



**PUTUSAN**  
**Nomor 200/PHPU.D-VIII/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Depok Tahun 2010, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Drs. Badrul Kamal, M.M.**  
Tempat/tanggal Lahir : Bogor, 20 Desember 1945;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;  
Alamat : Jalan Veteran III RT 01, RW 03, Kelurahan Banjar Waru, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor;
2. Nama : **Ir. H. A. Suprianto AT., M.M.**  
Tempat/tanggal Lahir : Jepara, 1 September 1963;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Alamat : Jalan Radar AURI Gg. Bakti Nomor 32, Kampung Tipar, RT 07, RW 11, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Arteria Dahlan, S.T.,S.H., Risa Mariska, S.H., Ayudi Rusmanita, S.H., Shelina Paramita, S.H., Cory Margaretha Nadapdap, S.H., Kadek Ratih Paramita Absari, S.H., Novia Putri primanda, S.H., dan Dinda Afra, S.H., Semuanya adalah Advokat yang

bergabung dalam Kantor Hukum Arteria Dahlan Lawyers, yang berkantor di Wisma 46-Kota BNI, 44th Floor, suites 4405, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 Oktober 2010;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

**Terhadap:**

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kota Depok**, berkedudukan di Jalan Kartini Nomor 19, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Memet Akhmad Hakim, S.H., dan Absar Kartabrata, S.H. Keduanya adalah Advokat Memet Akhmad Hakim dan Rekan, yang berkantor di Kompleks Perumahan Margahayu Permai MC 239, Bandung, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 November 2010;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

[1.4] 1. Nama : **Dr. Ir. Nur Mahmudi Ismail, M.Sc;**

Tempat/tanggal Lahir : Kompleks Perumahan Griya Tugu Asri, Blok A4/9, RT 01/RW 19, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok;

2. Nama : **Dr. KH. Idris Abdul Somad, M.A;**

Alamat : Pondok Duta 2, Jalan Metro Duta III, BB2 Nomor 06 Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Jefferson Dau, S.H., Toto Sugiarto, S.H., Tony Babu, S.H., dan Anang Basumi, S.H., M.H., yang tergabung dalam TIM ADVOKASI NUR BERKHIDMAD, yang berkantor di Jefferson Dau & Rekan di Jalan Senopati Nomor 7, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, baik

sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 8 November 2010;

Selanjutnya disebut ----- **Pihak Terkait;**

[1.5] Membaca permohonan dan mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dan membaca Jawaban Tertulis dari Termohon Komisi Pemilihan Umum Kota Depok;

Mendengar keterangan dan membaca Keterangan Tertulis dari Pihak Terkait

Memeriksa bukti-bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

## **2. DUDUK PERKARA**

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya tertanggal 25 Oktober 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 27 Oktober 2010 dengan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 552/PAN.MK/2010 dan diregistrasi dengan Nomor 200/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 8 November 2010, dan telah diperbaiki pada 10 November 2010, yang pada pokoknya sebagai berikut:

### **A. DASAR PERMOHONAN**

#### **1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 sebagaimana dikuatkan dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan Mahkamah Konstitusi memiliki 4 (empat)

kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
3. Memutus pembubaran partai politik; dan
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Bahwa selain ketentuan tersebut di atas, mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman khususnya Pasal 29 ayat (1) yang menyatakan sebagai berikut, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

- a. *Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. *Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- c. *Memutus pembubaran partai politik;*
- d. *Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan*
- e. *Kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang*".

Bahwa melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008), kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum kepala daerah, yang semula menjadi kewenangan Mahkamah Agung.

Bahwa berdasarkan sebagaimana ketentuan tersebut di atas maka jelas bahwa hak untuk mengajukan keberatan atas hasil Pemilukada sendiri telah dijamin di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, mengingat Pemilukada sebagai salah satu sarana perwujudan demokrasi di Indonesia dalam rangka tegaknya sistim politik demokrasi merupakan sarana untuk memilih dan menentukan kepemimpinan daerah

secara konstitusional yang dilakukan dengan mengikutsertakan rakyat dalam kehidupan bernegara. Pemilu adalah merupakan salah satu sarana yang sangat strategis dalam melaksanakan tujuan tersebut. Oleh sebab itu Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan Pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Sebagai lembaga negara pengawal konstitusi dan penegak demokrasi, sehingga peran Mahkamah dalam hal adanya sengketa hasil pemilu adalah dalam rangka menegakkan negara hukum yang demokratis, serta menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggung jawab;

Bahwa terkait dengan hal dimaksud, dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan perannya dalam kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilu hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilu berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilu tersebut.

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilu tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang mempengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Dalam berbagai putusan

Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu itu dapat mempengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (*vide* putusan Mahkamah dalam perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tertanggal 2 Desember 2008).

Bahwa oleh karena materi permohonan keberatan Pemohon yang kami sampaikan ini adalah mengenai keberatan atas hasil Pemilukada di Kota Depok, maka dalam hal ini Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil Pemilukada di Kota Depok yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Dasar 1945.

## **2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)**

Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 menyatakan bahwa:

- a. *Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah:*
  - i. *Pasangan Calon sebagai Pemohon;*
  - ii. *KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Termohon;*
- b. *Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada;*
- c. *Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu.*

Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Depok 2010 dan Permohonan Pembatalan dan/atau Permohonan Keberatan ini diajukan terhadap Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan

Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Depok Tahun 2010 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Depok tertanggal 23 Oktober 2010.

### **C. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

Bahwa Pasal 5 PMK Nomor 15/2008 menentukan Permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (*tiga*) hari kerja Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan.

Bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Depok ditetapkan pada tanggal 23 Oktober 2010. Sehingga 3 (*tiga*) hari kerja dihitung dari hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2010 maka waktunya adalah sampai dengan hari Rabu tanggal 27 Oktober 2010 dengan demikian Permohonan yang diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang.

### **D. POKOK PERMOHONAN**

Adapun pokok-pokok keberatan Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Kota Depok Nomor 21/R/KPU-D/BA/VIII/2010 tertanggal 24 Agustus 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Menjadi Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Depok, adalah sebagai berikut:
  - a. Drs. Gagah Sunu Sumantri, M.Pd dan Derry Drajat dengan Nomor Urut 1;
  - b. Drs. H. Yuyun Wirasaputra, MM dan Pradi Supriatna dengan Nomor Urut 2;
  - c. Dr. Ir. H. Nurmahmudi Ismail, MSc dan Dr. H. Mohammad Idris, MA., dengan Nomor Urut 3;
  - d. Drs. H. Badrul Kamal, MM dan Ir. H.A.Supriyanto,AT,M.M., dengan Nomor Urut 4.

(*vide* Bukti “**P-1**”)

2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Depok sebagaimana telah ditetapkan dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 28/R/KPU-D/BA/X/2010 tertanggal 25 Oktober 2010. (*vide* Bukti “**P-2**”);
3. Bahwa Pemohon menyatakan Keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok terkait Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Depok Tahun 2010, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan KPU Nomor 23/Kpts/R/KPU-Kota-011.329181/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 Di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Depok tertanggal 23 Oktober 2010 (*vide* Bukti “**P-3**”) *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 28/R/KPU-D/BA/X/2010 tertanggal 25 Oktober 2010 dan Surat Keputusan KPU Nomor 24/Kpts/R/KPU-Kota-011.329181/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 Di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Depok tertanggal 23 Oktober 2010 (*vide* Bukti “**P-4**”) dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Depok Periode 2010-2015, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 27/R/KPU-D/BA/X/2010 Tahun 2010 tertanggal 23 Oktober 2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Depok Periode 2010-2015 (*vide* Bukti “**P-5**”), yang pada akhirnya menetapkan Pasangan Nomor Urut 3 Dr. Ir. H. Nur Mahmudi Isma’il, M.Sc. dan Dr. H. Mohammad Idris, M.A., sebagai

Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Terpilih, dengan perolehan suara sebagai berikut:

NOMOR URUT CALON	NAMA PASANGAN CALON WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA DEPOK	PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE PEROLEHAN SUARA
1	Drs. Gagah Sunu Sumantri, M.Pd dan Derry Drajat	52.824	9,78 %
2	Drs. Yuyun Wirasaputra, MM Dan Pradi Supriyatna	120.900	22,38 %
3	Dr. Ir. H. Nur Mahmudi Isma'il, MSc dan Dr. H. Mohammad Idris, MA	220.712	40,85 %
4	Drs. H. Badrul Kamal, MM dan Ir. H. A. Supriyanto, AT, MM	145.815	26,99 %
	JUMLAH SUARA SAH	540.251	100 %

4. Bahwa Pemohon menyatakan Keberatan terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Depok 2010 sebagaimana tertuang dalam sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan KPU Nomor 23/Kpts/R/KPU-Kota-011.329181/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 Di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Depok tertanggal 23 Oktober 2010 (*vide* Bukti "P-3") juncto Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 28/R/KPU-D/BA/X/2010 tertanggal 25 Oktober 2010 dan Surat Keputusan KPU Nomor 24/Kpts/R/KPU-Kota-011.329181/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan

Wakil Walikota Depok Tahun 2010 Di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Depok tertanggal 23 Oktober 2010 (*vide* Bukti “P-4”), Berita Acara mana telah menetapkan perolehan suara untuk masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

### A. SUARA SAH

No	Nama Pasangan Calon	Kecamatan											Jumlah
		Beji	Pancoran Mas	Cipayung	Limo	Cinere	Sukmajaya	Cilodong	Sawangan	Bojongsari	Cimanggis	Tapos	
1	Drs. Gagah Sunu Sumantri, M.Pd dan Derry Drajat	2.889	6.527	3.668	2.435	3.040	6.808	5.173	3.209	3.215	8.806	8.372	54.142
2	Drs. Yuyun Wirasaputra, MM dan Pradi Supriyatna	23.124	18.505	10.007	6.641	5.484	13.015	7.902	11.651	6.193	11.321	10.668	124.511
3	Dr. Ir. H. Nur Mahmudi Isma'il, MSc dan DR. H. Mohammad Idris, MA	15.892	30.602	13.037	11.541	9.630	37.615	15.240	15.284	15.554	34.480	28.869	227.744
4	Drs. H. Badrul Kamal, MM dan IR. H. A. Supriyanto, AT, MM	8.253	18.944	15.917	4.853	4.635	23.065	10.712	12.990	8.738	16.069	25.012	149.168
	<b>Jumlah Seluruh Suara Sah Pasangan Calon</b>	<b>50.158</b>	<b>74.578</b>	<b>42.629</b>	<b>25.470</b>	<b>22.789</b>	<b>80.503</b>	<b>39.027</b>	<b>43.134</b>	<b>33.700</b>	<b>70.656</b>	<b>72.921</b>	<b>555.565</b>

### B. SUARA TIDAK SAH

No	Uraian	Kecamatan											Jumlah
		Beji	Pancoran Mas	Cipayung	Limo	Cinere	Sukmajaya	Cilodong	Sawangan	Bojongsari	Cimanggis	Tapos	
1	Suara Tidak Sah	1.300	2.186	1.290	655	593	2.205	1.146	1.700	1.056	1.988	2.364	16.483

5. Bahwa keberatan Pemohon terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Depok 2010 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kota Depok oleh Komisi Pemilihan Umum Kota tertanggal 23 Oktober 2010 dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan

Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Depok Tahun 2010 didasarkan pada alasan bahwasanya hasil penghitungan yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses Pemilu yang bertentangan dengan asas-asas penyelenggaraan Pemilu yang Luber Jurdil. Oleh karena itu, suara yang diperoleh oleh pemenang yang ditetapkan oleh Termohon bukan merupakan cerminan aspirasi dan kedaulatan rakyat yang sebenarnya tetapi karena banyaknya pelanggaran dan tindak kecurangan yang nyata-nyata telah terjadi secara massif, sistematis, dan terstruktur di seluruh wilayah Kota Depok Tahun 2010 yang secara logika memiliki pengaruh yang amat besar terhadap hasil perolehan suara akhir.

6. Bahwa perolehan hasil penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Depok Tahun 2010, demi hukum haruslah dinyatakan tidak benar dikarenakan hasil penghitungan mana telah diperoleh dari proses kegiatan yang bertentangan dengan asas Pemilu sebagaimana yang diatur menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang menghendaki penyelenggara Pemilu untuk memenuhi asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas. Dengan demikian Pemilukada Kota Depok yang dihasilkan dari proses tersebut merupakan penyelenggaraan Pemilukada yang tidak benar atau setidaknya terdapat dan dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran dan kekeliruan yang massif, sistematis, dan terstruktur serta mempunyai kaitan atau pengaruh langsung terhadap hasil penghitungan suara yang terjadi serta perolehan suara pasangan calon khususnya;
7. Bahwa telah terbukti secara terang dan kasat mata bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Depok telah terjadi pelanggaran yang bersifat sistemik, terstruktur, dan massif di hampir seluruh wilayah Kota Depok, yang adapun rincian jenis pelanggaran dan kecurangan dimaksud adalah sebagai berikut:

**A. PELANGGARAN SEBELUM PEMUNGUTAN SUARA YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON**

**i. Terkait dengan penyusunan tahapan, program dan jadwal yang dilakukan oleh Termohon ternyata tidak didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**

1. Penyusunan tahapan, program dan jadwal yang dilakukan oleh termohon telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa Termohon dalam rangka melakukan Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 telah dengan sengaja dan melawan hukum telah melakukan penetapan masa pendaftaran bakal pasangan calon selama 8 (*delapan*) hari terhitung sejak tanggal 18 Juli sampai dengan tanggal 25 Juli 2010 sebagaimana termuat dalam lampiran Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 04/Kpts/R/KPU-KOTA-011.329181/2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 tertanggal 26 April 2010 (*vide* Bukti “**P-8**”) dan lampiran Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 04/Kpts/R/KPU-KOTA-011.329181/2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 tertanggal 27 April 2010 (*vide* Bukti “**P-9**”), perbuatan mana secara terang, jelas dan kasat mata telah melanggar ketentuan Pasal 59 ayat (7) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 59 ayat (7) UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 12 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 *“Masa pendaftaran pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran pasangan calon”* Pasal 12 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 *“3.Masa pendaftaran bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran bakal pasangan calon.”* (vide Bukti **“P-7”**).

Atau sebagai salah satu upaya untuk “menjebak” Pemohon dan/atau setidak-tidaknya dapat dijadikan alasan untuk mempermasalahkan Pemohon dan/atau pasangan calon nantinya yang mendaftar pada tanggal 25 Juli 2010 dimaksud.

Bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan di atas, telah secara tegas mengatur masa pendaftaran ditetapkan hanya 7 (tujuh) hari di mana seharusnya masa pendaftaran bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok berakhir pada tanggal 24 juli 2010 **dan bukan berakhir pada tanggal 25 juli 2010**, sehingga apabila Pemohon dan/atau pasangan calon yang lain melakukan pendaftaran sebagai bakal pasangan calon pada 25 Juli 2010, maka demi hukum Pemohon dapat dinyatakan tidak sah dan cacat hukum terlebih lagi dengan memperhatikan bahwa Pemohon dalam setiap kegiatan telah memiliki dan berdasarkan pada Agenda Kerja Tim Kampanye Pemohon.

2. Penyusunan tahapan, program dan jadwal yang dilakukan oleh termohon telah melalui perubahan sebanyak 3 kali, perubahan mana telah memperlihatkan ketidaksiapan Termohon untuk menyelenggarakan Pemilukada Kota Depok.

Bahwa selain itu perbuatan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon adalah dengan dilakukannya perubahan Jadwal Pemilukada Kota Depok sebanyak 3 (*tiga*) kali perubahan, perubahan mana terlihat dimana semula Termohon telah menetapkan Tahapan, Program Dan Jadwal Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04/Kpts/R/KPU-KOTA-011.329181/2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 tertanggal 26 April 2010 (*vide* Bukti “**P-8**”) yang kemudian dilakukan perubahan dengan menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04/Kpts/R/KPU-KOTA-011.329181/2010 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 tertanggal 27 April 2010 (*vide* Bukti “**P-9**”) dan terakhir kali dirubah dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14/Kpts/R/KPU-KOTA-011.329181/2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 04/Kpts/R/KPU-KOTA-011.329181/2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010, perubahan mana secara kasat mata telah memperlihatkan ketidaksiapan Termohon dalam menjalankan fungsinya sebagai Penyelenggara Pemilukada kota Depok Tahun 2010 tertanggal 29 Juli 2010 (*vide* Bukti “**P-10**”). Lebih lanjut fakta tersebut di atas juga telah membuktikan bahwa sesungguhnya Termohon belumlah memiliki kesiapan yang matang untuk melakukan penyelenggaraan Pemilukada kota Depok sehingga persiapan yang dilakukan oleh Termohon dalam penyelenggaraan Pemilukada Kota Depok Tahun 2010 tidak

dilakukan dengan maksimal dan pada faktanya telah banyak menimbulkan banyak penyimpangan-penyimpangan dan/atau pelanggaran-pelanggaran yang secara nyata telah merugikan perolehan suara Pemohon terlebih lagi penyimpangan dan/atau pelanggaran tersebut sudah terjadi sejak masa persiapan Pemilukada, masa pencoblosan dan masa setelah pencoblosan selesai dilakukan sehingga sudah menjadi bukti yang sempurna bahwa Termohon telah secara sistematis, masif dan terstruktur melakukan perbuatan-perbuatan yang patut dipandang sebagai upaya untuk memenangkan pasangan calon tertentu dan menggagalkan salah satu Pasangan Calon untuk ikut serta dalam Pemilukada Depok Tahun 2010 terlebih lagi perbuatan Termohon tersebut juga telah diketahui, ditindaklanjuti dan dikritisi oleh Bapak Sutarno selaku anggota Panwaslukada Kota Depok yang ditulis pada media cetak harian umum Pikiran Rakyat, edisi tanggal 28 Juli 2010, akan tetapi tetap tidak diindahkan oleh Termohon. (*vide* Bukti “P-11”)

3. **Kebohongan Publik dan atau Penyesatan Yang Dilakukan Oleh Termohon**

Bahwa Termohon secara “diam-diam” telah merubah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04/Kpts/R/KPU-KOTA-011.329181/2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 tertanggal 26 April 2010 (*vide* Bukti P-8) yang kemudian dilakukan perubahan dengan menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04/Kpts/R/KPU-KOTA-011.329181/2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 tertanggal 27 April 2010 (*vide* Bukti P-9) yang menetapkan masa pendaftaran bakal

pasangan calon selama 8 (*delapan*) hari terhitung sejak tanggal 18 Juli s/d tanggal 25 Juli 2010, untuk *kemudian diubah menjadi 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 19 Juli s/d tanggal 25 Juli 2010* sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14/Kpts/R/KPU-KOTA-011.329181/2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 04/Kpts/R/KPU-KOTA-011.329181/2010 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010, akan tetapi perubahan mana memperlihatkan bukti nyata atas kesalahan Pemohon dan sama sekali tidak memberikan dampak apapun mengingat perubahan dimaksud secara substansi telah kehilangan makna, mengingat perubahan tersebut baru diadakan pada tanggal 29 Juli 2010 sedangkan bagian yang diatur yakni program kegiatan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran II butir 2 (d) tentang pendaftaran pasangan calon, jangka waktunya telah terlewati yakni tanggal 19 sampai dengan 25 Juli 2010, perubahan mana secara kasat mata telah memperlihatkan itikad buruk Termohon di dalam menjalankan fungsinya sebagai Penyelenggara Pemilukada Kota Depok Tahun 2010 tertanggal 29 Juli 2010 (*vide* Bukti “P-10”);

ii. **PELANGGARAN YANG DILAKUKAN TERMOHON PADA TAHAPAN PENCALONAN PERTAMA:**

**Termohon Dengan Tidak Mengumumkan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dari Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik**

Bahwa Termohon kembali melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perbuatan pelanggaran tersebut dilakukan dengan sengaja oleh

Termohon dengan tidak mengumumkan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilukada. Pemohon hanya mengumumkan pendaftaran bakal pasangan calon perorangan (independen) dimedia Monitor Depok pada tanggal 21 Juni 2010. (*vide* Bukti P-12).

Bahwa tanpa memperhatikan ketentuan yang berlaku, Termohon telah secara sepihak dan tanpa dasar telah melakukan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang dilakukan pada tanggal 18-25 Juli 2010 [delapan hari melebihi ketentuan masa pendaftaran selama 7 (*tujuh*) hari] perbuatan mana bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010, padahal seharusnya Termohon melakukan masa pendaftaran selama 7 (*tujuh*) hari sejak pengumuman pendaftaran dengan demikian pendaftaran seluruh bakal pasangan calon independen dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2010 sampai dengan tanggal 30 Juni 2010. Adapun pada saat pendaftaran, Pasangan Calon yang melakukan pendaftaran kepada Termohon antara lain:

- a. Bakal Pasangan Calon Perseorangan H.M.Rudi Samin dan Gusti Randa;
- b. Bakal Pasangan Calon Perseorangan Drs. Gagah Sunu Sumantri, M. Pd., dan Derry Drajat;
- c. Bakal Pasangan Calon Partai Politik Drs. H. Yuyun Wirasaputra, MM dan Pradi Supriatna
- d. Bakal Pasangan Calon Partai Politik Dr.Ir.H.Nurmahmudi Ismail, M.Sc dan Dr.H.Mohammad Idris, M.A.;
- e. Bakal Pasangan Calon Partai Politik Drs.H. Badrul Kamal, MM dan Ir.H.A.Supriyanto, AT, MM.

**KEDUA:****Diskriminasi dan/atau Perlakuan Berbeda Yang Dialami Oleh Salah Satu Pasangan Calon Independen**

Bahwa perlu untuk Pemohon sampaikan terhadap 5 (lima) bakal Pasangan Calon yang mendaftar, Termohon telah menggugurkan bakal pasangan calon H.M.Rudi Samin dan Gusti Randa dengan alasan tidak memenuhi syarat dukungan minimal 3 % (tiga persen) dari jumlah penduduk Kota Depok yang kemudian Termohon meloloskan ke-4 (empat) bakal pasangan calon lainnya sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Kota Depok tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilukada Kota Depok Tahun 2010. (*vide* Bukti P-13);

Padahal khususnya untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1, Drs. Gagah Sunu Sumantri, M.Pd dan Derry Drajat pada faktanya juga masih belum memenuhi persyaratan sebagaimana diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Ketiga:****Diantara Ke-4 (*Empat*) Bakal Pasangan Calon Yang Diloloskan Oleh Termohon, Terdapat 2 (*Dua*) Bakal Pasangan Calon Yang Tidak Memenuhi Syarat Menjadi Peserta Pemilu**

Bahwa ternyata diantara ke-4 (*empat*) bakal pasangan calon yang diloloskan oleh Termohon, terdapat 2 (*dua*) bakal pasangan calon yang tidak memenuhi syarat menjadi peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010, akan tetapi oleh Termohon telah dengan sengaja diloloskan menjadi Pasangan Calon yaitu antara lain:

- a. Pasangan Calon Nomor Urut 1, Drs. Gagah Sunu Sumantri, M.Pd dan Derry Drajat; dan;
- b. Pasangan Calon Nomor Urut 2, Drs. Yuyun Wirasaputra, MM dan Pradi Supriatna.

Adapun persyaratan yang tidak dipenuhi oleh kedua Pasangan Calon tersebut adalah sebagai berikut:

**a. Terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1, Drs. Gagah Sunu Sumantri, M.Pd dan Derry Drajat.**

Bahwa terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1 Drs. Gagah Sunu Sumantri, M.Pd dan Derry Drajat demi hukum seharusnya tidak diloloskan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 oleh Termohon oleh karena tidak memenuhi persyaratan memiliki jumlah dukungan minimal 3% (tiga persen) dari jumlah penduduk Kota Depok, dimana tidak terpenuhinya persyaratan dukungan tersebut disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

- i. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 Drs. Gagah Sunu Sumantri, M.Pd dan Derry Drajat telah tidak memenuhi ketentuan jumlah dukungan minimal bakal pasangan calon perseorangan adalah sebanyak 3% (tiga persen) dari jumlah penduduk Kota Depok sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan KPU Kota Depok tentang penetapan jumlah dukungan minimal bakal pasangan calon perseorangan. (*vide* Bukti P-14);
- ii. Bahwa terkait dengan Dokumen Dukungan Calon Perseorangan, Termohon bersama jajaran penyelenggara Pemilukada di bawahnya (PPS dan PPK) secara nyata telah tidak melakukan verifikasi administrasi dan faktual sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilukada yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 28**

1. *Verifikasi dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dilakukan melalui verifikasi administrasi dan factual;*
2. *Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari, dengan meneliti kebenaran dan keabsahan jumlah dan daftar nama pendukung, nomor KTP/NIK atau surat keterangan identitas kependudukan lainnya yang sah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang paling rendah lurah/kepala desa atau sebutan lainnya, alamat, tanda tangan atau cap jempol masing-masing pendukung, dengan mencocokkan data yang terdapat pada fotokopi KTP atau dokumen kependudukan lainnya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.*
3. *Dalam pelaksanaan verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila:*
  - a. *ditemukan ketidakbenaran data, nama pendukung dikeluarkan dari daftar dukungan;*
  - b. *pendukung menarik kembali dukungan yang telah diberikan kepada pasangan calon tertentu, nama pendukung yang bersangkutan dikeluarkan dari daftar dukungan;*
  - c. *ditemukan berupa dukungan ganda, nama pendukung ganda tersebut dihapus;*
  - d. *dalam surat dukungan ditemukan nama dan tanda tangan pendukung, dan berisi lampiran identitas kependudukan yang masa berlakunya telah berakhir sebelum batas akhir penyerahan daftar dukungan, nama pendukung dikeluarkan dari daftar dukungan;*

- e. *dalam surat dukungan tidak terdapat tanda tangan atau cap jempol pendukung, nama pendukung dikeluarkan dari daftar dukungan;*
- f. *ditemukan berulang-ulang nama pendukung yang berbeda, tetapi menggunakan nomor kartu tanda penduduk atau dokumen kependudukan yang sama, nama pendukung tersebut dikeluarkan dari daftar dukungan;*
- g. *ditemukan surat dukungan kolektif tanpa materai, seluruh dukungan dalam dokumen tersebut dinyatakan tidak berlaku;*
- h. *ditemukan surat dukungan kolektif yang tidak berisi tanda tangan asli pasangan calon, seluruh dukungan dalam dokumen tersebut dinyatakan tidak berlaku;*
- i. *ditemukan surat dukungan yang tidak dilampiri identitas kependudukan, nama pendukung tersebut dicoret;*
- j. *ditemukan nama pendukung dalam lembar dukungan berbeda dengan nama yang tertera dalam fotokopi identitas kependudukan, nama pendukung tersebut dikeluarkan dari daftar dukungan;*
- k. *ditemukan fotokopi identitas kependudukan yang beralamat di desa/kelurahan yang berbeda dengan lokasi PPS yang bersangkutan, nama pendukung tersebut dikeluarkan dari daftar dukungan;*
- l. *ditemukan pengisian data pendukung yang tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) huruf a dan huruf b angka 4), nama pendukung tersebut dikeluarkan dari daftar dukungan.”*

- iii. Bahwa ternyata PPS dengan sengaja telah melanggar ketentuan Pasal 29 Peraturan KPU No.13 Tahun 2010 yang mengatur tentang teknis dan mekanisme verifikasi faktual dukungan calon perseorangan. (*vide* Bukti P-15). Fakta mana diperkuat dengan adanya Surat Pernyataan dari masyarakat yang mengaku tidak pernah memberi KTP dan atau memberi dukungan apalagi dipertegas dengan adanya surat pernyataan dan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah di datangi oleh PPS pada saat melakukan verifikasi faktual (*vide* Bukti P-16).
- iv. Lebih lanjut, di dalam Dokumen Dukungan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang terdapat tanda tangan dari warga masyarakat Kota Depok pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 Drs. Gagah Sunu Sumantri, M.Pd dan Derry Drajat. Ternyata faktanya dokumen dukungan telah dibuat bukan oleh warga masyarakat pendukung yang bersangkutan akan tetapi tandatangannya dibubuhkan oleh pihak lain dengan cara meniru bentuk tanda tangan pendukung yang tertera dalam foto kopy KTP pendukung atau dokumen mana telah dibuat setidaknya-tidaknya dengan tidak mencerminkan fakta yang sebenarnya, dimana jumlah tanda tangan yang dipalsukan tersebut adalah 50% dari seluruh jumlah nama pendukung atau sekitar 20.000 (*dua puluh ribu*) pendukung. (*vide* Bukti P-17). Fakta mana diperkuat dengan adanya surat pernyataan dari masyarakat dan keterangan saksi-saksi di 63 kelurahan dalam lingkup 11 kecamatan se Kota Depok yang nantinya Pemohon hadirkan di persidangan yang mengaku tidak memberikan KTP apalagi dukungan kepada

Pasangan Calon Nomor Urut 1 Drs. Gagah Sunu Sumantri, M.Pd dan Derry Drajat, keadaan mana telah menjadi informasi umum serta telah pula menjadi pemberitaan hangat di media cetak maupun media elektronik. Fakta mana sebagaimana dinyatakan dalam *vide* Bukti P-18 dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dan “Saksi Pelaku”.

- v. Bahwa terkait dengan dokumen dukungan yang ternyata palsu dan/atau dipalsukan atau setidaknya tidaknya telah dibuat dengan mencerminkan keadaan yang tidak sebenarnya tersebut, Termohon dan PPK se-Kota Depok tidak melakukan tindakan apapun baik tindakan berupa verifikasi, penelitian maupun sampling terhadap keabsahan dan kebenaran tanda tangan Para Pendukung tersebut, halmana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 21 huruf a dan huruf b Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa objek penelitian dalam proses verifikasi administrasi dukungan pasangan calon perseorangan antara lain adalah “tanda tangan” pendukung yang tercantum dalam dokumen dukungan sehingga tanda tangan pendukung yang diragukan keasliannya tidak dapat diketahui keabsahan dan kebenarannya, ketentuan mana secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 21**, “*Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari, dengan ketentuan:*

- a. *meneliti kebenaran dan keabsahan jumlah dan daftar nama pendukung, nomor KTP/NIK atau surat keterangan identitas kependudukan lainnya yang sah dikeluarkan oleh pejabat yang*

*berwenang sekurang-kurangnya lurah/kepala desa atau sebutan lainnya, alamat, tanda tangan atau cap jempol masing-masing pendukung, dengan mencocokkan data yang terdapat pada fotokopi KTP atau surat keterangan identitas kependudukan lainnya yang sah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sekurang-kurangnya lurah/kepala desa atau sebutan lainnya.*

- b. apabila ditemukan ketidakbenaran data sebagaimana dimaksud pada huruf a, data yang tidak benar tersebut langsung dikeluarkan dari daftar dukungan.*
- c. syarat dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat, apabila:*
  - 1. pendukung menarik kembali dukungan yang telah diberikan kepada pasangan calon tertentu;*
  - 2. berupa dukungan ganda;*
  - 3. dalam surat dukungan terdapat nama dan tanda tangan pendukung, dan berisi lampiran identitas kependudukan yang sudah tidak berlaku lagi. Identitas kependudukan tidak berlaku, jika masa berlaku identitas kependudukan tersebut telah berakhir sebelum batas terakhir hari penyerahan dukungan sesuai dengan jadwal;*
  - 4. dalam surat dukungan tidak terdapat tanda tangan atau cap jempol pendukung;*
  - 5. ditemukan fakta fotokopi identitas kependudukan, dalam bentuk sebuah nomor kartu tanda penduduk atau nomor surat*

- domisili ditemukan sama berulang-ulang dengan nama pendukung yang berbeda-beda.*
- 6. surat dukungan kolektif tidak berisi meterai, maka seluruh dukungan dalam satu berkas dokumen tersebut tidak memenuhi syarat administrasi.*
  - 7. surat dukungan kolektif tidak berisi tanda tangan asli pasangan calon atau salah satu bakal calon;*
  - 8. dalam surat dukungan terdapat nama dan tanda tangan pendukung, tetapi tidak berisi lampiran identitas kependudukan, nama pendukung tersebut dicoret dan tidak memenuhi syarat administrasi dukungan.*
  - 9. antara nama pendukung dalam lembar dukungan berbeda dengan nama yang tertera dalam fotokopi identitas kependudukan;*
  - 10. fotokopi identitas kependudukan yang digunakan pendukung beralamat desa/ kelurahan yang berbeda dengan lokasi PPS tempat dukungan itu diverifikasi.”*

Bahwa terkait dengan adanya fakta dimana banyak warga yang ternyata tidak memberikannya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah ditemukan di seluruh kecamatan, dengan teknis pembuktian sebagai berikut:

**i. Kecamatan Beji**

Khusus untuk Kecamatan Beji, Pemohon akan hadirkan dalam bentuk satu bundel Dokumen Dukungan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang berisikan dukungan yang ternyata palsu dan/atau

dipalsukan atau setidaknya-tidaknya telah dibuat dengan mencerminkan keadaan yang tidak sebenarnya tersebut, Termohon dan PPK se-Kota Depok tidak melakukan tindakan apapun baik tindakan berupa verifikasi, penelitian maupun sampling terhadap keabsahan dan kebenaran tanda tangan Para Pendukung tersebut, (*vide* Bukti P-19);

**ii. Kecamatan Tapos**

Bahwa benar di Kecamatan Tapos terdapat adanya warga yang tidak pernah menyerahkan fotokopi KTP dan tidak pernah menandatangani Surat Dukungan kepada Calon Pasangan Independen Gagah-Derry. Khusus untuk Kecamatan Tapos, Pemohon akan hadirkan dalam bentuk Kesaksian Saksi-Saksi terkait dengan Dokumen Dukungan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang berisikan dukungan yang ternyata palsu dan/atau dipalsukan, dengan uraian sebagai berikut:

No	Nama	RT/RW	Kelurahan
1.	Engkos Kosasih	02/19	Tapos
2.	Lasminah	02/19	Tapos
3.	Komariyah Kokom	01/019	Tapos
4.	Rosadi Bin Sajud	01/018	Tapos

5.	H. Ardi. HS	01/ 017	Tapos
6.	Ajum	02/012	Tapos
7.	Yayah Khalidah	01/02	Tapos
8.	Mamay	02/02	Tapos
9.	Oman	01/06	Tapos
10.	Kosih	01/01	Leuwinanggung
11.	Asmin	02/05	Leuwinanggung
12.	Muhamad Rojali	02/03	Leuwinanggung
13.	Idris Suhaedi	-	Leuwinanggung
14.	Gatot Sutato	02/02	Leuwinanggung
15.	Selamet Supriyanto	05/19	Cilangkap
16.	Nila Wulan Sari	01/20	Cilangkap
17.	Rahmat Hidayat	02/05	Cilangkap
18.	Dewi Rosaria	01/01	Cilangkap

Bahwa nama-nama sebagaimana tersebut di atas adalah warga setempat yang sudah bersedia untuk dihadirkan sebagai saksi untuk didengar keterangannya dalam sidang pemeriksaan perkara *a quo*. Atas temuan tersebut telah pula disampaikan kepada Termohon namun demikian tidak mendapatkan tindak lanjut dari Termohon yang merupakan bukti adanya pembiaran atas setiap dan segala penyimpangan dan pelanggaran selama Pemilukada Kota Depok Tahun 2010

### iii. Kecamatan Pancoran Mas

Bahwa benar di Kecamatan Pancoran Mas terdapat adanya warga yang tidak pernah menyerahkan fotokopi KTP dan tidak pernah menandatangani Surat Dukungan kepada Calon Pasangan Independen Gagah-Derry. Khusus untuk Kecamatan Pancoran Mas, PEMOHON akan hadirkan dalam bentuk Kesaksian Saksi-Saksi terkait dengan Dokumen Dukungan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang berisikan dukungan yang ternyata palsu dan/atau dipalsukan, dengan uraian sebagai berikut:

No	Nama	RT/RW	Kelurahan
1.	Eddy Haryadi	003/001	Rangkapan Jaya Baru

Bahwa nama-nama sebagaimana tersebut di atas adalah warga setempat yang sudah bersedia untuk dihadirkan sebagai saksi untuk didengar keterangannya dalam sidang pemeriksaan perkara *a quo*. Atas temuan tersebut telah pula disampaikan kepada Termohon namun demikian tidak mendapatkan tindak lanjut dari Termohon yang merupakan bukti adanya pembiaran atas setiap dan segala penyimpangan dan pelanggaran selama Pemilukada Kota Depok Tahun 2010

### iv. Kecamatan Limo

Bahwa benar di Kecamatan Limo terdapat adanya warga yang tidak pernah menyerahkan fotokopi KTP dan tidak pernah menandatangani Surat Dukungan kepada Calon Pasangan Independen

Gagah-Derry. Khusus untuk Kecamatan Limo, Pemohon akan hadirkan dalam bentuk Kesaksian Saksi-Saksi terkait dengan Dokumen Dukungan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang berisikan dukungan yang ternyata palsu dan/atau dipalsukan, dengan uraian sebagai berikut:

No	Nama	RT/RW	Kelurahan
1	Jawahir	001/003	Meruyung
2	Toety Harsoyo	002/004	Meruyung

Bahwa nama-nama sebagaimana tersebut di atas adalah warga setempat yang sudah bersedia untuk dihadirkan sebagai saksi untuk didengar keterangannya dalam sidang pemeriksaan perkara *a quo*. Atas temuan tersebut telah pula disampaikan kepada Termohon namun demikian tidak mendapatkan tindak lanjut dari Termohon yang merupakan bukti adanya pembiaran atas setiap dan segala penyimpangan dan pelanggaran selama Pemilukada Kota Depok Tahun 2010.

v. **“Kasus Ernawati” dan Masih Banyak Ernawati-  
Ernawati lainnya**

Bahwa terkait dengan Dokumen Dukungan Palsu tersebut, bahwa benar diketemukan suatu fakta dimana Ernawati seorang warga Kota Depok mengadukan Pasangan Calon Nomor Urut 1 kepada Kepolisian dan Panwaslukada Kota Depok oleh karena diketahui bahwa terdapat KTP dan tanda tangannya sebagai bukti dukungannya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1, faktanya

Ernawati tidak pernah menyerahkan fotokopi KTP dan tidak pernah pula menandatangani Surat Dukungan kepada Calon Pasangan Independen Gagah-Derry (Nomor Urut 1). Fakta mana semakin mempertegas adanya **manipulasi data** dukungan yang seharusnya ditindak lanjuti oleh PPK dan Termohon dengan cara melakukan penelitian keabsahan dan kebenaran tanda tangan Para Pendukung Calon Perseorangan untuk dapat mengetahui kebenaran dan keabsahan dokumen dukungan secara menyeluruh sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010, yang berbunyi sebagai berikut, "*Verifikasi oleh PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah verifikasi jumlah dukungan bakal pasangan calon untuk menghindari adanya seseorang yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon dan adanya informasi manipulasi dukungan.*" Fakta mana sebagaimana dinyatakan dalam *vide* Bukti P-20 dan diperkuat dengan keterangan saksi Ernawati yang akan Pemohon hadirkan di dalam pemeriksaan persidangan perkara *a quo*.

Bahwa atas kejadian "Kasus Ernawati" tersebut, Termohon sama sekali tidak berupaya untuk meneliti kembali atau setidaknya melakukan verifikasi faktual terkait dengan adanya dukungan palsu dan/atau yang informasi terkait keterangan tidak memuat keadaan yang sebenarnya. Bahkan Termohon terkesan melakukan pembiaran atas hal dimaksud, padahal baik Panitia Pengawas

Pemilu Kota Depok, anggota Termohon, warga masyarakat dan media massa telah berulang kali untuk memperlakukan hal tersebut.

Bahwa dengan demikian telah menjadi bukti yang sempurna dan kasat mata telah terjadi adanya penyimpangan-peyimpangan dan/atau pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh Termohon, penyimpangan dan/atau pelanggaran mana telah semakin memperkuat fakta adanya ketidakmampuan Termohon untuk menyelenggarakan Pemilukada Kota Depok atau setidaknya memperlihatkan keberpihakan Termohon terhadap salah satu pasangan calon. Bahkan Yang patut menjadi pertanyaan serta pertimbangan dimana penyimpangan dan/atau pelanggaran berupa Dukungan Palsu ini terjadi pada diri seorang Ernawati yang merupakan *Public Figure*, sehingga atas penyimpangan dan/atau pelanggaran ini dapat segera diketahui, dilakukan *cross check* maupun klarifikasi dikarenakan Ernawati selaku anggota DPRD Kota Depok cukup dikenal luas di kalangan masyarakat maupun rekan-rekan media cetak maupun elektronik. Namun demikian bagaimana jika penyimpangan dan/atau pelanggaran ini terjadi pada Ernawati-Ernawati lain yang berada di seluruh Kota Depok dan telah dipalsukan tanda tangan serta dipergunakannya Kartu Identitas Penduduk (KTP) guna melengkapi berkas dukungan Pasangan Calon Nomor Urut 1 padahal diketahui atas diri yang bersangkutan tidak pernah menyerahkan fotokopi KTP dan tidak pernah pula

menandatangani Surat Dukungan kepada Calon Pasangan Independen Gagah-Derry (Nomor Urut 1), halmana sudah menjadi fakta dan telah dapat dibuktikan kebenarannya.

vi. **Ketidakadaan Niat Maupun Kemauan Termohon dan Pemiaraan**

Bahwa apabila Termohon beserta jajarannya dibawahnya mempunyai niat apalagi kemauan untuk tetap melaksanakan ketentuan yang berlaku di dalam melakukan verifikasi dokumen dukungan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Drs. Gagah Sunu Sumantri, M.Pd dan Derry Drajat maka secara kasat mata dan cukup dengan pembuktian yang sangat sederhana saja Termohon akan akan mengetahui dan sekaligus menemukan sekitar 50% tanda tangan pendukung dalam dokumen dokumen dukungan yang ternyata palsu dan/atau dipalsukan atau setidaknya telah dibuat dengan mencerminkan keadaan yang tidak sebenar-benarnya tersebut, sehingga semestinya 50% dari seluruh nama dan data pendukung dalam dokumen dukungan dikeluarkan dari daftar dukungan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 32 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa “ *Apabila ditemukan adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon dan/atau adanya informasi manipulasi dukungan yang disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, PPK membatalkan dukungan dengan cara mencoret nama pendukung*”. Bahwa dengan mendasarkan pada

fakta atas adanya data pendukung yang tanda tangannya palsu atau dipalsukan atau setidaknya tidaknya memuat keterangan yang tidak benar dikeluarkan dari daftar dukungan maka jumlah minimal dukungan Pasangan Calon Nomor Urut 1 DRS. Gagah Sunu Sumantri, M.PD dan Derry Drajat tidak memenuhi ketentuan jumlah dukungan minimal 3% (tiga persen) sehingga bakal pasangan calon perseorangan untuk dan atas nama DRS. Gagah Sunu Sumantri, M.Pd dan Derry Drajat tidak lolos persyaratan dukungan sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010. Fakta mana diperkuat dengan adanya surat pernyataan dari masyarakat dan keterangan saksi-saksi di 63 kelurahan dalam lingkup 11 kecamatan se Kota Depok yang nantinya Pemohon hadirkan di persidangan yang mengaku tidak memberikan KTP apalagi dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 Drs. Gagah Sunu Sumantri, M.Pd dan Derry Drajat

vii. Pengakuan Pelaku (*crown witness*)

bahwa terkait dengan fakta atas adanya data pendukung sebagaimana dinyatakan dalam Pasangan Calon Nomor Urut 1 Drs. Gagah Sunu Sumantri, M.Pd dan Derry Drajat, yang memuat tanda tangannya palsu atau dipalsukan atau setidaknya tidaknya memuat keterangan yang tidak benar, dalam persidangan Pemohon akan menghadirkan saksi yang mampu memberikan keterangan yang tidak hanya menyatakan

dokumen-dokumen dukungan tersebut palsu, bahkan pelaku adalah pihak yang diminta untuk membuat dokumen dukungan yang memuat keterangan yang tidak benar tersebut.

**b. Terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2, Drs. Yuyun Wirasaputra, M.M dan Pradi Supriatna**

Bahwa terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 Drs. H. Yuyun Wirasaputra dan Pradi Supriatna seharusnya tidak diloloskan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 oleh Termohon oleh karena disebabkan beberapa hal sebagai berikut:

- i. Bahwa Pasangan Calon Drs. H. Yuyun Wirasaputra, MM dan Pradi Supriatna dicalonkan oleh gabungan beberapa partai politik pemilik kursi di DPRD Kota Depok dengan partai politik non parlemen, yaitu :
- Partai Gerakan Indonesia Raya = 3 kursi
  - Partai Matahari Bangsa = non kursi
  - Partai Karya Perjuangan = non kursi
  - Partai Demokrasi Kebangsaan = non kursi
  - Partai Pemuda Indonesia = non kursi
  - Partai Patriot = non kursi
  - Partai Peduli Rakyat Nasional = non kursi
  - PNI Marhaenisme = non kursi
  - Partai Sarikat Indonesia = non kursi
  - Partai Buruh = non kursi
  - Partai Hati Nurani Rakyat = non kursi
  - Partai Bulan Bintang = non kursi
  - Partai Bintang Reformasi = non kursi
  - Partai Karya Peduli Bangsa = non kursi
  - Partai Kebangkitan Nasional Ulama = non kursi

- ii. Bahwa Gabungan Partai Politik Pendukung Pasangan Calon tersebut diatas memiliki akumulasi jumlah perolehan suara sah dalam Pemilu DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 yaitu sebesar 15 % (lima belas persen) yang secara rinci diuraikan sebagaimana dalam tabel berikut ini:

**Tabel Persentase Perolehan Suara Parpol  
Pengusung  
Pasangan Calon Nomor Urut 2**

NO	PARTAI POLITIK	SUARA SAH	PERSENTASE
1	Partai Gerindra	40.185	5,90 %
2	Partai Matahari Bangsa	5.106	0,75 %
3	Partai Karya Perjuangan	1.388	0,20 %
4	Partai Demokrasi Kebangsaan	1.254	0,18 %
5	Partai Pemuda Indonesia	1.673	0,25 %
6	Partai Patriot	1.482	0,22 %
7	Partai Peduli Rakyat Nasional	2.396	0,35 %
8	PNI Marhaenisme	598	0,09 %
9	Partai Sarikat Indonesia	273	0,04 %
10	Partai Buruh	541	0,08 %
<b>11</b>	<b>Partai Hanura</b>	<b>17.256</b>	<b>2,53 %</b>
12	Partai Bulan Bintang	14.844	2,18 %
13	Partai Bintang Reformasi	10.773	1,58 %
14	Partai Karya Peduli Bangsa	5.259	0,77 %
15	PKN Ulama	2.437	0,36 %
<b>JUMLAH</b>		<b>105.465</b>	<b>15,5 %</b>
<b>JUMLAH SUARA SAH SE- KOTA DEPOK</b>		<b>681.465</b>	<b>100 %</b>

Fakta mana sebagaimana dinyatakan dalam *vide* Bukti P-21 dan diperkuat dengan keterangan saksi Syamsul Marabessy selaku Ketua DPC Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kota Depok dan Irsyan Djoesan

- iii. Bahwa sebagaimana diuraikan di atas Pasangan Calon Nomor Urut 2 Drs. Yuyun Wirasaputra, MM dan Pradi Supriatna juga diusung oleh Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) di mana Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) sebelumnya telah memberikan dukungan yang serupa

kepada Pemohon, sehingga dalam hal ini telah terjadi Dukungan Ganda yang diberikan oleh satu Partai Politik kepada 2 Pasangan Calon dalam Pemilukada Kota Depok Tahun 2010, padahal kalau saja Termohon selaku penyelenggara Pemilukada Kota Depok tidak berpihak, secara sederhana dan kasat mata seharusnya demi hukum dan kasat mata diketahui bahwa Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) mengusung Pemohon, fakta mana dibuktikan dengan:

- (1) Surat klarifikasi dari DPP Partai Hanura Nomor B/263/DPD/HANURA/VIII/2010 tertanggal 02 Agustus 2010 (*vide* Bukti P-22);
  - (2) Surat klarifikasi dukungan calon Walikota Kota Depok DPD Partai Hanura Jawa Barat Nomor B.1182/DPD-JB/HANURA/VIII/2010 tertanggal 5 Agustus 2010 (*vide* Bukti P-23); dan dikuatkan dengan 3 (tiga) surat klarifikasi dukungan Partai Hanura Nomor 001/SKF/DPC HANURA DEPOK/VIII/10 tertanggal 20 Agustus 2010 (*vide* Bukti P-24). Fakta mana sebagaimana dinyatakan dalam *vide* Bukti P-22, Bukti P-23, Bukti P-24 dan diperkuat dengan keterangan saksi Syamsul Marabessy selaku Ketua DPC Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kota Depok dan Irsyan Djoesan;
- iv. Bahwa terhadap Dukungan Ganda yang diberikan oleh Partai Hanura kepada Pasangan Calon Nomor 2 dan kepada Pemohon, maka dapat dilihat dengan jelas dan kasat mata telah terjadi Pelanggaran Bersifat Sistematis dan Terstruktur yang dilakukan oleh Termohon yang terjadi dalam Pemilukada di Kota Depok Tahun 2010 dimana Ketua dan Sekretaris DPC Partai Hanura Kota Depok, Ary Kadarisman, AS dan Irsyan Djoesan, dalam

penyelenggaraan Pemilukada di Kota Depok Tahun 2010 telah menandatangani 2 (*dua*) Surat Pencalonan Model B-KWK-KPU untuk dan atas nama bakal pasangan calon Nomor Urut 2 Drs. H. Yuyun Wirasaputra, MM dan atas nama Pemohon; Fakta mana sebagaimana dinyatakan dalam *vide* Bukti P-25 dan diperkuat dengan keterangan saksi Irsyan Djoesan.

- v. Lebih lanjut, Ketua dan Sekretaris DPC Partai Hanura Kota Depok, Ary Kadarisman, AS dan Irsyan Djoesan juga telah menandatangani Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Antar Partai Politik Peserta Pemilu dalam Pencalonan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok [Model B.1-KWK-KPU] untuk dan atas nama Pasangan Calon Nomor Urut 2 Drs. H. Yuyun Wirasaputra, MM/Pradi Supriatna dan atas nama Pemohon. Fakta mana sebagaimana dinyatakan dalam *vide* Bukti P-26 dan diperkuat dengan keterangan saksi Irsyan Djoesan.
- vi. Bahwa dalam proses persyaratan administrasi Pasangan Calon Peserta Pemilukada, Ketua dan Sekretaris DPC Partai Hanura Kota Depok, Ary Kadarisman, AS dan Irsyan Djoesan telah pula menandatangani Surat Pernyataan Gabungan Partai Politik tidak akan menarik Pencalonan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok [Model B.3 -KWK-KPU] untuk dan atas nama Pasangan Calon Nomor Urut 2 Drs. H. Yuyun Wirasaputra, MM/Pradi Supriatna dan atas nama Pemohon. Fakta mana sebagaimana dinyatakan dalam *vide* Bukti P-27 dan diperkuat dengan keterangan saksi Irsyan Djoesan.
- vii. Oleh karena Dukungan Ganda yang diberikan oleh Partai Hanura yaitu kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan

kepada Pemohon, selanjutnya Ketua dan Sekretaris DPC Partai Hanura Kota Depok, Ary Kadarisman, AS dan Irsyan Djoesan, telah mengakui memberikan dukungan kepada 2 (*dua*) Pasangan Calon Nomor Urut 2 Drs. H. Yuyun Wirasaputra, MM/Pradi Supriatna dan kepada Pemohon, halmana secara tegas dinyatakan dalam Berita Acara Klarifikasi KPU Kota Depok tanggal 31 Juli 2010. Fakta mana sebagaimana dinyatakan dalam *vide* Bukti P-28 dan diperkuat dengan keterangan saksi Irsyan Djoesan.

viii. Akan tetapi kemudian Ketua dan Sekretaris DPC Partai Hanura Kota Depok, Ary Kadarisman, AS dan Irsyan Djoesan, menerbitkan Surat Pernyataan Tertulis, yang pada pokoknya menyatakan telah mencabut pemberian dukungan kepada Pemohon, hal mana merupakan suatu perbuatan yang dilarang dan bahkan bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fakta mana sebagaimana dinyatakan dalam *vide* Bukti P-29 dan diperkuat dengan keterangan saksi Irsyan Djoesan.

ix. Namun demikian DPP Partai Hanura melakukan klarifikasi dalam bentuk surat yang berisi penegasan terhadap dukungan Partai Hanura yang diberikan kepada PEMOHON dan untuk memperkuat hal tersebut DPC Partai Hanura Kota Depok, DPD Partai Hanura Jawa Barat menyampaikan surat yang pada pokoknya menegaskan dukungan kepada Pemohon. Fakta mana sebagaimana dinyatakan dalam *vide* Bukti P-22, Bukti P-23 dan Bukti P-24 dan diperkuat dengan keterangan saksi Syamsul Marabessy selaku Ketua DPC Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kota Depok dan Irsyan Djoesan.

- x. Selanjutnya terhadap Pemberian Dukungan Ganda oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan kepada P *vide*, maka pada tanggal 19 Agustus 2010, Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor SKEP/121/DPP-HANURA/VIII/2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Sekreatis Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kota Depok yang pada pokoknya telah melakukan pemberhentian Ary Kadarisman, AS selaku Ketua dan Irsyan Djoesan selaku Sekretaris DPC Partai Hanura Kota Depok. Fakta mana sebagaimana dinyatakan dalam *vide* Bukti P-30 dan diperkuat dengan keterangan saksi Syamsul Marabessy.
- xi. Bahwa atas dukungan ganda DPC Partai Hanura yang telah diberikan baik kepada P *vide* maupun kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2, kemudian Pemohon menyatakan keberatannya melalui Nota Keberatan Nomor 02/TA BK-PRI/VIII/2010 perihal Nota keberatan atas adanya dukungan terhadap Pasangan Bakal Calon Walikota/Wakil Walikota pada Pemilukada Kota Depok yang mengaku didukung oleh DPC Partai Hanura kota Depok, yang ditujukan kepada Ketua KPU Kota Depok tertanggal 23 Agustus 2010. Fakta mana sebagaimana dinyatakan dalam *vide* Bukti P-31 dan diperkuat dengan keterangan saksi Agus Supriyanto, S.H.
- xii. Bahwa sebagai bentuk penegasan terhadap Dukungan Partai Hanura maka Plt. Ketua dan Sekretaris DPC Partai Hanura Kota Depok, Syamsul Marasabessy dan Wawan Ernawan, menyampaikan surat klarifikasi dukungan Partai Hanura yang isinya menegaskan dukungan kepada Pemohon. Fakta mana sebagaimana

dinyatakan dalam *vide* Bukti P-24 dan diperkuat dengan keterangan saksi Syamsul Marabessy.

xiii. Bahwa terkait dengan adanya dukungan ganda yang diberikan oleh DPC Partai Hanura Kota Depok kepada 2 Pasangan Calon sekaligus sudah menjadi issue politik yang banyak dibicarakan oleh berbagai kalangan, sebagaimana diberitakan di berbagai media cetak lokal maupun nasional, dimana sudah seharusnya dari awal Termohon melakukan tindakan yang tegas dan tidak membiarkan suasana Pemilukada di Kota Depok menjadi tidak sehat apalagi di dalam ketentuan Pasal 59 ayat (6) UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 7 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010, yang mengatur bahwasanya partai politik atau gabungan partai politik hanya dapat mengusulkan 1 (satu) bakal pasangan calon, maka pemberian dukungan ganda Partai Hanura harus dinyatakan tidak memenuhi ketentuan Pasal 59 ayat (6) UU Nomor 12 Tahun 2008 *juncto* Pasal 7 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 dan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sehingga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut seharusnya Termohon mengambil sikap tegas dan menyatakan dukungan yang diberikan oleh Partai Hanura kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah demi hukum dan Dukungan Partai Hanura tetap melekat kepada Pemohon meskipun dengan dicabutnya Dukungan Partai Hanura dari Pemohon sama sekali tidak

mempengaruhi Dukungan dari Gabungan Partai Politik kepada Pemohon.

xiv. Bahwa walaupun Partai Hanura melakukan pembatalan dukungan ganda maka hal tersebut harus diberlakukan kepada 2 (dua) Pasangan Calon yang telah didukungnya mengingat Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berazaskan keadilan dan kepastian hukum sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 2 huruf c dan huruf d UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu *juncto* Pasal 2 huruf c dan huruf d Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

xv. Bahwa seharusnya Termohon sudah sejak semula mengetahui terkait dukungan ganda yang diberikan oleh Partai Hanura kepada 2 (dua) Pasangan Calon dalam Pemilukada, mengingat pemberian Dukungan Ganda dalam Pemilukada adalah tidak dibenarkan dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 59 ayat (6) UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 7 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010, lebih lanjut Guru Besar Universitas Andalas, Sumatera Barat, Saldi Isra, berpendapat bahwa "*pemberian dukungan ganda dalam Pemilukada tidak dibenarkan. Jika dukungan ganda diloloskan yang salah adalah KPU. Partai politik yang memberikan dukungan ganda harus dicoret dan tidak bisa menjadi pendukung pasangan calon manapun*". Demikian pendapat Pakar Hukum Tata Negara,

sebagaimana ditulis Harian Radar Depok, Sabtu, 2 Oktober 2010. Fakta mana sebagaimana dinyatakan dalam *vide* Bukti P-32 dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dalam persidangan.

- xvi. Bahwa salah seorang anggota KPU Kota Depok, Yoyo Effendi yang ruang lingkup tugasnya pada divisi hukum berbeda pendapat (*dissenting opinion*) dengan empat anggota KPU Kota Depok yang lain terkait dengan dukungan ganda Partai Hanura. Dalam saran dan pendapat hukumnya, Yoyo Effendi menyarankan agar demi asas keadilan dan kepastian hukum KPU Kota Depok membatalkan dukungan ganda Partai Hanura kepada 2 (*dua*) bakal pasangan calon yang telah didukungnya atau setidaknya menjadikan Partai Hanura kehilangan haknya didalam memberikan dukungan dalam Pemilukada Kota Depok Tahun 2010, sebagaimana dinyatakan dalam Saran dan Pendapat Divisi Hukum KPU Kota Depok Berkenaan dengan Kasus Dukungan Ganda Partai Hanura Dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010. Fakta mana sebagaimana dinyatakan dalam *vide* Bukti P-33.
- xvii. Bahwa dengan dibatalkannya dukungan ganda Partai Hanura kepada 2 (*dua*) bakal pasangan calon yang telah didukungnya yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 Drs. Yuyun Wirasaputra, MM dan Pradi Supriatna dan kepada Pemohon selaku Pasangan Calon Nomor Urut 4, maka Partai Hanura seharusnya dicoret dari Daftar Partai Politik Pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 2 Drs. Yuyun Wirasaputra, MM dan Pradi Supriatna, demikian pula harus dicoret dari daftar partai Politik Pengusung Pemohon, sehingga jumlah akumulasi

perolehan suara sah gabungan partai politik pengusung Drs. Yuyun Wirasaputra, MM., dan Pradi Supriatna berkurang menjadi 12,97 % (*dua belas koma sembilan puluh tujuh*) mengingat persentase perolehan suara sah partai Hanura dalam Pemilu DPR, DPD, dan DPRD di Kota Depok adalah 2,53 % (dua koma lima puluh tiga persen);

- xviii. Bahwa mengingat akumulasi jumlah perolehan suara gabungan partai politik pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 2 Drs. Yuyun Wirasaputra, MM dan Pradi Supriatna hanya tersisa sebesar 12,97 % (*dua belas koma sembilan puluh tujuh persen*) maka seharusnya termohon tidak meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Drs. Yuyun Wirasaputra, M.M dan Pradi Supriatna sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 mengingat ketentuan Pasal 59 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2008 *juncto* Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, mengatur bahwa persyaratan utama bagi partai politik atau gabungan partai politik dapat mengusulkan bakal pasangan calon apabila memiliki perolehan kursi di DPRD minimal 15 % dari jumlah kursi DPRD bersangkutan atau memperoleh akumulasi perolehan suara sah 15 % dari jumlah suara sah Pemilu DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009. Fakta mana sebagaimana dinyatakan dalam *vide* Bukti P-21 dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dalam persidangan. Bahwa seharusnya Termohon melakukan pembatalan dukungan ganda yang diberikan baik kepada Pasangan

Calon Nomor Urut 2 maupun kepada Pemohon. Namun faktanya, meskipun telah secara terang, jelas dan kasat mata dimana Partai Hanura secara berjenjang mulai dari tingkat Dewan Pimpinan Cabang, tingkat Dewan Pimpinan Daerah maupun tingkat Dewan Pimpinan Pusat dalam setiap korespondensi telah memberikan Klarifikasi Pemberian Dukungan Partai Hanura kepada kepada Pemohon namun demikian sama sekali tidak menjadi perhatian maupun pertimbangan bagi Termohon dalam menyikapi dan menindaklanjuti adanya Pemberian Dukungan Ganda kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan kepada Termohon, bahkan secara luar biasa dan dengan melawan hukum justeru Termohon meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Drs. Yuyun Wirasaputra, MM dan Pradi Supriatna, terlebih lagi terkait permasalahan dan konsekuensi hukum dari permasalahan *a quo* Termohon tidak pernah menyatakan dukungan Partai Hanura batal baik formal maupun informal. Dengan tidak membatalkan pemberian dukungan ganda Partai Hanura yang jelas-jelas tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Termohon secara sepihak telah melegalkan pemberian dukungan ganda partai politik atau Gabungan Partai Politik dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan ini bermakna bahwa Termohon telah membuat aturan baru yang sangat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terlebih lagi kebijakan 'melegalkan' pemberian dukungan ganda oleh partai politik atau gabungan partai politik dalam penyelenggaraan pemilihan umum

adalah kebijakan yang sangat menyimpang dari asas kepastian hukum serta dampaknya akan menimbulkan kekacauan dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Sekali-pun yang menjadi landasan Termohon dalam mengesahkan dukungan partai Hanura kepada Pasangan Calon Drs. Yuyun Wirasaputra, MM dan Pradi Supriatna sehingga oleh karenanya diloloskan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 karena atas dasar adanya Surat Pencabutan Dukungan Partai Hanura kepada Pemohon, padahal justru hal tersebut bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku mengingat ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 menyatakan bahwa, "*Partai politik atau gabungan partai politik yang sudah mengajukan bakal pasangan calon dan sudah menandatangani kesepakatan pengajuan bakal pasangan calon, tidak dibenarkan menarik dukungan kepada bakal pasangan calon yang bersangkutan, dengan ketentuan apabila partai politik atau gabungan partai politik tetap menarik dukungan terhadap bakal pasangan calon yang bersangkutan, partai politik atau gabungan partai politik tersebut dianggap tetap mendukung bakal pasangan calon yang telah diajukan*". Pasal dan ayat ini mengandung makna bahwasanya pemberian dukungan suatu partai politik kepada bakal pasangan calon bersifat tetap dan mengikat tanpa dapat diganggu gugat, satu dan lain demi menjamin suatu kepastian hukum.

- xix. Bahwa mengingat sifat dukungan partai politik tidak dapat diganggu gugat, maka demi hukum dukungan Partai Hanura kepada Pemohon harus dianggap tetap

mengikat meski demikian akan timbul permasalahan terkait dengan status dukungan Partai Hanura kepada Pasangan Calon Drs. H. Yuyun Wirasaputra, MM dan Pradi Supriatna mengingat dukungan dimaksud dibuat kemudian setelah Partai Hanura menyatakan dukungannya kepada Pemohon. Akan tetapi mengingat ketentuan Pasal 59 ayat (6) UU Nomor 12 Tahun 2008 *juncto* Pasal 7 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010, Partai Politik hanya memberikan hak mengusulkan 1 (satu) bakal pasangan calon, maka demi kepastian hukum pemberian dukungan Partai Hanura kepada Pemohon dan kepada bakal Pasangan Calon Drs.H. Yuyun Wirasaputra,MM dan Pradi Supriatna, harus dinyatakan batal. Bahwa dengan diloloskannya Pasangan Calon Nomor Urut 1 Drs. Gagah Sunu Sumantri, M.Pd & Derry Drajat dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Drs. Yuyun Wirasaputra, MM dan Pradi Supriatna yang sudah terang dan jelas tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010, telah memperlihatkan upaya sistematis dan terstruktur yang dilakukan oleh Termohon beserta jajarannya selaku penyelenggara Pemilukada Kota Depok yang secara nyata-nyata dan sengaja dengan cara melanggar hukum telah mengkondisikan atau setidak-tidaknya menciptakan pasangan calon peserta Pemilihan Umum Kota Depok Tahun 2010 dengan tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Bahwa sepintas selalu Termohon terkesan begitu akomodatif sehingga sehingga pada akhirnya Pemilukada Kota Depok Tahun 2010 dapat diikuti oleh

4 (*empat*) pasangan calon. Akan tetapi, tanpa bermaksud berasumsi, amat jelas terlihat bahwa kebijakan Termohon yang meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Drs. Gagah Sunu Sumantri, M.Pd & Derry Drajat dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Drs. Yuyun Wirasaputra, MM dan Pradi Supriatna secara terang dan jelas membuktikan keberpihakan Pemohon kepada salah satu Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait), dimana semata-mata bertujuan agar suara pemilih yang berasal dari basis masa pemilih Pemohon terpecah kepada 3 (tiga) pasangan calon yaitu kepada Pemohon, Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2, halmana juga dilakukan dalam rangka menggagalkan keinginan masyarakat Kota Depok yang menghendaki agar Pasangan Calon yang maju sebagai peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 hanya diikuti oleh 2 (dua) bakal Pasangan Calon atau masyarakat menyebutnya dengan konsep *head to head* (*vide* Bukti P-34) yang ditentang keras oleh kubu Pasangan Calon Nomor Urut 3. Bahkan secara terang dan kasat mata diketahui bahwa Sekretaris Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Koalisi Kerakyatan), Agus Sutondo, mengkritik keras terhadap wacana *head to head* seperti komentarnya di berbagai media cetak. (*vide* Bukti P-35). Penolakan kubu pasangan calon Nomor Urut 3 terhadap wacana *head to head* menunjukkan bahwa sesungguhnya pasangan Calon Nomor Urut 3 memang tidak menginginkan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 hanya diikuti oleh Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sehingga dengan berbagai upaya

mencoba menggagalkan tampilnya dua pasangan calon dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010. Dengan berbagai dalih serta memutar balikan fakta, kubu Pasangan Calon Nomor Urut 3 membentuk opini publik melalui media cetak yang diduga berafiliasi kepadanya dengan memuat komentar-komentar yang memojokkan Pemohon (*vide* Bukti P-36). Fakta mana sebagaimana dinyatakan dan diperkuat dengan keterangan saksi dalam persidangan. Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dengan meloloskan 2 (dua) pasangan calon yang tidak memenuhi syarat sehingga Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok diikuti oleh 4 (empat) pasangan calon telah nyata-nayata sangat merugikan Pemohon dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara Pemohon bahkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait), serta sangat berpengaruh terhadap komposisi hasil perolehan suara dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010.

Dalil Pemohon ini sejalan dengan pertimbangan hukum Mahkamah sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 12/PHPU.D-VIII/2010 Paragraf [3.14.4] dan paragraf [3.14.5] menyatakan bahwa menyertakan pasangan calon yang tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu dipandang oleh Mahkamah sebagai kesalahan dan ketidakprofesionalan KPU yang dapat merugikan peserta Pemilu. Bahkan Mahkamah dalam pertimbangannya secara tegas menyatakan bahwa, "*Mahkamah menilai secara hukum Pemilu yang menyertakan bakal pasangan calon yang tidak memenuhi syarat adalah tidak sah dari awal.*" Bahwa Pemohon berkeyakinan jika Termohon

tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dalam menetapkan pasangan calon sehingga peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok hanya diikuti oleh Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 3, maka perolehan suara Pemohon akan lebih besar ketimbang perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan komposisi perolehan suara akan sangat berbeda dengan hasil perolehan suara akhir yang ditetapkan Termohon. Bahwa sudah menjadi fakta, bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 hanya memperoleh 40,85 % (*empat puluh koma delapan puluh lima persen*) dari jumlah suara sah dan itu berarti sekitar 59,14 % (*lima puluh sembilan koma empat belas persen*) dari seluruh jumlah pemilih yang memberikan suara tidak memberikan pilihan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 atau 319.539 pemilih yang tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. Bahwa 59,14 % (*lima puluh sembilan koma empat belas persen*) suara atau 319.539 suara yang terbagi kepada 3 (*tiga*) Pasangan Calon yaitu Pemohon, Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 diyakini oleh Pemohon adalah milik Pemohon mengingat basis masa pemilih yang memberikan suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah basis masa Pemohon atau setidaknya bukan basis masa Pasangan Calon Nomor Urut 3 atau setidaknya basis masa yang tidak akan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. Hal itu dibuktikan bahwa pemilih yang memberikan suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 sama

sekali tidak memberikan suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Bahwa perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebesar 220.712 suara (40,85%) yang kemudian ditetapkan oleh Termohon sebagai pemenang Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 adalah diperoleh dengan cara tidak fair, tidak jujur dan tidak adil karena dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang digelar oleh Termohon terdapat ketidak fairan penyelenggara, ketidak jujuran penyelenggara dan ketidakadilan penyelenggara.

Bahwa konstitusi negara yang saat ini dikawal secara konsisten oleh Mahkamah, mengamanahkan agar pemilihan umum dilaksanakan dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip hukum dan asas-asas penyelenggaraannya sehingga pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dapat diwujudkan. Oleh karena itu, dalam rangka menjaga tegaknya demokrasi dan hukum, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilihan umum termasuk pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah baik yang dilakukan oleh penyelenggara maupun oleh peserta secara sistematis, terstruktur, dan masif haruslah diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Hal ini sejalan dengan pertimbangan hukum Mahkamah sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 25-PPU-D/VIII/2010 paragraf [3.13] yang menyatakan bahwa, "*.....dalam memutus perselisihan hasil Pemilukada, Mahkamah tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan*

*menilai dan mengadili proses Pemilu yang dapat memengaruhi hasil penghitungan suara yang diperselisihkan. Oleh sebab itu, meskipun menurut undang-undang yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan dengan syarat pelanggaran-pelanggaran tersebut dilakukan secara masif, terstruktur, dan sistematis.”*

Bahwa Pemohon berkeyakinan Mahkamah selaku pengawal konstitusi negara telah menetapkan pendapat hukum sebagaimana dituangkan dalam Putusan Nomor 31-PPU-D/VIII/2010 paragraf [3.27], yang menyatakan bahwa, *“Menimbang dalam rangka menjaga tegaknya demokrasi dan hukum, Mahkamah harus menilai dan memberikan keadilan bagi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan demokrasi, termasuk penyelenggaraan Pemilu. Pandangan Mahkamah tersebut, didasarkan atas pemahaman bahwa demokrasi tidak saja dilakukan berdasarkan atas pergulatan kekuatan politik semata, namun lebih jauh dari itu harus dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum. Oleh karena itu, setiap keputusan yang diperoleh karena suara terbanyak dapat dibatalkan oleh pengadilan jika terbukti menurut hukum dan keyakinan hakim terdapat pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum yang dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan di hadapan pengadilan. Dengan demikian, menurut Mahkamah kewenangan Mahkamah untuk memutuskan dan mengadili hasil Pemilu tidak saja*

*terbatas pada penghitungan suara yang dipersengketakan tetapi juga termasuk memutus dan mengadili pelanggaran yang terjadi yang dapat mempengaruhi perolehan suara dalam Pemilu.”*

Bahwa dengan demikian dan oleh karenanya adalah suatu fakta di mana Termohon beserta jajarannya telah secara sistematis dan terstruktur melakukan perbuatan yang secara terang, jelas dan kasat mata telah melanggar atau setidaknya menyimpang dari ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah meloloskan bakal pasangan calon yang tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010, keadaan mana demi hukum telah sangat memengaruhi hasil perolehan suara Pemohon sekaligus pula mempengaruhi terhadap keberhasilan Pemohon meraih peringkat pertama perolehan suara dalam Pemilukada Kota Depok Tahun 2010 dan menjadi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok terpilih. Oleh sebab itu, dalil Pemohon sangat beralasan menurut hukum dan harus diterima.

**iii. PELANGGARAN YANG DILAKUKAN TERMOHON PADA TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DATA**

**a. Adanya Pemilih yang Berhak bahkan warga setempat yang ber-KTP yang tidak terdaftar di dalam DPT**

Adapun ternyata banyak warga setempat yang ber-KTP Kota Depok yang tidak terdaftar di dalam DPT, dan telah menyatakan kesediaannya untuk hadir sebagai saksi guna di dengar keterangannya, yaitu antara lain:

**1. Kecamatan Sawangan**

No	Nama	RT/RW	Kelurahan
1.	Rabusro	04/01	Sawangan Baru
2.	Harsini	04/01	Sawangan Baru
3.	TB. Harrief Sudrajat	04/01	Sawangan Baru
4.	E. Sunardi	04/01	Sawangan Baru
5.	RT. Herlita Ingka S.	04/01	Sawangan Baru
6.	Wagiyo	04/01	Sawangan Baru
7.	Fauziah	04/01	Sawangan Baru
8.	Raden Fudianingsih	04/01	Sawangan Baru

Bahwa nama-nama sebagaimana tersebut di atas adalah warga setempat yang sudah bersedia untuk dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan. Bahwa dikarenakan jumlah warga setempat yang ber-KTP Kota Depok yang tidak terdaftar di dalam DPT berjumlah sangat banyak, maka Pemohon akan menguraikannya dalam suatu lampiran di dalam Dokumen Bukti.

#### 1. Kecamatan Limo

No	Nama	RT/RW	Kelurahan
1.	Abdul Haris	008/014	Limo
2.	Malahayati	008/014	Limo
3.	Wawan Hernawan	029/002	Gandul

4.	Nurul Layaly	029/002	Gandul
5.	Subrata	02/02	Pangkalan Jati
6.	Awi	02/02	Pangkalan Jati
7.	Abdillah	02/02	Pangkalan Jati
8.	Aisah	02/02	Pangkalan Jati
9.	Andi Lala	02/02	Pangkalan Jati
10.	Tri Purwanti	02/02	Pangkalan Jati
11.	Muhamad Muhari	002/02	Pangkalan Jati
12.	M. Taram	002/02	Pangkalan Jati
13.	Wazulah	002/02	Pangkalan Jati
14.	Nurhasanah	002/02	Pangkalan Jati
15.	Ade Irmayanti	002/02	Pangkalan Jati
16.	Sopyandi	002/02	Pangkalan Jati
17.	Naria	04/04	Pangkalan Jati

Bahwa nama-nama sebagaimana tersebut di atas adalah warga setempat yang sudah bersedia untuk dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan. Bahwa dikarenakan jumlah warga setempat yang ber-KTP Kota Depok yang tidak terdaftar di dalam DPT berjumlah sangat banyak, maka Pemohon akan menguraikannya dalam suatu lampiran di dalam Dokumen Bukti.

## 2. Kecamatan Cinere

No	Nama	RT/RW	Kelurahan
1.	Eni Leilasari	001/001	Pangkalan Jati

2.	Sopiyah	002/002	Pangkalan Jati
3.	Andi Lala	002/02	Pangkalan Jati

Bahwa nama-nama sebagaimana tersebut di atas adalah warga setempat yang sudah bersedia untuk dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan. Bahwa dikarenakan jumlah warga setempat yang ber-KTP Kota Depok yang tidak terdaftar di dalam DPT berjumlah sangat banyak, maka Pemohon akan menguraikannya dalam suatu lampiran di dalam Dokumen Bukti.

#### 4. Kecamatan Cilodong

No	Nama	RT/RW	Kelurahan
1.	Rani Bahar	06/01	Sukamaju
2.	Yeremiah Priska Corneles	002/016	Sukamaju

Bahwa nama-nama sebagaimana tersebut di atas adalah warga setempat yang sudah bersedia untuk dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan. Bahwa dikarenakan jumlah warga setempat yang ber-KTP Kota Depok yang tidak terdaftar di dalam DPT berjumlah sangat banyak, maka Pemohon akan menguraikannya dalam suatu lampiran di dalam Dokumen Bukti.

#### 5. Kecamatan Cimanggis

No	Nama	RT/RW	Kelurahan
1.	Neneng Hasanah	03/03	Jatijajar

2.	Cecep Nasihin	03/03	Jatijajar
3.	Nuryadi	04/01	Jatijajar
4.	Sadiah	06/01	Jatijajar
5.	Rizki Hidayatuloh	07/01	Jatijajar

Bahwa nama-nama sebagaimana tersebut di atas adalah warga setempat yang sudah bersedia untuk dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan. Bahwa dikarenakan jumlah warga setempat yang ber-KTP Kota Depok yang tidak terdaftar di dalam DPT berjumlah sangat banyak, maka Pemohon akan menguraikannya dalam suatu lampiran di dalam Dokumen Bukti.

#### 5. Kecamatan Sukmajaya

No	Nama	RT/RW	Kelurahan
1.	Erwin Januar Purbo	01/16	Sukamaju
2.	Jesica Susan Mayloa T	02/16	Sukamaju
3.	Mayloa Joazab	02/16	Sukamaju
4.	Mahawan Rusbandono	001/016	Sukamaju
5.	Sofiah	01/16	Sukamaju
6.	Ny. Amroni	12/15	Sukamaju
7.	Wiyanto Guraji	01/16	Sukamaju
8.	Lina Maryani	01/16	Sukamaju
9.	Billy David Corneles	02/16	Sukamaju
10.	Mochtar Thamrin	01/16	Sukamaju
11.	Theresia Tuty W.D	003/016	Sukamaju

Bahwa nama-nama sebagaimana tersebut di atas adalah warga setempat yang sudah bersedia untuk dihadirkan

sebagai saksi dalam persidangan. Bahwa dikarenakan jumlah warga setempat yang ber-KTP Kota Depok yang tidak terdaftar di dalam DPT berjumlah sangat banyak, maka Pemohon akan menguraikannya dalam suatu lampiran di dalam Dokumen Bukti.

## 6. Kecamatan Tapos

No	Nama	RT/RW	Kelurahan
1.	M. Syarif Bakri	06/01	Jatijajar
2.	Sabar Arifuddin	06/01	Jatijajar
3.	Siti Aminah	06/01	Jatijajar
4.	Mardi	06/01	Jatijajar
5.	Katimin	07/01	Jatijajar
6.	Purwanti	06/10	Sukamaju Baru
7.	Dorkas Lumban Tobing	06/10	Sukamaju Baru
8.	Adin Rudi Napitupulu	06/10	Sukamaju Baru
9.	Florentina Ratih W	06/10	Sukamaju Baru
10.	Sumiati	06/10	Sukamaju Baru
11.	Usep Sapudin	06/10	Sukamaju Baru
12.	Asep Saefuloh	06/10	Sukamaju Baru
13.	Indah Yuwati Sutejo,SE	06/10	Sukamaju Baru
14.	Imam Novian Herlambang	06/10	Sukamaju Baru
15.	Shita dhamayanti Kusumawati	06/10	Sukamaju Baru
16.	Asep Rahmat	06/10	Sukamaju Baru
17.	Awang Dahlan	06/10	Sukamaju Baru
18.	Shinta Fitri	06/10	Sukamaju Baru
19.	Widaningsih BT Banas	06/10	Sukamaju Baru
20.	Jhon K Sihombing	06/10	Sukamaju Baru
21.	Ryeny Altje Fitche Walangitan	06/10	Sukamaju Baru
22.	Dwi Lestari	06/10	Sukamaju Baru
23.	Nurul Faizah	06/10	Sukamaju Baru
24.	Reinnuer Amin	06/10	Sukamaju Baru
25.	Agustini Maryani	06/10	Sukamaju Baru
26.	Ike Ari Susanti,SH	06/10	Sukamaju Baru
27.	Hidayati	06/10	Sukamaju Baru
28.	Bima Dian Septianto	06/10	Sukamaju Baru
29.	Ria Rita	06/10	Sukamaju Baru
30.	Anisa Z	06/10	Sukamaju Baru
31.	Arifin	06/10	Sukamaju Baru

32.	Sartini	06/10	Sukamaju Baru
33.	Sri Suhami	06/10	Sukamaju Baru
34.	Tuti Rahayu Ningsih	06/10	Sukamaju Baru
35.	Wilik Sri Handayani	06/10	Sukamaju Baru
36.	Magdalena Erna Setyowati	06/10	Sukamaju Baru
37.	Lindawati	06/10	Sukamaju Baru
38.	Hariyanto	06/10	Sukamaju Baru
39.	Anjar Dwi Fidiawati	06/10	Sukamaju Baru
40.	Yani hanefi	06/10	Sukamaju Baru
41.	Muhamad Anggi Arifin Lubis	06/10	Sukamaju Baru
42.	Sri Sumarni s	06/10	Sukamaju Baru
43.	S. Suryonoto hartoyo	06/10	Sukamaju Baru
44.	Fathulah Djuhri	06/10	Sukamaju Baru
45.	Dahnir Pirouse	06/10	Sukamaju Baru
46.	Merwan Salasa	06/10	Sukamaju Baru
47.	Mohamad Faiza Azhar	06/10	Sukamaju Baru
48.	Teddy Januar	06/10	Sukamaju Baru
49.	Jasman	06/10	Sukamaju Baru
50.	Munfiatin	06/10	Sukamaju Baru
51.	Dede Shaleha Fathuh	06/10	Sukamaju Baru
52.	Nunik Rahayu	06/10	Sukamaju Baru
53.	Anik Sulistyowati	06/10	Sukamaju Baru
54.	Erna Susanti	06/10	Sukamaju Baru
55.	Fani Yuliawati	06/10	Sukamaju Baru
56.	Tika Vovianti	06/10	Sukamaju Baru
57.	Sri Rahayu	06/10	Sukamaju Baru
58.	Agustina	06/10	Sukamaju Baru
59.	Nurdin	06/10	Sukamaju Baru
60.	Ade Irmayanti	06/10	Sukamaju Baru
61.	Anggraeni Sekar W	06/10	Sukamaju Baru
62.	Sabeda L Tobing	06/10	Sukamaju Baru
63.	Ileana Ingrid lumban Tobing	06/10	Sukamaju Baru
64.	Jones L Tobing	06/10	Sukamaju Baru
65.	Toga Pahala Simatupang	06/10	Sukamaju Baru
66.	Rahmi sri Kurnia Rismawate	06/10	Sukamaju Baru
67.	Acep Samsu	06/10	Sukamaju Baru
68.	Tarlina	06/10	Sukamaju Baru
69.	Suryani	06/10	Sukamaju Baru

Bahwa nama-nama sebagaimana tersebut di atas adalah warga setempat yang sudah bersedia untuk dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan. Bahwa dikarenakan jumlah warga setempat yang ber-KTP Kota Depok yang

tidak terdaftar di dalam DPT berjumlah sangat banyak, maka Pemohon akan menguraikannya dalam suatu lampiran di dalam Dokumen Bukti” dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dalam persidangan.

#### **7. Kecamatan Beji**

Bahwa dikarenakan jumlah warga Kecamatan Beji yang ber-KTP Kota Depok yang tidak terdaftar di dalam DPT berjumlah sangat banyak, maka Pemohon akan menguraikannya dalam suatu lampiran di dalam Dokumen Bukti di mana nama-nama sebagaimana tersebut di dalam Lampiran dimaksud adalah warga setempat yang sudah bersedia untuk dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan.

#### **8. Kecamatan Pancoran Mas**

Bahwa dikarenakan jumlah warga Kecamatan Pancoran Mas yang ber-KTP Kota Depok yang tidak terdaftar di dalam DPT berjumlah sangat banyak, maka PEMOHON akan menguraikannya dalam suatu lampiran di dalam Dokumen Bukti di mana nama-nama sebagaimana tersebut di dalam Lampiran dimaksud adalah warga setempat yang sudah bersedia untuk dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan.

#### **9. Kecamatan Cipayung**

##### **i. Kelurahan Ratu Jaya**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>RT/RW</b>	<b>Kelurahan</b>
1	SARINEM	15	RATU JAYA
2	SUDARDJI	15	RATU JAYA
3	ZAENAP	15	RATU JAYA
4	TARIA	15	RATU JAYA
5	BANDARSYAH	15	RATU JAYA
6	SISWANDI	15	RATU JAYA
7	ROHANA	15	RATU JAYA
8	HERMAN	15	RATU JAYA
9	SURATMI	15	RATU JAYA
10	YOHENDRI	15	RATU JAYA
11	ROCHMIATI	15	RATU JAYA
12	ESTO SABENO	15	RATU JAYA

13	ROBI	15	RATU JAYA
14	NASIM	15	RATU JAYA
15	FAJAR DAHNIN	15	RATU JAYA
16	DAHNIN	15	RATU JAYA
17	SARWONO	15	RATU JAYA
18	HASNAH	15	RATU JAYA
19	ANAH YUNAESIH	15	RATU JAYA
20	NGATINAH	15	RATU JAYA
21	WELMI YULIS	15	RATU JAYA
22	JOVIALDI GUSWANDRI	15	RATU JAYA
23	WIDANINGSIH	15	RATU JAYA
24	SARI DWI PUTRI	15	RATU JAYA
25	WULANDARI	15	RATU JAYA
26	IRMA MUTIARA	15	RATU JAYA
27	NURHASANAH	15	RATU JAYA
28	ZAENAL ARIPIN	15	RATU JAYA
29	WIDIASTUTI	15	RATU JAYA
30	YUNIAR	15	RATU JAYA
31	NURHAYATI	15	RATU JAYA
32	ASEP SUPRIATNA	15	RATU JAYA
33	KURNIAWAN YUSUP	15	RATU JAYA
34	KUSNIAH	15	RATU JAYA
35	ADE YENI	15	RATU JAYA
36	DEWI PURWANTI	15	RATU JAYA
37	H. UMAR	15	RATU JAYA
38	HJ. SOPIAH	15	RATU JAYA
39	RIAN	15	RATU JAYA
40	RISDA YUNIARSIH	15	RATU JAYA
41	LILI MUSLIMAH	15	RATU JAYA

## ii Kelurahan Ratujaya

NO	NAMA	TPS	KELURAHAN
1.	Murhasan	19	CIPAYUNG JAYA
2.	Sudrajat	19	CIPAYUNG JAYA
3.	Feria	19	CIPAYUNG JAYA
4.	Maisuroh	19	CIPAYUNG JAYA

5.	Nasrullah	19	CIPAYUNG JAYA
6.	Zuniar	19	CIPAYUNG JAYA
7.	Heri	19	CIPAYUNG JAYA
8.	Hiwala	19	CIPAYUNG JAYA
9.	Supriyatna	19	CIPAYUNG JAYA
10.	Nurdiyana	19	CIPAYUNG JAYA
11.	Nurhayati	19	CIPAYUNG JAYA
12.	Harifebriyan	19	CIPAYUNG JAYA
13.	Silfiana	19	CIPAYUNG JAYA
14.	Surya	19	CIPAYUNG JAYA
15.	Martini	19	CIPAYUNG JAYA
16.	Nurul Badria	19	CIPAYUNG JAYA
17.	M.Taufik	19	CIPAYUNG JAYA
18.	Handayani	19	CIPAYUNG JAYA
19.	Joni Supoto	19	CIPAYUNG JAYA
20.	Suparti	19	CIPAYUNG JAYA
21.	A.Zarkasih	19	CIPAYUNG JAYA
22.	Lis Miayati	19	CIPAYUNG JAYA
23.	Hindarto	19	CIPAYUNG JAYA
24.	Sri Wahyuni	19	CIPAYUNG JAYA
25.	Sri Hartati	19	CIPAYUNG JAYA
26.	Agus Sofian	19	CIPAYUNG JAYA
27.	Bahtiar	19	CIPAYUNG JAYA
28.	Dadi Junazdi	19	CIPAYUNG JAYA
29.	Nurlaela	19	CIPAYUNG JAYA
30.	Arni	19	CIPAYUNG JAYA
31.	Wahyudi	19	CIPAYUNG JAYA
32.	Ansori	19	CIPAYUNG JAYA
33.	Samalludin	19	CIPAYUNG JAYA

34.	Titin	18	CIPAYUNG JAYA
35.	Muklis	18	CIPAYUNG JAYA
36.	Rojali	18	CIPAYUNG JAYA
37.	Rohayati	18	CIPAYUNG JAYA
38.	M.Ridha	18	CIPAYUNG JAYA
39.	Nurhayati	18	CIPAYUNG JAYA
40.	Dwi Yunita	18	CIPAYUNG JAYA
41.	Amirudin	18	CIPAYUNG JAYA
42.	Saiman	18	CIPAYUNG JAYA
43.	Novi Yanti Anas	18	CIPAYUNG JAYA
44.	H.Abdullah	18	CIPAYUNG JAYA
45.	Komaria	18	CIPAYUNG JAYA
46.	Boby	18	CIPAYUNG JAYA
47.	Reiza	18	CIPAYUNG JAYA
48.	Damari	21	CIPAYUNG JAYA
49.	Partiyem	21	CIPAYUNG JAYA
50.	Djamil	21	CIPAYUNG JAYA
51.	Dewi	21	CIPAYUNG JAYA
52.	Dwi Yunita	21	CIPAYUNG JAYA
53.	Eva	21	CIPAYUNG JAYA
54.	Patria	21	CIPAYUNG JAYA
55.	Rusdianto	21	CIPAYUNG JAYA
56.	Rahma Daniati	21	CIPAYUNG JAYA
57.	A.Fikri	21	CIPAYUNG JAYA
58.	Nino Nugroho	24	CIPAYUNG JAYA
59.	Mulyani	24	CIPAYUNG JAYA
60.	Aditiya	24	CIPAYUNG JAYA
61.	Sawab	24	CIPAYUNG JAYA
62.	Hasanah	24	CIPAYUNG JAYA

63.	Irwansyah	24	CIPAYUNG JAYA
64.	Mahdan	24	CIPAYUNG JAYA
65.	Susanto	24	CIPAYUNG JAYA
66.	Wahyudi	24	CIPAYUNG JAYA
67.	Suryadi.a	24	CIPAYUNG JAYA
68.	Titik Pitria	24	CIPAYUNG JAYA
69.	Emon Afitria	24	CIPAYUNG JAYA
70.	M.Kadapi	24	CIPAYUNG JAYA
71.	Firdi Syahwal	24	CIPAYUNG JAYA
72.	Encin Quraisin	24	CIPAYUNG JAYA
73.	Uli Epamulia	24	CIPAYUNG JAYA
74.	Titi	24	CIPAYUNG JAYA
75.	Nur Ali	24	CIPAYUNG JAYA
76.	Sumiyati	24	CIPAYUNG JAYA
77.	Rahmat	24	CIPAYUNG JAYA
78.	Siti Aisa	24	CIPAYUNG JAYA
79.	Murdi Sugandi	24	CIPAYUNG JAYA
80.	Ati Rohayati	24	CIPAYUNG JAYA
81.	Samsuri	24	CIPAYUNG JAYA
82.	Aju Aliyah	24	CIPAYUNG JAYA
83.	Nasrul	24	CIPAYUNG JAYA
84.	Marifah	24	CIPAYUNG JAYA
85.	Andri	24	CIPAYUNG JAYA
86.	Munawaroh	24	CIPAYUNG JAYA
87.	Surosoi	24	CIPAYUNG JAYA
88.	Siti Komala	24	CIPAYUNG JAYA
89.	M.Yakub	24	CIPAYUNG JAYA
90.	Cahyadi	24	CIPAYUNG JAYA
91.	Mulya Tarisiman	24	CIPAYUNG JAYA

92.	Nadi	24	CIPAYUNG JAYA
93.	Pardi	24	CIPAYUNG JAYA
94.	Rasita	24	CIPAYUNG JAYA
95.	Satim	24	CIPAYUNG JAYA
96.	Ade	24	CIPAYUNG JAYA

Bahwa nama-nama sebagaimana tersebut di atas adalah warga setempat yang sudah bersedia untuk dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan. Bahwa dikarenakan jumlah warga setempat yang ber-KTP Kota Depok yang tidak terdaftar di dalam DPT berjumlah sangat banyak, maka Pemohon akan menguraikannya dalam suatu lampiran di dalam Dokumen Bukti

#### 10. Kecamatan Bojongsari

No	Nama	RT/RW	Kelurahan
1	Parida Sari	003/003	Duren Seribu
2	Nuril	001/003	Duren Seribu
3	Astri Safitri	001/003	Duren Seribu
4	Rudi Ahmad Subarkah	003/003	Duren Seribu
5	Hotria Ritonga	001/002	Duren Mekar
6	Misbahudin	001/003	Duren Seribu
7	Mulyani	001/001	Duren Seribu
8	Sahmali	001/003	Duren Seribu

Bahwa nama-nama sebagaimana tersebut di atas adalah warga setempat yang sudah bersedia untuk dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan. Bahwa dikarenakan jumlah warga setempat yang ber-KTP Kota Depok yang tidak terdaftar di dalam DPT berjumlah sangat banyak,

maka Pemohon akan menguraikannya dalam suatu lampiran di dalam Dokumen Bukti dan diperkuat dengan keterangan saksi di persidangan.

Bahwa atas peristiwa dan keadaan sebagaimana tersebut di atas maka Pemohon akan menguraikannya dalam suatu lampiran di dalam Dokumen Bukti sebagaimana dinyatakan dalam *vide* Bukti P-37, baik warga masyarakat maupun Pemohon telah melaporkannya baik kepada Termohon beserta jajarannya kepada Panwaslu Kota Depok namun sama sekali tidak ditindaklanjuti oleh Termohon maupun Panwaslu Kota Depok, dengan demikian dan oleh karenanya merupakan suatu fakta dimana terdapat upaya yang terstruktur dan sistematis serta masif yang dilakukan baik oleh Termohon selaku penyelenggara pemilu maupun Panwaslu Kota Depok selaku Pengawas Pemilukada dengan sengaja melakukan pembiaran atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sepanjang penyelenggaraan Pemilukada di Kota Depok Tahun 2010.

**b. Adanya pemilih yang sudah nyata-nyata meninggal/pindah yang masih tercatat dalam DPT dan kartu pemilihnya beredar dan dipergunakan di TPS-TPS;**

Bahwa nama-nama sebagaimana tersebut di bawah ini adalah warga setempat yang sudah meninggal dan/atau pindah. Bahwa dikarenakan berjumlah sangat banyak, maka Pemohon akan memaparkannya dalam bentuk sampel di Kelurahan Jatijajar Kecamatan Tapos, dimana secara terperinci akan Pemohon uraikan dalam suatu lampiran di dalam Dokumen Bukti (*vide* Bukti P-38), adalah sebagai berikut:

## 1. Kecamatan Cipayung

Masih ada nama warga yang sudah meninggal tetapi masih terdaftar dalam DPT di RT 05/03 Kelurahan Ratu Jaya a.n. Yuyun Wahyudiana, atas kejadian mana sempat untuk dipergunakan dalam memilih.

## 2. Kecamatan Bojongsari

No	Nama	RT RW	Kelurahan
1	DAHLIA HELI SARA LUBIS	003/003	PONDOK PETIR
2	SITI AZIZAH	003/003	PONDOK PETIR
3	FITRIA AGUS	003/003	PONDOK PETIR

Bahwa nama-nama sebagaimana tersebut di atas adalah nama warga yang sudah meninggal tetapi masih terdaftar dalam DPT, atas kejadian mana sempat untuk dipergunakan dalam memilih. Fakta mana sebagaimana dinyatakan dan diperkuat dengan keterangan saksi dalam persidangan.

## 3. Kecamatan Tapos

No	Nama	TPS	Kelurahan
1	Emi Maryati	04	Jatijajar
2	Markomah	04	Jatijajar
3	Catur Widodo	04	Jatijajar
4	Suyoto	04	Jatijajar
5	Amung Priyanto	04	Jatijajar
6	Wasini	04	Jatijajar
7	Magnawati Perdani	04	Jatijajar
8	Marinta Dimas	04	Jatijajar
9	Sunaryo	04	Jatijajar
10	Yamin Agus Prasetyo	04	Jatijajar
11	Yusli Karmain	04	Jatijajar
12	Devi Natalia	04	Jatijajar
13	Nurhadi Suhirkan	04	Jatijajar
14	Raditya Pria Pambudi	04	Jatijajar
15	Hilda Rismawati	04	Jatijajar
16	Lina Setyawati	04	Jatijajar
17	Hery Sawizi	04	Jatijajar
18	Sri Miyatun	04	Jatijajar
19	Saprudin	04	Jatijajar

20	Yanti Ridhosari	04	Jatijajar
21	Andi Setiawan	04	Jatijajar
22	Rusmalina	04	Jatijajar
23	Eka Sumariyatun	04	Jatijajar
24	Nadia Khairun Nisa Andika	04	Jatijajar
25	Irnawati	04	Jatijajar
26	Suprihatin	04	Jatijajar
27	Ekawati	04	Jatijajar
28	Samiarso	04	Jatijajar
29	Priyadi	04	Jatijajar
30	Arif Bachtiar	04	Jatijajar
31	Boih	04	Jatijajar
32	Moch Subakti	04	Jatijajar
33	Ismail	04	Jatijajar
34	Rina Haerani	04	Jatijajar
35	Sumiasih	04	Jatijajar
36	Eko Asmaryanto	04	Jatijajar
37	Nunung Nuryanti	04	Jatijajar
38	Eko Asmarianto	04	Jatijajar
39	Marinta Handa P.U	04	Jatijajar
40	Sumiri	04	Jatijajar
41	Nuraini	04	Jatijajar
42	Wiratno	04	Jatijajar
43	Widodo	04	Jatijajar
44	Widari	04	Jatijajar
45	Yadi Sayadi	04	Jatijajar
46	Y Bambang Suryono	06	Jatijajar
47	Siti Jumaelah	06	Jatijajar
48	Maryanto	06	Jatijajar
49	Mundafiroh	06	Jatijajar
50	Rozak Zaenuddin	06	Jatijajar
51	Sinarsih	06	Jatijajar
52	Yuslinda. NST	06	Jatijajar
53	Rudi Kristiawan	06	Jatijajar
54	Ismail Noor NST	06	Jatijajar
55	M. Ridwan	06	Jatijajar
56	Suparti	06	Jatijajar
57	Suradi	06	Jatijajar
58	Joko Prasetyo	06	Jatijajar
59	Suti Tamina	09	Jatijajar
60	Firman	09	Jatijajar
61	Wiwih Pujiastuti	09	Jatijajar
62	Saini	09	Jatijajar
63	Dody Permana	09	Jatijajar
64	Rustiah	09	Jatijajar
65	Hana f. Miharja	10	Jatijajar
66	Witi	10	Jatijajar
67	Indah Minarni	10	Jatijajar
68	Hartini	10	Jatijajar
69	Irwanto Nugroho	10	Jatijajar
70	Heri Yadi	10	Jatijajar
71	Rano Abdillah	10	Jatijajar
72	Eva Dewi Rosdiani	10	Jatijajar
73	Petrus Roy	10	Jatijajar

74	Apristias Larasedi	10	Jatijajar
75	Mulyanto	10	Jatijajar
76	Neah	10	Jatijajar
77	Mochamad Jaelani	10	Jatijajar
78	Yuri Mustikawati	10	Jatijajar
79	Rudi Aryanto	10	Jatijajar
80	Ade Mulyani	10	Jatijajar
81	Andi Isfendiar	10	Jatijajar
82	Bagus Firmansyah	10	Jatijajar
83	Siti Fitriwati	10	Jatijajar
84	Sinta Nurahmi	10	Jatijajar
85	Indah Haryanih	10	Jatijajar
86	Yudianto	10	Jatijajar
87	Riyani	10	Jatijajar
88	Sudarma	10	Jatijajar
89	Wuryaningsih	10	Jatijajar
90	Melle Sofyan	10	Jatijajar
91	Triya Pratiwi Yuliana	10	Jatijajar
92	Yuni Handoko	10	Jatijajar
93	Anggi Desfianti	10	Jatijajar
94	Anis Sunarya	10	Jatijajar
95	Tini	10	Jatijajar
96	Linda	10	Jatijajar
97	MK. Hydayattulloh, SE	10	Jatijajar
98	Andriyant Reza Hydayat	10	Jatijajar
99	Abdul Aziz	10	Jatijajar
100	Ida Suryadi	10	Jatijajar
101	Roni Ghufroni Bae	10	Jatijajar
102	Sudarno Karno	10	Jatijajar
103	Muryanto ABD Muron	10	Jatijajar
104	Elok Tri Kartini Sari	10	Jatijajar
105	Dimas anggoro Septianto	10	Jatijajar
106	Ruli Ockyora	10	Jatijajar
107	Muslikhin	10	Jatijajar
108	Driyanah	10	Jatijajar
109	Suhada	10	Jatijajar
110	Ahmad Nur Soleh	10	Jatijajar
111	Yana	10	Jatijajar
112	Cecep Asep Septiyana	10	Jatijajar
113	Uji Wastuti	10	Jatijajar
114	Kamaludin	10	Jatijajar
115	Kliwon Haryadi	60	Sukamaju baru
116	Karni	60	Sukamaju baru
117	Adri Mustopa	60	Sukamaju baru
118	Wuri Muhni Arti	60	Sukamaju baru
119	Santoso	60	Sukamaju baru
120	Pani	60	Sukamaju baru
121	Samino	60	Sukamaju baru
122	Parsahata	60	Sukamaju baru
123	Narsamsiah	17	Jati Jajar
124	Novianti	17	Jati Jajar
125	Marni	17	Jati Jajar
126	Eko Suratno	17	Jati Jajar
127	Maryono	17	Jati Jajar

128	Max Lumintang	17	Jati Jajar
129	Gerald Lumingkang	17	Jati Jajar
130	Hadijah	17	Jati Jajar
131	Dasman Horosman N	17	Jati Jajar
132	Titin Marlina	17	Jati Jajar
133	Dwi Ariwijayanti	17	Jati Jajar

Bahwa nama-nama sebagaimana tersebut di atas adalah nama warga yang sudah meninggal tetapi masih terdaftar dalam DPT, atas kejadian mana sempat untuk dipergunakan dalam memilih. Fakta mana sebagaimana dinyatakan dan diperkuat dengan keterangan saksi dalam persidangan.

Bahwa atas peristiwa dan keadaan sebagaimana tersebut di atas, baik warga masyarakat maupun Pemohon telah melaporkannya baik kepada Termohon beserta jajarannya kepada Panwaslu Kota Depok namun sama sekali tidak ditindaklanjuti oleh termohon maupun Panwaslu Kota Depok, dengan demikian dan oleh karenanya merupakan suatu fakta dimana terdapat upaya yang terstruktur dan sistematis serta masif yang dilakukan baik oleh Termohon selaku Penyelenggara Pemilu maupun Panwaslu Kota Depok selaku Pengawas Pemilukada dengan sengaja melakukan pembiaran atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sepanjang penyelenggaraan Pemilukada di Kota Depok Tahun 2010.

**c. Adanya Pemilih Yang Berhak, Pada Pemilu Legislatif Maupun Pemilu Presiden Tercantum Dalam DPT, Akan tetapi dalam Pemilukada Kota Depok Tahun 2010 tidak tercantum dalam DPT**

Bahwa dikarenakan Pemilih Yang Berhak, pada Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden Tercantum Dalam DPT, Akan tetapi dalam Pemilukada Kota Depok Tahun 2010 tidak tercantum dalam DPT berjumlah sangat banyak, maka

Pemohon akan menguraikannya secara terperinci dalam suatu lampiran di dalam Dokumen Bukti (*vide* Bukti **P-39**).

**i) Kecamatan Tapos**

Bahwa penyimpangan yang terjadi sudah dapat terlihat sejak Persiapan Pemungutan Suara dimana terdapat warga yang tidak dapat memilih karena DPT dan DPS yang tidak dipasang di Kelurahan Cilangkap sehingga tidak mengetahui namanya tidak tertera dalam DPT dan DPS oleh karena tidak dipasang di lokasi TPS.

NO	NAMA	TPS	RT/ RW	KELURAHAN
1.	Sapri Jaya	TPS 22	06/05	Cilangkap
2.	Yuliasih		04/05	Cilangkap
3.	M. Noerohman Abdulah	TPS 21	04/05	Cilangkap
4.	Hanny . A	TPS 21	02/20	Tapos
5.	Sahadi	TPS 19	005/005	Sukatani
6.	M.Zainuddin		02/02	Jatijajar

Atas temuan tersebut telah pula disampaikan kepada Termohon namun demikian tidak mendapatkan tindaklanjut dari Termohon yang merupakan bukti adanya pembiaran atas setiap dan segala penyimpangan dan pelanggaran selama Pemilukada Kota Depok Tahun 2010.

**ii) Kecamatan Pancoran Mas**

Bahwa selain itu penyimpangan berupa tidak dipasangnya DPT dan DPS juga terjadi di Kecamatan Pancoran Mas, terbukti dari adanya warga yang tidak

dapat memilih karena tidak mengetahui namanya tidak tertera dalam DPT dan DPS oleh karena tidak dipasang di lokasi TPS.

NO	NAMA	TPS	RT/RW	KELURAHAN
1.	Muhammad Okto Ridwan	TPS 19	04/01	Mampang
2.	Erniati Aji	TPS 34	006/010	Rangkepan Jaya
3.	Nanik Sri Lestari	TPS 41	001/016	Depok
4.	Yayet Hendrik Taulane		06/08	Pancoran Mas
5.	F X Bambang Suwito	TPS 26	02/11	Depok
6.	Susan Mandalora	TPS 26	02/11	Depok
7.	Meriana Sianipar	TPS 24	01/07	Depok Jaya
8.	Eko Nurcahyo wati	TPS 13	003/004	Depok
9.	Benson Damanik	TPS 24	01/07	Depok Jaya
10.	Rita Sari		004/006	Depok
11.	Nasik		01/09	Cipayung
12.	Elijah		01/09	Ratujaya

Atas temuan tersebut telah pula disampaikan kepada Termohon namun demikian tidak mendapatkan tindak lanjut dari Termohon yang merupakan bukti adanya pembiaran atas setiap dan segala penyimpangan dan

pelanggaran selama Pemilukada Kota Depok Tahun 2010.

Bahwa dalam pembuktian nantinya Pemohon akan menghadirkan saksi-saksi dari 63 kelurahan yang mencakup 11 kecamatan se Kota Depok yang sudah bersedia untuk dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan.

Bahwa atas peristiwa dan keadaan sebagaimana tersebut di atas, baik warga masyarakat maupun Pemohon telah melaporkannya baik kepada Termohon beserta jajarannya kepada Panwaslu Kota Depok namun sama sekali tidak ditindaklanjuti oleh Termohon maupun Panwaslu Kota Depok, dengan demikian dan oleh karenanya merupakan suatu fakta dimana terdapat upaya yang terstruktur dan sistematis serta masif yang dilakukan baik oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilu maupun Panwaslu Kota Depok selaku Pengawas Pemilukada dengan sengaja melakukan pembiaran atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sepanjang penyelenggaraan Pemilukada di Kota Depok Tahun 2010.

**d. Mengenai Fakta Diketemukannya DPT ganda**

Bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 48 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009, adanya pemilih ganda dan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, yaitu orang yang memilih lebih dari satu kali, mengakibatkan dapat dilakukannya pemungutan suara ulang di TPS yang bersangkutan, yang mana bunyi ketentuan tersebut adalah sebagai berikut, Pasal 48 Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009, *“(2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dari hasil*

*penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan:*

- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tatacara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;*
- b. Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;*
- c. lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;*
- d. Petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) surat suara yang digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau*
- e. lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS”*

Bahwa faktanya, telah terbukti adanya DPT Ganda yang tercantum dalam DPT yang digunakan dalam Pemilukada Kota Depok, di mana nama-nama sebagaimana tersebut di bawah ini adalah warga setempat yang ber-DPT ganda, halmana telah pula disampaikan kepada Termohon namun demikian tidak mendapatkan tindak lanjut dari Termohon yang merupakan bukti adanya pembiaran atas setiap dan segala penyimpangan dan pelanggaran selama Pemilukada Kota Depok Tahun 2010. Bahwa dikarenakan berjumlah sangat banyak, maka Pemohon akan memaparkannya dalam bentuk sampel di Kelurahan Harjamukti Kecamatan Cimanggis, di mana secara terperinci akan Pemohon uraikan dalam suatu lampiran di dalam Dokumen Bukti P-40, adalah sebagai berikut:

- a. Kecamatan Cimanggis

1. Susanto, selain tercatat di dalam DPT TPS 08, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis dengan Nomor Urut 448, yang bersangkutan juga tercatat di dalam DPT TPS 19, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis dengan nomor urut 134;
2. Rachmawati, selain tercatat di dalam DPT TPS 08, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis dengan nomor urut 449, yang bersangkutan juga tercatat di dalam DPT TPS 19, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis dengan Nomor Urut 133;
3. Purwaning Astiti MHR, selain tercatat di dalam DPT TPS 19, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis dengan Nomor Urut 156, yang bersangkutan juga tercatat di dalam DPT TPS 08, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, dengan Nomor Urut 180;
4. Suparjo, selain tercatat di dalam DPT TPS 08, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis dengan Nomor Urut 159, yang bersangkutan juga tercatat di dalam DPT TPS 19, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, dengan nomor urut 153;
5. G. Michael Jeno, selain tercatat di dalam DPT TPS 08, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis dengan Nomor Urut 222, yang bersangkutan juga tercatat di dalam DPT TPS 19, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, dengan Nomor Urut 158. Atas temuan tersebut telah pula disampaikan kepada Termohon namun demikian tidak mendapatkan tindak lanjut dari Termohon yang merupakan bukti adanya pembiaran atas setiap dan segala penyimpangan dan pelanggaran selama Pemilukada Kota Depok Tahun 2010.

## b. Kecamatan Bojongsari

- 1) Siti Uswatun Chasanah terdapat pada Nomor Urut 39 dan 146
- 2) Salim terdapat pada Nomor Urut 110 dan 161
- 3) Nirwa Wait terdapat pada Nomor Urut 193 dan 576
- 4) Dody terdapat pada Nomor Urut 488 dan 492
- 5) Rodiah Sedor terdapat pada Nomor Urut 489 dan 493
- 6) Soliha terdapat pada Nomor Urut 490 dan 494
- 7) Ayi Pudun Saepudin terdapat pada Nomor Urut 491 dan 495

Atas temuan tersebut telah pula disampaikan kepada Termohon namun demikian tidak mendapatkan tindaklanjut dari Termohon yang merupakan bukti adanya pembiaran atas setiap dan segala penyimpangan dan pelanggaran selama Pemilukada Kota Depok Tahun 2010.

## c. Kecamatan Tapos

NO	KELURAHAN	TPS	NAMA	GANDA DI DPT		ALAMAT RT/RW
				NO.RUT DPT	NO.RUT DPT	
1	SUKAMAJU BARU	60	Agus Jarwono	2	22	02/015
2			Leo Chandra Manulang	12	82	02/015
3			Mia Mainggolan	13	80	02/015
4			Paiman J Manulang	15	83	02/015
5			Nemah	59	91	02/015
6			Ikah Chodijah	60	92	02/015
7			Karno	61	95	02/015
8			Retno Okviana	150	197	04/015
9	JATIJAJAR	17	Ahmad Yanih	405	434,435	06/004
10	CILANGKAP	43	A Jaelani	78	295	01/14
11			Nia andarini	7	166	01/14
12			Udin K	12	237	01/14
13			Pudjianto	13	265	01/14
14			Budianto	82	308	01/14
15			Edy Saputra	152	291	01/14
16			Novi Yantiningsi	194	313	01/14
17			Didik Prayitno	273	278	01/14
18			Surya	270	290	01/14
19			Muhammad Irwan	300	327	02/14
20			Aminah	357	483	02/14
21			Eko Bagus Fajar P	417	518	02/14
22			Marni	538	549	02/14
23		51	Ahmad Sudrajat	274	276	01/17
24			Anita Mardian	283	322	01/17
25			Dhiana Septiawati	238	319	01/17
26			Lander Hutasoit	94	338	01/17

27			Novian	280	346	01/17
28			Rosita BR Sebanyang	125	346	01/17
29		58	Bustianingsih	102	162	01/17
30	CIMPAUN		Yuniarti	154	226	01/17
31		9	Fatonah	90	91	01/009
32		13	Panut	122	165	01/013
33			Mahpudin	363	366	03/013
34		20	Acan	1	16	03/002
35			Sami Acan	2	15	03/002
36			Kalyubi	45	140	03/002

Bahwa dalam Pembuktian nantinya PEMOHON akan menghadirkan saksi-saksi dari 63 Kelurahan yang mencakup 11 kecamatan se Kota Depok yang sudah bersedia untuk dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan.

**e. Adanya Kartu Pemilih dan Undangan (C-6) yang tidak sampai ke warga.**

Bahwa faktanya, telah terbukti adanya Kartu Pemilih dan Undangan (C-6) yang tidak sampai ke warga dalam Pemilukada Kota Depok, di mana nama-nama sebagaimana tersebut di bawah ini adalah warga setempat yang ber-DPT ganda, halmana telah pula disampaikan kepada Termohon namun demikian tidak mendapatkan tindak lanjut dari Termohon yang merupakan bukti adanya pembiaran atas setiap dan segala penyimpangan dan pelanggaran selama Pemilukada Kota Depok Tahun 2010. Bahwa dikarenakan berjumlah sangat banyak, maka Pemohon akan memaparkannya dalam bentuk sampel di Kelurahan Harjamukti Kecamatan Cimanggis, di mana secara terperinci akan Pemohon uraikan dalam suatu lampiran di dalam Dokumen Bukti P-41, adalah sebagai berikut:

**Kecamatan Cipayung**

Bahwa benar dalam Penyelenggaraan Pemilukada di Kota Depok Tahun 2010 di Kecamatan Cipayung terdapat adanya kartu undangan yang tidak sampai kepada masyarakat,

sehingga para pemilih kehilangan hak suaranya. Atas temuan tersebut telah pula disampaikan kepada Termohon namun demikian tidak mendapatkan tindak lanjut dari Termohon yang merupakan bukti adanya pembiaran atas setiap dan segala penyimpangan dan pelanggaran selama Pemilukada Kota Depok Tahun 2010.

f. **Adanya warga yang tidak memiliki KTP dan Kartu Keluarga di Kota Depok akan tetapi dapat memilih pada Pemilukada Kota Depok Tahun 2010.**

Bahwa faktanya, telah terbukti adanya warga yang tidak memiliki KTP dan Kartu Keluarga di Kota Depok akan tetapi dapat memilih pada Pemilukada Kota Depok Tahun 2010, halmana telah pula disampaikan kepada Termohon namun demikian tidak mendapatkan tindak lanjut dari Termohon yang merupakan bukti adanya pembiaran atas setiap dan segala penyimpangan dan pelanggaran selama Pemilukada Kota Depok Tahun 2010. Bahwa dikarenakan berjumlah sangat banyak, maka Pemohon akan memaparkannya dalam bentuk sampel di Kelurahan Harjamukti Kecamatan Cimanggis, di mana secara terperinci akan Pemohon uraikan dalam suatu lampiran di dalam Dokumen Bukti P-42.

**Kecamatan Cipayung**

Benar bahwa ada warga di Kecamatan Cipayung tidak memiliki KTP maupun KK di Kota Depok tetapi mempunyai hak pilih dan masuk dalam DPT.

Nama-nama tersebut adalah:

1. Nama : Darmi, Jalan Taman Sari IV/62 BLK RT 12/08  
Kecamatan Taman Sari Jakarta Barat
2. Nama : Latifah Jalan Kober Kecil RT 01/08 Rawa  
Bungah Jatinegara, Jakarta Timur
3. Nama: Riminl. Taman sari IV/62 BLK RT 12/08  
Kecamatan Taman Sari Jakarta Barat

4. Nama: Muhamad Arfan Cililitan Kecil RT 03/07 Kramat Jati Jakarta Timur.

Atas temuan tersebut telah pula disampaikan kepada Termohon namun demikian tidak mendapatkan tindak lanjut dari Termohon yang merupakan bukti adanya pembiaran atas setiap dan segala penyimpangan dan pelanggaran selama Pemilukada Kota Depok Tahun 2010

**g. Adanya nama-nama warga yang tidak di kenal oleh KPPS tetapi tercatat dalam DPT**

Bahwa benar dalam penyelenggaraan Pemilukada Kota Depok Tahun 2010 telah ditemukan nama-nama yang tidak dikenal oleh KPPS tetapi ada dalam DPT, di antaranya:

NO	No.Urut di DPT	NAMA	Alamat
1	43	Johan Fatroni	Kel. Jatijajar Rt 6/Rw 4
2	44	Buyung	Kel. Jatijajar Rt 6/Rw 4
3	45	Siti Rohani	Kel. Jatijajar Rt 6/Rw 4
4	46	Syarizal	Kel. Jatijajar Rt 6/Rw 4
5	272	Fitriyanih	Kel. Jatijajar Rt 6/Rw 4
6	276	Odang Kurnianto	Kel. Jatijajar Rt 6/Rw 4
7	301	Dedeh Mulyati	Kel. Jatijajar Rt 6/Rw 4
8	302	Iwan Heriawan	Kel. Jatijajar Rt 6/Rw 4
9	371	Supriyono	Kel. Jatijajar Rt 6/Rw 4
10	372	Sulastri	Kel. Jatijajar Rt 6/Rw 4
11	393	Rizki	Kel. Jatijajar Rt 6/Rw 4
12	396	Ujang Dedi	Kel. Jatijajar Rt 6/Rw 4
13	397	Kurnianingsih	Kel. Jatijajar Rt 6/Rw 4
14	437	Eti Silviati	Kel. Jatijajar Rt 6/Rw 4
15	439	Fery Asih	Kel. Jatijajar Rt 6/Rw 4

16	441	Darmawan	Kel. Jatijajar Rt 6/Rw 4
17	444	Suryadi	Kel. Jatijajar Rt 6/Rw 4
18	451	arnita	Kel. Jatijajar Rt 6/Rw 4

Atas temuan tersebut telah pula disampaikan kepada Termohon namun demikian tidak mendapatkan tindak lanjut dari Termohon yang merupakan bukti adanya pembiaran atas setiap dan segala penyimpangan dan pelanggaran selama Pemilukada Kota Depok Tahun 2010. Bahwa faktanya, telah terbukti adanya nama-nama yang tidak dikenal oleh KPPS tetapi ada dalam DPT pada Pemilukada Kota Depok Tahun 2010, halmana telah pula disampaikan kepada Termohon namun demikian tidak mendapatkan tindak lanjut dari Termohon yang merupakan bukti adanya pembiaran atas setiap dan segala penyimpangan dan pelanggaran selama Pemilukada Kota Depok Tahun 2010. Bahwa dikarenakan berjumlah sangat banyak, maka Pemohon akan memaparkannya dalam bentuk sampel di Kelurahan Harjamukti Kecamatan Cimanggis, di mana secara terperinci akan Pemohon uraikan dalam suatu Lampiran di dalam Dokumen Bukti P-43.

Bahwa atas peristiwa dan keadaan sebagaimana tersebut di atas, baik warga masyarakat maupun Pemohon telah melaporkannya baik kepada Termohon beserta jajarannya kepada Panwaslu Kota Depok namun sama sekali tidak ditindaklanjuti oleh Termohon maupun Panwaslu Kota Depok, dengan demikian dan oleh karenanya merupakan suatu fakta dimana terdapat upaya yang terstruktur dan sistematis serta masif yang dilakukan baik oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilu maupun Panwaslu Kota Depok selaku pengawas Pemilukada dengan sengaja melakukan pembiaran atas terjadinya pelanggaran-

pelanggaran yang terjadi sepanjang penyelenggaraan Pemilukada di Kota Depok Tahun 2010.

**B. PELANGGARAN YANG DILAKUKAN TERMOHON PADA TAHAPAN PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DEPOK TAHUN 2010**

**1. Pelanggaran terkait dengan kartu undangan dan pemilih**

Bahwa penyelenggaraan Pemilukada di Kota Depok Tahun 2010 ini, banyak ditemukan adanya kecurangan-kecurangan yang amat fatal oleh karena justeru kecurangan-kecurangan tersebut dilakukan oleh Termohon selaku Penyelenggara Pemilukada bahkan kecurangan tersebut sudah jelas merupakan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan Pemilu dan bahkan atas asas Pemilu yang Luber dan adil, dimana salah satu bentuk pelanggarannya adalah dengan tidak dibagikannya Undangan (Formulir C-6) kepada para pemilih sehingga Para Pemilih menjadi kehilangan hak suaranya dan kesempatannya untuk memilih.

Adapun Pelanggaran berupa tidak dibagikannya Undangan (Formulir C-6) ini terjadi di seluruh Kecamatan di Kota Depok. Bahwa dikarenakan jumlah warga masyarakat yang tidak diberikan undangan berjumlah sangat banyak, maka Pemohon akan memaparkannya dalam bentuk sampel di beberapa Kecamatan Cimanggis, di mana secara terperinci akan Pemohon uraikan dalam suatu lampiran di dalam Dokumen Bukti P-44, dengan perincian sampel adalah sebagai berikut:

**a. Kecamatan Sawangan**

No	Nama	RT/RW	Kelurahan
1.	Rabusro	04/01	Sawangan Baru
2.	Harsini	04/01	Sawangan Baru
3.	TB. Harrief Sudrajat	04/01	Sawangan Baru

4.	E. Sunardi	04/01	Sawangan Baru
5.	RT. Herlita Ingka S.	04/01	Sawangan Baru
6.	Wagiyo	04/01	Sawangan Baru
7.	Fauziah	04/01	Sawangan Baru
8.	Raden Fudianingsih	04/01	Sawangan Baru
9.	Rustaf J.J. Rorimpandey	003/007	Sawangan
10.	Ing Hwa Rorimpandey	003/007	Sawangan
11.	Helly T. Tungka	003/007	Sawangan
12.	Erliana Octavia	003/004	Curug
13.	Eka Sulistiawati	02/07	Duren Mekar
14.	Agus Purnomo	002/007	Duren Mekar
15.	Ida Marlia	02/07	Duren Mekar
16.	Sarni	001/007	Duren Mekar
17.	Siti Maryam	003/004	Duren Mekar
18.	Ujang Yonie	01/03	Kedaung
19.	Akmin	003/004	Curug
20.	Hesti Yulia	003/004	Curug
21.	Mitas	003/004	Curug
22.	Romy Ismunandar	003/004	Curug

b. Kecamatan Cilodong

No	Nama	RT/RW	Kelurahan
1.	Anda Djuanda	04/14	Sukamaju
2.	Yuyun Yunianti	04/14	Sukamaju
3.	Aldiani R. Yudha	04/14	Sukamaju
4.	Affiani Hanifatillah	04/14	Sukamaju

## c. Kecamatan Cimanggis

No	Nama	RT/RW	Kelurahan
1.	Indra Safrizal		Cilangkap
2.	Wiyanti	01/09	Cilangkap
3.	Belgis	01/09	Cilangkap
4.	Wasri	01/16	Cilangkap
5.	Nurhani	01/16	Cilangkap
6.	Sarmunah	01/16	Cilangkap
7.	Ratni	01/16	Cilangkap
8.	Marni	02/03	Cilangkap
9.	Malih	02/14	Cilangkap
10.	Maryati	02/14	Cilangkap
11.	Akbar Bahrudin	02/14	Cilangkap
12.	Rochiman	02/14	Cilangkap
13.	Manta	02/14	Cilangkap
14.	Agam Maedi	02/14	Cilangkap
15.	Rusmiaty	02/14	Cilangkap
16.	Rocmat	02/14	Cilangkap
17.	Didi	02/14	Cilangkap
18.	Muhamad Toha	02/14	Cilangkap
19.	Purwanto	02/14	Cilangkap
20.	Ani	02/14	Cilangkap
21.	Maulana	02/14	Cilangkap
22.	Idah	02/14	Cilangkap
23.	Namah	02/14	Cilangkap
24.	Kartini	02/16	Cilangkap

25.	Febri Tri Rahmawati	03/06	Cilangkap
26.	Ibnu Kusuma Wardoyo	03/06	Cilangkap
27.	Mahdaleni	03/16	Cilangkap
28.	Rosita	05/16	Cilangkap
29.	Ratih	05/16	Cilangkap
30.	Amah	05/16	Cilangkap
31.	Maih	05/16	Cilangkap
32.	Sutini	06/16	Cilangkap
33.	Sapiih	06/16	Cilangkap
34.	Endang	06/16	Cilangkap
35.	M. Rizal	06/16	Cilangkap
36.	Siti Maryam	04/04	Jatijajar
37.	Iwan Supriadi	002/004	Jatijajar
38.	Bunyani S.	002/002	Jatijajar
39.	Herry Muhamad	002/002	Jatijajar
40.	Suparjo	002/004	Jatijajar
41.	Noviyanti	004/004	Jatijajar
42.	Hikmah Nurdianti	004/004	Jatijajar
43.	Djuriati	003/004	Jatijajar
44.	Mursiyah	004/004	Jatijajar
45.	Iswadi	004/004	Jatijajar
46.	Syahrony	03/04	Jatijajar
47.	Timirah	002/004	Jatijajar
48.	Yunita Safitri	002/004	Jatijajar
49.	Tarsimah	01/01	Jatijajar
50.	Aswin	004/004	Jatijajar
51.	Usmah	004/004	Jatijajar
52.	Kasimo	002/004	Jatijajar

## d. Kecamatan Tapos

No	Nama	RT/RW	Kelurahan
1.	Dani Syarifudin	01/09	Cilangkap
2.	Gus Vinofian	01/16	Cilangkap
3.	Valentine Danu Wiryana	01/16	Cilangkap
4.	Sayipudin Juhri	01/16	Cilangkap
5.	Nuraini	01/16	Cilangkap
6.	Nita Rosita	02/14	Cilangkap
7.	Icah	02/14	Cilangkap
8.	Midja	02/14	Cilangkap
9.	Labert	02/14	Cilangkap
10.	Kurniasih	02/14	Cilangkap
11.	Yanto	02/14	Cilangkap
12.	Dedeh	02/14	Cilangkap
13.	Iwan Supriadi	002/004	Jatijajar
14.	Bunyani S.	002/002	Jatijajar
15.	Herry Muhamad	002/002	Jatijajar
16.	Suparjo	002/004	Jatijajar
17.	Noviyanti	004/004	Jatijajar
18.	Hikmah Nurdianti	004/004	Jatijajar

## e. Kecamatan Bojongsari

No	Nama	RT/RW	Kelurahan
1	Johnny Rorimpandey	003/007	Duren Seribu
2	Helda Prasetya	003/004	Curug
3	Ticang	003/004	Curug

4	Janah	003/004	Curug
5	Dedi	003/004	Curug

Fakta mana sebagaimana dinyatakan dalam *vide* Bukti dan diperkuat dengan keterangan saksi Johnny Rorimpandey

f. Kecamatan Beji

Yahya Nandang. P yang beralamat di RT. 03/06 Kecung.

g. Kecamatan Sukmajaya

No	Nama	RT/RW	Kelurahan
1	Siti Zuhria	05/01	Kalibaru
2	Yusbar		Sukmajaya
3	Arif Djunaedi	05/01	Kalibaru

Bahwa dalam Pembuktian nantinya Pemohon akan menghadirkan saksi-saksi dari 63 kelurahan yang mencakup 11 kecamatan se-kota Depok yang sudah bersedia untuk dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan.

Bahwa atas peristiwa dan keadaan sebagaimana tersebut di atas, baik warga masyarakat maupun Pemohon telah melaporkannya baik kepada Termohon beserta jajarannya kepada Panwaslu Kota Depok namun sama sekali tidak ditindaklanjuti oleh termohon maupun Panwaslu Kota Depok, dengan demikian dan oleh karenanya merupakan suatu fakta dimana terdapat upaya yang terstruktur dan sistematis serta masif yang dilakukan baik oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilu maupun Panwaslu Kota Depok selaku pengawas Pemilukada dengan sengaja melakukan pembiaran atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sepanjang penyelenggaraan Pemilukada di Kota Depok Tahun 2010.

## 2. Pelanggaran terkait dengan tidak dibagikannya Kartu Pemilih

Bahwa penyelenggaraan Pemilu di Kota Depok Tahun 2010 ini, banyak ditemukan adanya kecurangan-kecurangan yang amat fatal oleh karena justru kecurangan-kecurangan tersebut dilakukan oleh Termohon selaku Penyelenggara Pemilu bahkan kecurangan tersebut sudah jelas merupakan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan Pemilu dan bahkan atas asas Pemilu yang Juber dan adil, dimana salah satu bentuk pelanggarannya adalah dengan tidak dibagikannya Kartu Pemilih kepada para pemilih sehingga para pemilih menjadi kehilangan hak suaranya dan kesempatannya untuk memilih.

Adapun Pelanggaran berupa tidak dibagikannya Kartu Pemilih ini terjadi di seluruh kecamatan di Kota Depok. Bahwa dikarenakan jumlah warga masyarakat yang tidak diberikan undangan berjumlah sangat banyak, maka Pemohon akan memaparkannya dalam bentuk sampel di beberapa Kecamatan Cimanggis, dimana secara terperinci akan Pemohon uraikan dalam suatu lampiran di dalam Dokumen Bukti P-45, dengan perincian sampel adalah sebagai berikut:

### a. Kecamatan Cilodong

No	Nama	Kelurahan
1	SUPARMAN	SUKAMAJU
2	DWI WALUYOPRPTI	SUKAMAJU

### b. Kecamatan Pancoran Mas

NO.	NAMA PEMILIH	KECAMATAN
1	ARNAULD NINKEULA	PANCORAN MAS

2	JORDIE JAMES PIETERS	PANCORAN MAS
3	GLORY LEANDER	PANCORAN MAS
4	SRI HADI NINGRUM JOSEPH	PANCORAN MAS
5	ARNOLD MAURITS LOEN	PANCORAN MAS
6	ELKE GESADOMBU	PANCORAN MAS
7	MAGDA MAGDALENA	PANCORAN MAS
8	JEFRIE ALDIRE	PANCORAN MAS
9	APDOL FIRMANSYAH	PANCORAN MAS
10	ARTHA VINA PERTIWI	PANCORAN MAS
11	REGGY YUSAK LEANDER	PANCORAN MAS
12	RENGSI ULI S	PANCORAN MAS
13	ANTONI LEONARD BACAS	PANCORAN MAS
14	MARIA MAGDALENA WURARAH	PANCORAN MAS
15	MARTHA JULIANA JOSEPH	PANCORAN MAS
16	M.R ANTHONY B	PANCORAN MAS
17	MARGARETHA F.L. MANUPUTTY	PANCORAN MAS
18	SRI HADININGRUM JOSEPH	PANCORAN MAS
19	ALEXANDER LEONARDUS BACAS	PANCORAN MAS
20	MISYA LEANDER	PANCORAN MAS
21	EPENG KREEFT	PANCORAN MAS
22	STEVEN ENGELBERT LEANDER	PANCORAN MAS
23	NOVITA BELMIN	PANCORAN MAS
24	NAFTALY H.P. JOSEPH	PANCORAN MAS
25	INDRIANI LEANDER	PANCORAN MAS
26	UNDANG SURATMAN	PANCORAN MAS
27	MAX LEANDER	PANCORAN MAS
28	ERFAN DEVIN PRIBADI	PANCORAN MAS

29	ILMA PRASETYO	PANCORAN MAS
30	MARGARETHA IRENE PIETERS	PANCORAN MAS
31	ILSE NINKEULA	PANCORAN MAS
32	SUWITO	PANCORAN MAS
33	ROBBY ANTONIS	PANCORAN MAS
34	SELVIANA SUDARJAT	PANCORAN MAS
35	ADEN FARID	PANCORAN MAS
36	DIAN MEDINAR	PANCORAN MAS
37	ARYA FAISAL	PANCORAN MAS
38	YENNY LEANDER WAGUNU	PANCORAN MAS
39	EDUARD LOEN	PANCORAN MAS
40	PETRIANA NANCY S. MONGAN	PANCORAN MAS
41	ANNA NERRI JACHJA	PANCORAN MAS
42	FERNANDO GILIANO PIETERS	PANCORAN MAS
43	HERMANUS KUSNO BUDI PRASETYO	PANCORAN MAS
44	CARLA BACAS	PANCORAN MAS
45	ALBERT MONGAN	PANCORAN MAS
46	MARIA IVONE SANI	PANCORAN MAS
47	KUSNADI SUDARDJAT	PANCORAN MAS
48	JIMMY H. LEADER	PANCORAN MAS
49	AINSTEIN MANANGAR PANANGIAN B.	PANCORAN MAS
50	RAEL ROBERT NINKEULA	PANCORAN MAS
51	TIMOTHEUS BACAS	PANCORAN MAS
52	DIAN NADIA MARINA SOEDIRA	PANCORAN MAS
53	RIANI PASARIBU	PANCORAN MAS
54	YUDISTIRA DWI SAPUTRA	PANCORAN MAS
55	FANGALULU MARUHAWA	PANCORAN MAS
56	RADJAB SUDARDJAT	PANCORAN MAS

57	DIAN KARINA UTAMI S.	PANCORAN MAS
58	ATUN WIDIARTI KREEFT	PANCORAN MAS
59	JULIUS EMANUEL LOEN	PANCORAN MAS
60	CHERLY MARIOLLEN HEIRON	PANCORAN MAS
61	RIYAYA PETRIANI HASAN	PANCORAN MAS
62	LILI M. DARMAWAN	PANCORAN MAS
63	SAMPE MARDOMUTUA TARIGAN	PANCORAN MAS
64	PATSY MAUREEN LEANDER	PANCORAN MAS
65	YULIANA CAROLINA SOEDIRA	PANCORAN MAS
66	ADOLF YULIUS POSUMAH	PANCORAN MAS
67	OLGA CHARLOTTE LOEN SOEDIRA	PANCORAN MAS
68	NOVA STINE POSUMAH	PANCORAN MAS
69	ALEX ALIAMAN	PANCORAN MAS
70	DIAN NATALIA BASUKI S.	PANCORAN MAS
71	JAMES HAMONANGAN	PANCORAN MAS
72	BUTET MARIANI PASARIBU	PANCORAN MAS
73	YEREMIAH LEONARD POSUMAH	PANCORAN MAS
74	ELLITA PRASETYO	PANCORAN MAS
75	BAYU DJAUHAR PRIBADI	PANCORAN MAS
76	SUMARTINI LEANDER	PANCORAN MAS
77	IR. ANTON SOEDIRA	PANCORAN MAS
78	ARNOLD YUANI WAANI	PANCORAN MAS
79	ARNOLD M. LOEN	PANCORAN MAS
80	GLORY LEADER	PANCORAN MAS
81	KESUMO WARDANI	PANCORAN MAS
82	FL. HERNI ASTUTIK	PANCORAN MAS
83	EDY SAPUTRA NUGRAHA	PANCORAN MAS
84	ROROTRI HEDDY	PANCORAN MAS

	LESTARI S.	
85	LAURENCE RICARDO REIFWUTU	PANCORAN MAS
86	RONALD LUMBAN TORUAN	PANCORAN MAS
87	MYRNA LYDIA SUDARDJAT	PANCORAN MAS
88	OLGA CHILOEN SOEDIRA	PANCORAN MAS
89	VIRGINIA CHYNTIA H.	PANCORAN MAS
90	LUCIA CATHARINA SANI	PANCORAN MAS
91	VERNA EGELIZA PIETERS P.	PANCORAN MAS
92	MAURITS EDUARD BACAS	PANCORAN MAS
93	PAULUS TEDDY SANI	PANCORAN MAS
94	JUANITA PAOMEY BACAS	PANCORAN MAS
95	ALAN FADLY	PANCORAN MAS
96	MARIA MAGDALENA W.	PANCORAN MAS
97	CHORINUS ERIC NEROKOU	PANCORAN MAS
98	VINCENT WIJOYONO	PANCORAN MAS
99	SANDRA BACAS	PANCORAN MAS
100	GABY VELLICIA BACAS	PANCORAN MAS
101	ADRIAN REINNARD LEANDER	PANCORAN MAS
102	CRISTIAN KREEFT	PANCORAN MAS
103	VICTOR REALDI BACAS	PANCORAN MAS
104	ANNITA LIESTYANA	PANCORAN MAS
105	FILIFE SOARES	PANCORAN MAS
106	MARLINA FEBRIYANTI	PANCORAN MAS
107	M. APIPUDIN	PANCORAN MAS
108	CARLOS CORTEREAL	PANCORAN MAS
109	MARKUS SUGIYANTO	PANCORAN MAS
110	RICHARD REENIR SOEDIRA	PANCORAN MAS
111	NUR KURNIASARI	PANCORAN MAS
112	REINALDO SAIRES	PANCORAN MAS

	BERLIAN	
113	PRAMUKTY	PANCORAN MAS
114	BIANCA RATNASARI HETHARIA	PANCORAN MAS
115	SOEDIRA GRETA FREDERIKA	PANCORAN MAS
116	SUHARTONO	PANCORAN MAS
117	ETA AGUSTINA SOEDIRA	PANCORAN MAS
118	ADITYA PRATAMA PUTRA	PANCORAN MAS
119	MARYATI SOEDIRA	PANCORAN MAS
120	DONNY HETHARIA	PANCORAN MAS
121	YAYA ZAHRA K. DEMAK	PANCORAN MAS
122	OEIJ HIEN LIONG	PANCORAN MAS
123	CARMEN DEBRA KESSING	PANCORAN MAS
124	LISA AUGUSTINA JONATHANS	PANCORAN MAS
125	E. SUPRASTIYANINGSIH DJ.	PANCORAN MAS
126	RENNY SOEDIRA	PANCORAN MAS
127	MUHAMMAD NIZOMI SOELISTYO	PANCORAN MAS
128	ANGGA FADJAR SATRIA	PANCORAN MAS
129	AGUSTIAN	PANCORAN MAS
130	FRANS MANUHUTU	PANCORAN MAS
131	DWI CHRISTIAN	PANCORAN MAS
132	IDA WENAS	PANCORAN MAS
133	MEICI	PANCORAN MAS
134	TROY REAGGAN	PANCORAN MAS
135	TEX RANO LAEDER	PANCORAN MAS
136	EUIS JUHRIAH	PANCORAN MAS
137	LILIS SUHARTINI	PANCORAN MAS
138	RUDOLF SOEDIRA	PANCORAN MAS
139	TEDDY YULIANTO SOEDIRA	PANCORAN MAS
140	SRI LULIATI	PANCORAN MAS

141	YULISTINI	PANCORAN MAS
142	ELIANA PAULINA MANUHUTU	PANCORAN MAS
143	BUDHIYANTHI L. SAMUEL	PANCORAN MAS
144	SYARIEF KHAN	PANCORAN MAS
145	SUPARMAN	PANCORAN MAS
146	AFTARA	PANCORAN MAS
147	RAFAEL Y. JONATHANS	PANCORAN MAS
148	DARTUM	PANCORAN MAS
149	INGRID E. LOEN	PANCORAN MAS
150	MARTI DEPOK NUS SOEDIRA	PANCORAN MAS
151	SUSAN	PANCORAN MAS
152	PUTRI PRATAMA S.	PANCORAN MAS
153	SITI MUKLISOH	PANCORAN MAS
154	NG SU FOAG	PANCORAN MAS
155	PRADIDTYA NUGRAHA SALIM	PANCORAN MAS
156	DIANA ROSALYNA	PANCORAN MAS
157	NICKY LOODY SANTOSO	PANCORAN MAS
158	FRANCINE HENRIETE LEANDER	PANCORAN MAS
159	LIM LIE SWAM	PANCORAN MAS
160	REGINA ELIZABETH JONATHANS	PANCORAN MAS
161	KASDA	PANCORAN MAS
162	ARGO DWIYATMOKO	PANCORAN MAS
163	NY. A. MALIK	PANCORAN MAS
164	FRANSISCUS RUSLI BUDIMAN	PANCORAN MAS
165	DWI SULISTYONO	PANCORAN MAS
166	ANDI MIARNO B.A.P.	PANCORAN MAS
167	WELEM Y. LATUHERU	PANCORAN MAS
168	DAVID MICHAEL	PANCORAN MAS

	JONATHANS	
169	WASLI	PANCORAN MAS
170	TRIANA PUDJI ASTUTI JONATHANS	PANCORAN MAS
171	JAN MUSA LAURENCE	PANCORAN MAS
172	ENENG RINI	PANCORAN MAS
173	RAFAEL YEREMIAH JONATHANS	PANCORAN MAS
174	DAVID M. JONATHANS	PANCORAN MAS
175	IKBAL KHAN	PANCORAN MAS
176	AMANULLAH KHAN	PANCORAN MAS
177	LUTFI MA LOEN	PANCORAN MAS
178	ERICK WIBOWO MUDIONO	PANCORAN MAS
179	SUWARNO	PANCORAN MAS
180	POPONG HASANAH	PANCORAN MAS
181	LIU BIE LIN	PANCORAN MAS
182	ASNIDAR UKTOLSEJA	PANCORAN MAS
183	MARIA SOEDIRA	PANCORAN MAS
184	IRMA HANDAYANI SANTOSO	PANCORAN MAS
185	DJUNADI LIASVIA	PANCORAN MAS
186	HARRY CHRISTIAN	PANCORAN MAS
187	LINDA PATRICIA	PANCORAN MAS
188	YETTI S.	PANCORAN MAS
189	NANCY M. KARTADJOEMENA	PANCORAN MAS
190	ANNA MARIA TRIWULANDARI P.	PANCORAN MAS
191	WAUD MAHMUDIN	PANCORAN MAS
192	ENDANG SOEPRİYADI SE	PANCORAN MAS
193	SHERLY ZUSSIYANTI	PANCORAN MAS
194	DONALD JONATHANS	PANCORAN MAS
195	CYNTHIA JUNEFFER SANTOSO	PANCORAN MAS
196	MARYONO	PANCORAN MAS

197	WINDA SELVIA	PANCORAN MAS
198	MAYA MAGDALENA BACAS	PANCORAN MAS
199	KUSDINI LAELA SARI	PANCORAN MAS
200	VIANKA LISVIA	PANCORAN MAS
201	NINA RULIANA	PANCORAN MAS
202	HERRY SOEDIRA	PANCORAN MAS
203	AUDY YULIUS	PANCORAN MAS
204	DYAH DEWI KARTIKA	PANCORAN MAS
205	RADEN M. INDRA PRAKASA	PANCORAN MAS
206	EDDY SUHADI S.	PANCORAN MAS
207	DEWI HERLINA JONATHANS	PANCORAN MAS
208	RIESKA VIEDA AMELIA	PANCORAN MAS
209	FRANSISKA SUMIYATI	PANCORAN MAS
210	HJ. LENY HIDAYAT SE	PANCORAN MAS
211	DERMAWAN J.S.	PANCORAN MAS
212	OKTARIA REISKE JONATHANS	PANCORAN MAS
213	DEWI RECHANA	PANCORAN MAS
214	NOVICA ANGGREANI SALIM	PANCORAN MAS
215	WILSON R. SOEDIRA	PANCORAN MAS
216	SULASTRI	PANCORAN MAS
217	HERMANTO	PANCORAN MAS
218	DONNY THEODOORIS JONATHANS	PANCORAN MAS
219	ELVY MEISKE SENGKEY	PANCORAN MAS
220	RISCA MILA	PANCORAN MAS
221	TJAM OI MOI	PANCORAN MAS
222	LANTINA B. PIETERS	PANCORAN MAS
223	ANDIKA PRATAMA SATRRIA PETER	PANCORAN MAS
224	SHIERLY DEE	PANCORAN MAS

	JONATHANS	
225	ADRI YUNUS BAWUOH	PANCORAN MAS
226	RUDI NOVITONI PANJAITAN	PANCORAN MAS
227	YENI JONATHANS	PANCORAN MAS
228	EMI	PANCORAN MAS
229	TOBARI B. RADI	PANCORAN MAS
230	EVELYNE MARIANNE SAKI	PANCORAN MAS
231	APRIZA LIZ TRESIA DEWI	PANCORAN MAS
232	WORO ADJI WIBOWO	PANCORAN MAS
233	TEMU YB MUDIONO	PANCORAN MAS
234	YUNICA	PANCORAN MAS
235	DIAN PERTIWI	PANCORAN MAS
236	MARTHIN BACAS	PANCORAN MAS
237	FELIP UKTOLSEJA	PANCORAN MAS
238	DIANA ROHMAWATI	PANCORAN MAS
239	LILIS LISNAWATI	PANCORAN MAS
240	ABRAHAM DANIEL JONATHANS	PANCORAN MAS
241	ASRIYENI	PANCORAN MAS
242	JERVEN K. JONATHANS	PANCORAN MAS
243	DEDI DARYANTO	PANCORAN MAS
244	YOSEP JONATHANS	PANCORAN MAS
245	ANDY LIUSWINARDO LIE	PANCORAN MAS
246	E. RUNTUPALIT LEANDER	PANCORAN MAS
247	KOESMIYATI SOENARTO	PANCORAN MAS
248	SUPAIMAN	PANCORAN MAS
249	BILLY CHRISINOV SANTOSO	PANCORAN MAS
250	WIRO ADJI WIBOWO	PANCORAN MAS
251	SAMPIYO	PANCORAN MAS
252	JAMES WERNER	PANCORAN MAS

	JONATHANS	
253	STEFANUS MUFRISSNO	PANCORAN MAS
254	A. MALIK	PANCORAN MAS
255	LUSIANA UTAMA BACAS	PANCORAN MAS
256	MARCO P. RUNTUPALIT	PANCORAN MAS
257	REGINA KRISNAWATI	PANCORAN MAS
258	BENAYA P. SULISTYONO	PANCORAN MAS
259	UMAR KHAN	PANCORAN MAS
260	SUMINEM	PANCORAN MAS
261	JOSEPH G. JONATHANS	PANCORAN MAS
262	GARMAN	PANCORAN MAS
263	YANTINAH ILUN	PANCORAN MAS
264	TAMOJID	PANCORAN MAS
265	DIAN ROSALYN	PANCORAN MAS
267	LEBNY HIDAYAT	PANCORAN MAS
268	CASMI	PANCORAN MAS
269	LARASWATI	PANCORAN MAS
270	DEWI AMINAH	PANCORAN MAS
271	SRI TUNGGAL DEWI	PANCORAN MAS
272	PAISAH	PANCORAN MAS
273	JOHN FERDINAND KALALO	PANCORAN MAS
274	TESHA YUNITA	PANCORAN MAS
275	ZAENAL	PANCORAN MAS
276	ROSIANA ANJELINA BACAS	PANCORAN MAS
277	IRAH	PANCORAN MAS
278	PAINAH	PANCORAN MAS
279	RUDY SANTOSO	PANCORAN MAS
280	WELLEM ADRIAN SOEDIRA	PANCORAN MAS
281	RAMYA RACHEL	PANCORAN MAS

282	RANDY ARANGGA	PANCORAN MAS
283	MACKSUM SUPARDI	PANCORAN MAS
284	DEVTA OCTAVIANA JONATHANS	PANCORAN MAS
285	BUDDY ALLAN PETER	PANCORAN MAS
286	REINALDO KRESNA AIRLANGGA	PANCORAN MAS
287	JULIUS F. SOEDIRA	PANCORAN MAS

## c. Kecamatan Sukmajaya

NO.	NAMA PEMILIH	KECAMATAN
1	ANDI PRAMUDYA	SUKMAJAYA
2	SELVI SALVIAH	SUKMAJAYA
3	DADANG	SUKMAJAYA
4	B. SIMANJUNTAK	SUKMAJAYA
5	DWI JATI HASIONO	SUKMAJAYA

## a. Kecamatan Tapos

NO.	NAMA PEMILIH	KECAMATAN
1	RATNAWATI	TAPOS
2	SINTA NURAHMI	TAPOS
3	SISTI FITRIAWATI	TAPOS
4	FITRI WIDYANINGSIH	TAPOS
5	HENI MULYANI	TAPOS
6	SRI SUMARNI	TAPOS
7	WINDYA LESTARI	TAPOS
8	RANG ABDILAH	TAPOS
9	EYA DEWI ROSDIANI	TAPOS
10	RUDI ARIANTO	TAPOS
11	AFRISTYAS L.S.	TAPOS
12	HANA F. MIHARJA	TAPOS
13	BAGUS FIRMANSYAH	TAPOS
14	ANDI ISPENDIAR	TAPOS
15	ADE MULYANI	TAPOS
16	MULYANTO	TAPOS
17	YURI MUSTIKAWATI	TAPOS
18	KETUT SETIOWANDI A.	TAPOS
19	ABDULLAH	TAPOS
20	ZAETUN	TAPOS
21	JUHARIAH	TAPOS
22	ADE	TAPOS
23	TONI MULYADI	TAPOS
24	ENI YUSTIANINGSIH	TAPOS
25	AGUS SANTOSO	TAPOS
26	SUTRIAH	TAPOS
27	SYAHRUL	TAPOS

28	PUTRA	TAPOS
29	SUKAR	TAPOS
30	ANI SHOLEHA	TAPOS
31	JARIYANTIH	TAPOS
32	BETTI MARIA	TAPOS
33	KUSRINI	TAPOS
34	NURYANTO	TAPOS
35	LEHUNSA	TAPOS
36	JASMANI	TAPOS
37	SUMIRAH	TAPOS
38	MARYANAH	TAPOS
39	NEAH	TAPOS
40	MOCHAMAD	TAPOS
41	HERIYADI	TAPOS
42	PETRUS ROY	TAPOS
43	RAHMAT KURNIAWAN	TAPOS
44	ZAENAH FITRI	TAPOS
45	TITIN	TAPOS
46	NURASIAH	TAPOS
47	H. ENIH	TAPOS

Bahwa atas peristiwa dan keadaan sebagaimana tersebut di atas, baik warga masyarakat maupun PEMOHON telah melaporkannya baik kepada TERMOHON beserta jajarannya kepada Panwaslu Kota Depok namun sama sekali tidak ditindaklanjuti oleh Termohon maupun Panwaslu Kota Depok, dengan demikian dan oleh karenanya merupakan suatu fakta dimana terdapat upaya yang terstruktur dan sistematis serta masif yang dilakukan baik oleh Termohon selaku Penyelenggara Pemilu maupun Panwaslu Kota Depok selaku Pengawas Pemilukada dengan sengaja melakukan pembiaran atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sepanjang penyelenggaraan Pemilukada di Kota Depok Tahun 2010.

### **3. PELANGGARAN PADA SAAT PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILUKADA KOTA DEPOK**

Bahwa telah terlihat secara jelas dan kasat mata bahwa faktanya dalam penyelenggaraan Pemilukada Kota Depok ini terdapat begitu banyak pelanggaran-pelanggaran dan/atau kecurangan-kecurangan yang telah terjadi pada saat pemungutan dan penghitungan suara, yang dalam

pelaksanaanya melibatkan seluruh pejabat penyelenggara Pemilu secara berjenjang, mulai dari pejabat KPU Tingkat Kabupaten (Termohon), hingga pejabat di tingkat KPPS, di mana kesemuanya terlihat sangat dipolakan hanya untuk memenangkan salah satu pasangan calon, yang mana secara rincian pelanggaran-pelanggaran tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kecamatan Pancoran Mas

- 1) Di Kelurahan Rangkapan Jaya ada pemilih bernama Moh. Muslih dan Nuraini masuk juga ke DPT lain;
- 2) Pembukaan kotak suara di PPS dengan alasan berita acara penghitungan suara yang harusnya di luar terlanjur dimasukan dalam kotak suara dan di segel;
- 3) Di TPS 59 ada 4 nama ganda di DPT H. Rhoma Irama dan istrinya Marwah, Ketua KPPS 59 Gede Putu Sumbawa, An Siti Lestari. Nama ganda Rhoma Irama, Marwah, Gede Putu Sumbawa dicoret. Sedangkan nama ganda Siti Lestari dirubah menjadi nama anaknya Nadia;
- 4) Di KPPS di TPS 8 Kelurahan Mampang diduga tidak netral karena mengarahkan pemilih ke Pasangan Calon Nomor 2 yakni Yuyun Wirasaputra dan Pradi Supriatna. Sedangkan, di TPS 11 kelurahan Mampang ada halaman berita acara penghitungan suara yang kurang;
- 5) Di TPS 45 Kelurahan Pancoran Mas, ketika waktu kosong KPPS datang ke RS Bhakti Yudha. Ada pemilih 12 pemilih dengan menggunakan C-6;
- 6) Di Kelurahan Pancoran Mas, TPS 25 (RS Hermina), Tim Supervisi Bawaslu mendapati diadakan TPS tersendiri. TPS tersebut menggunakan kotak tersendiri, dengan alokasi surat suara sebanyak 50 surat suara dan dialokasikan tersendiri oleh KPU.

Bahwa atas peristiwa tersebut di atas, Pemohon telah melaporkannya kepada Panwaslu Kota Depok namun sama sekali tidak ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kota Depok, dengan demikian dan oleh karenanya

merupakan suatu fakta dimana Panwascab telah secara Sistematis dan Terstruktur Melakukan Pembiaran Atas Terjadinya Pelanggaran-Pelanggaran Sepanjang Penyelenggaraan Pemilukada di Kota Depok Tahun 2010;

**b. Kecamatan Cimanggis**

- 1) Di Kelurahan Curug, ada 1 TPS dilakukan pembukaan kotak suara karena berita acara terlanjur masuk semua;
- 2) Di Kelurahan Cisalak Pasar, ada 5 TPS yang dibuka kotak suaranya karena berita acara terlanjur masuk semua;
- 3) Di Kelurahan Tugu, TPS 125 terdapat 23 orang yang mengaku ada di DPS, tetapi tidak masuk dalam DPT;
- 4) Di Kelurahan Harjamukti, tertangkap saksi pasangan calon yang menggunakan fotokopi berita acara di 3 TPS dan dibawa ke Polres Depok.

**c. Kecamatan Sukmajaya**

- 1) Pasangan Nur Mahmudi dengan membagikan selebaran dari rumah ke rumah oleh Jaringan Pemilih Cerdas (identitas tidak jelas);
- 2) Pada H 1 masih terdapat 30 alat peraga berupa bendera yudistira (Pasangan Calon Nomor Urut 2)

**d. Kecamatan Tapos**

- 1) Di Kelurahan Jatijajar saksi pasangan calon memakai kaos bertuliskan “membantu program pemerintah cukup 2 (angka besar) anak saja;
- 2) Di Kelurahan Sukamaju, saksi pasangan calon memakai kaos bertuliskan “membantu program pemerintah cukup 2 (angka besar) anak saja.

**e. Kecamatan Cipayung**

- 1) Di Kelurahan Ratu Jaya pada malam H-1 ada sekitar 80 warga asli di jembatan Dipo protes ke Lurah setempat karena tidak masuk ke dalam DPT. Setelah di cek di DPS juga tidak ada;

- 2) Di Kelurahan Cipayung, ada orang yang berlalu lalang dengan menggunakan kaos “ Membantu Program Pemerintahan cukup 2 (angka besar) anak saja.

**f. Kecamatan Limo**

- 1) terdapat saksi pasangan calon memakai kaos bertuliskan “membantu program pemerintah cukup 2 (angka besar) anak saja.
- 2) Terdapat 59 orang yang tidak masuk kedalam DPT.
- 3) Tidak semua surat undangan sama dengan kartu pemilih

**g. Kecamatan Bojongsari**

- 1) Sekitar pukul 11.43 WIB, 16 Oktober 2010, di TPS 10 Kelurahan Duren Mekar dan TPS 4 Kelurahan Pondok Petir, di depan rumah Acep Syaifudin, Tim Paslon Nomor 3 membri bakso gratis kepada pemilih sebelum dan sesudah mencoblos.
- 2) Sekitar pukul 7.45 WIB, ada berapa orang yang berorasi tema mendukung program pemerintah dengan 2 anak memakai atribut 2, ini terjadi di 18 TPS.

**h. Kecamatan Sawangan**

- 1) Pelanggaran terjadi yakni, berita acara untuk Panitia Pengawas Lapangan (PPL) masuk dalam kotak di TPS 12 Kelurahan Sawangan.
- 2) Pelanggaran terjadi juga di RT 1/3 Kelurahan Bedahan, Lurah membagi uang *door to door* untuk Pasangan Calon Nomor 3 Fakta mana sebagaimana dinyatakan dalam *vide* Bukti P-46 dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dalam persidangan.  
Bahwa atas peristiwa dan keadaan sebagaimana tersebut di atas, baik warga masyarakat maupun Pemohon telah melaporkannya baik kepada Termohon beserta jajarannya kepada Panwaslu Kota Depok namun sama sekali tidak ditindaklanjuti oleh Termohon maupun Panwaslu Kota Depok, dengan demikian dan oleh karenanya merupakan suatu fakta di mana terdapat upaya yang

terstruktur dan sistematis serta masif yang dilakukan baik oleh Termohon selaku Penyelenggara Pemilu maupun Panwaslu Kota Depok selaku Pengawas Pemilukada dengan sengaja melakukan pembiaran atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sepanjang penyelenggaraan Pemilukada di Kota Depok Tahun 2010. Bahwa terkait pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 akan Pemohon uraikan secara rinci dan sistematis di bawah ini.

**C. PELANGGARAN-PELANGGARAN BERSIFAT MASIF TERSTRUKTUR DAN SISTEMATIS YANG SECARA TERANG DAN KASAT MATA DILAKUKAN OLEH PASANGAN CALON NOMOR URUT 3 SELAKU *INCUMBENT***

**1. Penggunaan Kekuasaan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Di Dalam Mengkondisikan Pemilukada Kota Depok Dengan Suatu Grand Skenario Pelemahan Kinerja Termohon**

Bahwa sejak sebelum proses pemungutan suara dilaksanakan, Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah berupaya untuk mengkondisikan penyelenggaraan Pemilukada di Kota Depok dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Memperlemah Segi Sarana dan Prasarana Termohon terkait dengan Pelaksanaan Pemilukada. Terkait dengan hal dimaksud Pemda Kota Depok telah melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - i. **Memperlambat pengucuran Anggaran Pemilukada Kota Depok Tahun 2010**, sehingga mengakibatkan tertundanya sejumlah kegiatan seperti pembentukan, pengangkatan dan pelatihan PPK, PPS dan KPPS, terhambatnya sosialisasi informasi/pendidikan pemilih kepada masyarakat dan sebagainya. Bahwa keadaan ini nyata-nayat dikondisikan, di mana atas penundaan dimaksud, Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang

diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera yang terkenal militias dapat dengan leluasa melakukan konsolidasi ke masyarakat pemilih maupun penyelenggara Pemilu di setiap tingkatan hingga pada tingkatan terbawah.

Fakta mana sebagaimana dinyatakan dalam *vide* Bukti P-47 dan diperkuat dengan keterangan saksi – saksi dalam persidangan;

- ii. Menempatkan Beberapa Posisi Kunci dalam Pos Sekretariat KPUD dan bahkan Sekretaris KPUD yang membawahi kesekretariatan, yakni pada bulan April 2010 dimana Pemerintah Daerah mencoba untuk memaksakan Agus Gunanto (Camat Cimanggis), Dedi Kusuma (Kabag TU Kesbangpol Linmas), Dudi Mi'raz (Camat Limo), Supayat (Dishub) serta Taufan Abdul Fatah (Camat Tapos) guna menduduki posisi-posisi kunci dimaksud, padahal sudah secara kasat mata mereka semua merupakan motor penggerak dan/atau Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3;

Fakta mana sebagaimana dinyatakan dalam *vide* Bukti P-48 dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dalam persidangan.

- b. Mengkondisikan Administrasi Sumber Daya Manusia Termohon, Khususnya Pada Bagian Data dan Program, sebagai *Data Base* Pemilih. Terkait dengan hal dimaksud Pemda Kota Depok telah melakukan melakukan mutasi atas diri Rusdi Arif, Kepala Sub Bagian Program dan Data, yang dilakukan pada Bulan Agustus 2010, keadaan mana nyata-nyata bertentangan dengan Surat Edaran Mendagri Nomor 800/1923/SJ tertanggal 19 Mei 2010 *juncto* Surat Edaran Nomor 683/50/VI/2010 tertanggal 15

Juni 2010 perihal Mutasi Personil di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut, *“Dalam rangka mensukseskan dan menciptakan stabilitas politik yang kondusif dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 diharapkan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota melaksanakan hal-hal sebagai berikut:*

- d. Bagi daerah yang sedang dan akan menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010, agar tidak melakukan mutasi atau penarikan personil Sekretariat KPU, PPK dan PPS;*
- e. Dalam hal ada pertimbangan yang lebih luas dan mendesak, sehingga mutasi atau penarikan personil Sekretariat KPU, PPK dan PPS harus dilakukan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota, maka pelaksanaannya agar terlebih dahulu berkoordinasi dengan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan dilakukan secara bertahap;*
- f. Mengenai jumlah personil dan honorarium perlindungan masyarakat (Linmas) dalam pengamanan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 disesuaikan dengan, kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah serta dianggarkan pada SKPD yang membidangi hal tersebut.”*

Namun demikian Termohon tetap melakukan mutasi yang secara nyata-nyata bertentangan dengan Surat Edaran Mendagri Nomor 800/1923/SJ tertanggal 19 Mei 2010, fakta mana merupakan kesengajaan dan tindakan

tidak adil yang dilakukan Termohon agar Pemohon tidak mendapatkan perolehan suara terbanyak dan justeru sebaliknya menunjukkan keberpihakan Termohon terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 3 dimana calon bupatiinya notabenenya adalah seorang *incumbent*. Fakta mana sebagaimana dinyatakan dalam *vide* Bukti P-49 dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dalam persidangan.

Bahwa atas peristiwa dan keadaan sebagaimana tersebut di atas, baik warga masyarakat maupun Pemohon telah melaporkannya baik kepada Termohon beserta jajarannya kepada Panwaslu Kota Depok namun sama sekali tidak ditindaklanjuti oleh Termohon maupun panwaslu Kota Depok, dengan demikian dan oleh karenanya merupakan suatu fakta dimana terdapat upaya yang terstruktur dan sistematis serta masif yang dilakukan baik oleh termohon selaku penyelenggara pemilu maupun Panwaslu Kota Depok selaku Pengawas Pemilukada dengan sengaja melakukan pembiaran atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sepanjang penyelenggaraan Pemilukada di Kota Depok Tahun 2010.

## **2. Penggunaan Kekuasaan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Di Dalam Mengkondisikan Birokrasi Pemko Depok Guna Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Dalam Birokrasi Pemerintah Kota Depok**

Bahwa sejak sebelum proses pemungutan suara dilaksanakan, Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah berupaya untuk mengkondisikan penyelenggaraan Pemilukada di Kota Depok dengan melakukan hal-hal mutasi besar-besaran dalam Birokrasi Kota Depok sebagai berikut:

- i. Melakukan Mutasi Tahap I dalam Jajaran PNS Pemko Depok pada bulan November 2009, yang dilakukan pada tengah malam, sekitar pukul 22.30, sehingga terkesan dipaksakan dan terburu-buru serta tidak dilakukannya pemberitahuan kepada Pihak DPRD Kota Depok;
- ii. Melakukan mutasi Tahap II dalam Jajaran PNS Pemko Depok pada Bulan Agustus 2010, mulai dari Eselon II, III dan IV, keadaan mana dilakukan tanpa melibatkan Badan Pertimbangan Kerja dan Kepangkatan (Baperjakat). Fakta mana sebagaimana dinyatakan dalam *vide* Bukti P-50 dan diperkuat dengan keterangan saksi –saksi dalam persidangan.

### **3. Penggunaan Kekuasaan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Di Dalam Mengkondisikan Administrasi Kependudukan Pemko Depok Guna Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Dalam Birokrasi Pemerintah Kota Depok**

Bahwa sejak sebelum proses pemungutan suara dilaksanakan, Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah berupaya untuk mengkondisikan penyelenggaraan Pemilukada di Kota Depok dengan melakukan hal-hal pengkondisian terkait dengan administrasi kependudukan di Kota Depok sebagai berikut:

- i. Intervensi Birokrasi pada saat Pemutakhiran Data Pemilih, dimana terjadi peningkatan jumlah yang signifikan terhadap DP-4 yang diterima Termohon dari Disduk Capil Pemda Kota Depok pada bulan Januari 2010 dengan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;

Bahkan Pemda Kota Depok pada bulan April 2010 kembali mengusulkan Data Pemilih, dengan jumlah pemilih sekitar 60.000 pemilih dari Pemilih yang

dinyatakan dalam DP4 yang disetujui (DP4 Januari 2010). Fakta mana sebagaimana dinyatakan dalam *vide* Bukti P-51 dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dalam persidangan.

- ii. Dilakukannya Perubahan Kebijakan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk, di mana yang semula terpusat pada Tingkat Pemerintah Kota, guna tertib administrasi serta guna kependudukan KTP ganda/palsu, pada saat menjelang Pemilu diseraikan kewenangannya kepada kelurahan, sehingga kontrol terkait dengan administrasi kependudukan menjadi lebih sulit dan mempermudah terciptanya KTP ganda dan atau palsu dan/atau dipalsukan. Fakta mana sebagaimana dinyatakan dalam *vide* Bukti P-52 dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dalam persidangan.
- iii. Dilakukannya Program Mobil Keliling guna penerbitan KTP, sehingga sesuatu yang sangat luar biasa di mana Kota Depok merupakan Kota dengan layanan KTP yang tertinggi, di mana di tiap kecamatan, rata-rata per harinya ada 150 orang pemohon layanan KTP, bahkan untuk Kecamatan Pancoran Mas dan Sukmajaya bisa mencapai 200 pemohon setiap harinya. Fakta mana sebagaimana dinyatakan dalam *vide* Bukti P-53 dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dalam persidangan. Bahwa atas peristiwa dan keadaan sebagaimana tersebut di atas, baik warga masyarakat maupun Pemohon telah melaporkannya baik kepada Termohon beserta jajarannya kepada Panwaslu Kota Depok namun sama sekali tidak ditindaklanjuti oleh Termohon maupun Panwaslu Kota Depok, dengan demikian dan oleh karenanya merupakan suatu fakta di mana terdapat upaya yang terstruktur dan sistematis

serta masif yang dilakukan baik oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilu maupun Panwaslu Kota Depok selaku Pengawas Pemilukada dengan sengaja melakukan pembiaran atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sepanjang penyelenggaraan Pemilukada di Kota Depok Tahun 2010.

#### **4. Penggunaan Kekuasaan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Di Dalam Mengkondisikan Calon Peserta Pemilu Dalam Pemilukada Kota Depok**

Bahwa sejak sebelum proses pemungutan suara dilaksanakan, Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah berupaya untuk mengkondisikan penyelenggaraan Pemilukada di Kota Depok dengan melakukan hal-hal pengkondisian terkait dengan administrasi kependudukan di Kota Depok sebagai berikut:

- i. Tidak terverifikasinya oleh Termohon terkait dengan Ijazah Palsu Idrus Abdusshomad (Pasangan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3), padahal telah terang dan jelas serta menjadi bukti yang sempurna di mana pada saat dilakukan verifikasi faktual atas diri yang bersangkutan ke sekolah asal, terbukti bahwa yang bersangkutan bukan menuntut ilmu di sekolah tersebut. Fakta mana sebagaimana dinyatakan dalam *vide* Bukti P-54 dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dalam persidangan.
- ii. Adanya peran Pasangan Calon Nomor Urut 3 bersama-sama dengan Termohon terkait dengan penerbitan dukungan ganda yang dilakukan oleh Partai Hanura guna meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 2, satu dan lain sebagai strategi memecah suara Pemohon. Fakta mana sebagaimana dinyatakan dalam *vide* Bukti

P-55 dan diperkuat dengan keterangan saksi –saksi dalam persidangan.

- iii. Adanya keterlibatan Birokrasi Pemda Kota Depok di dalam memberikan pemenuhan dukungan persyaratan Dukungan Calon Independent atas arahan dari Incumbent, selaku Pasangan Calon Nomor Urut 3. Fakta mana sebagaimana dinyatakan dalam *vide* Bukti P-56 dan diperkuat dengan keterangan saksi–saksi dalam persidangan.

**5. Penggunaan Program Daerah Dan Fasilitas Pemerintah Daerah Kota Depok Dalam Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Di Dalam Pemilukada Kota Depok**

Bahwa sejak sebelum proses pemungutan suara dilaksanakan, Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah menggunakan Program Daerah dan Fasilitas Pemerintah Daerah Kota Depok di dalam Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di dalam Pemilukada Depok, antara lain sebagai berikut:

- i. Penggunaan Program Pemerintah Daerah dan Fasilitas Pemerintah dalam Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3, seperti PNPM, KUR dan uang kematian serta penggunaan ruangan dan mobil-mobil dinas pada di setiap tahapan Pemilukada khususnya pada saat tahapan kampanye maupun masa tenang. Fakta mana sebagaimana dinyatakan dalam *vide* Bukti P-57 dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dalam persidangan.
- ii. Dilakukannya mobilisasi birokrasi terhadap para SKPD dan aparatur pemerintahan di bawahnya, tidak hanya sampai tingkat camat dan lurah, melainkan sampai pada tingkatan RT/RW, dengan segala macam bentuk dan pengertiannya. Fakta mana sebagaimana dinyatakan

dalam *vide* Bukti P-58 dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dalam persidangan. Bahwa pelanggaran yang terjadi selama Pemilukada Kota Depok Tahun 2010, tidak hanya dilakukan oleh Termohon akan tetapi Pasangan Calon Nomor Urut 3 juga telah melakukan beberapa perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai Kampanye Terselubung Yang Berkedok Acara Sosial dan/atau Acara Keagamaan yang merupakan perbuatan pelanggaran Pemilukada, adapun pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah sebagai berikut:

- a. Lembar Disposisi tanggal 30 September 2010 atas Surat Nomor 055/skr/TP PKK Kecamatan Sawangan Perihal halal bihalal dan Sosialisasi Pemilukada Kota Depok 2010;
- b. Lembar Disposisi tanggal 06 Oktober 2010 atas Surat Nomor 19/skr/X/2010 perihal Undangan halal bihalal peserta PKK Kota Depok;
- c. Lembar Disposisi tanggal 07 Oktober 2010 atas Surat Nomor 25/Sekr/X/2010 perihal Undangan Halal Bi Halal PKK Kecamatan Cipayung Kota Depok;
- d. Lembar Disposisi tanggal 4 Oktober 2010 atas Surat Nomor 523/917-Distarikan perihal Penebaran Benih Ikan (*Restoking*);
- e. Lembar Disposisi tanggal 29 September 2010 atas Surat Nomor 01/ASMA-DPK/IX/2010 perihal Peminjaman Tempat Untuk Menyelenggarakan Pelatihan Pengasuhan Anak Penuh Berkah;

fakta mana sebagaimana dinyatakan dalam *vide* bukti P-59 dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dalam persidangan. bahwa atas peristiwa dan keadaan

sebagaimana tersebut di atas, baik warga masyarakat maupun Pemohon telah melaporkannya baik kepada Termohon beserta jajarannya kepada Panwaslu Kota Depok namun sama sekali tidak ditindaklanjuti oleh Termohon maupun Panwaslu Kota Depok, dengan demikian dan oleh karenanya merupakan suatu fakta dimana terdapat upaya yang terstruktur dan sistematis serta masif yang dilakukan baik oleh Termohon selaku Penyelenggara Pemilu maupun Panwaslu Kota Depok selaku Pengawas Pemilukada dengan sengaja melakukan pembiaran atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sepanjang penyelenggaraan Pemilukada di Kota Depok Tahun 2010.

## **6. Pelanggaran Berupa Politik Uang (*money politic*)**

Bahwa sejak sebelum proses pemungutan suara dilaksanakan, Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah melaksanakan pelanggaran pemilu berupa melakukan praktek-praktek politik uang/*money politics* hampir di seluruh wilayah Kota Depok, pelanggaran mana ironisnya malah hampir sebagian besar dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah yang seharusnya bersikap netral di hampir seluruh wilayah Kota Depok, antara lain:

### **1. Kecamatan Bojongsari**

Adapun praktik-praktik politik uang yang secara kasat mata dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan atau para SKPD atau aparat/pejabat pemerintahan tersebut telah terjadi di Kecamatan Bojongsari, yaitu:

- a. Bahwa di Kecamatan Bojongsari, Kelurahan Duren Mekar, telah dilakukan tindakan politik uang oleh salah satu Pasangan Calon Nomor Urut 3 kepada Hamida dan Solihin untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3.

b. Bahwa di Kecamatan Bojongsari, Kelurahan Duren Mekar, pada tanggal 15 Oktober 2010 pada pukul 03.00 WIB telah dilakukan tindakan politik uang oleh Bapak Rosidi yang merupakan salah satu Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 kepada Harianto sebesar Rp. 20.000,- dengan arahan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3, dimana hampir semua warga di RT 04/02 telah menerima uang tersebut. Fakta mana sebagaimana dinyatakan dalam *vide* Bukti P-60 dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dalam persidangan.

## **2. Kecamatan Cimanggis**

Bahwa di Kecamatan Cimanggis, telah dilakukan tindakan *money politic* kepada Alfian Afandi yaitu berupa pembagian Sembako dan Brosur yang berisi prestasi Kerja dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan arahan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada tanggal 16 Oktober 2010. Fakta mana sebagaimana dinyatakan dalam *vide* Bukti P-61 dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dalam persidangan.

## **3. Kecamatan Sawangan**

Bahwa sejak sebelum proses pemungutan suara dilaksanakan sampai dengan hari Pemungutan Suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah melaksanakan pelanggaran pemilu berupa melakukan praktek-praktek politik uang/*money politics* hampir di seluruh wilayah Kota Depok, yaitu:

### **a. Kelurahan Pasir Putih**

Adanya pemberian sejumlah uang dan/atau dana ke Masjid-Mesjid dan/atau Rumah Ibadah tatkala Pasangan Calon Nomor Urut 3 melakukan Ibadah, keadaan mana amat sangat tidak wajar dikarenakan

dilakukan di saat-saat menjelang Pemilukada yang terjadi di Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan, telah dilakukan tindakan *money politic* kepada Amizoh dan Nawan yaitu berupa pembagian Sembako dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan arahan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada tanggal 15 Oktober 2010 pukul 14.00 dimana Pemberian Sembako tersebut dilakukan di lingkungan RT 02/04 di Mushola Al- Ikhlas. Fakta mana sebagaimana dinyatakan dalam *vide* Bukti P-62 dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dalam persidangan. Bahwa di Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan, pada tanggal 16 Oktober 2010 telah dilakukan tindakan politik uang kepada Usman T di lingkungan RT 01/08 yang menerima uang sebesar Rp. 10.000,- dan Adi Jeking di lingkungan RT 03/08, Abdul Goffar di lingkungan RT 01/08 serta Muhammad di lingkungan RT 02/08 dimana masing-masing telah menerima uang sebesar Rp. 20.000,- dengan arahan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3. Fakta mana sebagaimana dinyatakan dalam *vide* Bukti P-63 dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dalam persidangan. Bahwa atas peristiwa dan keadaan sebagaimana tersebut di atas, baik warga masyarakat maupun Pemohon telah melaporkannya baik kepada Termohon beserta jajarannya kepada Panwaslu Kota Depok namun sama sekali tidak ditindaklanjuti oleh Termohon maupun Panwaslu Kota Depok, dengan demikian dan oleh karenanya merupakan suatu fakta di mana terdapat upaya yang terstruktur dan sistematis serta masif yang dilakukan baik oleh

Termohon selaku penyelenggara Pemilu maupun Panwaslu Kota Depok selaku Pengawas Pemilukada dengan sengaja melakukan pembiaran atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sepanjang penyelenggaraan Pemilukada di Kota Depok Tahun 2010.

**7. Pelanggaran Berupa Keterlibatan Aparat Dan/Atau Pejabat Pemerintahan/Birokrasi Pemerintah Kota Depok Di Dalam Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3.**

Bahwa adanya upaya Pasangan Calon Nomor Urut 3 untuk menyalahgunakan kekuasaanya sebagai *incumbent* dengan menginstruksikan seluruh jajaran PNS dibawahnya serta memanfaatkan fasilitas dan segala kewenangan yang melekat padanya untuk mendukung pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah jelas-jelas suatu hal yang melanggar hukum dan merupakan pencideraan atas kedudukan PNS yang seharusnya bersikap netral sebagai organ pemerintahan yang secara tidak langsung bertanggung jawab atas kelancaran jalannya Pemilukada. Apalagi, pada faktanya telah terbukti terdapat pelanggaran-pelanggaran yang secara massif, sistematis dan terstruktur melibatkan aparat-aparat Pemerintahan dalam rangka memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di hampir seluruh wilayah Kota Depok, dimana para aparat-aparat pemerintah tersebut telah secara nyata menyalahgunakan kekuasaanya dengan berbagai macam bentuk dan pengetiannya kepada warga masyarakat agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. Bahwa pengkondisian oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang dilakukan secara massif, terstruktur, dan sistematis dengan melibatkan para SKPD beserta jajaran-jajaran pemerintahan di seluruh wilayah Kota Depok dalam rangka memenangkan Pasangan

Calon Pihak Nomor Urut 3 dalam Pemilukada Kota Depok ini telah benar-benar direncanakan secara matang dan sistematis, dimana antara lain terbukti:

- a. Pada tanggal 19 Oktober 2010 telah terjadi pendistribusian alat peraga kampanye berupa Stiker dari Kandidat Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok melalui Pendamping Satuan Relawan Kebakaran Kota Depok yang tidak lain adalah Anggota Pemadam kebakaran Kota Depok kepada Koordinattor Satuan Relawan Kebakaran Tingkat Kelurahan Se-Kota Depok. Fakta mana sebagaimana dinyatakan dalam *vide* Bukti P-68 dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dalam persidangan;
- b. pendistribusian sejumlah uang kepada setiap Koordinator Satuan Relawan Kebakaran Tingkat Kelurahan yang disimpan dalam amplop tertutup, halmana disampaikan oleh Rova Nurliandy yang merupakan salah satu Koordinator yang menerima perintah untuk menyalurkan Stiker Pasangan Calon Nomor Urut 3 serta mengetahui betul pendistribusian sejumlah uang kepada beberapa Koordinator Satuan. Fakta mana sebagaimana dinyatakan dalam *vide* Bukti P-69 dan diperkuat dengan keterangan saksi Rova Nurliandy;
- c. Pengiriman Jemaah Haji Kota Depok, pada tanggal pemungutan suara atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang pada akhirnya para jemaah haji tersebut beserta para keluarga yang mengantar tidak dapat mempergunakan hak pilihnya di TPS-TPS. Fakta mana sebagaimana dinyatakan dalam *vide* Bukti P-70 dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dalam persidangan. Bahwa atas peristiwa dan keadaan

sebagaimana tersebut di atas, baik warga masyarakat maupun Pemohon telah melaporkannya baik kepada Termohon beserta jajarannya kepada Panwaslu Kota Depok namun sama sekali tidak ditindaklanjuti oleh Termohon maupun Panwaslu Kota Depok, dengan demikian dan oleh karenanya merupakan suatu fakta dimana terdapat upaya yang terstruktur dan sistematis serta masif yang dilakukan baik oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilu maupun Panwaslu Kota Depok selaku Pengawas Pemilu dengan sengaja melakukan pembiaran atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sepanjang penyelenggaraan Pemilu di Kota Depok Tahun 2010.

**8. Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 Yang Sudah Menjadi Temuan Panwas Akan Tetapi Tidak Ditindaklanjuti**

Bahwa perbuatan pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang juga seorang *incumbent* sudah banyak diketahui oleh berbagai elemen masyarakat di Kota Depok, bahkan beberapa LSM di Kota Depok secara tegas telah menolak pencalonannya dan melaporkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 ini kepada Panwaslu, bahkan Sutarno selaku Ketua Divisi Penanganan dan Tindak Lanjut Panwaslu Kota Depok baru akan memanggil Pasangan Calon Nomor Urut 3 terkait dengan:

- a. adanya penggunaan mobil dinas untuk kegiatan politik dimana hal tersebut diketahui setelah adanya Laporan dari LSM Gelombang Depok yang mengetahui Nur Mahmudi menggunakan mobil dinas saat menghadiri Apel Siaga Pemenangan Pasangan Calon Nur Mahmudi dan Idris Abdul Shomad yaitu Mitsubishi B 1827 RFQ dimana atas perbuatan tersebut kemudian LSM

Gelombang melakukan Pelaporan kepada Panwaslu dan diterima serta didaftarkan Laporan Pelanggaran tersebut dengan Nomor 06/Lap/Panwaslukada-Dpk/IX/2010 tertanggal 21 September 2010. Fakta mana sebagaimana dinyatakan dalam *vide* Bukti P-71 dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dalam persidangan.

- b. Tidak hanya itu, LSM Fresh meminta KPU Depok untuk menolak Pencalonan Nurmahmudi dan Yuyun Wirasaputra sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Periode 2010-2015 oleh karena Nurmahmudi Ismail selaku walikota diduga terlibat Kasus Korupsi Bantuan Sosial (Bansos) APBD Jawa Barat 2008. Fakta mana sebagaimana dinyatakan dalam *vide* Bukti P-72 dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dalam persidangan.

**9. Kejahatan Terstruktur Dan Sistematis Yang Dilakukan Oleh Pihak Terkait Terhadap DPT Pemilih, Penyelenggara Pemilukada dan Panwas**

Bahwa proses Pemilukada yang dilakukan oleh Termohon dengan hasil sebagaimana tersebut di atas karena dilaksanakan secara tidak jujur dan tidak adil dan penuh dengan praktik kecurangan yang bersifat massif, terstruktur dan terencana yang pada umumnya dilakukan sebelum dan menjelang pencoblosan. Artinya, pelanggaran-pelanggaran tersebut dilakukan sebelum pelaksanaan Pemilukada sehingga permasalahan yang terjadi harus dirunut dari peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum pencoblosan yang dipersiapkan oleh Termohon dalam menyelenggarakan Pemilukada Kota Depok, kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran tersebut sangat mempengaruhi

perolehan suara Kota Depok Tahun 2020. Kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran tersebut telah menguntungkan Pihak Terkait dan sebaliknya Pemohon telah dirugikan akibat kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Termohon. Dengan demikian Termohon telah bersikap memperlakukan peserta Pemilukada dan pasangan calon secara tidak adil, tidak jujur dan memihak, di mana tindakan Pemohon yang demikian itu telah melanggar ketentuan Pasal 10 Ayat 4 huruf b UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;

**A. Adanya Upaya Pengkondisian Penyelenggara Pemilukada**

Bahwa Pihak Terkait telah melakukan serangkaian upaya secara sistematis dan terstruktur untuk mengkondisikan KPU Kota Depok. Upaya-upaya Pihak Terkait dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan KPU yang meliputi 3 (tiga) hal, yakni Kelemahan SDM, Infrastruktur, dan memanfaatkan celah aturan:

1. Dari segi sumber daya manusia:

Pihak Terkait dengan menggunakan pendekatan kekuasaan berusaha memaksakan loyalisnya untuk menjabat posisi Sekretaris KPU. Hal lain yang terkait dengan SDM, Pihak Terkait, masih dengan pendekatan kekuasaannya berusaha mengganti Staf/PNS dalam lingkungan kerja KPU Kota Depok, yang bernama Rusli Arif dalam masa tahapan pelaksanaan pemilukada secara melawan hukum. Upaya pengganti tersebut telah melecehkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800/1923/19 Mei 2009 (*vide* Bukti P-73) yang di tujukan kepada para Gubernur/Bupati dan Walikota terkait larangan

pemutasian staf KPUD selama masa tahapan pemilukada berlangsung. Surat serupa juga di keluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat yang rujukannya berdasarkan surat dari Menteri Dalam Negeri yang isinya sama bahwa dalam rangka mensukseskan Pemilukada agar para Ketua KPUD dan kepala daerah untuk tidak memutasi staf KPUD struktural.

## 2. Dari Segi Infrastruktur

Bahwa pada tanggal 21 April 2010 telah ditandatangani Perjanjian Hibah antara Pemkot Depok dengan KPU Depok ditandatangani oleh H. Nur Mahmudi Isma'il selaku Walikota Depok dan Muhamad Hasan selaku Ketua KPU Depok, Selasa (21/4) siang. Penandatanganan yang berlangsung di ruang kerja Walikota Depok dihadiri oleh Asisten Tata Praja, Kadis DPPK, Wakil Ketua DPRD Depok, Sekretaris Daerah Depok, dan Anggota KPU Kota Depok. Namun disayangkan, Pihak terkait secara sengaja menahan pengucuran dana pemilukada dengan alasan yang jelas, padahal Tujuan diadakannya hibah ini untuk mendanai kegiatan persiapan dan pelaksanaan pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Depok yang akan diselenggarakan pada 16 Oktober mendatang. Dengan rincian alokasi sebagai berikut: Alokasi dana hibah sebesar Rp. 33.337.240.000,-. Proses pemberian dana hibah akan dilaksanakan secara bertahap. Tahap pertama sebagai proses putaran pertama Pemilukada akan memperoleh dana sebesar

Rp. 23.214.023.850,- yang pencairannya berlangsung dua kali, pertama Rp. 5.469.741.650,- dan kedua Rp. 17.744.282.200,-. Tahap kedua tersisa dana sebesar Rp. 10.123.216.150,- yang akan dicairkan bila Pemilukada dilaksanakan sampai dua putaran. Fakta mana sebagaimana dinyatakan dalam *vide* Bukti P-74 dan diperkuat dengan keterangan saksi –saksi dalam persidangan.

### 3 Dari Segi Kebijakan

Terkait Modus memanfaatkan celah aturan, dalam penyusunan DP4, DPS dan DPT Pemilukada. Pihak Terkait sukses menggunakan UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu sebagai acuan dalam penyelenggaraan Pilkada. Dalam UU 22/2007 disebutkan bahwa (1) ketentuan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah menyusun dan menetapkan pedoman tata cara penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; (2) bahwa ketentuan BAB VI Bagian Kedelapan Paragraf Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan ketentuan BAB IV Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 mengatur tentang pemilihan dan penetapan pemilih;

Bahwa, Pihak Terkait telah mengusulkan agar penggunaan data pemilih untuk Pilkada Depok 2010 mendatang menggunakan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil). Data dari Disdukcapil lebih akurat dan lebih *up to date*, sehingga bisa meminimalisir adanya masalah di kemudian hari, karena data dari Disdukcapil di data berdasarkan masukan dari RT dan RW setempat, sehingga KPU Kota Depok lebih baik menggunakan data Disdukcapil sebagai data utama. Pihak Termohon yang awalnya bersikeras bahwa data pemilih Pilkada Depok 2010 akan menggunakan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2009, sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS). Disdukcapil juga akan dipakai sebagai data pembanding saja. Namun tetapi tanpa sebab yang jelas, wacana perdebatan antara kubu pengusung UU No 22/2007 dengan kubu UU Nomor 32/2004, seiring dengan mengucurnya anggaran Pemilukada.

Bahwa proses penyusunan DP4, DPS dan DPT Pemilukada adalah bukti nyata atas terjadi pelanggaran serius, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana, yang bersifat terstruktur, sistematis, dan *massive* yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum. Bebas, rahasia, jujur dan adil (asas Luber dan Jurdil) yang diamanatkan UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2004 serta UU Nomor 12 Tahun 2008 yang memengaruhi hasil Pemilukada, Mahkamah dapat mempertimbangkan dan menilai proses penyelenggaraan Pemilukada yang harus berlangsung sesuai dengan asas Luber dan Jurdil,

*vide* Putusan Mahkamah Nomor 28/PHPU.D-VI.DVIII/2010; adapun uraian proses penyusunan DP4, DPS dan DPT Pemilukada. Fakta mana sebagaimana dinyatakan dalam *vide* Bukti P-75 dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dalam persidangan

#### **B. TERKAIT DENGAN DP4 (DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILU)**

1. Bahwa, berdasarkan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (“PKPU 12/2010”), untuk dapat menggunakan hak memilih dalam Pemilukada adalah warga negara Republik Indonesia yang terdaftar sebagai pemilih. Dengan ketentuan, warga negara tersebut nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya, Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah berdomisili di daerah pemilihan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
2. Bahwa, berdasarkan sosialisasi tahapan Pemilukada Kota Depok, jadwal pelaksanaan penetapan/pengesahan DPS (Daftar Pemilih Sementara) dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2010 (*vide* Bukti P-76) Buku Tahapan Pemilukada Kota Depok). Dengan demikian, yang dimaksud dengan pemilih terdaftar yang berdomisili di daerah pemilihan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk adalah pemilih yang telah terdaftar sekurang-kurangnya pada tanggal 22 Januari 2010;

3. Bahwa, pada tanggal 1 Maret 2010, KPU Kota Depok telah mengajukan permohonan Data Kependudukan untuk Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) kepada Pemerintah Daerah Kota Depok (*vide* Bukti P-77. Surat KPUD Nomor 17/KPU-D/II/2010 tentang Permohonan Data Kependudukan untuk Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu. Untuk maksud dan tujuan sama, pada 19 Maret 2010, KPU Kota Depok kembali melayangkan surat mendesak Pemerintah Daerah Kota Depok menyerahkan DP4 paling lambat pada akhir Maret (*Vide* Bukti P-78). Surat KPUD Nomor 26/KPU-D/III/2010 tentang Permohonan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu) karena dan berdasarkan Pasal 8 PKPU Nomor 12, Pemerintah Daerah sekurang-kurang selama 6 (enam) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara menyampaikan data kependudukan kepada KPUD Kota Depok yang akan digunakan dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 16 April 2010 terinci untuk tiap desa/kelurahan atau sebutan nama lainnya, atau *in casu* ;
4. Bahwa, pada tanggal 12 April 2010, Pemerintah Daerah Kota Depok dan KPU Kota Depok menandatangani *Memorandum of Understanding (MoU)* Tentang Penyerahan Data Penduduk Potensial dan Pemilih Pemilu. (*vide* Berita Acara Nomor 470/67/BA/IV/2010 Tentang Penyerahan Data Penduduk Potensial dan Pemilih Pemilu). Namun demikian pada penandatanganan MoU tersebut, Pemerintah Daerah Kota Depok belum menyerahkan data DP4 baik dalam bentuk *hard copy* dan *soft copy* (*vide* Bukti P-79);
5. Bahwa, pada tanggal 26 April 2010, KPUD Kota Depok kembali melayangkan surat mendesak Pemerintah

Daerah Kota Depok menyerahkan DP4 baik dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* sebagai bahan untuk penyusunan Daftar Pemilih Sementara dan sebagai pedoman penetapan jumlah dukungan calon perseorangan dalam dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Oktober 2010 Surat KPUD Nomor 51/KPU-D/IV/2010 tentang Permohonan Data Kependudukan untuk Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu dan Jumlah Penduduk Pada Tanggal 16 April), (*vide* Bukti P-80);

6. Bahwa, berdasarkan Berita Acara No. 470/67/BA/IV/2010 Tentang Penyerahan Data Penduduk Potensial dan Pemilih Pemilu tanggal 12 April 2010. Pemilih terdaftar per April adalah 1.109.015 (satu juta seratus seratus sembilan lima belas) Pemilih. Bulan Januari 2010, dalam forum Pleno Komisi A DPRD Kota Depok, Said Kholid, Kepala Dinas DISDUKCAPIL) Kota Depok menjelaskan bahwa pemilih Kota Depok sampai dengan Bulan Januari adalah berjumlah 1.040.000 (*vide* Bahan Presentasi Pleno Komisi A) (*vide* Bukti P-81);
7. Bahwa, setelah KPU Kota Depok telah menerima Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilukada (DP4) dari Pemerintah Kota Depok (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil).. KPUD Kota Depok telah melakukan pemutakhiran dan validasi data pemilih, sehingga jumlah hasil DP4 validasi KPUD menjadi 1.092.345 Pemilih atau berkurang 17.112 pemilih dibandingkan DP4 Versi Pemerintah Daerah Kota Depok;
8. Bahwa, Pada tahapan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilukada (DP4), berdasarkan uraian poin 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 di atas, terjadi pelanggaran-pelanggaran dilaksanakan secara tidak jujur dan tidak adil dan penuh

dengan praktik kecurangan yang bersifat massif, terstruktur dan sistematis, terutama menyangkut:

- a. Terjadi keterlambatan penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilukada (DP4). Pemerintah Daerah Kota Depok (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil), dalam kurun waktu 16 April 2010 sampai dengan 26 April 2010 belum menyerahkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilukada (DP4) kepada KPUD Kota Depok. Dengan demikian, Penyerahan DP4 menyalami keterlambatan setidaknya 10 Hari dari waktu ditentukan (*vide* Pasal 8 PKPU Nomor 12), (*vide* Bukti P-82);
- b. Terjadi Lonjakan jumlah Pemilih tidak wajar menjelang Pemilukada. Dalam DP4 per April 2010 dibandingkan dengan Data Pemilih per Januari yang disampaikan dalam forum Pleno DPRD. Lonjakan Pemilih Kota Depok dalam kurun waktu Januari 2010 sampai dengan April 2010 mengalami peningkatan sebesar 69.457 Pemilih. Dan jika data pemilih berdasarkan DP4 per April 2010 dibandingkan dengan DPT (Daftar Pemilih Tetap) Pemilu Legislatif Pilpres yang jumlah 1.045.480 (satu juta empat puluh lima empat puluh delapan) pemilih, maka dalam kurung waktu 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) Hari, DP4 mengalami kenaikan sebesar 63.535 Pemilih atau penambahan pemilih rata-rata berjumlah 213 pemilih per hari. Padahal data BPS Kota Depok menunjukkan laju pertumbuhan rata-rata penduduk Kota Depok hanya 2,21% per tahun. (*vide* Bukti P-83);
- c. Adanya tenggang waktu Penyerahan DP4 dengan batas waktu pemilih yang terdaftar (22 Januari 2010).

Penyerahan DP4 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil baru dilakukan setelah tanggal 26 April 2010, sementara ketentuan pemilih terdaftar sebagaimana yang diatur pada PKPU 12/2010, harus berdomisili di daerah pemilihan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk adalah pemilih yang terdaftar sekurang-kurangnya pada tanggal 22 Januari 2010. Adanya tenggang waktu tersebut diduga kuat berpengaruh terhadap terjadinya lonjakan pemilih pada Pemilukada Kota Depok (*vide* Bukti P-84);

- d. Apalagi, selama Kurun waktu Januari – April, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok telah mengoperasikan mobil layanan KTP keliling. Layanan bergerak ini berkeliling ke seluruh wilayah Kota Depok untuk melayani total 11 kecamatan dan 63 kelurahan yang ada di Kota Depok. Mobil KTP keliling diarahkan menempati lokasi lokasi yang strategi dan mudah dijangkau, misalnya di kantor kelurahan, kompleks perumahan dan pusat keramaian lainnya. Dengan menggunakan kendaraan mini bis, 6 orang petugas dari Disdukcapil dapat melayani pembuatan dan perpanjangan KTP. Di dalam mobil KTP keliling tersebut dilengkapi dengan beberapa komputer portable (notebook/laptop) yang terhubung dengan kantor dinas dengan modem 3G. Juga perangkat kamera digital untuk pengambilan gambar/foto serta printer dan alat laminating untuk mencetak KTP. Proses pembuatan KTP berjalan cukup cepat, hanya memerlukan waktu 15-30 menit untuk setiap permohonan KTP. Layanan mobil keliling ini hanya

melayani sekitar 70-100 permohonan per lokasi per hari. (Jadwal layanan mobil keliling dapat dilihat di website Disdukcapil), (*vide* Bukti P-85);

- e. Berdasarkan kedua fakta di atas, diketahui bahwa Pihak Disdukcapil dalam penyusunan data pemilih dalam DP4, dengan memanfaatkan jabatan dan kewenangannya, telah melakukan mobilisasi virtual memasukan pemilih-pemilih tidak berhak dalam DP4, yakni Pemilih yang terdaftar melewati batas waktu tanggal 22 Januari 2010, halmana berdampak langsung pada melonjakan jumlah Pemilih menjelang Pemilukada Kota Depok;

### **C MENGENAI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) dan DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)**

1. Selanjutnya, KPUD Kota Depok menyusun daftar pemilih tiap kelurahan dengan menggabungkan/membandingkan DPT Pilpres dengan DP4 sebagai bahan penyusunan DPS (draft DPS) oleh PPS. Draft DPS tersebut kemudian disampaikan ke PPS melalui PPK. Daftar pemilih sebagai bahan penyusunan DPS (draft DPS) oleh PPS adalah berjumlah 1.092.345 Pemilih (*vide* Bukti P-86);
2. Bahwa, setelah menerima Draf Daftar Pemilih Sementara dari KPU Kota Depok, PPS mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih sebanyak 1 (satu) orang untuk setiap TPS, yang di ambil dari pengurus RT/RW atau elemen masyarakat lainnya yang berdomisili di wilayah yang bersangkutan dan dianggap mengerti betul tentang kondisi wilayahnya tersebut;
3. Bahwa, PPS dibantu oleh Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) berdasarkan masukan dari masyarakat/pengurus RT/RW telah melakukan perbaikan Daftar Pemilih Sementara sebagai bahan untuk

menyusun Draft Daftar Pemilih Tetap. Jumlah perbaikan Daftar Pemilih Sementara yang ditetapkan PPS dibantu dengan PPDP adalah 1.062.970 pemilih. Dengan demikian, jumlah pemilih yang dihilangkan adalah 29.375 Pemilih. (*vide* Bukti P-87);

4. Bahwa, Daftar Pemilih Sementara yang telah diperbaiki yang telah diperbaiki disusun oleh PPS menjadi Draft Daftar Pemilih Tetap diserahkan PPS melalui PPK kepada KPUD. KPUD Kota Depok kembali melakukan verifikasi dan validasi, sehingga jumlah pemilih yang terdaftar DPT menjadi 1.053.917 Pemilih, berkurang 9.053 Pemilih dari Draft Daftar Pemilih Tetap yang diserahkan PPS melalui PPK (*vide* Bukti P-88);
5. Bahwa, proses Pemutakhiran Data Pemilih dari tahap Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilukada (DP4), Daftar Pemilih Sementara (DPS) hingga Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dilakukan Oleh PPS, PPDP dan KPU Kota Depok telah berhasil menghilangkan 55,540 Pemilih, (*vide* Bukti P-89);
6. Bahwa, Pada tahapan Daftar Pemilih Sementara (DPS), berdasarkan uraian poin 1, 2, 3, 4, dan 5 di atas, dilakukan dengan praktek pelanggaran-pelanggaran dan/atau manipulasi atau setidak-tidaknya menyimpang serta dilaksanakan secara tidak jujur dan tidak adil dan penuh dengan praktik kecurangan yang bersifat massif, terstruktur dan sistematis, terutama menyangkut:
  - a. PPDP sebagai ujung tombak pemutakhiran data pemilih, dalam menjalankan tugasnya PPDP diharuskan berkoordinasi dengan aparat setempat yang berada wilayahnya masing-masing mulai dari tingkatan RT/RW dan kelurahan yang telah dikondisikan terlebih dahulu melalui serangkaian

mutasi birokrasi. (Lampiran Surat Keputusan Walikota Depok No. 821.2/SK.302.VIII/03/Kepeg/2010 tanggal 2 Agustus 2010), (*vide* Bukti “P-90”);

- b. PPS dalam pada tahap seleksi atau pencalonan PPS, diisyaratkan mengantongi rekomendasi Lurah. Celah hukum ini dimanfaatkan secara negatif oleh Incumbent menempatkan orang-orang tertentu dalam jajaran PPS dalam rangka rangka memulus rencana tersebut di atas, (*vide* Bukti P-91);
- c. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilukada (DP4) merupakan hasil dari pendataan Disdukcapil didasarkan pada masukan perangkat RT, RW dan masyarakat setempat. Sementara, Pemutakhiran data pemilih Pemilukada yang dilansir oleh KPUD, yang dilakukan oleh PPS, juga dibantu oleh perangkat RT, RW dan masyarakat setempat, yang tergabung dalam “PPDP”. Sehingga mudah dipahami, PPDP yang sebelumnya memasukan data-data dalam Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilukada (DP4) tapi kemudian menghilangkan sendiri data tersebut pada proses perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS), dalam jumlah yang sangat Fantasis;
- d. Langkah yang ditempuh oleh PPS dan PPDP, terkait dengan upaya menutup celah lonjakan tidak wajar pada data pemilih dalam DP4 per April 2010 dibandingkan dengan Data Pemilih per Januari yang disampaikan dalam forum Pleno DPRD, (*vide* Bukti P-92)

#### **D. PEMUNGUTAN SUARA DAN PERHITUNGAN SUARA**

##### **1. Daftar Pemilih Tetap Tidak Diumumkan dan/atau Ditempel di Lokasi TPS**

- a. Bahwa, setelah pelaksanaan Pemilukada Kota Depok tepatnya H+1 setelah Pemilukada Kota Depok banyak pemilih yang melaporkan kepada Pemohon (Badrul Kamal-Agus Supriyanto) bahwa mereka tidak memilih dengan alasan karena tidak terdaftar dalam DPS dan hilang dari DPT dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Pemohon, saksi Pemohon melakukan pelaporan ke Panwascam di 11 Kecamatan se Kota Depok;
- b. Bahwa dengan mendasarkan pada Keterangan Saksi Pemohon, laporan warga masyarakat dan hasil verifikasi aktula Panwas diketahui bahwa memang benar DPT di hampir seluruh TPS se Kota Depok tidak ditempel dan /atau diumumkan di Lokasi TPS;
- c. Bahwa terkait dengan tidak ditempelkannya DPT tersebut, akan menyulitkan Pemohon dan saksi pasangan calon lainnya untuk bisa mengawasi apakah pemilih yang masuk ke lokasi TPS adalah mereka adalah orang yang benar-benar memiliki hak suara;
- d. Bahwa terkait dengan tidak ditempelkannya DPT tersebut, akan menyulitkan masyarakat Pemilih untuk bisa menggunakan dan memperjuangkan haknya di dalam melakukan pemilihan, dimana banyak ditemukan warga yang seharusnya berhak tidak dapat memilih dikarenakan tidak tercantum dalam DPT, dikarenakan tidak tahu harus memilih di TPS mana dan lain sebagainya, (*vide* Bukti P-93);

## **2. MANIPULASI PEMILIH DAN DAFTAR PEMILIH**

- a. Bahwa, setelah pelaksanaan Pemilukada Kota Depok tepatnya H+1 setelah Pemilukada Kota Depok banyak pemilih yang melaporkan kepada PEMOHON (Badrul Kamal-Agus Supriyanto) bahwa mereka tidak memilih

dengan alasan karena tidak terdaftar dalam DPS dan hilang dari DPT dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Pemohon, saksi Pemohon melakukan pelaporan ke Panwasdam di 11 Kecamatan se Kota Depok.

- b. Bahwa ditemukan beberapa modus pelanggaran secara sistematis, terstruktur dan massif yang terjadi pada Pemilukada Kota Depok.
  - i. Modus Pertama, Pemilih Yang Tercatat Di DPS Tapi Tidak Tercatat Di DPT. Tujuan Penghilangan Hak Pilih Pemilih Pemohon (*vide* Bukti P-94);
  - ii. Modus Kedua, Pemilih Yang Tercatat Di DPT Tapi Tidak Tercatat Di DPS. Tujuan Penyusupan Pemilih Pihak Terkait Hak Pilih Pemilih Pemohon (*vide* Bukti P-95);
- c. Bahwa telah terjadi pelanggaran serius sebagaimana diuraikan pada Point a dan b di atas. Dari sampel 23 kelurahan, diketahui bahwa sekitar 18.181 pemilih Yang Tercatat di DPS tapi tidak tercatat di DPT sedangkan pemilih yang tercatat di DPT Tapi Tidak Tercatat di DPS berjumlah 21.597. Adapun hasil selengkapnya sebagai berikut sebagaimana dinyatakan dalam Tabel di bawah ini:

Modus **Pertama**, Jumlah Pemilih Yang Tercatat dalam DPS tetapi tidak tercatat dalam DPT

No	Nama Kelurahan	Jumlah Pemilih
1	Abadi Jaya	4.984
2	Bojong Pondok Terong	558
3	Depok	2.895
4	Kemiri Muka	897
5	Meruyung	120
6	Pangkalan Jati	497
7	Pasir Putih	150
8	Pondok Petir	197
9	Cilangkap	404
10	Beji Timur	100
11	Sawangan Baru	148

12	Pengasinan	110
13	Duren Mekar	69
14	Duren Seribu	33
15	Gandul	911
16	Krukut	341
17	Cipayung	925
18	Pancoran Mas	956
19	Jatimulya	389
20	Tirtajaya	395
21	Ratu Jaya	1.756
22	Sukatani	799
23	Sukamaju	547
	Total	18.181

Modus Kedua, Jumlah Pemilih yang tercatat dalam DPT tetapi tidak tercatat di DPS

No	Nama Kelurahan	Jumlah Pemilih
1	Abadi Jaya	2.050
2	Bojong Pondok Terong	1.893
3	Depok	7.729
4	Kemiri Muka	557
5	Meruyung	93
6	Pangkalan Jati	464
7	Pasir Putih	331
8	Pondok Petir	178
9	Cilangkap	400
10	Beji Timur	100
11	Sawangan Baru	66
12	Pengasinan	179
13	Duren Mekar	165
14	Duren Seribu	111
15	Gandul	1.496
16	Krukut	303
17	Cipayung	816
18	Pancoran Mas	702
19	Jatimulya	378
20	Tirtajaya	375
21	Ratu Jaya	2.225
22	Sukatani	0
23	Sukamaju	986
	Total	21.597

Tujuan Penghilangan Hak Pilih Pemilih Pemohon (*vide* Bukti P-96).

- d. Pada tahapan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara, berdasarkan uraian Tabel di atas, terjadi pelanggaran-pelanggaran dilaksanakan secara tidak

jujur dan tidak adil dan penuh dengan praktik kecurangan yang bersifat massif, terstruktur dan sistematis, terutama menyangkut:

- i. Modus Pertama, dimana Pemilih Yang Tercatat Di DPS Tapi Tidak Tercatat Di DPT. Modus ini terjadi antara lain: Abadi Jaya (4.984), Bojong Pondok Terong (558), Depok (2.895), Kemiri Muka (897), Pangkalan Jati (497), Cilangkap (404), Gandul (911), Krukut (341), Cipayung (925), Pancoran Mas (956), Jatimulya (389), Tirtajaya (395), Ratu Jaya (1.756), Sukatani (799) dan Sukamaju (547) Bahwa pola yang sama juga terjadi pada 43 kelurahan lainnya.

Bahwa, berdasarkan tabel di atas, dari 23 kelurahan tersebut diketahui, jumlah modus pertama paling kecil 33 pemilih dan paling besar 4984 Pemilih atau rata-rata 790 Pemilih, maka dari keseluruhan kelurahan di Depok yang berjumlah 63, jumlah modus pertama diketemukan sekitar 49.770 Pemilih. (*vide* Bukti P-97)

- ii. Modus Kedua, Pemilih Yang Tercatat Di DPT Tapi Tidak Tercatat Di DPS. Diketahui bahwa Pihak Disdukcapil memanfaatkan jabatan dan kewenangannya, telah melakukan mobilisasi virtual, dengan cara memasukan pemilih-pemilih tidak berhak dalam DP4. Modus ini terjadi antara lain: Abadi Jaya (2.050), Bojong Pondok Terong (1.893), Depok (7.729), Kemiri Muka (557), Pangkalan Jati (464), Pasir Putih (331), Cilangkap (400) Gandul (1.496), Krukut (303), Cipayung (816), Pancoran Mas (702), Ratu Jaya (2.225) dan

Sukamaju (986); Bahwa pola yang sama juga terjadi pada 43 kelurahan lainnya.

Bahwa, berdasarkan tabel di atas, dari 23 kelurahan tersebut diketahui, jumlah modulus Kedua paling kecil 0 pemilih dan paling besar 7729 Pemilih atau rata-rata 939 Pemilih. Kalau diasumsikan tiap kelurahan terjadi modulus pertama sebesar 939 Pemilih, maka dari keseluruhan kelurahan di Depok yang berjumlah 63, jumlah modulus pertama diperkirakan sekitar 59.157 Pemilih. (vide Bukti P-98)

- e. Bahwa, Jika modulus pertama ditambahkan dengan modulus kedua, maka diketahui bahwa terjadi terdapat permasalahan dan/atau kecurangan dalam penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah 108.927 Pemilih tanpa mengurangi atau/dan menambah pemilih terdaftar di Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemelukada Kota Depok. (vide Bukti P-99); Modus Pertama dan Modus Kedua adalah bukti nyata adanya kerjasama sistematis, terstruktur dan massif dari jajaran yang terlibat dalam pemutakhiran data pemilih, mulai dari Disdukcapil, PPS, PPDP, Lurah, Camat, RW dan RT;
- f. Bahwa, lebih lanjut dengan mencoba untuk melakukan penerapan hukum yang progresif, Pemohon melebarkan spektrum area investigasi. Investigasi diarahkan pada penelusuran keberadaan/keterdaftaran pemilih dari Kedua Modus di atas dibandingkan dengan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemelukada (DP4)

- yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Depok (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil);
- g. Bahwa, Hasil investigasi, diketahui bahwa Pemohon menemukan pelanggaran yang lebih fatal serius yakni terdapat Pemilih Modus Pertama yang tidak terdata dalam Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilukada (DP4) berjumlah 15.435 Pemilih atau hanya 6.162 pemilih yang terdata oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilukada (DP4) (*vide* Bukti P-100);
  - h. Bahwa, adanya temuan sebagaimana yang dimaksudkan pada poin 20 dalam jumlah fantastis semakin membuktikan bahwa telah terjadi pelanggaran yang bersifat masive, terstruktur dan sistematis, dengan uraian sebagai berikut:
    - a. Masuknya kembali pemilih terdata dalam Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilukada (DP4) yang telah diverifikasi/dihilangkan dalam proses pemutakhiran pemilih (DPS) tetapi masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Fakta kecurangan ini terutama pada kelurahan Depok (4,665), Pancoranmas (40), Pasir Putih (7), Pengasinan (7), Krukut (25), Meruyung (4), Abadijaya (16), Tirtajaya (10), Beji Timur (8), Kemiri Muka (41), Bojong Pondok Terong (191), Cipayung (16), Ratu Jaya (114), Jatimulya (8), Sukamaju (547), Gandul (407), Pangkalan Jati (24), Cilangkap (12), Duren Mekar (8), Duren Seribu (5) Dan Pondok Petir (7). Total jumlah 6.162 pemilih. (*vide* Bukti P-101);

- b. Masuknya pemilih tidak berhak atau setidaknya pemilih melewati batas waktu tanggal 22 Januari 2010 ke dalam Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilukada (DP4). Fakta kecurangan ini terutama pada kelurahan Depok (3,064), Pancoranmas (662), Pasir Putih (324), Pengasinan (172), Sawangan Baru (66), Krukut (278), Meruyung (89), Abadijaya (2,034), Tirtajaya (365), Beji Timur (92), Kemiri Muka (516), Bojong Pondok Terong (1,702), Cipayung (800), Ratu Jaya (2,111), Jatimulya (370), Sukamaju (439), Gandul (1,089), Pangkalan Jati (440), Cilangkap(388), Duren Mekar (157), Duren Seribu (106) Dan Pondok Petir (171). Total jumlah 15.435 Pemilih, (*vide* Bukti P-102);
- i. Bahwa, diketemukan pelanggaran yang lebih fatal serius yakni terdapat Pemilih Modus Kedua yang terdata dalam Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilukada (DP4) hanya berjumlah 1`5.399 Pemilih atau 2.782 pemilih yang tidak terdata oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilukada (DP4) (*vide* Bukti P-103);
- j. Bahwa terkait dengan temuan sebagaimana yang dimaksudkan pada butir h dan butir i dalam jumlah fantastis telah membuktikan dugaan adanya:
- (1) Dihilangkannya pemilih yang terdaftar Pemilih Tetap (DPT). Fakta kecurangan ini terutama pada kelurahan Depok (2637), Pancoranmas (961), Pasir Putih (123), Pengasinan (77), Sawangan Baru (143), Krukut (312), Meruyung

(111), Abadijaya (5044), Tirtajaya (314), Beji Timur (77), Kemiri Muka (858), Bojong Pondok Terong (571), Cipayung (917), Ratu Jaya (150), Jatimulya (369), Sukamaju (327), Gandul (901), Pangkalan Jati (506), Cilangkap (306), Sukatani (474), Duren Mekar (57), Duren Seribu (16), dan Pondok Petir (148). Total jumlah 15.399 pemilih;

(2) Masuknya pemilih tidak terdata dalam Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilukada (DP4) ke dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS). Fakta kecurangan ini terutama pada kelurahan Depok (258), Pancoranmas (5), Pasir Putih (27), Pengasinan (33), Sawangan Baru (5), Krukut (29), Meruyung (9), Abadijaya (60), Tirtajaya (81), Beji Timur (23), Kemiri Muka (39), Bojong Pondok Terong (13), Cipayung (8), Ratu Jaya (1,606), Jatimulya (20), Sukamaju (220), Gandul (10), Pangkalan Jati (9), Cilangkap (98), Sukatani (325), Duren Mekar (12), Duren Seribu (17), Pondok Petir (49). Total jumlah 2.782 pemilih;

k. Bahwa, Pemohon telah melakukan komparasi diagonal antara Modus Pertama dengan Modus Kedua. Tujuan komparasi diagonal adalah untuk mengungkap, Apakah pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) digantikan oleh pemilih lain yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan apakah pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) digantikan oleh pemilih lain yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS). Hasil dari

komparasi ini tidak diperoleh angka temuan yang signifikan, hanya diketemuan 45 nama sama di DPS dan DPT. dengan demikian dapat dipastikan bahwa:

- (1) Tidak ada kesamaan pemilih antara pemilih yang terdapat pada Modus Pertama dengan pemilih Modus Kedua;
  - (2) Pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) tidak digantikan oleh pemilih lain yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau sebaliknya;
  - (3) Pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) tidak digantikan oleh pemilih lain yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) atau sebaliknya;
- I. Bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal sebagaimana tersebut di atas, dapat diketahui bahwa:
- (1) Masuknya kembali pemilih terdata dalam Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang telah diverifikasi/dihilangkan dalam proses pemutakhiran pemilih (DPS) tetapi masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) berjumlah 6.162 pemilih, disertai dengan pelanggaran lain, yakni digantikannya 6.162 pemilih lain dalam DPT;
  - (2) Masuknya pemilih tidak berhak atau pemilih tidak Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dalam DPT (pemilih setelah 22 Januari 2010) berjumlah 15.435 Pemilih disertai dengan pelanggaran lain, yakni digantikannya 15.435 Pemilih lain dalam DPT;

- (3) Dihilangkannya pemilih dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) berjumlah 15.399 pemilih, disertai dengan pelanggaran lain, yakni digantikannya 15.399 pemilih lain DPT;
- (4) Masuknya pemilih tidak terdata dalam Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilukada (DP4) ke dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) berjumlah 2.782 pemilih, disertai dengan pelanggaran lain, yakni digantikannya 2.782 pemilih lain DPS. Dengan demikian dan oleh karenanya, dari uraian sebagaimana dinyatakan dalam butir 2, disimpulkan bahwa terdapat 8 modus pelanggaran sistematis, terstruktur dan massif dalam Pemilukada Kota Depok, yaitu:

<b>No</b>	<b>Modus Pelanggaran</b>	<b>Jumlah Pemilih</b>
1	Masuknya kembali pemilih terdata dalam Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilukada (DP4) yang telah diverifikasi/dihilangkan dalam proses pematkhiran pemilih (DPS) tetapi masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT);	6.162 pemilih
2	Penggantian pemilih lain dalam DPT akibat masuknya pemilih sebagaimana yang disebut pada No. 1 di atas;	6.162 pemilih

3	Masuknya PEMILIH TIDAK BERHAK atau pemilih tidak Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemelukada (DP4) dalam DPT (pemilih setelah 22 Januari 2010);	15.435 pemilih
4	Penggantian pemilih lain dalam DPT akibat masuknya pemilih sebagaimana yang disebut pada No. 3 di atas;	15.435 pemilih
5	Dihilangkannya pemilih dari Daftar Pemilih Tetap (DPT)	15.399 pemilih
6	Penggantian pemilih lain dalam DPT akibat masuknya pemilih sebagaimana yang disebut pada No. 5 di atas;	15.399 pemilih
7	Masuknya pemilih tidak terdata dalam Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemelukada (DP4) ke dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS);	2.782 Pemilih
8	Penggantian pemilih lain dalam DPS akibat masuknya pemilih sebagaimana yang disebut pada	2.782 Pemilih

	No. 7 di atas;	
m	Total	79.556 Pemilih
B		

bahwa, 8 modus pelanggaran sebagaimana yang diuraikan di atas adalah bukti nyata atas adanya kerjasama sistematis, terstruktur dan massif dari jajaran yang terlibat dalam pemutakhiran data pemilih, mulai dari Disdukcapil, PPS, PPDP, Lurah, Camat, RW dan RT;

Bahwa, penghilangan pemilih dari DPS dan/atau DPT adalah pelanggaran HAM berat sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Kondisi Pemilkada Kota Depok menunjukkan adanya bentuk pelanggaran hukum terhadap jaminan hak memilih yang melekat pada warga negara Indonesia. Menurut ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dinyatakan bahwa *“Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya”*. Lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, dinyatakan bahwa *“Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*. Kedua ketentuan pasal di

atas jelas menunjukkan adanya jaminan yuridis yang melekat bagi setiap warga negara Indonesia itu sendiri untuk melaksanakan hak memilihnya.

8. Bahwa sebagai tambahan pertimbangan adalah perlu bagi majelis hakim *a quo* untuk mendengar dan mempertimbangkan segala informasi terkait dengan pelanggaran yang bersifat *massive*, terstruktur dan sistematis di dalam penyelenggaraan pemilukada di Kota Depok, yang salah satunya yaitu berasal dari pemberitaan-pemberitaan dari media, yang mana memang telah begitu banyak media yang memberitakan mengenai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Pemilukada di Kota Depok ini, sehingga sudah merupakan kenyataan yang diketahui oleh masyarakat banyak, bahwa memang penyelenggaraan Pemilukada di Kota Depok sudah sangat nyata tidak sesuai dengan asas-asas penyelenggaraan pemilu dan sudahlah mencederai asas-asas demokrasi di Kota Depok. Bahwa adapun berita-berita tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Berdasarkan sumber Media Indonesia dengan artikel yang berjudul "Pemilu Kada Depok Diminta Diulang" terbit pada hari senin 28 oktober 2010 halaman 28 menyatakan bahwa dalam media tersebut Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia dalam penyelenggaraan pemilu kada Kota Depok, menemukan pelanggaran seperti, sebagian besar daftar pemilihan tetap (DPT) tidak dipampang di tempat pemungutan suara (TPS), masih dipajangnya stiker, spanduk, dan pamflet kampanye dalam radius 3-10 meter dari TPS pada hari tenang, dalam hal Pemilukada Kota Depok KIPP Indonesia menilai KPU Kota Depok tidak independen, transparan serta bebas dari intervensi politik, adanya 20% dari 1.053.877 warga yang memiliki KTP Depok atau 210.775 orang tidak dapat menggunakan hak pilih mereka dikarenakan tidak terdaftar di DPT, tidak disembarkannya ke KPPS Surat Edaran KPU Kota

Depok yang memperbolehkan warga Kota Depok yang terdaftar dalam DPS (Daftar Pemilihan Sementara) memilih meski tidak terdaftar dalam DPT, hal ini telah ditegaskan dalam rapat KPU dengan Panwas dan Komisi A DPRD Kota Depok telah menyepakati surat edaran harus disampaikan ke KPPS dan ditempelkan di bilik TPH, hal tersebut merupakan pelanggaran sistematis KPU dan penyelenggara untuk mengurangi partisipasi pemilih. Fakta mana sebagaimana dinyatakan dalam *vide* Bukti P-104 dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dalam persidangan.

- b. Berdasarkan Jurnal Depok pada artikel yang berjudul “Awat Bahaya Laten Money Politik” yang terbit pada hari Kamis, 14 Oktober 2010 Halaman 1 dan 6 menyatakan bahwa dalam Pemilu Kadal Kota Depok terdapat *money politics* seperti, adanya *money politics* berupa pemberian serokan sampah bergambar ajakan untuk mencoblos pasangan Nur Mahmudi Isma’il. Fakta mana sebagaimana dinyatakan dalam *vide* Bukti P-105 dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dalam persidangan.
- c. Berdasarkan Jurnal Depok pada artikel yang berjudul “*Sejumlah Tokoh tak Masuk DPT*” yang terbit pada hari Jumat 15 Oktober 2010 halaman 3 menyatakan bahwa pelaksanaan pemilu kadal Kota Depok terdapat berbagai permasalahan seperti ditemukannya ratusan warga yang belum terdaftar di DPT. Salah satunya, mantan caleg DPR RI dari PKB, Nuryaman Berry Hariyanto bersama 25 warganya di Perumahan Bukit Rivaria, RW 10, Bedahan, Sawangan tidak tercantum dalam DPT, Adanya warga yang bernama Karsam yang telah meninggal tapi masih tetap terdaftar dalam Pemilu Kadal Depok 2010, Bahwa dalam Pemilu Kadal Depok adanya mantan anggota DPRD Kota Depok dari Fraksi Demokrat, Murtadha Sinuraya yang tidak tercantum dalam DPT bersama

empat orang anggota keluarganya. Tidak tercantumnya mantan anggota DPRD Jawa Barat, Roni JUnaedi dalam daftar Pemilu Kada Depok 2010 dan ditemukannya sejumlah warga di Kecamatan Cipayung masuk dalam daftar DPT ganda oleh Ketua Divisi Hukum dan Tindak Lanjut Pelanggaran Panwaslu Kota Depok. Fakta mana sebagaimana dinyatakan dalam *vide* Bukti P-106 dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dalam persidangan.

- d. Berdasarkan Jurnal Depok pada artikel yang berjudul "*PPK Limo Diduga Manipulasi Suara*" yang terbit pada hari senin 18 oktober 2010 halaman 3 & 4 menemukan kesalahan seperti adanya dugaan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Limo diduga melakukan manipulasi data perolehan suara dari Panitia Pemungutan Suara (PPS), adanya dua hasil perolehan suara yang diperoleh dari sekretaris kelurahan Grogol, Parman. Fakta mana sebagaimana dinyatakan dalam *vide* Bukti P-107 dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dalam persidangan.
- d. Berdasarkan Jurnal Depok pada artikel yang berjudul "*Panwaslu Depok Geram*" yang terbit pada hari jumat 24 September 2010 halaman 2 menemukan pelanggaran berupa pencurian start sebelum kampanye, dengan memasang baliho atau spanduk dengan bertuliskan ajakan untuk memilih, Adanya penggunaan mobil dinas (mobdin) yang digunakan *incumbent*, Nur Mahmudi Isma'il. Fakta mana sebagaimana dinyatakan dalam *vide* Bukti P-108 dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dalam persidangan.
- e. Berdasarkan Media Indonesia yang terbit pada hari senin 11 oktober 2010 pada artikel yang berjudul "*Pemilu Kada Depok Terancam Kisruh*" halaman 28 menemukan kesalahan seperti keterlambatan pembagian undangan pencoblosan dan kartu pilih kepada warga Depok padahal waktu pemilihan tinggal 6 hari lagi, adanya penyesalan yang diungkapkan Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Rahmin Siahaan yang menyatakan Penyelenggara pemilu kada Kota Depok tidak professional Adanya 1.053 juta warga yang hingga H-6 belum menerima undangan maupun kartu pemilih untuk mencoblos 16 oktober 2010, adanya ancaman dari Direktur Forum Riset Ekonomi Sosial dan Humanity (Fresh) Kota Depok Murthada Simnuraya. Ia meminta KPUD Kota Depok membayar seluruh kerugian yang dikeluarkan empat pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok jika pelaksanaan pemilu kada sampai kisruh.

Fakta mana sebagaimana dinyatakan dalam *vide* Bukti P-109 dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dalam persidangan.

- f. Berdasarkan Rakyat Oposisi pada artikel yang berjudul LSM Fresh Minta KPU Depok Menolak Pencalonan Nurmahmudi & Yuyun Wirasaputra edisi 211 25-08-2010 menemukan Adanya permintaan penangkapan Nurmahmudi Ismail selaku walikota yang terlibat kasus korupsi bantuan sosial (Bansos) APBD Jawa Barat 2008, adanya penilaian aktor di belakang penyelewengan uang negara itu adalah Nurmahmudi Isma'il yang mengeluarkan Surat Keputusan (SK) untuk pencairan uang tersebut, adanya penilaian kuat di dalam persidangan di PN Depok dengan melihat fakta-fakta yang ada Nurmahmudi Isma'il dinilai terlibat kuat dalam kasus Bansos APBD Jawa Barat, adanya kegagalan SK Walikota dalam pencairan dana, yang seharusnya keluar rekomendasi terlebih dahulu dari Dinas Kesehatan Kota Depok, tetap di sini sudah langsung keluar SK pencairan dana, adanya keanehan walikota yang mengeluarkan dua SK 216 dan 331, adanya permintaan agar KPU memeriksa dan menangkap Nurmahmudi Ismail selaku walikota Depok yang terlibat kuat menyelewengkan uang negara, dan kasus Bansos APBD yang baru terungkap di Dinas Kesehatan senilai

Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) adalah bukti kebobrokan kepemimpinan Nurmahmudi Isma'il sebagai Walikota Depok. Fakta mana sebagaimana dinyatakan dalam *vide* Bukti P-110 dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dalam persidangan.

- g. Berdasarkan Monitor Depok (Monde) pada artikel yang berjudul "*KPU tabrak aturan*", yang terbit pada hari Jumat 20-08-2010 menemukan kesalahan yakni adanya keterlambatan batas perbaikan kelengkapan persyaratan calon Walikota dan wakil Walikota yang hingga tanggal 19 Agustus 2010 publik belum bisa mengakses untuk mengetahui syarat-syarat para kandidat apakah sudah sesuai dengan hukum (aturan) atau belum. Fakta mana sebagaimana dinyatakan dalam *vide* Bukti P-111 dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dalam persidangan.
- h. Berdasarkan Jurnal Depok pada artikel yang berjudul "*Stop Pemutihan KTP Depok*" yang terbit pada hari Kamis, 7 Oktober 2010 halaman 3 di mana dalam artikel ini menyatakan Ketua DPRD Kota Depok menemukan kejanggalan di lapangan yang dilakukan oleh kandidat Pemilukada Depok. Fakta mana sebagaimana dinyatakan dalam *vide* Bukti P-112 dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dalam persidangan.
- i. Berdasarkan Indopos pada artikel yang berjudul "*Nur-Yuyun Ditudung Cacat Administrasi*" yang terbit pada hari Senin, 4 Oktober 2010 halaman 3 dalam artikel ini menyatakan adanya tuduhan dari dua pasangan *incumbent* Mur Mahmudi Isma'il dan Yuyun Wirasaputra yang dinilai cacat administrasi, adanya tuduhan bahwa Nur Mahmudi Isma'il dan Yuyun Wirasaputra telah melanggar dua peraturan pemerintah sekaligus, selama memimpin Kota Depok Periode 2006-2011 ini, adanya tuduhan bahwa Nur Mahmudi Isma'il dan Yuyun Wirasaputra telah melanggar dua peraturan pemerintah sekaligus, selama memimpin Kota Depok periode 2006-2011 ini, terdapat

keterlambatan laporan penyelenggaraan pemerintah (LKPJ) daerah yang dilakukan oleh Mur Mahmudi Isma'il dan Yuyun Wirasaputra, adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Mur Mahmudi Isma'il dan Yuyun Wirasaputra yang tidak memiliki laporan keuangan daerah. Fakta mana sebagaimana dinyatakan dalam *vide* Bukti P-113 dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dalam persidangan.

- j. Berdasarkan Indopos pada artikel yang berjudul "*Pemilih Siluman Ancam Depok*" yang terbit pada hari senin, 11 Oktober 2010 halaman 11 menyatakan adanya kesalahan bahwa terdapat warga yang secara tiba-tiba memiliki hak pilih dan mendatangi TPS setempat, dan terdapat proses dan upaya dari kelompok orang untuk mendongkrak perolehan suara. Fakta mana sebagaimana dinyatakan dalam *vide* Bukti P-114 dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dalam persidangan.
- k. Berdasarkan Jurnal Depok pada artikel yang berjudul "*Bawaslu Endus Segudang Pelanggaran*" yang terbit pada hari Jumat, 22 Oktober 2010 halaman 3 menyatakan Bawaslu dan Panitia Pengawas Pemilu Kota Depok menemukan sejumlah pelanggaran, yaitu pasangan Nur Mahmudi Isma'il dan Idris Abdul Shomad membagi uang, beberapa orang melakukan serangan fajar, memberi makan bakso gratis, praktik kampanye gelap berupa selebaran hitam atas pasangan tersebut, KPPS banyak melakukan kelalaian termasuk membuka kotak suara karena ada berita acara yang dimasukkan dalam kotak suara, serta temuan pelanggaran yang dilakukan Pasangan Nomor Urut 2 yaitu Yuyun Wirasaputra dan Pradi Supriatna berupa atribut kampanye di sekitar tempat pemungutan suara. Fakta mana sebagaimana dinyatakan dalam *vide* Bukti P-115 dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dalam persidangan.

- I. Berdasarkan Jurnal Depok pada artikel yang berjudul “*PPK Limo Diduga Manipulasi Suara*” yang terbit pada tanggal 18 Oktober 2010 menyatakan bahwa terdapat 2 hasil perolehan suara, yang pertama dikeluarkan di hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2010 yang berupa perolehan sementara yang belum ditetapkan, lalu yang kedua dimunculkan angka perolehan suara pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2010 dan diperoleh angka yang berbeda. Fakta mana sebagaimana dinyatakan dalam *vide* Bukti P-116 dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dalam persidangan.
- m. Berdasarkan Monitor Depok pada artikel yang berjudul “*Tak Masuk DPT Bisa Nyoblos*” yang terbit pada hari Sabtu, 16 Oktober 2010 menyatakan bahwa menurut anggota DPRD Depok dari Komisi A, Todung P Lumbantoran, dalam rapat koordinasi dengan KPU dan Panwaslu Depok disebutkan bahwa warga yang tidak masuk DPT tetapi masuk dalam DPS, masih bisa memiliki hak untuk memilih. Fakta mana sebagaimana dinyatakan dalam *vide* Bukti P-117 dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dalam persidangan.
- n. Berdasarkan Jurnal Depok pada artikel berjudul “*Daftar Pelanggaran Pilkada Depok 2010*” menyatakan pelanggaran-pelanggran dalam Pemilihan Kota Depok sebagai berikut:
  - i. **Kecamatan Pancoran Mas**
    - (1) Di Kelurahan Rangkapan Jaya ada pemilih bernama Moh. Muslih dan Nuraini masuk juga ke DPT lain;
    - (2) Pembukaan kotak suara di PPS dengan alasan berita acara penghitungan suara yang harusnya di luar terlanjur dimasukan dalam kotak suara dan di segel;
    - (3) Di TPS 59 ada 4 nama ganda di DPT H. Rhoma Irama dan istrinya Marwah, Ketua KPPS 59 Gede Putu Sumbawa, An Siti Lestari. Nama ganda Rhoma Irama, Marwah, Gede Putu Sumbawa dicoret, sedangkan

nama ganda Slti Lestari dirubah menjadi nama anaknya Nadia;

- (4) Di KPPS di TPS 8 Kelurahan Mampang diduga tidak netral karena mengarahkan pemilih ke Pasangan Calon Nomor 2 yakni Yuyun Wirasaputra dan Pradi Supriatna. Sedangkan, di TPS 11 kelurahan Mampang ada halaman berita acara penghitungan suara yang kurang;
- (5) Di TPS 45 Kel. Pancoran Mas, ketika waktu kosong KPPS datang ke RS Bhakti Yudha. Ada pemilih 12 pemilih dengan menggunakan Model C-6;
- (6) Di Kelurahan Pancoran mas, TPS 25 (RS Hermina), Tim Supervisi Bawaslu mendapati diadakan TPS tersendiri. TPS tersebut menggunakan kotak tersendiri, dengan alokasi surat suara sebanyak 50 surat suara dan dialokasikan tersendiri oleh KPU.

## ii. Kecamatan Cimanggis

- (1) Di Kelurahan Curug, ada 1 TPS dilakukan pembukaan kotak suara karena berita acara terlanjur masuk semua;
- (2) Di Kelurahan Cisalak Pasar, ada 5 TPS yang dibuka kotak suaranya karena berita acara terlanjur masuk semua;
- (3) Di Kelurahan Tugu, TPS 125 terdapat 23 orang yang mengaku ada di DPS, tetapi tidak masuk dalam DPT;
- (4) Di Kelurahan harjamukti, tertangkap saksi pasangan calon yang menggunakan fotokopi Berita Acara di 3 TPS dan dibawa ke Polres Depok.

## iii. Kecamatan Sukmajaya

- (1) Pasangan Nur Mahmudi Isma'il dengan membagikan selebaran dari rumah ke rumah oleh Jaringan Pemilih Cerdas (identitas tidak jelas);
- (2) Pada H 1 masih terdapat 30 alat peraga berupa bendera yudistira (Pasangan Calon Nomor Urut 2);

**iv. Kecamatan Tapos**

- (1) Di Kelurahan Jatijajar saksi pasangan calon memakai kaos bertuliskan "*membantu program pemerintah cukup 2 (angka besar) anak saja*".
- (2) Di Kelurahan Sukamaju, saksi pasangan calon memakai kaos bertuliskan "*membantu program pemerintah cukup 2 (angka besar) anak saja*".

**v. Kecamatan Cipayung**

- (1) Di Kelurahan Ratu Jaya pada malam H-1 ada sekitar 80 warga asli di Jembatan Dipo protes ke Lurah setempat karena tidak masuk ke dalam DPT. Setelah di cek di DPS juga tidak ada.
- (2) Di Kelurahan Cipayung, ada orang yang berlalu lalang dengan menggunakan kaos "*Membantu Program Pemerintahan cukup 2 (angka besar) anak saja.*"

**vi. Kecamatan Limo**

- (1) terdapat saksi pasangan calon memakai kaos bertuliskan "*membantu program pemerintah cukup 2 (angka besar) anak saja*".
- (2) Terdapat 59 orang yang tidak masuk kedalam DPT.
- (3) Tidak semua surat undangan sama dengan kartu pemilih;

**vii. Kecamatan Bojongsari**

- (1) Sekitar pukul 11.43 WIB, 16 Oktober 2010, di TPS 10 Kelurahan Duren Mekar dan TPS 4 Kelurahan Pondok Petir, di depan rumah Acep Syaifudin, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 memberi bakso gratis kepada pemilih sebelum dan sesudah mencoblos.
- (2) Sekitar pukul 7.45 WIB, ada berapa orang yang berorasi tema mendukung program pemerintah dengan 2 anak memakai atribut 2, ini terjadi di 18 TPS.

**viii. Kecamatan Sawangan**

(1) Pelanggaran terjadi yakni, berita acara untuk Panitia Pengawas Lapangan (PPL) masuk dalam kotak di TPS 12 Kelurahan Sawangan.

(2) Pelanggaran terjadi juga di RT 1/3 Kelurahan Bedahan, Lurah membagi uang *door to door* untuk Pasangan Calon Nomor 3.

Fakta mana sebagaimana dinyatakan dalam *vide* Bukti P-118 dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dalam persidangan.

Bahwa atas peristiwa dan keadaan sebagaimana tersebut di atas, baik warga masyarakat maupun Pemohon telah melaporkannya baik kepada Termohon beserta jajarannya kepada Panwaslu Kota Depok namun sama sekali tidak ditindaklanjuti oleh Termohon maupun Panwaslu Kota Depok, dengan demikian dan oleh karenanya merupakan suatu fakta dimana terdapat upaya yang terstruktur dan sistematis serta masif yang dilakukan baik oleh termohon selaku penyelenggara pemilu maupun Panwaslu Kota Depok selaku pengawas Pilkada dengan sengaja melakukan pembiaran atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sepanjang penyelenggaraan Pilkada di Kota Depok Tahun 2010.

o. Berdasarkan Jurnal Depok pada artikel "*DPT KPU Amburadul*" menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Depok dinilai banyak melakukan kesalahan, dari mulai daftar pemilih tetap (DPT) yang amburadul, masuknya nama warga yang sudah meninggal 4 tahun lalu, masih ada warga nama ganda, dan logistik Pilkada seperti kartu pemilih warna biru banyak cacat alias tidak tercetak nama dan alamat pemilih, meski demikian, kartu pemilih masih tetap dijalankan yang membuat petugas kelompok

penyelenggaraan pemungutan suara (KPPS) terpaksa kewalahan untuk mencocokkan dengan nama-nama yang tercatat di DPT; Fakta mana sebagaimana dinyatakan dalam *vide* Bukti P-119 dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dalam persidangan.

- p. Berdasarkan Monitor Depok pada artikel "*Nur Pakai Fasilitas Negara*" tanggal 13 Oktober 2010 menyatakan bahwa pasangan Nur Mahmudi Isma'il dan Idris Abdul Shomad menggunakan batik berwarna biru terang yang dituding oleh sebagian warga Depok karena seragam itu merupakan fasilitas negara. Fakta mana sebagaimana dinyatakan dalam *Vide* Bukti P-120 dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dalam persidangan.
- q. Berdasarkan Monitor Depok pada artikel "*DPT Tambah 38 Orang*" tanggal 13 Oktober 2010 menyatakan bahwa DPT terus mengalami perubahan padahal tinggal tiga hari lagi pelaksanaan Pilkada. Pendambahan tersebut yaitu sekitar 38 orang. Fakta mana sebagaimana dinyatakan dalam *vide* Bukti P-121 dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dalam persidangan.
- r. Berdasarkan Monitor Depok pada artikel "*Wartawan Monde Lapor Panwaslu*" tanggal 2 Juli 2010 menyatakan bahwa Asti Ediawan, Wartawan Harian Monitor Depok telah melaporkan pasangan calon walikota dan wakil walikota dari jalur independen, Gagah Sunu Sumantri dan Derry Drajat kepada Panitia Pengawas Pemilu Depok, dengan melampirkan alat bukti berupa fotocopy KTP disertai dua saksi, dan lembaran dukungan dengan tandatangannya yang diyakininya dipalsukan oleh kubu pasangan calon independen tersebut. Fakta mana sebagaimana dinyatakan dalam *vide* Bukti P-122 dan

- diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dalam persidangan.
- s. Berdasarkan Monitor Depok pada artikel "*Nur Berkhidmat Terancam Pidana*" tanggal 31 Agustus 2010 menyatakan bahwa Sutarno, Ketua Divisi Penanganan dan Tindak Lanjut Pelanggaran Panwaslu Kota Depok menilai pasangan calon walikota dan wakil walikota Depok, Nur Mahmudi dan KH Idris Abdul Shomad telah melanggar aturan tahapan Pilkada dan terancam saksi pidana. Pelanggaran tersebut adalah karena melakukan kampanye di luar jadwal yang telah ditentukan dalam tahapan pilkada sebelumnya, dengan cara memasang gambar dan nomor urutnya disertai permohonan dukungan di sejumlah media massa baik lokal maupun nasional, padahal masa kampanye belum dimulai. Fakta mana sebagaimana dinyatakan dalam *vide* Bukti P-123 dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dalam persidangan.
- t. Berdasarkan Monitor Depok pada artikel "*Salah Cetak Formulir KPU Ditegur*" tanggal 22 Juli 2010 menyatakan bahwa Panitia Pengawas Pemilu menegur KPU karena tidak ada logo KPU dalam mencetak formulir pendaftaran pemilih, akan tetapi hanya berlogo pemerintah kota yang dianggap telah melanggar pasal 57 UU Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah. Fakta mana sebagaimana dinyatakan dalam *vide* Bukti P-124 dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dalam persidangan.
- u. Berdasarkan Monitor Depok pada artikel "*Kasus Mobil Dinas Nur Dipanggil*" tanggal 4 Oktober 2010 menyatakan bahwa Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Depok akan memanggil Nur Mahmudi Isma'il karena ia diduga memakai mobil dinas saat menghadiri acara Halal Bihalal

dan Apel Siaga DPD PKS di Balai Rakyat, Sukmajaya pada tanggal 18 September 2010. Fakta mana sebagaimana dinyatakan dalam *vide* Bukti P-125 dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dalam persidangan.

- v. Berdasarkan Monitor Depok pada artikel "*Kasno Tidak Masuk DPT*" menyatakan bahwa Kasno, Ketua LSM Gerakan Membangun Masyarakat Depok (GEMMAD) melakukan protes kepada panitia pemungutan suara (PPS) di wilayah eks tempat tinggalnya di Kelurahan Sawangan karena tidak mencantumkan namanya pada Daftar Pemilih Tetap (DPT). Fakta mana sebagaimana dinyatakan dalam *vide* Bukti P-126 dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dalam persidangan.
- w. Berdasarkan Jurnal Depok pada artikel berjudul "*KTP Warga se-RW Dicatut*" yang terbit pada hari Kamis 22 Juli 2010 dalam artikel ini menyatakan adanya pelanggaran yaitu kurang lebih 400 warga RW 02 Kelurahan Duren Mekar, Kecamatan Bojongsari, dicatut oleh Tim Sukses Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok Gagah-Derry. Selain itu tanda tangan warga juga dipalsukan, dan hal ini membuat warga keberatan, karena warga tidak pernah merasa menjadi pendukung sari Pasangan Gagah-Derry. Fakta mana sebagaimana dinyatakan dalam *vide* Bukti P-127 dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dalam persidangan.
- x. Berdasarkan Monitor Depok pada artikel berjudul "*Salah Cetak Formulir KPU Ditegur*" Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) menyoal kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Depok, lantaran mencetak formulir pendaftaran pemilih tanpa logo KPU, namun hanya berlogo pemerintah Kota Depok. Fakta mana sebagaimana dinyatakan dalam

*vide* Bukti P-128 dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dalam persidangan.

- y. Berdasarkan Jurnal Depok pada artikel yang berjudul "*Bawaslu Endus Segunang Pelanggaran*" yang terbit pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2010 menyatakan bahwa Badan Pengawas Pemilu dan Panitia Pengawas Pemilu Kota Depok menemukan sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 3 yang membagikan sejumlah uang, seperti dilansir laman Bawaslu, Kamis 21 Oktober 2010, pada H-1 pemilihan Pasangan Calon Nomor Urut 3 mengunjungi Rumah Sakit dan memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah). Di beberapa tempat pemungutan suara, seperti Kelurahan Curug, Kecamatan Cimanggis RW 04, beberapa orang melakukan serangan fajar yaitu membagikan bakso gratis sebelum pencoblosan. Dalam jurnal ini menyatakan juga bahwa banyak terjadi pelanggaran baik money politik ataupun kampanye terselubung, hal ini sudah diinstruksikan kepada Panwaslu Kota Depok beserta jajarannya hingga tingkat PPL untuk menindaklanjuti setiap pelanggaran yang dilakukn Pihak Terkait, hal ini dikemukakan oleh anggota Bawaslu SF Agustiani Tio Fridelina Sitorus. Selain itu KPPS juga banyak melakukan kelalaian, termasuk membuka kotak suara karena ada berita acara yang dimasukkan dalam kotak suara. Selain menduga Nur Mahmudi dan Idris Abdul Shomad melakukan politik uang, Pengawas Pemilu Depok juga menemukan ada kampanye hitam atas pasangan yang diusung Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Amanat Nasional itu. Kampanye hitam ini berupa selebaran yang beredar dari rumah ke rumah.

Fakta mana sebagaimana dinyatakan dalam *vide* Bukti P-129 dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dalam persidangan.

- z. Berdasarkan Monitor Depok pada artikel yang berjudul "*Validasi DP4 Panmas bermasalah*" yang terbit pada hari Jumat 25 Juni 2010 halaman 9 yang menyatakan bahwa panitia PPK Pancoran Mas (Panmas) menemukan sedikitnya 2.101 nama bermasalah di dalam Data Penduduk Potensi Pemilih Pemilu (DP4) Pilkada Depok di Wilayah tersebut. Ketua PPK Pancoran Mas, Emphy Gurandi mengatakan, temuan ribuan nama bermasalah itu berdasarkan hasil validasi pihaknya terhadap DP4 yang dilakukan sejak 6 Juni lalu. Sebelum divalidasi, DP4 yang diterima dari KPU Depok berjumlah 140.707 pemilih, namun begitu divalidasi hasil sementara berjumlah 138.606 pemilih atau ada sebanyak 2.101 pemilih berstatus bermasalah. Nama-nama yang dianggap bermasalah di dalam DP4, menurut dia, diantaranya ditemukan dua atau beberapa nama, tetapi orangnya satu, calon pemilih sudah meninggal dunia tapi masih tercatat, begitupula yang telah pindah alamat, selain itu banyak nama calon pemilih dari wilayah lain yang nyasar ke DP4 Kecamatan Pancoran Mas. Fakta mana sebagaimana dinyatakan dalam *vide* Bukti P-130 dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dalam persidangan.
- aa. Berdasarkan Monitor Depok pada artikel yang berjudul "*PPK Tapos rapat di mushola*" yang terbit pada hari Jumat 25 Juni 2010 PPK dan PPS Kecamatan Tapos, merasa keberatan sekretariatnya dipergunakan untuk keperluan lain seperti bersosialisasi. Fakta mana sebagaimana dinyatakan dalam *vide* Bukti P-131 dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dalam persidangan.

- bb. Berdasarkan Monitor Depok pada artikel yang berjudul *"Kekayaan calon akan diumumkan"* yang terbit pada hari Jumat 13 Juli 2010 yang menyatakan bahwa dengan adanya surat penetapan partai politik pengurus dan daftar kekayaan nyata para kandidat yang kemudian akan di publikasikan; Fakta mana sebagaimana dinyatakan dalam *vide* Bukti P-132 dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dalam persidangan.
- cc. Berdasarkan Monitor Depok pada artikel yang berjudul *"Kardus Jadi Bilik Suara"* yang menyatakan bahwa KPU Kota Depok lebih memilih menggunakan kardus untuk digunakan sebagai bilik suara. Hal ini diakibatkan keterbatasan anggaran yang menyebabkan sering hilangnya bilik suara berbahan logam usai penconblosan. Fakta mana sebagaimana dinyatakan dalam *vide* Bukti P-133 dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dalam persidangan.
- dd. Berdasarkan Monitor Depok pada artikel yang berjudul *"Wartawan Monde Panwaslu"* yang terbit pada hari Jumat 2 Juli 2010. Dalam jurnal ini menemukan pelanggaran kepada Gagah-Derry, dengan disertai dua saksi yang melampirkan alat bukti berupa fotokopi ktp dan lembaran dukungan dengan tanda tangannya, dipalsukan oleh kubu pasangan balon independent. Fakta mana sebagaimana dinyatakan dalam *vide* Bukti P-134 dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dalam persidangan.
- ee. Bahwa meskipun telah diketahui banyak sekali pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi selama Penyelenggaraan Pemilu di Kota Depok Tahun 2010 akan tetapi Termohon sama sekali tidak melakukan perbuatan dan tindak lanjut apapun terkait dengan pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas. Fakta mana sebagaimana

dinyatakan dalam *vide* Bukti P-135 dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dalam persidangan.

Bahwa atas peristiwa dan keadaan sebagaimana tersebut di atas, baik warga masyarakat maupun Pemohon telah melaporkannya baik kepada Termohon beserta jajarannya kepada Panwaslu Kota Depok namun sama sekali tidak ditindaklanjuti oleh Termohon maupun Panwaslu Kota Depok, dengan demikian dan oleh karenanya merupakan suatu fakta dimana terdapat upaya yang terstruktur dan sistematis serta masif yang dilakukan baik oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilu maupun Panwaslu Kota Depok selaku Pengawas Pemilukada dengan sengaja melakukan pembiaran atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sepanjang penyelenggaraan Pemilukada di Kota Depok Tahun 2010.

Dengan demikian dan oleh karenanya, merupakan suatu fakta dimana termohon telah secara sistematis dan terstruktur melakukan pembiaran atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran sepanjang penyelenggaraan Pemilukada di Kota Depok Tahun 2010.

**9. PEMOHON TELAH MENGAJUKAN KEBERATAN KEPADA TERMOHON PADA SETIAP JENJANG TAHAPAN PEMILUKADA NAMUN DEMIKIAN KEBERATAN PEMOHON TIDAK PERNAH MENDAPAT TINDAKLANJUT BAIK DARI PANWASLUKADA KOTA DEPOK MAUPUN DARI TERMOHON**

a. Keberatan Pemohon pada Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan yang dilakukan di 63 kelurahan di 11 kecamatan di Kota Depok

**1) Kecamatan Cinere**

a) Kelurahan Pangkalan Jatibaru

Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara [Formulir C3-KWK.KPU], dimana pada TPS 15, Kelurahan Pangkalan Jati Baru, Kecamatan Cinere terdapat catatan pernyataan keberatan

oleh saksi dan kejadian khusus yang disampaikan oleh Saksi Pasangan Pemohon yang bernama Retno Sutanto yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut, *“Pernyataan Keberatan dan Kejadian terjadi pada pukul 11.45 ada 4 kertas surat suara yang disalahgunakan karena nama orang-orang di kertas suara (yang merupakan 1 keluarga) sedang berada di luar negeri ( Kuala Lumpur, Malaysia) tetapi dipakai oleh orang lain (bukti otentik orang yang sebenarnya sudah ditelpon langsung dari Kuala Lumpur, Malaysia).”* Fakta mana sebagaimana dinyatakan dalam *vide* Bukti P-136 dan diperkuat dengan keterangan saksi Retno Sutanto;

## **2) Kecamatan Beji**

### **a) Kelurahan Beji Timur**

Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara [Formulir C-3-KWK.KPU], dimana pada TPS 04, Kelurahan Beji Timur, Kecamatan Beji terdapat catatan pernyataan keberatan oleh saksi dan kejadian khusus yang disampaikan oleh Saksi Pasangan Pemohon yang bernama Sahidin yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut, *“Ada 1 (satu) orang saksi dari Pasangan Calon Badrul-Kamal, Suprianto yang bernama Sohidin berkeberatan terhadap surat suara yang gambar calon yang rusak (Ng-Blur) sebanyak 2 buah kertas rusak.”* Fakta mana sebagaimana dinyatakan dalam *vide* Bukti P-137 dan diperkuat dengan keterangan saksi Sahidin.

## **3) Kecamatan Pancoran Mas**

### **a) Kelurahan Mampang**

Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara [Formulir C3-KWK.KPU], dimana pada TPS 22, Kelurahan Mampang, Kecamatan Pancoran Mas terdapat catatan pernyataan keberatan oleh saksi dan kejadian khusus yang disampaikan oleh Saksi Pasangan Pemohon yang bernama Nani Nuruiani yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut, "*Menerangkan bahwa benar Satu Berita Acara untuk saksi digunakan untuk menggantikan berita acara ke PPK yang tidak diberikan oleh PPS.*" (*vide* Bukti P-138). Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara [Formulir C-3-KWK.KPU], dimana pada Kelurahan Mampang, Kecamatan Pancoran Mas. (*vide* Bukti P-139)

#### **4) Kecamatan Cipayung**

##### **a) Kelurahan Depokjaya**

Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara [Formulir C-3-KWK.KPU], dimana pada Kelurahan Depokjaya, Kecamatan Pancoran Mas. (*vide* Bukti P-140);

#### **5) Kecamatan Limo**

Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara [Formulir C3-KWK.KPU]. Fakta mana sebagaimana dinyatakan dalam *vide* Bukti P-141 dan keterangan saksi-saksi dalam persidangan.

## 6) KECAMATAN SUKMAJAYA

### Kelurahan Mekarjaya

Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara [Formulir C3-KWK.KPU], dimana pada TPS 26, Kelurahan MekarJaya, Kecamatan Sukmajaya terdapat catatan pernyataan keberatan oleh saksi dan kejadian khusus yang disampaikan oleh Saksi Pasangan Pemohon yang bernama Siti Chusrul CH yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut, "*Menerangkan bahwa benar Pemilih atas nama Julkarnain No Induk DPT 133 di TPS 26 dengan No Induk KTP 3276050606800005 tidak bisa memilih dikarenakan kartu undangan hilang.*" (vide Bukti P-142). Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara [Formulir C3-KWK.KPU], dimana pada TPS 59, Kelurahan MekarJaya, Kecamatan Sukmajaya terdapat catatan pernyataan keberatan oleh saksi dan kejadian khusus yang disampaikan oleh Saksi Pasangan Pemohon yang bernama Tri Harnoto yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut, "*Menerangkan bahwa benar selisih perhitungan surat suara antara angka dengan hasil surat suara, setelah dihitung kembali surat suara berjumlah 46.*" (vide Bukti P-143). Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara [Formulir C3-KWK.KPU], dimana pada TPS 04, Kelurahan MekarJaya, Kecamatan Sukmajaya terdapat catatan pernyataan keberatan oleh saksi dan kejadian khusus yang disampaikan oleh Saksi Pasangan Pemohon yang bernama Rizal yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut,

*"Menerangkan bahwa benar ada kampanye terselubung pasangan No.2 dengan memakai kaos putih kerah orange yang terdapat simbol No.2 dan duduk serta berkeliaran di lokasi TPS 04. (vide Bukti P-144). Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara [Formulir C3-KWK.KPU], dimana pada TPS 05, Kelurahan MekarJaya, Kecamatan Sukmajaya terdapat catatan pernyataan keberatan oleh saksi dan kejadian khusus yang disampaikan oleh Saksi Pemohon yang bernama M. Irwan Setyawan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut, "Menerangkan bahwa benar ada 1 (satu) orang dari para penonton yang bukan warga RT 1/3 menggunakan kaos bertuliskan "Mari Kita Dukung Program Pemerintah 2 Anak Cukup" yang dapat diartikan kampanye terselubung pada waktu acara pemilihan berlangsung. (vide Bukti P-145).*

**b) Kelurahan Abadi Jaya**

Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara [Formulir C3-KWK.KPU], dimana pada TPS 20, Kelurahan Abadi Jaya, Kecamatan Sukmajaya terdapat catatan pernyataan keberatan oleh saksi dan kejadian khusus yang disampaikan oleh Saksi Pemohon yang bernama Utami Gulita Sari yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut, *"Menerangkan bahwa benar ada calon saksi utusan No.1 yang datang telat, datang setelah sumpah KPPS dilaksanakan. KPPS hampir tetap menerima tapi itu tidak terjadi, saksi tersebut akhirnya di luar TPS, calon saksi tersebut (Nomor 1) mencatat dan memfoto saksi utusan Nomor 3 karena tidak terima dengan yang diajukan saksi Nomor 3 kepada KPPS."* (vide Bukti P-146)

**7) Kecamatan Cilodong**

Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara [Form C3-KWK.KPU]. Fakta mana sebagaimana dinyatakan dalam *vide* Bukti P-147 dan keterangan saksi-saksi dalam persidangan.

**8) Kecamatan Sawangan**

Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara [Formulir C3-KWK.KPU]. Fakta mana sebagaimana dinyatakan dalam *vide* Bukti P-148 dan keterangan saksi-saksi dalam persidangan.

**9) Kecamatan Bojongsari**

Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara [Formulir C3-KWK.KPU]. Fakta mana sebagaimana dinyatakan dalam *vide* Bukti P-149 dan keterangan saksi-saksi dalam persidangan.

**10) Kecamatan Cimanggis****a) Kelurahan Mekarsari**

Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara [Form C3-KWK.KPU], dimana pada TPS 68, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cimanggis terdapat catatan pernyataan keberatan oleh saksi dan kejadian khusus, (*vide* Bukti P-150);

b) Kelurahan Pasir Gunung Selatan

Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara [Form C3-KWK.KPU], dimana pada TPS 22, Kelurahan Pasir Gunung Selatan, Kecamatan Cimanggis terdapat catatan pernyataan keberatan oleh saksi dan kejadian khusus yang disampaikan oleh Saksi Pemohon yang bernama Ahmad Arfan F yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut, "*Menerangkan bahwa benar saya saksi dari BK-PRI No.4 mengajukan keberatan bahwa saksi dari yudistira Nomor 2 di dalam ruangan TPS menggunakan tanda/atribut Nomor 2 dengan ukuran Font yang besar didepan dan belakang.*" (vide Bukti P-151).

Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara [Form C3-KWK.KPU], dimana pada TPS 41, Kelurahan Pasir Gunung Selatan, Kecamatan Cimanggis terdapat catatan pernyataan keberatan oleh saksi dan kejadian khusus yang disampaikan oleh Saksi Pemohon yang bernama Yulian Batyini yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut, "*Menerangkan bahwa benar Amplop No.1 diletakan diatas meja ketua KPPS berdampingan dengan surat suara pemilih saat mengambil dan tidak seharusnya menyerukan simbol-simbol "kalau bingung, Coblos Kumisnya".*" (vide Bukti P-152).

**11)Kecamatan Tapos**

Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara [Formulir C3-KWK.KPU], dimana

pada TPS 68, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cimanggis terdapat catatan pernyataan keberatan oleh saksi dan kejadian khusus (vide Bukti P-153)

**b. Keberatan Pemohon Pada Rekapitulasi Di Tingkat Kecamatan Yang Dilakukan Di 11 Kecamatan Di Kota Depok**

Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara [Formulir DA2-KWK.KPU], dimana pada TPS 11 Kecamatan se Kota Depok, dimana catatan pernyataan keberatan oleh saksi dan kejadian khusus sebagaimana terlampir dalam Bukti P-135. (vide Bukti P-153);

**c. Keberatan Pemohon Pada Rekapitulasi Tingkat Akhir Di Tingkat Kota Merupakan Upaya Pembiaran Yang Dilakukan Termohon**

Bahwa atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilu Kota Depok Tahun 2010, Pemohon sudah sangat berkeberatan terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kota oleh Termohon sebagaimana telah saksi Pemohon nyatakan dalam Lampiran Model DB-2 KWK.KPU (vide Bukti P-154) berupa Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota [Form DB2-KWK.KPU], yang pada intinya menerangkan, "*bahwa benar Termohon tidak bersedia memenuhi permohonan saksi pasangan calon pemohon untuk menghadirkan sisa surat suara, dengan alasan Termohon tidak berwenang menghadirkan sisa surat yang telah disegel setelah pemungutan suara. Penolakan itu dilakukan mengingat hasil perolehan suara ini dihasilkan dari pelanggaran-*

*pelanggaran yang jelas-jelas tidak sesuai dengan asas-asas penyelenggaraan Pemilu.”*

**10. Pemohon Telah Pula Mengajukan Laporan Pelanggaran Pemilukada Kota Depok ke Panitia Pengawas Kecamatan se Kota Depok**

Bahwa sesuai prosedur dan aturan yang berlaku telah Pemohon pula menyatakan dalam formulir keberatan terkait jalannya pemilukada Kota Depok di setiap Kecamatan dan Panwascam di seluruh Kecamatan dalam lingkup Kota Depok sebagaimana diuraikan di bawah ini:

**a. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Cimanggis,**

Bahwa Pemohon melalui Saksi Pasangan Calon yang terdapat di Tingkat Kecamatan Cimanggis telah menyatakan adanya Keberatan dan Kejadian Khusus yang terjadi pada Proses Pemilukada dan Pencoblosan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Depok, keberatan mana disampaikan oleh Nico yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. *”Dahulu waktu Pilleg dan Pilpres 2009 terdaftar di DPT (dapat menggunakan Hak Pilihnya di Kota Depok) akan tetapi pada saat pemilukada 2010 tidak terdaftar di DPT;*
2. *Banyak sekali masyarakat yang mempunyai KTP Kota Depok tidak terdaftar di DPT;*
3. *Banyak warga yang terdaftar di DPS tetapi tidak terdaftar di DPT;*
4. *Banyak warga yang terdaftar di DPS dan DPT tetapi tidak mendapatkan Undangan untuk mencoblos;*
5. *Masih banyak poster nomor 3 pada hari tenang dan pada saat pencoblosan masih terpajang atau masih ada di Lingkungan TPS;*

6. *Diketemukan masih banyak nama ganda;*
7. *Di Kelurahan Tugu RT 01/08 TPS 62 masih ada Pemilih yang sudah meninggal masih terdaftar di DPT;*
8. *Kelurahan Tugu masih banyak poster-poster nomor 3 yang belum dicabut/terpampang pada saat pencoblosan berlangsung (Poster, Spanduk dan Slogan Nomor 3 berada di dekat areal TPS)*
9. *Di kelurahan Mekarsari RW 09 dan 10 warga terdaftar di Pileg dan Pilpres Tahun 2009 tetapi tidak terdaftar di Pemilukada 2010 kurang lebih 20 orang;*
10. *Pada saat penutupan Pleno di PPK hanya dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor 3. (vide Bukti "P-155");*

**b. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Cipayung**

Bahwa Pemohon melalui Saksi Pasangan Calon yang terdapat di Tingkat Kecamatan Cipayung telah menyatakan adanya Keberatan dan Kejadian Khusus yang terjadi pada Proses Pemilukada dan Pencoblosan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Depok, keberatan mana disampaikan oleh Amsori AR, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Dahulu waktu Pileg, Pilpres 2009 terdaftar di DPT dapat menggunakan hak pilihnya di Kota Depok, akan tetapi pada saat Pemilukada 2010 tidak dapat terdaftar di DPT;
2. Banyak sekali masyarakat yang mempunyai KTP Kota Depok tidak terdaftar di DPT;
3. Banyak sekali masyarakat juga yang terdaftar di DPS tetapi tidak terdaftar di DPT;
4. Banyak yang terdaftar di DPS dan DPT tetapi tidak mendapatkan undangan untuk mencoblos;

5. Banyak Poster Nomor 3 pada waktu hari tenang dan pada saat Pencoblosan di lingkungan TPS;
6. Ditemukan nama ganda;
7. Ditemukan dilakukannya *money politic* oleh Tim Sukses Nomor 3 sebesar Rp. 50.000.- per Kartu Keluarga;
8. Banyak warga asli Depok yang memiliki KTP Depok tidak terdaftar di DPT kurang lebih 400 pemilih. (*vide* Bukti P- 156);

**c. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Cilodong,**

Bahwa Pemohon melalui Saksi Pasangan Calon yang terdapat di Tingkat Kecamatan Cilodong telah menyatakan adanya Keberatan dan Kejadian Khusus yang terjadi pada Proses Pemilukada dan Pencoblosan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Depok, keberatan mana disampaikan oleh Amirudin yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. TPS 3 Kelurahan Kalibaru
  - DPT 600 pemilih, surat undangan yang dibagikan hanya 339, dan ada 35 orang pemilih yang tidak jelas.
  - TPS 6 Kelurahan Sukamaju ada yang sudah meninggal 4 tahun lalu atas nama Tatang Iskandar;
  - TPS 89 Kelurahan Sukamaju ditemukan nama-nama ganda yang sudah meninggal dan sudah pindah;
  - TPS 13 Kelurahan Sukamaju sampai H-1 surat undangan masih ada yang belum dibagikan;
  - DPT tidak dipasang di TPS 13 Kelurahan Sukamaju;
  - hasil rekapitulasi suara Kelurahan Sukamaju yang diterima oleh saksi hanya dokumen fotokopi saja;
  - rapat pleno Ketua PPK di Cilodong tidak dihadiri oleh 5 Ketua PPS;

- Dahulu Waktu Pileg, Pilpres 2009 terdaftar di DPT dapat menggunakan Hak Pilihnya di Kota Depok, akan tetapi pada saat Pemilukada 2010 tidak dapat terdaftar di DPT;
- Banyak sekali masyarakat yang mempunyai KTP Kota Depok tidak terdaftar di DPT;
- Banyak sekali masyarakat juga yang terdaftar di DPS tetapi tidak terdaftar di DPT;
- Banyak yang terdaftar di DPS dan DPT tetapi tidak mendapatkan undangan untuk mencoblos;
- Masih banyak Poster Nomor 3 Pada waktu hari tenang dan pada saat pencoblosan di lingkungan TPS yang bersangkutan;
- Banyak ditemukan nama-nama ganda. (*vide* Bukti P-157);

**d. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kecamatan Limo,**

Bahwa Pemohon melalui Saksi Pasangan Calon yang terdapat di Tingkat Kecamatan Limo telah menyatakan adanya Keberatan dan Kejadian Khusus yang terjadi pada Proses Pemilukada dan Pencoblosan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Depok, keberatan mana disampaikan oleh Waluyo yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Di lapangan terakhir kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 memberikan, membagi-bagi, alat-alat rumah tangga sambil minta warga mencoblos gambar nomor 3;
- Banyak warga Limo atau meruyung yang punya KTP Depok (warga asli Depok) tidak dapat Kartu Panggilan atau Pemilih;
- Oknum staff kelurahan meruyung yang bernama Oman menyatakan dan menjadi kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3, pasti menang karena sudah dijamin di lapangan;

- Dan dibuktikan setianya Camat Limo datang ke Tim Sukses Nomor 3;
- Waktu dulu terdaftar di DPT Pileg dan Pilpres 2009, sekarang tidak dapat kartu Panggilan padahal asli Putra Depok, lahir di Depok, Sekolah di Depok. (*vide* Bukti P- 158);

**e. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Beji,**

Bahwa Pemohon melalui Saksi Pasangan Calon yang terdapat di Tingkat Kecamatan Beji telah menyatakan adanya Keberatan dan Kejadian Khusus yang terjadi pada Proses Pemilukada dan Pencoblosan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Depok, keberatan mana disampaikan oleh Friansyah yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Dahulu Waktu Pileg, Pilpres 2009 terdaftar di DPT dan dapat menggunakan Hak Pilihnya di Kota Depok, akan tetapi pada saat Pemilukada 2010 tidak dapat terdaftar di DPT;
2. Banyak sekali masyarakat yang mempunyai KTP Kota Depok tidak terdaftar sebagai Pemilih;
3. Banyak yang terdaftar di DPS tetapi tidak terdaftar di DPT;
4. Banyak yang terdaftar di DPS dan DPT tetapi tidak mendapatkan undangan untuk mencoblos;
5. Masih banyak Poster Nomor 3 pada waktu hari tenang dan pada saat pencoblosan di sekitar TPS dan lingkungan tempat tinggal masyarakat;
6. Ditemukan nama ganda;
7. Pada H-2, Tim Sukses Calon Nomor 3 masih mengarahkan dan datang ke Majelis Taklim untuk mencoblos Calon nomor 3 dengan iming-iming "janji" akan memberikan sesuatu dan memberikan kemudahan pengajuan proposal;

8. Memberikan barang perabot rumah tangga (perabot plastik) secara gratis ke kampung atau sekitar lingkungan tempat tinggal yang secara kebetulan juga dilakukan langsung oleh Istri Ketua DPD PKS M. Yadi. (*vide* Bukti P- 159);

f. **Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pancoranmas,**

Bahwa Pemohon melalui Saksi Pasangan Calon yang terdapat di Tingkat Kecamatan Pancoran Mas telah menyatakan adanya Keberatan dan Kejadian Khusus yang terjadi pada Proses Pemilukada dan Pencoblosan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Depok, keberatan mana disampaikan oleh Sariyo yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Dahulu Waktu Pileg, Pilpres 2009 terdaftar di DPT dan dapat menggunakan Hak Pilihnya di Kota Depok, akan tetapi pada saat Pemilukada 2010 tidak dapat terdaftar di DPT;
2. Banyak sekali masyarakat yang mempunyai KTP Kota Depok tidak terdaftar sebagai Pemilih;
3. Banyak yang terdaftar di DPS tetapi tidak terdaftar di DPT;
4. Banyak yang terdaftar di DPS dan DPT tetapi tidak mendapatkan undangan untuk mencoblos;
5. Masih banyak Poster Nomor 3 pada waktu hari tenang dan pada saat pencoblosan di sekitar TPS dan lingkungan tempat tinggal masyarakat;
6. Ditemukan nama ganda di DPT;
7. TPS 78 Kelurahan Pancoran Mas tempat TPS dilingkungan rumah yang diberi stiker Nomor 3;
8. TPS 40 Kelurahan Depok, Pileg, Pilpres terdaftar saat Pemilukada tidak terdaftar kurang lebih 200 orang Pemilih;

9. Majalah Info Depok dengan gambar nomor 3 beredar di Perum Bukit Novo H-2;

10. Etnis Tionghoa tidak diundang padahal, Pileg, Pilpres terdaftar di DPT serta mendapatkan undangan. (*vide* Bukti P-160);

**g. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tapos**

Bahwa Pemohon melalui Saksi Pasangan Calon yang terdapat di Tingkat Kecamatan Tapos telah menyatakan adanya Keberatan dan Kejadian Khusus yang terjadi pada Proses Pemilukada dan Pencoblosan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Depok, keberatan mana disampaikan oleh Endang Sudrajat yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Dahulu Waktu Pileg, Pilpres 2009 terdaftar di DPT dan dapat menggunakan Hak Pilihnya di Kota Depok, akan tetapi pada saat Pemilukada 2010 tidak dapat terdaftar di DPT;
2. Banyak sekali masyarakat yang mempunyai KTP Kota Depok tidak terdaftar di dalam DPT 2010;
3. Banyak yang terdaftar di DPS tetapi tidak terdaftar di DPT;
4. Banyak yang terdaftar di DPS dan DPT tetapi tidak mendapatkan undangan untuk memberikan Hak Pilih Pemilukada 2010;
5. Masih banyak Poster Nomor 3 pada waktu hari tenang dan pada saat pencoblosan di sekitar TPS dan lingkungan tempat tinggal masyarakat;
6. Ditemukan nama ganda di dalam DPT;
7. DPT tidak ditempel di TPS-TPS;
8. No Urut 3 pada waktu kampanye membagi-bagikan alat perlengkapan rumah tangga (pecah belah);

9. Masih mengerahkan ibu-ibu di Majelis Taklim untuk mencoblos nomor urut 3 dengan iming-iming fasilitas majelis Taklim yang dilakukan pada saat H-2 pencoblosan. (*vide* Bukti P-161);
- h. **Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kecamatan Sukmajaya,**

Bahwa Pemohon melalui saksi pasangan calon yang terdapat di Tingkat Kecamatan Sukmajaya telah menyatakan adanya Keberatan dan Kejadian Khusus yang terjadi pada Proses Pemilukada dan Pencoblosan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Depok, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Dahulu Waktu Pileg, Pilpres 2009 terdaftar di DPT dan dapat menggunakan Hak Pilihnya di Kota Depok, akan tetapi pada saat Pemilukada 2010 tidak dapat terdaftar di DPT;
2. Banyak sekali masyarakat yang mempunyai KTP Kota Depok tidak terdaftar di dalam DPT 2010;
3. Banyak yang terdaftar di DPS tetapi tidak terdaftar di DPT;
4. Banyak yang terdaftar di DPS dan DPT tetapi tidak mendapatkan undangan untuk memberikan Hak Pilih Pemilukada 2010;
5. Masih banyak Poster Nomor 3 pada waktu hari tenang dan pada saat pencoblosan di sekitar TPS dan lingkungan tempat tinggal masyarakat;
6. Ditemukan nama ganda di dalam DPT;
7. TPS 67 RT 09/021 Kelurahan Bakti Jaya ada beberapa keluarga yang tidak terdaftar di DPS dan DPT;
8. TPS 90 lebih dari 10 pemilih yang tidak dapat surat undangan;

9. RT.01/17 Kelurahan Baktijaya 30 pemilih tidak mendapat surat undangan;
  - 10.2 orang yang sudah meninggal tapi masih terdaftar di DPT a.n Hasudungan Nababan TPS 2 Kelurahan Abadijaya dan a.n Pintar Naibaho TPS 28 Kelurahan Abadijaya. (*vide* Bukti P- 162);
- i. **Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sawangan**, yang
- Bahwa Pemohon melalui Saksi Pasangan Calon yang terdapat di Tingkat Kecamatan Sawangan telah menyatakan adanya Keberatan dan Kejadian Khusus yang terjadi pada Proses Pemilukada dan Pencoblosan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Depok, keberatan mana disampaikan oleh Gunawan W, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
1. Dahulu Waktu Pileg, Pilpres 2009 terdaftar di DPT dan dapat menggunakan Hak Pilihnya di Kota Depok, akan tetapi pada saat Pemilukada 2010 tidak dapat terdaftar di DPT;
  2. Banyak sekali masyarakat yang mempunyai KTP Kota Depok tidak terdaftar di dalam DPT 2010;
  3. Banyak juga yang terdaftar di DPS tetapi tidak terdaftar di DPT;
  4. Banyak yang terdaftar di DPS dan DPT tetapi tidak mendapatkan undangan untuk memberikan Hak Pilih Pemilukada 2010;
  5. Masih banyak Poster Nomor 3 pada waktu hari tenang dan pada saat pencoblosan di sekitar TPS dan lingkungan tempat tinggal masyarakat;
  6. Ditemukan nama ganda;
  7. Orang-orang yang sudah pindah masih mendapat surat undangan;

8. TPS 09 30 orang ada DPT tidak mendapatkan Surat undangan;
  9. Sebanyak 45 warga di sektor 5 RW 10 Perumahan Surat Undangan sebanyak 45 warga di sekitar 5 RW 10 Perumahan Bukit Rivario Sawangan tidak terdaftar dalam DPT. (*vide* Bukti P-163);
- j. **Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Bojongsari,**
- Bahwa Pemohon melalui Saksi Pasangan Calon yang terdapat di Tingkat Kecamatan Bojongsari telah menyatakan adanya Keberatan dan Kejadian Khusus yang terjadi pada Proses Pemilukada dan Pencoblosan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Depok, keberatan mana disampaikan oleh Dana Mardijuana, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
1. Dahulu Waktu Pileg, Pilpres 2009 terdaftar di DPT dan dapat menggunakan Hak Pilihnya di Kota Depok, akan tetapi pada saat Pemilukada 2010 tidak dapat terdaftar di DPT;
  2. Banyak sekali masyarakat yang mempunyai KTP Kota Depok tidak terdaftar di dalam DPT 2010;
  3. Banyak juga yang terdaftar di DPS tetapi tidak mendapat undangan untuk mencoblos;
  4. Banyak yang terdaftar di DPS dan DPT tetapi tidak mendapatkan undangan untuk memberikan Hak Pilih Pemilukada 2010
  5. Masih banyak Poster Nomor 3 pada waktu hari tenang dan pada saat pencoblosan di sekitar TPS dan lingkungan tempat tinggal masyarakat:
  6. TPS 10 Kelurahan Duren Mekar diketahui Panwas Amsori menawarkan Bakso Gratis setelah mencoblos dari calon nomor

3 yang ditentukan oleh Ibu Maimunah RT 03/04 Kelurahan Duren Mekar;

7. TPS 05 Duren Seribu membagi-bagi Soto Gratis dipajang di depan TPS dari Calon Nomor 3 Ibu Iyus;
8. Hampir seluruh di masing-masing TPS H-1 bagi-bagi uang sebesar Rp. 20.000- sampai dengan Rp. 50.000 oleh Tim Sukses Nomor 3.
9. Di Pondok Petir Stiker Calon Nomor 3 masih banyak bertebaran dimana-mana, di TPS-TPS;
10. Tim Sukses Nomor 3 menjanjikan se-ekor Kerbau apabila memenangkan Nomor 3 di Kelurahan Duren Seribu.

yang intinya menyatakan keberatan dalam formulir pernyataan keberatan sehubungan dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilukada seperti tidak terdaftarnya anggota masyarakat di DPT pemilukada padahal terdaftar di DPT Caleg dan DPT Pilpres, banyak warga yang mempunyai KTP Kota Depok tapi tidak terdaftar dalam DPT, banyak anggota masyarakat yang terdaftar di DPS tapi tidak terdaftar di DPT, banyak warga yang terdaftar di DPS dan DPT tapi tidak mendapat surat undangan untuk pencoblosan, banyak poster pasangan pihak terkait pada waktu hari tenang dan pada saat pencoblosan di lingkungan TPS, ditemukan nama-nama ganda, di TPS 10 Kelurahan Duren Mekar diketahui Panwas Amsori menawarkan bakso gratis setelah mencoblos dari pasangan calon terkait yang ditawarkan oleh Ibu Maimunah RT. 03/04, di TPS 5 Duren Seribu membagi-bagi soto gratis di pajang didepan TPS dari tim pasangan calon terkait Ibu Iyus, hampir seluruh TPS di H-1 dibagikan uang sebesar Rp. 20.000 sampai dengan Rp. 50.000 oleh tim sukses pasangan calon terkait, dipantau stiker pasangan calon terkait bertebaran dimana-mana dan di TPS-TPS, tim sukses pasangan calon terkait menjanjikan seekor kerbau apabila mencoblos pasangan calon terkait Kelurahan Duren Seribu. (*vide*

Bukti P- 164). Bahwa atas begitu banyak kecurangan-kecurangan yang terjadi selama Pemilukada di Kota Depok ini berlangsung, pihak PEMOHON telah pula melaporkan temuan kecurangan dan pelanggaran sebagaimana yang telah diuraikan di atas kepada Panwaslukada Kota Depok, sebagaimana dibuktikan dengan Tanda Bukti Penerimaan Laporan (*vide* Bukti P- 165).

**11. Panwaslukada Di 11 Kecamatan Telah Pula Melaporkan Adanya Temuan dan Pelanggaran Yang Terjadi Selama Penyelenggaraan Pemilukada Kota Depok Tahun 2010 Kepada Panwaslukada Kota Depok Namun Demikian Laporan Temuan dan Pelanggaran Tersebut Tidak Pernah Mendapat Tindaklanjut Baik Dari Panwaslukada Kota Depok maupun Dari Termohon**

Bahwa adapun atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran selama tahapan pemungutan dan penghitungan suara di 11 Kecamatan di Kota Depok, , Panwaslukada di 11 Kecamatan di Kota Depok telah mengeluarkan Surat Perihal Laporan Temuan dan Pelanggaran yang ditujukan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Depok, yang secara rinci kami uraikan Laporan Temuan dan Pelanggaran tersebut adalah sebagai berikut:

**11.1 Kecamatan Limo**

Bahwa Mohammad Sobari dan Tjahjo Adi T, Meokmin selaku Anggota dari Panwaslukada Kecamatan Limo telah melaporkan adanya Temuan dan Pelanggaran yang terjadi selama Penyelenggaraan Pemilukada Kota Depok melalui Surat Nomor 10/Panwaslukada-Limo/X/2010 tertanggal 1 November 2010 Perihal Laporan dan Temuan Pelanggaran yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

*“Bahwa sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pemilukada Kota Depok tahun 2010, bersama ini kami Panwaslukada Kecamatan Limo berdasarkan temuan-temuan dan laporan pelanggaran yang terjadi selama Pemilukada Kota Depok Di*

*Kecamatan Limo bermaksud untuk menyampaikan temuan-temuan dan laporan-laporan pelanggaran yang telah disampaikan oleh Tim Kampanye pasangan Calon No 4 BK-PRI, Kami Panwaslukada Kecamatan Limo dengan ini melaporkan temuan-temuan pelanggaran yang terjadi sepanjang penyelenggaraan Pemilukada di Kecamatan Limo yang merupakan hasil verifikasi Factual dan pemeriksaan langsung ke lapangan, adalah sebagai berikut.*

**1. Mengenai dukungan Palsu Kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1.**

Bahwa benar ditemukan berupa dukungan palsu atau setidaknya tidaknya dukungan yang dibuat tidak memuat fakta yang sebenarnya yang diberikan kepada Pasangan Calon Nomor 1 yang terjadi di Kecamatan Limo, dimana hal tersebut terbukti dari Investigasi Panwaslukada Kecamatan Limo, di PPS Kelurahan Meruyung, dikayakan oleh PPS bahwa verifikasi factual yang sudah dilakukan di lapangan hanya berupa sistem sampling atau Random, apabila secara Actual dan Menyeluruh diperkirakan banyak yang menarik dukungannya. Dan diketahui dari nama-nama yang terdaftar dalam berkas dukungan dari masyarakat ternyata tidak pernah memberikan KTP maupun memberikan dukungan Pasangan Calon Nomor Urut 1.

Secara jujur. Seharusnya KPU dan jajarannya sepatutnya memberikan informasi seluas-luasnya menempelkan daftar nama-nama yang memberikan dukungan kepada pasangan Nomor Urut 1 di Setiap kelurahan dan sehingga masyarakat dapat melihat apakah namanya masuk dalam daftar Pemberi dukungan, sehingga masyarakat dapat mencabut dukungannya kepada Pasangan Calon Nomor 1, seperti DPS yang dipasang di Kelurahan sebagai bentuk informasi publik serta Transparansi. Hal ini tidak dilakukan oleh KPU dan jajarannya, bahkan seolah-olah Daftar nama-nama yang memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1, sangat

rahasia, sehingga apa yang ditemukan dan disampaikan oleh Lurah Limo kepada Panwaslukada Kecamatan Limo, yang menyatakan bahwa 420 (empat ratus dua puluh) warga tidak mendukung Pasangan Nomor Urut 1 tidak bisa dilanjutkan.

Jangankan untuk Daftar Pemberi dukungan, untuk DPS maupun DPT, Panwaslukada Kecamatan Limo, sudah berupaya untuk mendapatkan *softcopy* Dukungan tersebut kepada PPK maupun PPS tidak pernah diberikan, walaupun akhirnya setelah rapat Koordinasi Muspika Limo, Panwaslukada Kecamatan Limo bisa mendapatkan *softcopy* DPT walaupun dengan susah payah.

## **2. PENYIMPANGAN DAN PELANGGARAN YANG SECARA NYATA DILAKUKAN OLEH KPUD.**

Bahwa berdasarkan laporan dan temuan dari Panwaslukada Kecamatan Limo terkait dengan penyimpangan serta Pelanggaran yang secara nyata dilakukan oleh KPUD Kota Depok, telah terjadi penyimpangan-penyimpangan yang secara kasat mata telah dilakukan KPUD Kota Depok, dimana setelah dilakukan klarifikasi dan verifikasi secara langsung, kami telah menemukan beberapa pelanggaran dan penyimpangan antara lain:

### ***a. Adanya Pemilih yang berhak bahkan warga setempat yang ber KTP Depok, yang tidak terdaftar didalam DPT.***

*Bahwa setelah dilakukan verifikasi dan klarifikasi ternyata banyak warga di Kecamatan Limo yang ber KTP Depok yang tidak terdaftar didalam DPT Bahwa warga dengan nama-nama tersebut diatas telah berupaya untuk melaporkan kepada RT/RW, kepada PPS terkait dengan tidak terdaftarnya nama-nama yang bersangkutan kedalam DPS, bahkan pada saat pencoblosan telah datang ke TPS untuk ikut mencoblos dengan membawa KTP atau kartu*

keluarga akan tetapi tetap tidak diberikan hak pilihnya oleh KPPS. (Bukti P1,2);

- b. **Adanya pemilih yang sudah nyata-nyata meninggal/pindah yang masih tercatat dalam DPT dan kartu pemilihnya beredar KPPS.**

Dalam investigasi dilapangan benar terdapat nama-nama warga kecamatan Limo yang sudah meninggal dan/atau pindah akan tetapi namanya masih terdaftar dalam DPT sehingga kartu pemilihnya, bisa disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu yang mempunyai serta memiliki kepentingan atas pemenangan salah satu pasangan calon **hal mana terlihat dari hasil Rekapitulasi suara di tiap kelurahan, bahwa PPS tidak memberikan informasi berapa Jumlah kartu Pemilih serta jumlah kertas Suara yang tersisa.** (Bukti P-4);

- c. **Adanya nama-nama Ganda yang tercantum dalam DPT Pemilukada Kota Depok, bahkan ada pada TPS berbeda.**

Bahwa Panwascam juga telah menemukan adanya nama ganda yang tercantum dalam DPT yang dipergunakan dalam Pemilukada Kota Depok, dimana nama-nama tersebut adalah warga di Kecamatan Cinere. (Bukti P-13)

- d. **Adanya Pemilih yang berhak, pada Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden tercantum dalam DPT, akan tetapi dalam Pemilukada Kota Depok tahun 2010 tidak tercantum dalam DPT.(Bukti P-1)**

Pada investigasi dilapangan terdapat nama-nama warga di Kecamatan Limo yang mempunyai hak pilih pada Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden tercantum di DPT, akan tetapi dalam Pemilukada Kota Depok tahun 2010 tidak tercantum dalam DPT. Hal mana terlihat dari laporan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) (Bukti P-1) perbuatan

*mana tentunya telah mempengaruhi perolehan suara dari pasangan Calon lain.*

**e. Adanya pemilih yang membawa ktp tapi memilih.**

*Pada investigasi dilapangan terdapat warga kecamatan Limo yang tidak terdaftar didalam DPT akan tetapi ber KTP Depok namun tidak bisa memilih, meskipun pada hari pencoblosan telah datang ke TPS dengan membawa KTP akan tetapi tetap tidak diberikan hak pilihnya oleh KPPS (Bukti P- 7,-P8,-P-12),*

**f. Adanya kartu pemilih dan undangan (formulir C-6) yang tidak dibagikan**

*Dalam Pengawasan dilapangan, bahwa dalam penyelenggaraan Pemilukada di Kota Depok tahun 2010 kami telah banyak menemukan adanya kecurangan yang amat fatal oleh karena justru kecurangan-kecurangan tersebut dilakukan oleh KPUD Kota Depok selaku Penyelenggara Pemilukada bahkan kecurangan tersebut sudah jelas merupakan pelanggaran yang dilakukan dengan tidak membagikannya Undangan (Formulir C-6) kepada para pemilih sehingga para pemilih menjadi kehilangan hak suaranya dan kesempatannya untuk memilih (Bukti P-9).*

**g. Adanya pembagian undangan (Formulir C-6) akan tetapi kartu pemilih yang tidak dibagikan**

*Dalam pengawasan di Lapangan terdapat warga di Kecamatan Limo yang berhak pada Pemilukada Kota Depok tahun 2010 telah diberikan undangan (Formulir C-6) akan tetapi tidak dibagikan Kartu Pemilihnya, hal mana terlihat dari Laporan PPI (Bukti P-10), perbuatan mana tentunya telah mempengaruhi perolehan suara dari pasangan Calon yang lain.*

**h. Penyimpangan dan pelanggaran yang terjadi pada hari pencoblosan.**

- a. Dalam pengawasan dilapangan masih adanya alat peraha kampanye berupa stiker-stiker Pasangan Nomor Urut 3 didalam radius kurang dari 200 M yang masih terpasang di sekitar TPS pada hari pencoblosan, tang seharusnya menjadi tanggung jawab TIMSESnya.
- b. Dalam pengawasan dilapangan, bahwa di PPS Kelurahan ditemukan adanya pembukaan kotak suara dengan alasan berita acara perhitungan suara yang harusnya diluar terlanjur dimasukkan dalam kotak suara dan disegel yang dilakukan dengan tidak disaksikan Panwas (Bukti P-3).
- c. Dalam Pengawasan di lapangan bahwa Di TPS 14 dan 15 Kelurahan Limo ditemukan adanya ketidak netralan karena ada orang memberi kode jari 3 kepada pemilih (Bukti P-11);

**i. Mengenai Daftar Pemilih Tetap (DPT)**

Bahwa terkait dengan Daftar Pemilih Tetap, sesungguhnya kewenangan panwaslukada yang kami miliki sudah sejak semula "dikebiri" hal mana dapat terlihat dimana pelantikan kami sebagai Panitia Pengawas Pemilu tingkat Kecamatan baru dilantik tanggal 13 Juli 2010 dan seketika setelah pelantikan tersebut kami menerima banyak laporan pelanggaran-pelanggaran yang kemudian segera kami tindaklanjuti dengan melakukan verifikasi factual dan berdasarkan verifikasi factual tersebut ditemukan beberapa penyimpangan dan Pelanggaran sebagai berikut:

- a. Bahwa kami menemukan penambahan penduduk dari DP4 dengan DPT Pemilukada.
- b. Bahwa kemudian terjadi Penambahan pada DP4 yang terjadi di Bulan April 2010, dimana pada saat itu belum dilakukan pelantikan atas diri kami sebagai Panwaslukada Kecamatan, sehingga DP4 yang

dikeluarkan oleh KPU walaupun ada perubahan Panwaslukada Kecamatan tidak bisa mengaksesnya, bahkan permintaan untuk data Soft Copy sekalipun tidak diberikan, walaupun akhirnya beberapa hari setelah DPT Definitif, Soft Copy DPT baru diberikan, sehingga Panwaslukada tidak bisa mengawal proses DP4, DPS, DPS perbaikan serta DPT.

- c. Bahwa terkait dengan DP4, DPS. DPS perbaikan serta DPT, Panwaslukada Kecamatan Limo sama sekali tidak pernah dilibatkan dan tidak punya wewenang untuk merekomendasi agar warga yang tidak terdaftar di DPS atau di DPT untuk dimasukkan di DPT akan tetapi disatu sisi kami selaku panwaslukada Kecamatan seringkali menerima keluhan dari masyarakat sehingga secara internal kami berusaha untuk melakukan pendekatan kepada PPK Kecamatan Limo, akan tetapi tidak pernah ditanggapi karena DPT sudah final.

**j. Mengenai Anggaran**

Bahwa terkait dengan anggaran, sudah kami ketahui bahwa anggaran kami sangat minim, sehingga secara nyata-nyata mengganggu kinerja kami selaku panwaslukada Kecamatan, karena kami sudah membuat surat pernyataan Penuh Waktu, dengan adanya anggaran yang minim berpengaruh terhadap tidak maksimalnya sosialisasi, informasi dan pembentukan Pengawas pemilu lapangan (PPL).

**k. Mobil KTP Keliling**

Dalam pengawasan di lapangan Mobil KTP keliling guna penerbitan KTP, atau perpanjangan terjadi peningkatan jumlah pemohon untuk pembuatan KTP dimana rata-rata perharinya diatas 50 orang pemohon, dan atas program ini akhirnya panwas mengusulkan untuk dihentikannya

program tersebut, akan tetapi sepertinya program tersebut tetap dijalankan

***I. Mengenai Acara Keagamaan Dan Pembagian Sembako Yang Dilakukan Oleh Pasangan Nomor 3 Yang Terindikasi Sebagai Bentuk Pelanggaran Money Politics***

*Dalam pengawasan yang dilakukan, ditemukan adanya pemberian sejumlah barang yang bisa dijadikan uang (seperti sembako) ke rumah ibadah atau pengajian serta masyarakat umum tatkala Pasangan Nomor 3, hal ini amat sangat tidak wajar karena itu dilakukan saat menjelang pemilukada, atas pelanggaran tersebut Panwaslukada Kecamatan Limo telah melakukan Pelaporan Ke Panwaskota melalui Ibu Tuti, akan tetapi tidak pernah ditindaklanjuti (Bukti P-5,-P-6)*

***m. Adanya Keberpihakan Ketua Panwaslukada Kecamatan Limo Terhadap Timses Pasangan Nomor Urut 3.***

*Setelah diadakan penyelidikan yang dilakukan 2 anggota panwascam serta 2 PPL akhirnya Ketua Panwaslukada Kecamatan Limo mengakui telah memberikan data-data DPT (nama-nama Ganda) kepada Sdr Mutaqin yang merupakan Tim Sukses pasangan Nomor 3, dan telah membuat surat pernyataan siap menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku, walaupun dalam rapat Koordinasi dengan Bawaslu, untuk menjaga kenetralan, Bawaslu telah merekomendasikan agar yang bersangkutan untuk diberhentikan, karena telah melanggar Kode Etik, Tetapi ybs masih menjabat sebagai Ketua Panwaslukada Kecamatan Limo.*

***n. Mengenai Penggiringan RT,RW, Lurah, Camat Terhadap Pasangan Nomor 3***

*Panwaslukada Kecamatan Limo dalam melakukan Pengawasan melihat langsung adanya pengumpulan RT, RW dan LPM se Kota Depok, yang dilakukan setiap Kecamatan, pengumpulan tersebut dilakukan di kantor Kecamatan dimana terhadap RT, RW, LPM tersebut dibagikan Dana Operasional yang diberikan secara langsung oleh Nurmahmudi Ismail, dengan menjanjikan ditahun 2011, dana operasional RT, RW, LPM, PKK, Posyandu akan dinaikan. ahun-tahun sebelumnya pembagian dana operasional tersebut tidak pernah dilakukan secara langsung di Kecamatan, melainkan di kantor Walikota, walikota hany memberikan sambutan dan Pemberian dana Operasionalbisa diambil di Tenda-tenda uang bertuliskan Kecamatan serta ada petugas kelurahannya.*

***o. Program-program Pemerintah yang Digunakan Kepentingan Nur Mahmudi Ismail.***

Adanya Penggunaan Program Pemerintah Daerah dan Fasilitas Pemerintah, yang merupakan penggiringan untuk pasangan No 3 dalam Pemilukada tahun 2010, berupa PNPM, KUR, santunan Kematian, serta Antisipasi Kebakaran. Serta penggunaan mobil dinas pada acara Pasangan Nomor 3 saat berlangsungnya tahapan Pemilukada (*vide* Bukti P-166).

## **11.2 Kecamatan Sawangan**

Bahwa Dedi Nurhadi selaku Ketua dan Hamim selaku Anggota dari Panwaslukada Kecamatan Sawangan telah melaporkan adanya Temuan dan Pelanggaran yang terjadi selama Penyelenggaraan Pemilukada Kota Depok melalui Surat Nomor 15/Lap/Panwaslukada-Swg/XI/2010 perihal Laporan Pelanggaran yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut,

*Bahwa sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pemilu Kada Kota Depok, bersama ini kami dari Panwaslu Kada Kecamatan Sawangan dengan mendasarkan pada temuan – temuan dan laporan-laporan pelanggaran yang terjadi selama Pemilu Kada Kota Depok di Kecamatan Sawangan, bermaksud untuk menyampaikan temuan-temuan dan laporan-laporan pelanggaran yang terjadi sepanjang penyelenggaraan Pemilu Kada di Kecamatan Sawangan yang merupakan hasil verifikasi factual dan pemeriksaan langsung ke lapangan, adalah sebagai berikut:*

- 1. Mengenai Dukungan Palsu Kepada Pasangan Calon Nomor Bahwa benar telah ditemukan berupa dukungan palsu atau dukungan yang dibuat tidak memuat fakta yang sebenarnya yang diberikan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang terjadi di Kecamatan Sawangan, dimana hal tersebut terbukti dari verifikasi factual yang sudah dilakukan di lapangan yang diketahui dari nama-nama yang terdaftar dalam dokumen berkas dukungan dari masyarakat ternyata tidak pernah memberikan KTP maupun memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1.*
- 2. Mengenai Pelanggaran tentang DPT Bahwa setelah dilakukan verifikasi ke lapangan, bahwa banyak warga di Kecamatan Sawangan yang tidak terdaftar dalam DPT, ada pemilih yang pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden tercantum dalam DPT, akan tetapi pada Pemilu Kada Kota namanya tidak tercantum dalam DPT, sehingga mereka marah kepada petugas KPPS, namun berhasil di damaikan oleh pihak Kelurahan dan Panwaslu, mereka yang tidak terdaftar tersebut berada di Komplek Rivaria Sawangan Kelurahan Bedahan, yang berjumlah 40 orang.*

3. *DPT yang dikeluarkan oleh KPUD yang dipegang oleh PPS di setiap Kelurahan di Kecamatan Sawangan tidak memuat NIK/Nomor Kependudukan, dan ini berpotensi dapat dimanfaatkan oleh oknum untuk melakukan pencoblosan lebih dari satu kali disebabkan oleh tidak adanya nomor tersebut.*
4. *Bahwa terkait proses pemutakhiran data Pemilih yang dilakukan oleh PPS dan PPDP, tidaklah kami ikuti secara seksama, mengingat Pelantikan Panwaslu Kada Kecamatan baru dilantik pada tanggal 13 Juli 2010, dan Pelantikan PPL baru dilaksanakan pada tanggal 2 September 2010, ini sangat memungkinkan tidak terkontrolnya pengawasan Pemutakhiran*
5. *Mengenai Alat Peraga Kampanye yang masih terpasang*  
*Bahwa benar adanya alat peraga kampanye berupa Balon besar yang dibersihkan sampai menjelang 1 hari sebelum pemungutan suara, dan stiker yang tidak dibersihkan disekitar TPS pada hari Pemungutan Suara*
6. *Mengenai adanya pembagian alat-alat perkakas dapur yang dilakukan oleh partai Pengusung incumbent, dengan cara memberikan door prize kepada warga masyarakat sawangan yang dapat menjawab pertanyaan para pembawa alat perkakas tersebut sangat sarat pelanggaran kampanye, Memang benar pada saat memberikan alat tersebut mereka tidak mengajak untuk memilih kepada salah satu calon, tetapi dengan seragamnya pakaian bergambar nomor 3 yang mereka pakai, ini sudah sangat sarat politik. Bahkan di wilayah kelurahan Cinangka, mereka tidak mengadakan door prize, tetapi mereka langsung membagikan kepada warga masyarakat yang rumahnya berada di pinggir jalan, khususnya ibu-ibu.*

7. *Pemberian uang yang dilakukan oleh Kepala Kelurahan Bedahan pada hari/saat Pencoblosan, memang tidak terbukti adanya pelanggaran, ini sangat berindikasi kepada money politic.*
8. *Mengenai terkait dengan anggaran, sudah kami ketahui bahwa anggaran kami telah dikebiri, sehingga hal tersebut telah secara nyata-nyata mengganggu kinerja kami selaku Panitia Pengawas Pemilu yaitu terhambatnya sosialisasi dan informasi kepada masyarakat dan Pembentukan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) menjadi terhambat.*
9. *Mengenai acara-acara Keagamaan yang dilakuakn oleh Pasangan Incumbent yang kami tenggarai sebagai bentuk Money Politic .  
Bahwa benar adanya di beberapa pertemuan dan majelis ta'lim yang diberikan sembako gratis oleh kader partai pengusung incumbent, serta sumbangan ke masjid oleh wakil pasangan incumbent.*
10. *Bahwa benar adanya pembagian kesejahteraan RT dan RW yang biasanya dilakukan di Kantor Walikota Depok, tetapi menjelang Pemilu Kada dilakukan dengan cara langsung oleh Nur Mahmudi di tingkat Kecamatan Sawangan.” (vide Bukti P- 167)*

### **11.3 Kecamatan Pancoran Mas**

Bahwa Waristo selaku Ketua dan Jaka Marsudi selaku Anggota dari Panwaslukada Kecamatan Pancoran Mas telah melaporkan adanya Temuan dan Pelanggaran yang terjadi selama Penyelenggaraan Pemilukada Kota Depok melalui Surat Nomor 017/Lap/Panwaslukada-Swg/XI/2010 Perihal Laporan Pelanggaran yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: “Sehubungan telah dilaksanakannya Pemilukada Kota Depok, bersama ini kami Panwas Kecamatan Cipayung dengan

mendasarkan pada temuan-temuan dan laporan pelanggaran yang terjadi selama Pemilukada Kota Depok di Kecamatan Cipayung bermaksud untuk menyampaikan temuan-temuan dan laporan-laporan pelanggaran yang telah disampaikan oleh tim kampanye Pasangan Calon Nomor 4 (BK- Pri ). Kami Panwaslukada Kecamatan Cipayung dengan ini melaporkan temuan-temuan pelanggaran yang terjadi selama penyelenggaraan Pemilukada di Kecamatan Cipayung yang merupakan hasil verifikasi factual dan pemeriksaan langsung kamu kelapangan, adalah sebagai berikut :

**1. Mengenai Dukungan Palsu Kepada Pasangan Calon Nomor 1.**

Bahwa benar telah ditemukan berupa dukungan palsu atau setidak-tidaknya dukungan yang dibuat tidak memuat fakta yang sebenarnya yang diberikan kepada pasangan Calon Nomor 1 yang terjadi di Kecamatan Cipayung, dimana hal tersebut terbukti dari verifikasi factual yang sudah dilakukan dilapangan yang sudah diketahui dari nama-nama yang terdaftar dalam dokumen berkas dukungan dari masyarakat ternyata tidak pernah memberikan KTP maupun meberikan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1.

**2. Mengenai Penyimpangan dan Pelanggaran Yang Secara Nyata Dilakukan Oleh KPUD Kota Depok**

Bahwa berdasarkan laporan dan temuan dari Panwascam Cipayung terkait dengan pelanggaran dan penyimpangan yang secara nyata dilakukan oleh KPU Kota Depok, memang benar telah terjadi penyimpangan-penyimpangan yang secara kasat mata telah dilakukan oleh KPU Kota Depok, dimana telah dilakukan klarifikasi dan verifikasi secara langsung, kami telah menemukan beberapa pelanggaran dan penyimpangan antara lain :

- a. Adanya pemilih yang berhak bahkan warga setempat yang ber-KTP yang tidak terdaftar didalam DPT. Bahwa telah dilakukan verifikasi dan klarifikasi ternyata banyak warga dikecamatan Cipayung yang ber KTP Kota Depok yang tidak terdaftar didalam DPT. Berikut dibawah ini nama-nama warga yang tidak terdaftar didalam DPT antara lain:

*Kelurahan Cipayung Jaya:*

1. RT 03/08 Kelurahan Cipayung Jaya ada 33 warga tidak terdaftar dalam DPT (nama-nama terlampir)
2. RT 02/08 Kelurahan Cipayung Jaya ada 14 warga tidak terdaftar dalam DPT (nama-nama terlampir)
3. RT 05/08 Kelurahan Cipayung Jaya ada 10 warga tidak terdaftar dalam DPT (nama-nama terlampir)
4. RT 01/10 Kelurahan Cipayung Jaya ada 19 warga tidak terdaftar dalam DPT (nama-nama terlampir)
5. RT 03/10 Kelurahan Cipayung Jaya ada 20 warga tidak terdaftar dalam DPT (nama-nama terlampir)

*Kelurahan Ratu Jaya:*

1. RT 04/03 Kelurahan Ratu Jaya ada 41 warga tidak terdaftar dalam DPT (nama-nama terlampir)

*Kelurahan Bojong Pondok Terong:*

1. RT 03/01 Kelurahan Bojong Pondok Terong ada 6 warga tidak terdaftar dalam DPT (nama-nama terlampir)
2. RT 03 dan RT 06 RW 07 Kelurahan Bojong Pondok Terong ada 7 warga tidak terdaftar dalam DPT (nama-nama terlampir)
3. RT 11/06 Kelurahan Bojong Pondok Terong ada 13 warga tidak terdaftar dalam DPT (nama-nama terlampir)

4. RT 01/08 Kelurahan Bojong Pondok Terong ada 7 warga tidak terdaftar dalam DPT (nama-nama terlampir)

5. RT 03/10 Kelurahan Bojong Pondok Terong ada 7 warga tidak terdaftar dalam DPT (nama-nama terlampir)

Warga terlampir diatas sudah melaporkan ke RT, RW, PPS dan Kelurahan setempat bahkan kepada KPPS terkait namanya tidak terdaftar dalam DPT Pemilukada Kota Depok tahun 2010.

b. Masih ada nama warga yang sudah meninggal tetapi masih terdaftar dalam DPT di RT 05/03 Kelurahan Ratu Jaya a.n. Yuyun Wahyudiana.

c. Adanya nama ganda di DPT dalam Pemilukada Kota Depok yaitu terdapat di RT 05/05 Kelurahan Ratu Jaya ( 6 pemilih ganda) nama-nama tersebut yaitu :

1. Alimin
2. Kasmi
3. Syamsudin
4. Supriono
5. M. Rusli Cahyadi
6. Iran Saputra.

d. Adanya Pemilih yang Berhak Pada Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden Tercantum dalam DPT, tetapi dalam Pemilukada Kota Depok tahun 2010 tidak tercantum dalam DPT.

Bahwa benar terdapat nama-nama warga kecamatan Cipayang yang berhak pada Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden tercantum dalam DPT, akan tetapi dalam Pemilukada ota Depok tahun 2010 tidak

*tercantum dalam DPT. Dalam hal ini tentunya mempengaruhi perolehan suara pasangan calon.*

- e. *Adanya Kartu Pemilih dan Undangan ( C-6 ) yang tidak sampai ke warga.*

*Bahwa dalam Penyelenggaraan Pemilukada di Kota Depok tahun 2010 kami menemukan adanya kartu undangan yang tidak sampai kepada masyarakat, sehingga para pemilih kehilangan hak suaranya dalam kesempatan berdemokrasi.*

- f. *Adanya Pembagian Undangan (C-6 ) akan tetapi Kartu Pemilih tidak dibagikan.*

*Bahwa benar terdapat warga kecamatan Cipayung yang berhak pada Pemilukada Kota Depok tahun 2010 telah diberikan undangan (C-6) tetapi tidak dibagikan kartu pemilihnya, hal tersebut dapat mempengaruhi perolehan suara dari pasangan calon.*

- g. *Adanya warga yang tidak memiliki KTP dan KK di Kota Depok akan tetapi dapat memilih pada Pemilukada Kota Depok tahun 2010.*

*Benar bahwa ada warga di kecamatan Cipayung tidak memiliki KTP maupun KK di Kota Depok tetapi mempunyai hak pilih dan masuk dalam DPT. Nama-nama tersebut adalah:*

1. *Nama : Darmi*

*Jalan Taman sari IV/62 BLK Rt 12/08, Kec. Taman Sari Jakarta Barat*

2. *Nama: Latifah*

*Jalan Kober Kecil RT 01/08 Rawa Bungah Jatinegara, Jakarta Timur*

3. *Nama:Rimin*

*Jalan Taman sari IV/62 BLK Rt 12/08 Kecamatan Taman Sari Jakarta Barat.*

4. Nama :Muhamad Arfan

*Cililitan Kecil Rt 03/07 Kramat Jati Jaktim*

*h. Bahwa benar ada pembagian alat rumah tangga yang dilakukan oleh pasangan calon nomor 3 yang dilakukan diwilayah Kelurahan Bojong Pondok Terong dan Kelurahan Cipayung Jaya di Rt 01/02.*

**3. Mengenai Penyimpangan dan Pelanggaran yang Terjadi Pada Hari Pencoblosan:**

*a. Bahwa benar adanya alat peraga Kampanye berupa stiker dan baliho yang masih terpasang disekitar TPS pada hari pencoblosan.*

*b. Bahwa benar adanya pembukaan kotak suara di PPS dengan alasan berita acara penghitungan suara yang seharusnya diluar dimasukan dalam kotak suara yang sudah di segal , dan dilakukan tidak disaksikan oleh pengawas.*

*c. Bahwa benar terjadi di TPS 10 kertas suara pemilih tidak ada sama sekali, setelah dilakukan pengecekan ternyata masuk di kotak suara TPS 11, sehingga mengganggu jalannya upacara pencoblosan di TPS tersebut.*

**4. Mengenai Daftar Pemilih Tetap ( DPT )**

*Terkait dengan Daftar Pemilih Tetap ( DPT ) sebenarnya kewenangan yang kami miliki sudah sejak semula sudah dilewati, hal ini bisa dilihat dimana pelantika kami sebagai Pangawas Pemilukada di tingkat Kecamatan baru dilakukan pelantikan pada tanggal 13 Juli 2010 dan seketika itu pula kami banyak menerima laporan-laporan pelanggaran yang segera kami tindak lanjuti dengan melakukan verifikasi factual dan berdasarkan hasil verifikasi tersebut ditemukan beberapa penyimpangan.*

- a. *Bahwa kami menemukan Data penduduk dari DPT Pilpres kedalam DP4.*
- b. *Bahwa kami menemukan beberapa warga yang tidak terdaftar dalam DPT dan kami laporkan ke PPS setempat, tetapi sampai penetapan DPT alhirnya nama tersebut tidak muncul juga dalam DPT.*

#### **5. Mengenai Anggaran**

*Terkait dengan anggaran, kami ketahui bahwa anggaran untuk Pengawas tingkat kecamatan menjadi hambatan pula dalam kamu melakukan tugas pengawasan tahap demi tahap yang akhirnya dalam pembentukan PPL pun juga terlambat.*

#### **6. Mengenai Acara-Acara Yang Dilakukan Oleh Pasangan Incumbent Yang Kami Duga Sebagai Bentuk Pelanggaran Money Politics**

*Bahwa benar adanya pemberian sejumlah uang ke Masjid di wilayah Kampung Rawa yang dilakukan oleh Pasangan Calon nomor 3 setelah solat Jumat selesai dilakukan, dimana waktu itu saat-saat menjelang Pemilukada Kota Depok.*

#### **7. Adanya Keperpihakan RT, RW, Lurah, Camat Terhadap Pasangan Nomor 3**

*Bahwa benar adanya pengumpulan RT/RW sekecamatan Cipayung yang dikumpulkan di halaman kantor kecamatan Cipayung dimana para RT dan RW dibagikan dana oprasional yang diberikan langsung oleh Bapak Nur Mahmudi.*

*Pembagian dana oprasional RT dan RW langsung semacam itu belum pernah dilakukan oleh Nur Mahmudi sebelumnya di kecamatan akan tetapi dilakukan di kantor walikota” (vide Bukti P-168)*

#### 11.4 KECAMATAN TAPOS

Bahwa Jubaedi selaku Ketua dan Alfa R serta Giyanto selaku Anggota dari Panwaslukada Kecamatan Tapos telah melaporkan adanya Temuan dan Pelanggaran yang terjadi selama Penyelenggaraan Pemilukada Kota Depok melalui Surat Nomor 009/Lap/Panwaslukada-Tapos/XI/2010 Perihal Laporan Pelanggaran yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut *“Bahwa sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pemilukada Kota Depok, bersama ini kami Panwas Kecamatan Tapos dengan mendasarkan pada temuan-temuan dan laporan pelanggaran yang terjadi selama Pemilukada Kota Depok di Kecamatan Tapos, bermaksud untuk menyampaikan temuan-temuan pelanggaran.*

*Kami Panwaslukada Kecamatan Tapos dengan ini melaporkan temuan-temuan pelanggaran yang terjadi sepanjang penyelenggaraan Pemilukada di Kecamatan Tapos yang merupakan hasil verifikasi factual dan pemeriksaan langsung kami ke lapangan, adalah sebagai berikut :*

##### **1. MENGENAI PENYIMPANGAN DAN PELENGGARAN YANG SECARA NYATA DI LAKUKAN OLEH KPU KOTA DEPOK**

*Bahwa berdasarkan laporan dan penemuan dari Paswascam Tapos terkait dengan pelanggaran dan penyimpangan secara nyata dilakukan oleh KPU Kota Depok, memang benar telah terjadi penyimpangan-penyimpangan yang secara kasat mata telah dilakukan oleh KPU Kota Depok, dimana setelah di lakukan klarifikasi secara langsung kami telah menemukan beberapa pelanggaran dan penyimpangan antara lain :*

- a. Adanya pemilih yang sudah meninggal dunia/pindah yang masih tercatat dalam DPT.**

*Bahwa benar terdapat nama-nama warga Kecamatan Tapos yang sudah meninggal dunia / pindah akan tetapi masih tercatat dalam DPT antara lain :*

No	KELURAHAN	TPS	NO,URUT DI DPT	NAMA
1	Sukamaju baru	60	24	Kliwon Haryadi
2			37	Karni
3			38	Adri Mustopa
4			39	Wuri Muhni Arti
5			71	Santoso
6			72	Pani
7			73	Samino
8			102	Parsahata
9	Jati Jajar	17	253	Narsamsiah
10			242	Novianti
11			246	Marni
12			247	Eko Suratno
13			254	Maryono
14			384	Max Lumintang
15			385	Gerald Lumingkang
16			386	Hadijah
17			431	Dasman Horosman N
18			431	Titin Marlina
19			431	Dwi Ariwijayanti

**b. Adanya nama-nama ganda yang tercantum dalam DPT yang digunakan Pemilukada Kota Depok**

*Bahwa Panwascam Tapos jugam telah menemukan adanya nama-nama ganda yang tercantum dalam DPT yang digunakan dalam Pemilukada Kota Depok, dimana nama-nama tersebut adalah warga Kecamatan Tapos diantaranya:*

NO	KELURAHAN	TPS	NAMA	GANDA DI DPT		ALAMAT RT/RW
				NO.RUT DPT	NO.RUT DPT	
1	SUKAMAJU BARU	60	Agus Jarwono	2	22	02/015
2			Leo Chandra Manulang	12	82	02/015
3			Mia Mainggolan	13	80	02/015
4			Paiman J Manulang	15	83	02/015
5			Nemah	59	91	02/015
6			Ikah Chodijah	60	92	02/015
7			Karno	61	95	02/015
8			Retno Okviana	150	197	04/015
9	JATIJJAR	17	Ahmad Yanih	405	434,435	06/004

10	CILANGKAP	43	A Jaelani	78	295	01/14
11			Nia andarini	7	166	01/14
12			Udin K	12	237	01/14
13			Pudjianto	13	265	01/14
14			Budianto	82	308	01/14
15			Edy Saputra	152	291	01/14
16			Novi Yantiningsi	194	313	01/14
17			Didik Prayitno	273	278	01/14
18			Surya	270	290	01/14
19			Muhammad Irwan	300	327	02/14
20			Aminah	357	483	02/14
21			Eko Bagus Fajar P	417	518	02/14
22			Marni	538	549	02/14
23		51	Ahmad Sudrajat	274	276	01/17
24			Anita Mardian	283	322	01/17
25			Dhiana Septiawati	238	319	01/17
26			Lander Hutasoit	94	338	01/17
27			Novian	280	346	01/17
28			Rosita BR Sebangyang	125	346	01/17
29		58	Bustianingsih	102	162	01/17
30	CIMPAUN		Yuniarti	154	226	01/17
31		9	Fatonah	90	91	01/009
32		13	Panut	122	165	01/013
33			Mahpudin	363	366	03/013
34		20	Acan	1	16	03/002
35			Sami Acan	2	15	03/002
36			Kalyubi	45	140	03/002

**c Adanya pembagian undangan (form C-6) akan tetapi kartu pemilih yang tidak di bagikan.**

*Bahwa benar terdapat warga Kecamatan Tapos yang berhak pada Pemilukada Kota Depok 2010 telah diberikan undangan (Form C-6) akan tetapi tidak di bagikan kartu pemilih.*

**d Adanya daftar di DPT tidak ada NIK (Nomor Induk Kependudukan) pada status pemilih di tiap-tiap TPS**

*Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilukada di Kota Depok tahun 2010 kami telah banyak pada DPT tidak menggunakan NIK dengan data sebagai berikut :*

NO	KELURAHAN	JML TPS	JML WARGA YANG TIDAK PUNYA NIK
1	Sukamaju Baru	60	975
2	Jatijajar	48	454

3	Cilangkap	58	3948
4	Cimpaeun	28	0
5	Tapos	21	269
6	Leuwinanggung	19	128
7	Sukatani	69	827
	Jumlah	303	6601

**e. Adanya nama-nama warga yang tidak di kenal oleh KPPS tetapi tercatat dalam DPT**

*Bahwa benar kami telah menemukan nama-nama yang tidak dikenal oleh KPPS tetapi ada dalam DPT, di antaranya :*

NO	NO.URUT DI DPT	NAMA	ALAMAT
1	43	Johan Fatroni	Kel. Jatijajar Rt 6/Rw 4
2	44	Buyung	Kel. Jatijajar Rt 6/Rw 4
3	45	Siti Rohani	Kel. Jatijajar Rt 6/Rw 4
4	46	Syarizal	Kel. Jatijajar Rt 6/Rw 4
5	272	Fitriyanih	Kel. Jatijajar Rt 6/Rw 4
6	276	Odang Kurnianto	Kel. Jatijajar Rt 6/Rw 4
7	301	Dedeh Mulyati	Kel. Jatijajar Rt 6/Rw 4
8	302	Iwan Heriawan	Kel. Jatijajar Rt 6/Rw 4
9	371	Supriyono	Kel. Jatijajar Rt 6/Rw 4
10	372	Sulastri	Kel. Jatijajar Rt 6/Rw 4
11	393	Rizki	Kel. Jatijajar Rt 6/Rw 4
12	396	Ujang Dedi	Kel. Jatijajar Rt 6/Rw 4
13	397	Kurnianingsih	Kel. Jatijajar Rt 6/Rw 4
14	437	Eti Silvati	Kel. Jatijajar Rt 6/Rw 4
15	439	Fery Asih	Kel. Jatijajar Rt 6/Rw 4
16	441	Darmawan	Kel. Jatijajar Rt 6/Rw 4
17	444	Suryadi	Kel. Jatijajar Rt 6/Rw 4
18	451	arnita	Kel. Jatijajar Rt 6/Rw 4

**F. Adanya Pemilih yang berhak memilih yang tidak terdaftar di DPT**

*Bahwa setelah dilakukan verifikasi dan klarifikasi ternyata banyak warga di Kecamatan Tapos yang tidak terdaftar didalam DPT. Berikut dibawah ini nama-nama waga yang tidak terdaftar dalam DPT, antara lain :*

NO	NAMA	ALAMAT
1	Purwanti	RT 06/10 Kel. Sukamaju Baru
2	Dorkas Lumban Tobing	RT 06/10 Kel. Sukamaju Baru
3	Adin Rudi Napitupulu	RT 06/10 Kel. Sukamaju Baru
4	Florentina Ratih W	RT 06/10 Kel. Sukamaju Baru
5	Sumiati	RT 06/10 Kel. Sukamaju Baru

6	Usep Sapudin	RT 06/10 Kel. Sukamaju Baru
7	Asep Saefuloh	RT 06/10 Kel. Sukamaju Baru
8	Indah Yuwati Sutejo,SE	RT 06/10 Kel. Sukamaju Baru
9	Imam Novian Herlambang	RT 06/10 Kel. Sukamaju Baru
10	Shita dhamayanti Kusumawati	RT 06/10 Kel. Sukamaju Baru
11	Asep Rahmat	RT 06/10 Kel. Sukamaju Baru
12	Awang Dahlan	RT 06/10 Kel. Sukamaju Baru
13	Shinta Fitri	RT 06/10 Kel. Sukamaju Baru
14	Widaningsih BT Banas	RT 06/10 Kel. Sukamaju Baru
15	Jhon K Sihombing	RT 06/10 Kel. Sukamaju Baru
16	Ryeny Altje Fitché Walangitan	RT 06/10 Kel. Sukamaju Baru
17	Dwi Lestari	RT 06/10 Kel. Sukamaju Baru
18	Nurul Faizah	RT 06/10 Kel. Sukamaju Baru
19	Reinnuer Amin	RT 06/10 Kel. Sukamaju Baru
20	Agustini Maryani	RT 06/10 Kel. Sukamaju Baru
21	Ike Ari Susanti,SH	RT 06/10 Kel. Sukamaju Baru
22	Hidayati	RT 06/10 Kel. Sukamaju Baru
23	Bima Dian Septianto	RT 06/10 Kel. Sukamaju Baru
24	Ria Rita	RT 06/10 Kel. Sukamaju Baru
25	Anisa Z	RT 06/10 Kel. Sukamaju Baru
26	Arifin	RT 06/10 Kel. Sukamaju Baru
27	Sartini	RT 06/10 Kel. Sukamaju Baru
28	Sri Suhami	RT 06/10 Kel. Sukamaju Baru
29	Tuti Rahayu ningsih	RT 06/10 Kel. Sukamaju Baru
30	Wilik Sri Handayani	RT 06/10 Kel. Sukamaju Baru
31	Magdalena Erna Setyowati	RT 06/10 Kel. Sukamaju Baru
32	Lindawati	RT 06/10 Kel. Sukamaju Baru
33	Hariyanto	RT 06/10 Kel. Sukamaju Baru
34	Anjar Dwi Fidiawati	RT 06/10 Kel. Sukamaju Baru
35	Yani hanefi	RT 06/10 Kel. Sukamaju Baru
36	Muhamad Anggi Arifin Lubis	RT 06/10 Kel. Sukamaju Baru
37	Sri Sumarni s	RT 06/10 Kel. Sukamaju Baru
38	S. Suryonoto hartoyo	RT 06/10 Kel. Sukamaju Baru
39	Fathulah Djuhri	RT 06/10 Kel. Sukamaju Baru
40	Dahniar pirouse	RT 06/10 Kel. Sukamaju Baru
41	Merwan salasa	RT 06/10 Kel. Sukamaju Baru
42	Mohamad faiza azhar	RT 06/10 Kel. Sukamaju Baru
43	Teddy Januar	RT 06/10 Kel. Sukamaju Baru
44	jasman	RT 06/10 Kel. Sukamaju Baru
45	Munfiatin	RT 06/10 Kel. Sukamaju Baru
46	Dede Shaleha Fathuh	RT 06/10 Kel. Sukamaju Baru
47	Nunik Rahayu	RT 06/10 Kel. Sukamaju Baru
48	Anik Sulistyowati	RT 06/10 Kel. Sukamaju Baru
49	Erna susanti	RT 06/10 Kel. Sukamaju Baru

50	Fani Yuliawati	RT 06/10 Kel. Sukamaju Baru
51	Tika Vovianti	RT 06/10 Kel. Sukamaju Baru
52	Sri Rahayu	RT 06/10 Kel. Sukamaju Baru
53	Agustina	RT 06/10 Kel. Sukamaju Baru
54	Nurdin	RT 06/10 Kel. Sukamaju Baru
55	Ade Irmayanti	RT 06/10 Kel. Sukamaju Baru
56	Anggraeni Sekar W	RT 06/10 Kel. Sukamaju Baru
57	Sabeda L Tobing	RT 06/10 Kel. Sukamaju Baru
58	Ileana Inggrid lumban Tobing	RT 06/10 Kel. Sukamaju Baru
59	Jones L Tobing	RT 06/10 Kel. Sukamaju Baru
60	Toga Pahala Simatupang	RT 06/10 Kel. Sukamaju Baru
61	Rahmi sri Kurnia Rismawate	RT 06/10 Kel. Sukamaju Baru
62	Acep Samsu	RT 06/10 Kel. Sukamaju Baru
63	Tarlina	RT 04/10 Kel. Sukamaju Baru
64	suryani	RT 04/10 Kel. Sukamaju Baru

## **2. MENGENAI PENYIMPANGAN DAN PELANGGARAN YANG TERJADI PADA HARI PENCOBLOSAN**

- a. *Bahwa benar adanya alat peraga Kampanya berupa stiker/gambar terpasang disekitar pasangan calon yang masih terpasang disekitar TPS pada hari pencoblosan.*
- b. *Bahwa benar adanya beberapa warga yang menggunakan kaos yang bertuliskan "membantu pemerintah cukup 2 anak aja" dengan warna kaos putih-orange yang sama, dan yang bersangkutan berkunjung ke TPS-TPS.*
- c. *Bahwa benar di TPS-TPS banyak yang tidak memasang / menempel salinan DPT.*
- d. *Bahwa benar adanya pembukaan Kotak Suara di PPS dengan alasan Berita Acara Penghitungan suara yang seharusnya diluar terlanjur dimasukan dalam Kotak Suara dan di segel.*

## **3. MENGENAI KEGIATAN KOMPETISI FUTSAL "NUR BERKHIDMAD".**

*Bahwa benar adanya Kompetisi Futsal " Nur Berkhidmad" di Kelurahan Cilangkap yang dibuka oleh calon Wakil Walikota Pasangan Calon Nomor 3 dan dihadiri oleh anggota DPRD Kota*

*Depok dari Fraksi PKS disamping Ketua RT, para kader PKS dan peserta kompetisi Futsal itu sendiri. Kemudian dalam acara tersebut para kader PKS dan Ketua RT mengerahkan untuk memilih pasangan calon nomor 3 pada tanggal 16 Oktober 2010. Kegiatan tersebut dilakukan dalam tahapan kampanye, namun bukan pada jadwal giliran pasangan calon nomor 3.*

**4. MENGENAI PEMBAGIAN ALAT-ALAT RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN OLEH BEBERAPA ORANG YANG MENGGUKAN KAOS BERGAMBAR KANDIDAT PASANGAN CALON NOMOR 3.**

*Bahwa benar adanya beberapa orang berseragam kaos bergambar pasangan calon nomor 3 membagi-bagikan alat-alat rumah tangga/ peralatan dapur disertai pembagian stiker bergambar kandidat pasangan calon nomor 3 di wilayah Kelurahan Tapos (Kampung B.G). (vide Bukti P-169)*

**11.5 KECAMATAN BOJONGSARI**

Bahwa Amsori Surya selaku Ketua dan Syamsudin S. Pd serta Sugiyarto Atmawidjaya selaku Anggota dari Panwaslukada Kecamatan Bojongsari telah melaporkan adanya Temuan dan Pelanggaran yang terjadi selama Penyelenggaraan Pemilukada Kota Depok melalui Surat Nomor 03/Lap/Panwasam-Bjs/X/2010 Perihal Laporan Pelanggaran yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut, “Bahwa sehubungan dengan telah dilaksanakannya pemilukada Kota Depok, bersama ini kami panwaslukada kecamatan Bojongsari dengan mendasarkan kepada temuan-temuan dan laporan pelanggaran yang terjadi selama Pemilukada Kota Depok di Kecamatan Bojongsari, bermaksud untuk menyampaikan temuan-temuan dan laporan-laporan pelanggaran yang telah disampaikan oleh tim kampanye pasangan calon Nomor 4 BK-Pri. Kami, Panwaslukada Kecamatan Bojongsari dengan ini melaporkan temuan-temuan pelanggaran yang terjadi sepanjang

*penyelenggaraan Pemilukada di Kecamatan Bojongsari yang merupakan hasil verifikasi factual dan pemeriksaan langsung kami ke lapangan, adalah sebagai berikut:*

**1. MENGENAI DUKUNGAN PALSU KEPADA PASANGAN CALON NOMOR 1**

*Bahwa benar telah ditemukan berupa dukunga palsu atau setidak-tidaknya dukungan yang di buat tidak memuat fakta yang sebenarnya, yang diberikan kepada calon nomor urut 1 yang terjadi di Kecamatan Bojongsari, diman ahal tersebut terbukti dari verifikasi factual yang sudah silakukan dilapangan yang diketahui dari nama-nama yang terdaftar dalam dokumen berkas dukungan dari masyarakat ternyata tidak pernah memberi KTP maupun memberikan dukungan kepada pasangan calon nomor urut 1 (Bukti P-1) .*

**2. MENGENAI PENYIMPANGAN DAN PELANGGARAN YANG SECARA NYATA DILAKUKAN OLEH KPUD KOTA DEPOK**

*Bahwa berdasarkan laporan dan temuan dari Panwaslukada Kecamatan Bojongsari terkait dengan pelanggaran dan penyimpangan dan pelanggaran yang secara nyata yang di lakukan oleh KPU Kota Depok, memang benar telah terjadi penyimpangan-penyimpangan yang secara kasat mata telah dilakuakn klarifikasi dan verifikasi secara langsung, kami telah menemukan beberapa pelanggaran dan penyimpangan antara lain:*

- a. *Adanya pemilihan yang berhak bahkan warga setempat yang ber- KTP tidak terdaftar dalam DPT*

*Bahwa telah dilakukan verifikasi dan klarifikasi ternyata banyak warga di Kecamatan Bojongsari yang br-KTP Koata Depok yang tidak terdaftar dalam DPT, berikut dibawah ini adalah nama-nama warga yang tidak terdaftar dalam DPT antara lain :*

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>RT/RW</b>	<b>KELURAHAN</b>
1	PARIDA SARI	003/003	DUREN SERIBU
2	NURIL	001/003	DUREN SERIBU
3	ASTRI SAFITRI	001/003	DUREN SERIBU
4	RUDI AHMAD SUBARCAH	003/003	DUREN SERIBU
5	HOTRIA RITONGA	001/002	DUREN MEKAR
6	MISBAHUDIN	001/003	DUREN SERIBU
7	MULYANI	001/001	DUREN SERIBU
8	SAHMALI	001/003	DUREN SERIBU

*Bahwa warga dengan nama-nama tersebut di atas telah berupaya untuk melaporkan kepada RT,RW dan Lurah bahkan kepada PPS terkait dengan tidak terdaftarnya nama-nama yang bersangkutan ke dalam DPT serta pelanggaran pemilu lainnya, dan bahkan warga tersebut pada saat pencoblosan telah datang ke TPS untuk ikut mencoblos dengan membawa KTP atau keluarga namun tidak diberikan hak pilihnya oleh KKPS.*

- b. *Adanya pemilihan yang sudah nyata-nyata pindah alamat 4-5 tahun yang lalu masi tercatat dalam DPT dan kartu pemilih kemungkinan besar disalahgunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, seperti contoh di rumah Ketua Panwascam Bojongsari sendiri terdiri 3(tiga) kartu pemilih dan undangan, yang dijelaskan sebagai berikut :*

NO	NAMA	RT/RW	KELURAHAN
1	DAHLIA HELI SARA LUBIS	003/003	PONDOK PETIR
2	SITI AZIZAH	003/003	PONDOK PETIR
3	FITRIA AGUS	003/003	PONDOK PETIR

### **3. PELANGGARAN YANG TERJADI SAAT PEMILUKADA KOTA DEPOK TAHUN 2010 DI KECAMATAN BOJONGSARI**

- a. *Dimana petugas PPDP tidak secara maksimal menjalankan tugas sehingga banyak nama-nama yang seharusnya tidak ada , namun masih tercatat di DPT. Yang saya rasakan dan saya alami petugas PPDP tidak pernah datang ke rumah saya yang seharusnya di lakukan, sehingga di pastikan data yang ada dalam DPT dipastikan tidak valid;*
- b. *Keberadaan PPDP tidak secara terbuka mengumumkan hasil pendataan yang dilakukan di Kelurahan sehingga tidak ada yang bisa di koreksi apabila terjadi kesalahan data;*
- c. *Data yang ada di rumah saya sebagaimana lazinya seperti KK yang sudah beberapa kali di perbaharui dan nama-nama yang sudah tidak ada di KK baru, namun masi terdapat dalam DPT.*
- d. *Menjelang digelarnya Pemilukada di Kota Depok petugas Kelurahan tidak tidak Pro-Aktif mengumumkan hasil dari data PPDP.*
- e. *Terdapat nama ganda di Kelurahan Serua di TPS 6 sebanyak 7 orang , antara lain:*
  - 1) *Siti Uswatun Chasanah terdapat pada nomor urut 39 dan 146;*

- 2) Salim terdapat pada nomor urut 110 dan 161;
- 3) Nirwa Wait terdapat pada nomor urut 193 dan 576;
- 4) Dody terdapat pada nomor urut 488 dan 492;
- 5) Rodiah Sedor terdapat pada nomor urut 489 dan 493;
- 6) Soliha terdapat pada nomor urut 490 dan 494;
- 7) Ayi Pudun Saepudin terdapat pada nomor urut 491 dan 495. Dikelurahan Duren Mekar di TPS 19 di temukan nama ganda, alamat dan tanggal lahir sama tetapi No. NIK berbeda yaitu Nomor urut 274 dan 292 atas nama Zulkifli nomor NIK 3276032401690006 dan 3276032401690001

#### **4. PEREKRUTAN PENYELENGARAAN PEMILU SEPERTI PPK DAN PPS PENUH DENGAN MUATAN POLITIK**

- (a) Pengumuman penerimaan calon penyelenggara seperti PPK dan PPS hanya terbatas di Kantor Kelurahan, yang seharusnya dapat dilakukan di tiap-tiap RT setempat , minimal di RW , agar dapat ditanggapi masyarakat dan ikut berpartisipasi mendaftar ke KPUD Kota Depok.
- (b) Seleksi atau tes yang dilakukan KPUD sarat dengan muatan politik dimana pihak-pihak KPUD hanya meloloskan orang-orang titipan atau hubungan pertemanan yang mengabaikan kualitas personal Sumber Daya Manusianya.

#### **5. REKRUITMENT PENYELENGARA YANG MORAT MARIT**

Setelah ada atau dibentuknya PPK dan PPS kami mendaftarkan diri ke Panwaskota yang seharusnya pembentukan Panwascam dibarengi dengan dibentuknya PPK dan PPS sehingga dapat mengoreksi apabila terjadi kesalahan data di tiap kelurahan (terlepas dari kisruhnya KPU dengan Bawaslu yang berebut dalam pembentukan Panwaskota dan jajarannya, sehingga kami dilahirkan dalam kondisi serba terbatas).

- (a) Setelah panwaslukada Kecamatan dibentuk, Panwaslukada masih bingung dengan kantor yang belum ada karena anggaran yang disediakan oleh Pemda Kota Depok tidak dapat kunjung dicairkan.
- (b) Dari tidak dicairkannya anggaran tersebut secara otomatis semua tahapan Panwaslukada kota terganggu dan kami merasa dampaknya dimana kami tidak dapat mengawasi dari tahapan yang telah ditetapkan oleh KPUD. Terus terang kami Panwaslukada Kecamatan se Kota Depok merasa di zolimi oleh para pengambil kebijakan di Koata Depok. Seperti anggaran KPUD Rp. 33 Milyar sedangkan Panwaslu hanya Rp.500.000.000,-.
- (c) Panwaslukada Kecamatan se Kota Depok dilantik pada tanggal 13 Juli 2010, kami belum bisa bekerja karena memang tidak ada tempat atau kantor untuk kami melakukan kegiatan. Lagi-lagi anggaran yang menjadi titik persoalan sehingga kami panwascam tidak dapat bekerja secara maksimal padahal pelanggaran-pelanggaran yang ada di masyarakat sudah ada secara nyata di mulai PPDP sampai dengan dukungan calon Independen.
- (d) Setelah menunggu beberapa lama anggaran dapat dicairkan dan kami bergegas mencari kontrakan atau tempat untuk kantor yang pasti tidak mudah karena harus memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Pemda Kota Depok. Yaitu dari bukti kepemilikan tanah atau sertifikat dan bangunan yang sudah ber- IMB yang lagi-lagi memakan waktu yang pada intinya keberadaan kami tidak diinginkan oleh pihak-pihak tertentu.
- (e) Kami sedang sibuk mencari kantor dan bebenah, lagi-lagi terhambat oleh Perda Pemda Kota Depok yaitu perlengkapan ATK yang harus di penuhi dari panwas.

*Panwaslukada Kota yang pasti memerlukan waktu. Dan paling miris lagi, teman kami yang diseberang sana dalam hal ini PPK berjalan dengan mulus dengan menerbitkan DPT yang tidak sempat kami kontrol*

- (f) Setelah ada kantor kami segera menyiapkan kebutuhan meja atau kursi yang lagi-lagi tidak ada anggarannya bahkan seperti komputer pun yang di kirim ke kantor dalam kondisi rusak. Jadi seperti setengah hati dan demikian adanya.*
- (g) PPL, kami merekrut PPL dalam kondisi darurat yaitu baik waktu yang mepet maupun anggaran yang tidak tersedia untuk pelantikan PPL. Karena tidak ada anggaran tersebut, kami merekrut seadanya sampai menggunakan aura Pasos dan Pasum milik perumahan , berbeda dengan PPK dan PPS di lantik di hotel mewah.*
- (h) Segera kami memberikan perintah kepada PPL untuk terjun ke lapangan guna untuk mencari fotocopy DPT. Ada beberapa PPS di kelurahan yang sulit diberikan DPT. Bahkan ada DPT yang harus di fotocopy sendiri, DPT begitu banyak sedangkan honor PPL pun belum diketahui berapa jumlahnya, yang akhirnya kami ketahui hanya Rp.300.000,-*
- (i) Setelah kami dapat dan kami pelajari banyak ditemukan nama ganda, dan yang paling kami herankan tidak dicantumkan nya NIK yang seharusnya wajib untuk pendataan pemilih di tiap kelurahan.*

#### **6. KPUD YANG TIDAK KONSISTEN MENJALANKAN TAHAPAN-TAHAPAN YANG TELAH DIBUATNYA SENDIRI**

- (a) KPUD melanggar aturan yang dibuatnya sendiri dimana dalam ketentuannya setelah tiga hari penetapan balon*

*menjadi calon Walikota dan Wakil Walikota, harusnya masa kampanye berlangsung.*

- (b) Dalam masa setelah penetapan kami menemukan Tim Sukses pasangan No. urut 1 yaitu Gagah dan Derry banyak mengumpulkan data seperti KTP, dukungan yang tidak diketahui oleh pemilik KTP sehingga media lokal yang memberitahukan hal tersebut.*
- (c) Dalam rangka sebelum kampanye , kami juga menemukan Tim Sukses No.urut 3 melakukan pertemuan-pertemuan dengan memasang berbagai spanduk yang memuat foto pasangan calon Walikota dan wakil calon walikota yang di siasati sebagai pembentukan posko-posko yang dihadiri oleh calon Wakil Walikota Nomor 3 di Kelurahan Duren Mekar, artinya kampanye belum waktunya.*
- (d) DPS yang tidak terpasang di TPS pada saat pencoplosan di semua kelurahan.*

## **7. SOSIALISASI DPT YANG TIDAK BERJALAN SEBAGAIMANA MESTINYA**

- (a) Sosialisasi DPT seharusnya dilaksanakan oleh PPK dan PPS hingga ke tingkat RW dan RT ini hanya terpasang di kantor Kelurahan sehingga masyarakat awam tidak pernah datang untuk melihat DPT yang ada di kantor Kelurahan .*
- (b) Sosialisasi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yang sangat minim dan hampir tidak diketahui oleh masyarakat pada umumnya yang seharusnya ada di setiap sudut tempat-tempat strategis yang mudah di lihat oleh masyarakat, tapi hanya ada di kantor Kecamatan dengan gambar yang terlalu kecil.*
- (c) Masa kampanye pasangan nomor 3 sangat diuntungkan karena jabatannya karena masih menjabat sebagai*

*walikota yang menjabat sebagai walikota yang spanduk dan gambar-gambar yang mengatas namakan Pemda Kota Depok jelas terlihat di kantor-kantor pemerintah Depok, seperti gambar Disdukcapil yang memuat gambar Nurmahmudi sedang memegang KTP, di Damkar jelas terlihat gambar Nurmahmudi memakai Serangan Damkar.*

- (d) Menjelang hari Raya Idul Fitri di manfaatkan benar oleh pasangan nomor 3, dimana di jalan-jalan sebanyak spanduk yang memuat foto pasangan calon tersebut, yang memanfaatkan moment bulan puasa dengan kalimat “ Selamat Menjalankan Ibadah Puasa”. Padahal tanggal tersebut belum waktunya. (*vide* Bukti P-170)

Bahwa rangkaian tindakan dan pembiaran yang dilakukan oleh Termohon telah secara nyata dan kasat mata bersifat terstruktur, sistematis dan massif yang dapat merusak jalannya Pemilukada Kota Depok sebagaimana tersebut di atas semuanya merupakan kesengajaan dan tindakan tidak adil yang dilakukan termohon agar pemohon tidak mendapatkan perolehan suara terbanyak dan justeru sebaliknya menunjukkan keberpihakan termohon terhadap pasangan calon nomor urut 3 (tiga) dimana calon bupati nya notabene nya adalah seorang *incumbent*.

12. Bahwa oleh karena pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Pemilukada Kota Depok telah benar-benar terbukti secara sempurna sebagai pelanggaran yang bersifat masif, terstruktur dan sistematis, sejatinya, adalah sepatutnya untuk dilakukan pemungutan suara ulang, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, dimana Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam putusannya mengabulkan sebagian permohonan Pemohon untuk melakukan pemungutan suara ulang, dengan pendapat/pertimbangan Mahkamah sebagai berikut:

**[3.27.]** *Menimbang bahwa dengan fakta-fakta hukum yang dipandang terbukti secara sah sebagaimana dipertimbangkan di atas, berupa pelanggaran dan penyimpangan yang sangat berpengaruh terhadap perolehan suara dan Rekapitulasi Penghitungan Suara bagi masing-masing Pasangan Calon, yang telah menjadi nyata sekarang ini di hadapan Mahkamah, sekalipun dalam posita tidak diuraikan dan dalam petitum hanya secara umum diminta melalui permintaan untuk menyatakan Hasil Penghitungan Suara yang dilakukan Termohon dalam Pemilukada Provinsi Jawa Timur Putaran II batal, dan memohon Mahkamah untuk memutus ex aequo et bono yang diartikan sebagai permohonan kepada hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya apabila hakim mempunyai pendapat lain daripada yang diminta dalam petitum. Sebagaimana pernah ditulis, "Preference should be given to the rule of positive law, supported as it is by due enactment and state power, even when the rule is unjust and contrary to the general welfare, unless, the violation of justice reaches so intolerable a degree that the rule becomes in effect "lawlesslaw" and must therefore yield to justice."* [G. Radbruch, *Rechtsphilosophie* (4th ed. page 353. Fuller's translation of formula in *Journal of Legal Education* (page 181)]. Karena sifatnya sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah tidak boleh membiarkan aturanaturan keadilan prosedural (*procedural justice*) memasung dan mengesampingkan keadilan substantif (*substantive justice*), karena fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan telah nyata merupakan pelanggaran konstitusi, khususnya Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan Pemilihan Kepala

*Daerah dilakukan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal menyatakan bahwa “tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain” (nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria). Dengan demikian, tidak satu pun pasangan calon pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum. terlepas dari penanganan penegak hukum yang akan memproses semua tindak pidana dalam pemilukada secara cepat dan fair untuk menjadi alat bukti dalam sengketa pemilukada di hadapan mahkamah yang dalam pengalaman empiris pemilukada tampaknya kurang efektif, maka mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran sistematis, yang terstruktur, dan masif seperti perkara a quo;”*

13. Bahwa permasalahan terkait dengan penyelenggaraan Pemilukada Kota Depok, secara sederhana dapat terlihat pula dari partisipasi pemilih, dimana pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam pemilukada kota depok kurang dari 50%. Permasalahan selanjutnya dapat dilihat dari adanya kesengajaan sehingga banyak masyarakat yang tidak diundang hadir memberikan suaranya, hal ini sebagaimana telah kami datang melaporkan kepada Pemohon, tidak diundang oleh Ketua KPPS dan tidak boleh

memilih, dimana ada pemilih yang dapat memilih dengan dan ada yang tidak dapat memilih menggunakan KTP, namun harus menggunakan Kartu Pemilih.

Bahwa atas tidak diundang dan tidak boleh memilih konstituen Pemohon, jelas Pemohon telah dirugikan Ketua KPPS sekota Depok yang menghalang-halangi warga masyarakat untuk memilih dengan alasan adanya ketentuan “hak pilih hanya dapat diberikan terhadap mereka yang memiliki kartu pemilih” berdasarkan Keputusan KPPS tersebut. Akibat tindakan Ketua KPPS tersebut menyebabkan Pemohon kehilangan suara secara signifikan. Modus lain dari Ketua KPPS di TPS-TPS tertentu/bermasalah, adalah dengan tidak diberikannya salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT), kepada masing-masing saksi yang hadir/bertugas di TPS. Tindakan tersebut diduga untuk mengelabui saksi-saksi untuk tidak dapat melakukan kontrol terhadap pemilih yang menggunakan hak pilih, yaitu apakah warga masyarakat yang datang di TPS merupakan pemilih terdaftar atau tidak dalam DPT.

14. Bahwa telah jelas di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea Keempat menyatakan “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang- Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat

Indonesia.” Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar dan negara Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena undang-undang dasar adalah hukum yang paling tinggi tingkatannya dalam negara, maka tujuan hukum tertinggi itu juga untuk mencapai dan mewujudkan tujuan yang paling tinggi yaitu : keadilan (*justice*), ketertiban (*order*), mewujudkan nilai-nilai kemerdekaan dan kebebasan (*freedom*), kemakmuran dan kesejahteraan bersama (*prosperity and welfare*). Sebagaimana tujuan bernegara yang telah dirumuskan oleh pendiri negara (*the founding state*). Oleh karena tujuan demokrasi yang ideal itu haruslah diletakkan atas dasar hukum, sehingga Indonesia sebagai negara hukum (*the rule of law*) harus terus menerus menegakkan kedaulatan hukum dan mengakui bahwa konsep demokrasi yang ideal adalah demokrasi yang berdasarkan atas hukum (nomokrasi) dan harus terus-menerus ditegakkan dengan menjauhi prinsip-prinsip yang merusak sendi-sendi demokrasi (mobokrasi).

15. Bahwa oleh karena tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 3 sebagaimana telah diuraikan di atas adalah merupakan pelanggaran sangat serius yang membahayakan demokrasi dan mencederai prinsip-prinsip hukum dan prinsip-prinsip PemiluKada yang langsung, umum, bebas, jujur dan adil, adalah tidak berlebihan bagi pemohon untuk memohon kepada Mahkamah perlu untuk mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 5 sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Depok dalam PemiluKada Kota Depok tahun 2010;

16. Bahwa demi tegaknya hukum dan keadilan dan meniadakan ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat Kota Depok perlu pemulihan keadilan. Keadilan bukanlah hasil akhir dari proses awal jika sejak semula mengabaikan proses yang semestinya. Hasil akhir dari proses yang tidak adil bukanlah keadilan yang sesuai

dengan prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum (*general justice principle*). tidak boleh seorangpun diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan orang lain (*nullus/nemo commedum copere potest de injuria sua propria*), oleh karena itu mahkamah berpendapat suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Pemilukada Kota Depok harus dinyatakan tidak sah, karena perolehannya dicapai dengan cara tidak sah. oleh karena itu kemenangan pasangan calon nomor urut 3 juga harus dibatalkan.

### III. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana disebut diatas, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilukada Kota Depok Tahun 2010 telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan yang secara sistematis, massif dan terstruktur yang dilakukan oleh termohon, penyimpangan mana diperparah lagi atas sikap termohon dengan melakukan pembiaran atas adanya pelanggaran dan penyimpangan yang terjadi dan sebagai penyelenggara Pemilukada, Termohon sama sekali tidak melakukan tindaklanjut dan/atau upaya pemulihan dalam bentuk apapun;
2. Bahwa pembiaran tersebut tidak hanya dilakukan oleh Termohon akan tetapi juga dilakukan oleh Panwaslu Kota Depok beserta jajaran di bawahnya sehingga semakin memperburuk jalannya Pemilukada Kota Depok Tahun 2010 sehingga penyelenggaraannya tidak lagi dengan mendasarkan pada asas-asas Pemilukada yang adil, jujur dan luber bahkan sama sekali tidak mencerminkan pesta rakyat dan pesta demokrasi yang mengedepankan prinsip hak asasi manusia dan nilai nilai kemanusiaan selama ini kita junjung;
3. Bahwa terkait dengan setiap dan segala penyimpangan-penyimpangan dan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama pelaksanaan Pemilukada Kota Depok Tahun 2010 adalah tidak luput dari adanya perbuatan pelanggaran Pemilukada yang secara kasat mata telah dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 3 selaku seorang *incumbent*, pelanggaran mana juga telah dilakukan

secara masif, terstruktur dan sistematis yang melibatkan aparaturnya dan alat kelengkapan Pemerintah Daerah Kota Depok dan sama sekali tidak pernah ada sanksi maupun tindak lanjut yang sudah sepatutnya dijatuhkan kepada siapapun pelaku perbuatan pelanggaran Pemilu;

#### **IV. PETITUM PERMOHONAN**

Berdasarkan hal-hal dan uraian di atas, Pemohon Meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa permohonan keberatan ini dan memberikan putusan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 28/R/KPU-D/BA/X/2010 tertanggal 25 Oktober 2010, sepanjang untuk hasil perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 3: Dr. Ir. Nur Mahmudi Isma'il dan Dr. K.H. M. Idris Abdul Shomad, M.A.;
3. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Surat Keputusan KPU Nomor 23/Kpts/R/KPU-Kota-011.329181/2010 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 Di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Depok tertanggal 23 Oktober 2010;
4. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Surat Keputusan KPU Nomor 24/Kpts/R/KPU-Kota-011.329181/2010 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 Di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Depok tertanggal 23 Oktober 2010;
5. Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3: Dr. Ir. Nur Mahmudi Isma'il dan Dr. K.H. M. Idris Abdul Shomad, M.A. dibatalkan (didiskualifikasi) sebagai Pasangan Calon dan peserta dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Depok Tahun 2010.
5. Menetapkan Drs. H. Badrul Kamal, MM dan Ir. H.A. Supriyanto, AT, MM sebagai Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Depok Tahun 2010

## ATAU

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 28/R/KPU-D/BA/X/2010 tertanggal 25 Oktober 2010, sepanjang untuk hasil perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 3: Dr. Ir. Nur Mahmudi Isma'il dan Dr. K.H. M. Idris Abdul Shomad, M.A.;
3. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Surat Keputusan KPU Nomor 23/Kpts/R/KPU-Kota-011.329181/2010 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 Di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Depok tertanggal 23 Oktober 2010;
4. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Surat Keputusan KPU Nomor 24/Kpts/R/KPU-Kota-011.329181/2010 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 Di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Depok tertanggal 23 Oktober 2010;
5. Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Drs. Gagah Sunu Sumantri dan Derri Drajat dan Pasangan Calon Nomor Urut 2, yaitu Drs.H.Yuyun Wirasaputra,MM dan Pradi Supriatna dibatalkan (didiskualifikasi) sebagai Pasangan Calon dan peserta dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Depok Tahun 2010.
6. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melaksanakan Pemilukada Ulang Kota Depok tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Drs. Gagah Sunu Sumantri dan Derri Drajat dan Pasangan Calon Nomor Urut 2, yaitu Drs.H.Yuyun Wirasaputra,MM dan Pradi Supriatna;
7. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemilukada Kota Depok paling lambat 90 hari setelah Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara *a quo*;

## ATAU

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor: 28/R/KPU-D/BA/X/2010 tertanggal 25 Oktober 2010, sepanjang untuk hasil perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 3: Dr. Ir. Nur Mahmudi Isma'il dan Dr. K.H. M. Idris Abdul Shomad, M.A.;
3. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Surat Keputusan KPU Nomor 23/Kpts/R/KPU-Kota-011.329181/2010 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 Di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Depok tertanggal 23 Oktober 2010;
4. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Surat Keputusan KPU Nomor 24/Kpts/R/KPU-Kota-011.329181/2010 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 Di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Depok tertanggal 23 Oktober 2010;
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS se Kota Depok;
6. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS di Kota Depok paling lambat 30 hari setelah Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara a quo;

ATAU

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*;

[2.2] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-156, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Kota Depok Nomor 21/R/KPU-D/BA/VIII/2010 tertanggal 24 Agustus 2010 Tentang

Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilukada Kota Depok Tahun 2010;

2. Bukti P-2 : fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor: 28/R/KPU-D/BA/X/2010 tertanggal 25 Oktober 2010;
3. Bukti P-3 : fotokopi Surat Keputusan KPU Nomor 23/Kpts/R/KPU-Kota-011.329181/2010 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 Di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Depok tertanggal 23 Oktober 2010;
4. Bukti P-4 : fotokopi Surat Keputusan KPU Nomor 24/Kpts/R/KPU-Kota-011.329181/2010 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 Di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Depok tertanggal 25 Oktober 2010;
5. Bukti P-5 : fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok No. 27/R/KPU-D/BA/X/2010 Tahun 2010 tertanggal 23 Oktober 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 Di Tingkat Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Depok;
6. Bukti P-6 : fotokopi Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon Perseorangan yang dilakukan oleh Termohon, Pengumuman dengan masa pendaftaran Bakal Pasangan Calon selama 8 (delapan) hari terhitung sejak tanggal 18 Juli s/d tanggal 25 Juli 2010.
7. Bukti P-7 : fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 04/Kpts/R/KPU-KOTA-011.329181/2010 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 tanggal 26 April 2010.
8. Bukti P-8 : fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 04/Kpts/R/KPU-KOTA-011.329181/2010 Tentang Tahapan,

- Program, Dan Jadwal Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 tanggal 26 April 2010;
9. Bukti P-9 : fotokopi Lampiran Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 04/Kpts/R/KPU-KOTA-011.329181/2010 tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 tanggal 27 April 2010;
  10. Bukti P-10 : fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14/Kpts/R/KPU-KOTA-011.329181/2010 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 04/Kpts/R/KPU-KOTA-011.329181/2010 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010.
  11. Bukti P-11 : fotokopi Media Pikiran Rakyat dengan Judul artikel "KPU Depok diduga Melanggar Aturan" tertanggal 28 Juli 2010 halaman 2.
  12. Bukti P-12 : fotokopi Media Koran Pikiran Rakyat tentang Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon Perseorangan.
  13. Bukti P-13 : fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Kota Depok Nomor 21/R/KPU-D/BA/VIII/2010 tertanggal 24 Agustus 2010 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilukada Kota Depok Tahun 2010;
  14. Bukti P-14 : fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 05/Kpts/R/KPU-Kotya-011.329181/2010 Tentang Penetapan Jumlah Penduduk Kota Depok Sebagai Dasar Perhitungan Jumlah Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010;
  15. Bukti P-15 : fotokopi Ketentuan Pasal 29 ayat (6) UU No.12 Tahun 2008 jo Pasal 7 ayat (1) Peraturan KPU No.68 Tahun 2009 dan Peraturan KPU No.13 tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

16. Bukti P-16 : fotokopi Surat Pernyataan Masyarakat yang tanda tangannya dipalsukan dalam Berkas Dukungan Gagah Derry;
17. Bukti P-17 : fotokopi Berkas Dukungan Gagah- Derry di Kecamatan Cinere.
18. Bukti P-18 : fotokopi Surat Pernyataan Masyarakat yang tidak pernah memberikan KTP guna kelengkapan dalam Berkas;
19. Bukti P-19 : fotokopi Berkas Dukungan Gagah- Derry di Kecamatan Beji.
20. Bukti P-20 : fotokopi Surat Pernyataan PPS terkait dengan Verifikasi Faktual terhadap kepada Pasangan Calon Independen.
21. Bukti P-21 : fotokopi Surat Pencalonan Yuyun-Pradi Model B-KWK KPU tertanggal 18 Juli 2010.
22. Bukti P-22 : fotokopi Surat Klarifikasi Dari DPP Partai Hanura Nomor B/263/Dpd/Hanura/VIII/2010 Tertanggal 02 Agustus 2010;
23. Bukti P-23 : fotokopi Surat Klarifikasi Dukungan Calon Walikota Kota Depok DPD Partai Hanura Jawa Barat Nomor B.1182/Dpd-Jb/Hanura/Viii/2010 Tertanggal 5 Agustus 2010;
24. Bukti P-24 : fotokopi Surat Klarifikasi Dukungan Partai Hanura Nomor 001/SKF/DPC Hanura Depok/VIII/10 Tertanggal 20 Agustus 2010;
25. Bukti P-25 : fotokopi Surat Pencalonan Yuyun – Pradi Model B-KWK KPU tertanggal 18 Juli 2010;
26. Bukti P-26 : fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Antar Partai Politik Peserta Pemilu dalam Pencalonan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok [Model B.1-KWK-KPU];
27. Bukti P-27 : fotokopi Surat Pernyataan Gabungan Partai Politik Tidak Akan Menarik Pencalonan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 Tertanggal 22 Juli 2010 [Formulir Model B.1 dan B.2 KWK-KPU.];
28. Bukti P-28 : fotokopi Berita Acara Klarifikasi KPU Kota Depok tertanggal 31 Juli 2010;
29. Bukti P-29 : fotokopi Surat Pernyataan Tertulis dari Ary Kadarisman, AS selaku Ketua dan Irsyan Djoesan selaku Sekretaris DPC Partai Hanura Kota Depok;

30. Bukti P-30 : fotokopi Surat Keputusan Nomor SKEP/121/DPP-HANURA/VIII/2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Sekreatis Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kota Depok;
31. Bukti P-31 : fotokopi Nota Keberatan Nomor: 02/TA BK-PRI/VIII/2010 Perihal Nota Keberatan atas adanya dukungan terhadap pasangan Bakal Calon Walikota/ Wakil Walikota pada Pemilukada Kota Depok Tertanggal 23 agustus 2010;
32. Bukti P-32 : fotokopi Artikel Harian Radar Depok Tertanggal Sabtu, 2 Oktober 2010 yang berjudul "Pengamat: Banyak Celah Gugatan."
33. Bukti P-33 : fotokopi Saran dan Pendapat Divisi Hukum KPU Kota Depok Berkenaan dengan Kasus Dukungan Ganda Partai Hanura Dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010;
34. Bukti P-34 : fotokopi Artikel Harian Monitor Depok yang berjudul "Wacana Head to Head dipertanyakan."
35. Bukti P-35 : fotokop Artikel Harian Monitor Depok yang berjudul "Waspada *Head to Head*."
36. Bukti P-36 : fotokopi Surat Keputusan Nomor SKEP/121/DPP-HANURA/VIII/2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Sekreatis Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kota Depok;
37. Bukti P-37 : fotokopi Surat Pernyataan Warga yang memiliki KTP akan tetapi tidak terdaftar di dalam DPT di Kecamatan Sawangan.
38. Bukti P-38 : fotokopi Surat Pernyataan Pemilih yang sudah meninggal/pindah akan tetapi masih tercatat dalam DPT.
39. Bukti P-39 : fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di setiap Kecamatan ;
40. Bukti P-40 : fotokopi DPT Ganda dengan Satu Pemilih yang mendapat Form C6 Ganda dari 2 TPS yang berbeda;

41. Bukti P-41 : fotokopi Surat Pernyataan tidak dibagikannya Undangan (Form C-6) di Kecamatan Cimanggis.
42. Bukti P-42 : fotokopi Surat Dukungan Gabungan Partai Politik Kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 Drs. Yuyun Wirasaputra, MM dan Pradi Supriatna.
43. Bukti P-43 : fotokopi Surat Pernyataan warga yang tidak di kenal oleh KPPS tetapi tercatat dalam DPT.
44. Bukti P-44 : fotokopi Surat Pernyataan Warga yang tidak dibagikan Undangan (Form C-6) di 7 Kecamatan di Kota Depok.
45. Bukti P-45 : fotokopi Kartu Pemilih Yang Tidak Dibagikan Yang Terjadi di Cilodong, Pancoran Mas, Sukmajaya dan Tapos.
46. Bukti P-46 : fotokopi Pemberitaan di Media terkait dengan Pelanggaran Pemilukada yang secara kasat mata terjadi di 11 Kecamatan di Kota Depok.
47. Bukti P-47 : fotokopi Pemberitaan di Media Terkait Dengan Penggunaan Kekuasaan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Di Dalam Mengkondisikan Pemilukada Kota Depok Dengan Suatu Grand Skenario Pelemahan Kinerja Termohon.
48. Bukti P-48 : fotokopi Pemberitaan di Media Terkait Dengan Penempatan Beberapa Posisi Kunci dalam Pos Sekretariat KPUD Yang Berjudul "KPU Ajukan Calon Sekretaris."
49. Bukti P-49 : fotokopi Surat Edaran Mendagri Nomor 800/1923/SJ tertanggal 19 Mei 2010.
50. Bukti P-50 : fotokopi Pemberitaan di Media Terkait Dengan Penyalahgunaan Kekuasaan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Dalam Upaya Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Dalam Birokrasi Pemerintah Kota Depok;
51. Bukti P-51 : fotokopi Pemberitaan di Media Terkait Dengan Penyalahgunaan Kekuasaan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Dalam Mengkondisikan Administrasi Kependudukan Pemko Depok Guna Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Yang Dilakukan Pada Saat Pemutakhiran Data Pemilih.

52. Bukti P-52 : fotokopi Pemberitaan di Media Terkait Dengan Penyalahgunaan Kekuasaan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Yang Dilakukan Dengan Cara Perubahan Kebijakan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk.
53. Bukti P-53 : fotokopi Ijasah Palsu atas nama M. Idris;
54. Bukti P-54 : fotokopi Artikel Jurnal Depok Tertanggal 18 Agustus 2010 Yang Berjudul “Sengaja Dukung Dua Pasangan”;
55. Bukti P-55 : fotokopi Pemberitaan di Media Terkait Dengan Penyalahgunaan Kekuasaan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Yang Dilakukan Melalui Keterlibatan Birokrasi Pemda Kota Depok.
56. Bukti P-56 : fotokopi Pemberitaan di Media Terkait Dengan Penyalahgunaan Kekuasaan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Yang Dilakukan Melalui Penggunaan Fasilitas Pemerintah;
57. Bukti P-57 : fotokopi Pemberitaan di Media Terkait Dengan Penyalahgunaan Kekuasaan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Yang Dilakukan Dengan Menggunakan Program Pemerintah Daerah;
58. Bukti P-58 : fotokopi Lembar Disposisi Yang Dikeluarkan Oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 Sebagai Incumbent yang Dikategorikan Sebagai Kampanye Terselubung;
59. Bukti P-59 : fotokopi Surat Pernyataan Warga Terkait Adanya Praktek Politik Uang Yang Dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang Terjadi di Kecamatan Bojongsari;
60. Bukti P-60 : fotokopi Surat Pernyataan Warga Terkait Adanya Pembagian Sembako dan Brosur yang Berisi Prestasi Kerja Yang Dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang Terjadi di Kecamatan Cimanggis;
61. Bukti P-61 : fotokopi Surat Pernyataan Warga Terkait Adanya pemberian sejumlah uang dan/atau dana ke Masjid-Mesjid dan/atau Rumah Ibadah tatkala Pasangan Calon Nomor Urut 3 melakukan Ibadah DI Kelurahan Pasir Putih.
62. Bukti P-62 : fotokopi Surat Pernyataan Warga Terkait Adanya pemberian sejumlah uang dan/atau dana ke Masjid-Mesjid dan/atau

Rumah Ibadah tatkala Pasangan Calon Nomor Urut 3 melakukan Ibadah di Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan, pada tanggal 16 Oktober 2010.

63. Bukti P-63 : fotokopi Surat Perintah Nomor 824/239-Damkar tertanggal 1 Oktober 2010;
64. Bukti P-64 ; fotokopi Surat Pernyataan Salah Satu Koordinator Satuan Relawan Kebakaran Terkait Dengan Adanya Pendistribusian Sejumlah Uang Kepada Koordinator Satuan Dinas Pemadam Kebakaran Yang Dilakukan Oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3.
65. Bukti P-65 : fotokopi Surat Panwaslukada Kota Depok Perihal Hak Pilih Para Calon Jama'ah Haji (Calhaj) ;
66. Bukti P-66 : fotokopi Surat Laporan Pelanggaran LSM Gelombang kepada Panwaslu Yang Terdaftar dengan Nomor 06/Lap/Panwaslukada-Dpk/IX/2010 tertanggal 21 September 2010;
67. Bukti P-67 : fotokopi Surat LSM Fresh (Forum Research Economic Social Humanity) Perihal Penolakan Pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Dan Nomor Urut 3;
68. Bukti P-68 : fotokopi Perjanjian Hibah Antara Pemkot Depok dengan KPU Depok ditandatangani oleh H. Nur Mahmudi Isma'il selaku Walikota Depok dan Muhamad Hasan selaku Ketua KPU Depok, Selasa 21 April 2010;
69. Bukti P-69 : fotokopi Modus memanfaatkan celah aturan, dalam penyusunan DP4, DPS dan DPT Pemilukada.
70. Bukti P-70 : fotokopi Buku Tahapan Pemilukada Kota Depok;
71. Bukti P-71 : fotokopi Surat KPUD No. 17/KPU-D/II/2010 Tentang Permohonan Data Kependudukan untuk Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu;
72. Bukti P-72 : fotokopi Surat KPUD No. 26/KPU-D/III/2010 Tentang Permohonan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu;

73. Bukti P-73 : fotokopi Berita Acara No. 470/67/BA/IV/2010 Tentang Penyerahan Data Penduduk Potensial dan Pemilih Pemilu;
74. Bukti P-74 : fotokopi Surat KPUD No. 51/KPU-D/IV/2010 Tentang Permohonan Data Kependudukan untuk Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu dan Jumlah Penduduk Pada Tanggal 16 April 2010.
75. Bukti P-75 : fotokopi Pleno Komisi A DPRD Kota Depok, Said Kholid, Kepala Dinas DISDUKCAPIL terkait dengan Data Penduduk Potensial.
76. Bukti P-76 : fotokopi Pasal 8 Peraturan KPU No. 12 Tahun 2010 ;
77. Bukti P-77 : fotokopi Lonjakan jumlah Pemilih tidak wajar menjelang Pemilukada. Dalam DP4 per April 2010 dibandingkan dengan Data Pemilih per Januari yang disampaikan dalam forum Pleno DPRD;
78. Bukti P-78 : fotokopi Penyerahan DP4 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang dilakukan setelah tanggal 26 April 2010;
79. Bukti P-79 : fotokopi Artikel mobil layanan KTP keliling;
80. Bukti P-80 : fotokopi dokumen DPS (Daftar Pemilih Sementara) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT);
81. Bukti P-81 : fotokopi Perbaikan Daftar Pemilih Sementara;
82. Bukti P-82 : fotokopi Draf Daftar Pemilih Tetap;
83. Bukti P-83 : fotokopi Pemutakhiran Data Pemilih dari tahap Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilukada (DP4), Daftar Pemilih Sementara (DPS) hingga Daftar Pemilih Tetap (DPT);
84. Bukti P-84 : fotokopi Surat Keputusan Walikota Depok No. 821.2/SK.302.VIII/03/Kepeg/2010 tanggal 2 Agustus 2010;
85. Bukti P-85 : fotokopi Persyaratan rekomendasi Lurah PPS dalam pada tahap seleksi atau pencalonan PPS.
86. Bukti P-86 : fotokopi Penyampaian atas Pemilih per Januari kepada DPRD oleh PPS dan PPDP.
87. Bukti P-87 : fotokopi Hasil Advokasi Tim BK-PRI 01;
88. Bukti P-88 : fotokopi Pemilih Yang Tercatat Di DPS Tapi Tidak Tercatat di DPT;

89. Bukti P-89 : fotokopi Pemilih Yang Tercatat Di DPT Tapi Tidak Tercatat Di DPS;
90. Bukti P-90 : fotokopi Pemilih Yang Tercatat di DPS Tapi Tidak Tercatat di DPT;
91. Bukti P-91 : fotokopi Pemilih Yang Tercatat Di DPS Tapi Tidak Tercatat Di DPT.
92. Bukti P-92 : fotokopi Pemilih Yang Tercatat Di DPT Tapi Tidak Tercatat Di DPS;
93. Bukti P-93 : fotokopi Bukti Penjumlahan Modus Pertama Dengan Modus Kedua;
94. Bukti P-94 : fotokopi Hasil Advokasi Tim BK-PRI 03;
95. Bukti P-95 : fotokopi Dokumen Bukti terkait dengan Fakta Adanya Pemilih Tidak Berhak;
96. Bukti P-96 : fotokopi Artikel Media Indonesia Tertanggal 28 Oktober 2010 yang berjudul Pemilu Kada Depok Diminta Diulang;
97. Bukti P-97 : fotokopi Artikel Jurnal Depok Tertanggal 14 Oktober 2010 yang berjudul Awas Bahaya Laten Money Politik”
98. Bukti P-98 : fotokopi Artikel Jurnal Depok Tertanggal 15 Oktober 2010 yang berjudul “ Sejumlah Tokoh tak Masuk DPT”;
99. Bukti P-99 : fotokopi Artikel Jurnal Depok Tertanggal 18 Oktober 2010 yang berjudul PPK Limo Diduga Manipulasi Suara;
100. Bukti P-100 : fotokopi Artikel Jurnal Depok Tertanggal 24 September 2010 yang berjudul ”Panwaslu Depok Geram”
101. Bukti P-101 : fotokopi Artikel Media Indonesia Tertanggal 11 Oktober 2010 yang berjudul ”Pemilu Kada Depok Terancam Kisruh;
102. Bukti P-102 : fotokopi Artikel Rakyat Oposisi Tertanggal 25 Agustus 2010 yang berjudul LSM Fresh Minta KPU Depok Menolak Pencalonan Nurmahmudi & Yuyun Wirasaputra;
103. Bukti P-103 : fotokopi Artikel Monitor Depok Tertanggal 20 Agustus 2010 yang berjudul KPU tabrak aturan;
104. Bukti P-104 : fotokopi Artikel Jurnal Depok Tertanggal 7 Oktober 2010 yang berjudul Stop Pemutihan KTP Depok;

105. Bukti P-105 : fotokopi Artikel Indopos Tertanggal 4 Oktober 2010 yang berjudul Nur-Yuyun Ditudung Cacat Administrasi;
106. Bukti P-106 : fotokopi Artikel Indopos tertanggal 11 oktober 2010 yang berjudul "Pemilih Siluman Ancam Depok";
107. Bukti P-107 : fotokopi Artikel Jurnal Depok Tertanggaln 22 Oktober 2010 yang berjudul Bawaslu Endus Segudang Pelanggaran;
108. Bukti P-108 : fotokopi Artikel Jurnal Depok Tertanggal 18 Oktober 2010 yang berjudul PPK Limo Diduga Manipulasi Suara;
109. Bukti P-109 : fotokopi Artikel Monitor Depok Tertanggal 16 Oktober 2010 yang berjudul "Tak Masuk DPT Bisa Nyoblos "
110. Bukti P-110 : fotokopi Artikel Jurnal Depok pada artikel berjudul "Daftar Pelanggaran Pilkada Depok 2010"
111. Bukti P-111 : fotokopi Artikel Jurnal Depok yang berjudul "DPT KPU Amburadul";
112. Bukti P-112 : fotokopi Artikel Monitor Depok Tertanggal 13 Oktober 2010 yang berjudul "Nur Pakai Fasilitas Negara"
113. Bukti P-113 : fotokopi Artikel Monitor Depok Tertanggal 13 Oktober 2010 yang berjudul "DPT Tambah 38 Orang";
114. Bukti P-114 : fotokopi Artikel Monitor Depok Tertanggal 2 Juli 2010 yang berjudu; "Wartawan Monde Lapor Panwaslu";
115. Bukti P-115 : fotokopi Artikel Monitor Depok Tertanggal 31 Agustus 2010 yang berjudul "Nur Berkhidmat Terancam Pidana"
116. Bukti P-116 : fotokopi Artikel Monitor Depok Tertanggal 22 Oktober 2010 yang berjudul "Salah Cetak Formulir KPU Ditegur"
117. Bukti P-117 : fotokopi Artikel Monitor Depok Tertanggal 4 Oktober 2010 yang berjudul "Kasus Mobil Dinas Nur Dipanggil"
118. Bukti P-118 : fotokopi Artikel Monitor Depok yang berjudul "Kasno Tidak Masuk DPT"
119. Bukti P-119 : fotokopi Artikel Jurnal Depok Tertanggal 22 Juli 2010 yang berjudul "KTP Warga se-RW Dicatut";
120. Bukti P-120 : fotokopi Artikel Monitor Depok yang berjudul "Salah Cetak Formulir KPU Ditegur Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu)";

121. Bukti P-121 : fotokopi Artikel Monitor Depok Tertanggal 22 Oktober 2010 yang berjudul Bawaslu Intip Bagi-Bagi Duit;
122. Bukti P-122 : fotokopi Artikel Monitor Depok Tertanggal 25 Juni 2010 yang berjudul "Validasi DP4 Panmas bermasalah";
123. Bukti P-123 : fotokopi Artikel Monitor Depok Tertanggal 25 Juni 2010 yang berjudul "PPK Tapos rapat di mushola";
124. Bukti P-124 : fotokopi Artikel Monitor Depok Tertanggal 13 Juli 2010 yang berjudul "Kekayaan calon akan diumumkan";
125. Bukti P-125 : fotokopi Artikel Monitor Depok Tertanggal yang berjudul "Kardus Jadi Bilik Suara";
126. Bukti P-126 : fotokopi Artikel Monitor Depok Tertanggal 2 Juli 2010 yang berjudul "Wartawan Monde Panwaslu";
127. Bukti P-127 : fotokopi Media Pikiran Rakyat dengan Judul artikel "KPU Depok diduga Melanggar Aturan" tertanggal 28 Juli 2010 halaman 2;
128. Bukti P-128 : fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara [Form C3-KWK.KPU], dimana pada TPS 15, Kelurahan Pangkalan Jati Baru, Kecamatan Cinere;
129. Bukti P-129 : fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara [Form C3-KWK.KPU], dimana pada TPS 04, Kelurahan Beji Timur, Kecamatan Beji;
130. Bukti P-130 : fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara [Form C3-KWK.KPU], dimana pada TPS 22, Kelurahan Mampang, Kecamatan Pancoran Mas;
131. Bukti P-131 : fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di

- Tempat Pemungutan Suara [Form C3-KWK.KPU], dimana pada TPS 43, Kelurahan Depokjaya, Kecamatan Pancoran Mas;
132. Bukti P-132 : fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara [Form C3-KWK.KPU], dimana pada TPS 26, Kelurahan MekarJaya, Kecamatan Sukmajaya;
133. Bukti P-133 : fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara [Form C3-KWK.KPU], dimana pada TPS 59, Kelurahan MekarJaya, Kecamatan Sukmajaya;
134. Bukti P-134 : fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara [Form C3-KWK.KPU], dimana pada TPS 04, Kelurahan MekarJaya, Kecamatan Sukmajaya;
135. Bukti P-135 : fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara [Form C3-KWK.KPU], dimana pada TPS 05, Kelurahan MekarJaya, Kecamatan Sukmajaya;
136. Bukti P-136 : fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara [Form C3-KWK.KPU], dimana pada TPS 20, Kelurahan Abadi Jaya, Kecamatan Sukmajaya;
137. Bukti P-137 : fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara [Form C3-KWK.KPU], dimana pada TPS 68, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cimanggis;

138. Bukti P-138 : fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara [Form C3-KWK.KPU], dimana pada TPS 22, Kelurahan Pasir Gunung Selatan, Kecamatan Cimanggis;
139. Bukti P-139 : fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara [Form C3-KWK.KPU], dimana pada TPS 41, Kelurahan Pasir Gunung Selatan, Kecamatan Cimanggis;
140. Bukti P-140 : fotokopi Pernyataan Keberatan terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kota (Model DB-2 KWK.KPU);
141. Bukti P-141 : fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Cimanggis.
142. Bukti P-142 : fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Cipayang.
143. Bukti P-143 : fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Cilodong;
144. Bukti P-144 : fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kecamatan Limo.

145. Bukti P-145 : fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Beji;
146. Bukti P-146 : fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pancoranmas;
147. Bukti P-147 : fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tapos;
148. Bukti P-148 : fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kecamatan Sukmajaya;
149. Bukti P-149 : fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sawangan;
150. Bukti P-150 : fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Bojongsari;
151. Bukti P-151 : fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Pelanggaran oleh Saksi Pasangan Pemohon di Tingkat Kecamatan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum.
152. Bukti P-152 : fotokopi Surat Nomor 10/Panwaslukada-Limo/X/2010 tertanggal 1 November 2010 Perihal Laporan dan Temuan Pelanggaran yang dibuat oleh Mohammad Sobari dan Tjahjo Adi T, Meokmin selaku Anggota dari Panwaslukada Kecamatan Limo;

153. Bukti P-153 : fotokopi Surat Nomor 15/Lap/Panwaslukada-Swg/XI/2010 Perihal Laporan Pelanggaran yang dibuat oleh Dedi Nurhadi selaku Ketua dan Hamim selaku Anggota dari Panwaslukada Kecamatan Sawangan.
154. Bukti P-154 : fotokopi Surat Nomor 017/Lap/Panwaslukada-CPG/XI/2010 Perihal Laporan Pelanggaran yang dibuat oleh Waristo selaku Ketua dan Jaka Marsudi selaku Anggota dari Panwaslukada Kecamatan Cipayung.
155. Bukti P-155 : fotokopi Surat Nomor 009/Lap/Panwaslukada-Tapos/XI/2010 Perihal Laporan Pelanggaran yang dibuat oleh Jubaedi selaku Ketua dan Alfa R serta Giyanto selaku Anggota dari Panwaslukada Kecamatan Tapos.
156. Bukti P-156 : fotokopi Surat Nomor 03/Lap/Panwasam-Bjs/X/2010 Perihal Laporan Pelanggaran yang dibuat oleh Amsori Surya selaku Ketua dan Syamsudin S. Pd serta Sugiyarto Atmawidjaya selaku Anggota dari Panwaslukada Kecamatan Bojongsari.

Di samping mengajukan bukti tertulis sebagaimana disebutkan di atas, Pemohon juga mengajukan 19 (sembilan belas) saksi yang didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 11 November 2010 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

#### **1. Sofyan Waluyo**

- Sebelum pengumuman pendaftaran calon, saksi menemukan dan selanjutnya melaporkan kepada KPU Kota Depok bahwa ada ratusan KTP calon pendukung Badrul Kamal dimasukkan sebagai calon pendukung Gagah-Derry;
- Saksi menemukan 95 DPT yang terdaftar di Cilobak tetapi juga terdaftar di Meruyung;
- di TPS 26 Cinere, terdapat 586 warga yang terdaftar dalam DPT tetapi hanya 57 warga yang menggunakan hak pilihnya, dan 57 suara tersebut juga dinyatakan tidak sah;

- Di Kelurahan Meruyung, Tim Sukses Pihak Terkait membujuk petani agar mencoblos Pihak Terkait, dengan iming-iming lahan pertaniannya akan tetap dikelola petani, sementara lahan yang mereka garap adalah milik PT. Adi Sari Pakarti selaku pemenang lelang dari sitaan PT. Bank Dwipa;

## **2. Erniati Aji**

- Nama saksi tidak tercantum dalam DPT;
- Saksi melihat Ketua RT menyerahkan tiga undangan memilih, salah satunya untuk anak yang masih di bawah umur;
- Gambar Pasangan Badrul Kamal selalu hilang dan berganti gambar Pasangan Pihak Terkait;

## **3. Misbahudin**

- Pada masa pengumpulan calon pendukung Pasangan Calon Perseorangan, saksi ditugaskan mengumpulkan biodata dan fotokopi KTP untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Saksi meminta fotokopi KTP anggota majelis taklim yang digunakan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Pada tahap pertama, saksi berhasil mengumpulkan 1.400 lembar fotokopi KTP, tetapi ada 100 lembar fotokopi KTP dinyatakan tidak sah karena masa berlakunya sudah habis tetapi yang menjadi data dukungan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 850 lembar fotokopi KTP;
- Oleh karena keterbatasan waktu dan minimnya anggaran saksi melakukan konfirmasi kepada Danang yang kemudian diperintahkan memalsu tanda tangan dukungan;
- Saksi berhasil menyerahkan 3.700 lembar fotokopi KTP dan pada tahap kedua saksi berhasil menyerahkan 700 lembar fotokopi dan diikuti 600 lembar fotokopi yang semuanya ditandatangani oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan diterima KPPS tanpa kecurigaan;

## **4. Mahyudin H. Umar Saba**

- Anak saksi bernama Malahayati dan suaminya tidak terdaftar dalam DPT dan telah menunjukkan KTP kepada KPPS tetapi tetap tidak dapat menggunakan hak pilihnya;

## **5. Haryanto**

- Saksi diberi uang oleh Rosyidi sebanyak Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) pada pukul 03 dini hari dengan pesan agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saksi tidak dapat menolak untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3 karena pada saat pemungutan suara akan dicek di TPS dan apabila tidak mencoblos saksi tidak akan diberi bibit ikan;

#### **6. Murthada Sinarya**

- Saksi mengetahui dana KPU untuk penyelenggaraan Pemilihan berawal dari dana hibah;
- Ada penyimpangan administrasi dalam LKPU karena Pasangan Calon Pihak Terkait belum menyerahkan LHKPU;

#### **7. Syamsul Marasabessy**

- Saksi mengetahui dukungan ganda dan KPU tidak melakukan klarifikasi kepada DPP Hanura sehingga DPP Hanura yang proaktif melakukan klarifikasi pada tanggal 3 Agustus 2010;
- Saksi mendapat amanat untuk mengamankan dukungan DPP atas dukungan ganda yang dilakukan oleh Ketua terdahulu;
- DPP Hanura telah melakukan gugatan kepada PTUN dan surat pengaduan kepada KPU Provinsi dan KPU Pusat;

#### **8. Johny Rorimpandey**

- Saksi beserta tujuh anggota keluarganya tidak terdaftar dalam DPT, tidak mendapat undangan memilih, sehingga saksi tidak dapat menggunakan hak pilihnya, padahal pada Pemilu Presiden saksi namanya terdaftar dalam DPT dan dapat menggunakan hak pilihnya;

#### **9. Maria Evellina Theresia**

- DPS dan DPT tidak terpasang di TPS 34 sampai dengan TPS 44;
- Di TPS 35 ada warga yang menerima undangan pada tanggal 15 Oktober 2010 sedangkan kartu suara diberikan pada tanggal 16 Oktober 2010;
- Masih ada warga di RT 05 yang tidak terdaftar dalam DPT;
- Pada tanggal 16 Oktober 2010 masih ada spanduk Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang terpasang di dekat TPS 40 Jalan Jahe;

**10. Yusbar**

- Ada anggota Polri yang masuk dalam DPT tetapi nama saksi tidak terdaftar;
- NIK saksi yang baru dan NIK lama berubah;
- Ada NIK seluruh keluarga berubah;
- Ada penggunaan fasilitas negara oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3, yaitu dengan menggelar apel siaga di Balai Rakyat;

**11. Kartini**

- Saksi tidak mendapat undangan memilih, namanya tidak tercantum dalam DPS dan DPT dan sudah membawa KTP namun tetap tidak diperbolehkan;
- Saksi mengetahui ada nama ganda yang dituliskan dalam undangan di TPS 40;

**12. Khalifah**

- Saksi tidak mendapat undangan untuk memilih;
- Pada waktu penghitungan suara, ada suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4 tetapi ditulis untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saksi tidak tahu apakah dihitung kembali atau tidak;

**13. Nanik Sri Lestari**

- Saksi tidak melihat DPS terpasang di TPS 41 tepat saksi melakukan pencoblosan;
- Ada pemilih yang sudah meninggal dunia tetapi masih mendapat undangan memilih yang diberikan kepada Yohana dan digunakan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Anak Saksi mendapat uang sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tetapi saksi tidak tahu Tim Sukses mana yang memberikan;

**14. Ami Mismilia**

- Pada tanggal 11 Oktober 2010 saksi menerima undangan Santunan Anak Yatim dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 bernama Ibu Dinda, yang selanjutnya diberi amplop bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 3 berisi uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Saksi mendapat tujuh undangan di tujuh RT;

### 15. Matheus Benny Latul

- Banyak warga yang tidak terdaftar dalam DPS dan DPT;
- Di semua TPS tidak ditempelkan DPS dan DPT;
- Ada warga yang sudah meninggal dunia tetapi masih terdaftar dalam DPT;
- Alat peraga kampanye masih terpasang di dekat TPS;
- Saksi mengisi formulir keberatan Ke Panwascam;
- Pada kampanye terakhir di RT 03 RW II Sukamaju ada pembagian alat-alat rumah tangga oleh Pasangan Pihak Terkait;

### 16. Endang Sudrajat

- Pada waktu pleno di PPK, yang diumumkan hanya surat suara sah dan surat sauar tidak sah;
- Banyak nama ganda dalam DPT dan DPT tidak ditempel di TPS;

### 17. Agustian

- Pada tanggal 11 Oktober 2010, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 membagi-bagikan alat rumah tangga;

### 18. Muhammad Jainudin

- DPS dan DPT tidak terpasangan di TPS;
- nama ganda terpampang dalam DPS.

### 19. Kasno

- Pada tanggal 13 Oktober 2010, saksi sudah mengingatkan soal DPS;
- Saksi juga sudah meminta undangan tetapi tidak diberikan dan pada H-1 pemungutan suara saksi datang lagi tetap tidak diberikan;

[2.3] Menimbang bahwa **Termohon** memberikan Jawaban Tertulis bertanggal 11 November 2010, yang diserahkan dalam persidangan pada tanggal 11 November 2010, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

#### Dalam Eksepsi

1. Bahwa, setelah Termohon mempelajari secara seksama permohonan keberatan yang dijualkan Pemohon, ternyata alternatif-alternatif petitum yang dimohonkan Pemohon satu sama lain saling bertentangan dan hal ini mencerminkan tidak adanya dalil posita yang diyakini kebenaran oleh Pemohon;
2. Bahwa dengan adanya dalil posita Pemohon di satu pihak bahwa pasangan

GAGAH DERRY dan YUYUN-PRADI tidak sah sebagai calon, sedangkan di lain pihak memohon untuk diselenggarakan Pemilukada ulang dengan menyertakan pasangan-pasangan calon tersebut;

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Bahwa pertama-tama Termohon mohon dengan hormat, segala sesuatu yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi di atas, mohon dianggap termuat pula sebagai alasan dalam bagian perkara ini;
2. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Pemohon, kecuali apa yang diakuinya secara tegas dan bulat;
3. Bahwa Termohon mohon agar segala sesuatu yang dikemukakan dalam jawaban terhadap permohonan Pemohon II, sejauh relevan dan berguna bagi kepentingan Termohon, dianggap telah dikemukakan pula dalam jawaban terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon III.
4. Bahwa sebagaimana dimaklumi berkenaan dengan penegakan hukum dalam Pemilukada, terdapat 3 (tiga) bentuk pelanggaran, yaitu adanya pelanggaran administratif yang penyelesaiannya seketika oleh KPU, adanya pelanggaran tindak pidana pemilu yang merupakan wewenang dari Panwas Kota dan aparat penegak hukum lainnya dan sengketa tentang hasil perhitungan suara yang merupakan wawenang Mahkamah Konstitusi;
5. Bahwa selanjutnya, dengan mendasarkan kepada pertimbangan Mahkamah Konstitusi didalam Putusan perkara Nomor 31/PHPU.D-VIII/2010 halaman 146 alinea terakhir antara lain yaitu, “ *Sampai saat ini Mahkamah tetap berpandangan bahwa kewenangan Mahkamah untuk menangi perselihan hash Pemilu adalah termasuk memeriksa dan mengadili pelanggaran dan tindak pidana dalam Pemilukada yang dipastikan mempengaruhi komposisi hasil Pemilukada., “*
6. Bahwa Pemohon mendalilkan, bahwa tanggal Surat Keputusan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara lebih dahulu dari tanggal Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara. Termohon membantah hal tersebut oleh karena yang benar adalah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Nomor 27/R/KPU-D/BA/X/2010 tanggal 23 Oktober 2010 dan Surat Keputusan KPU tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

tanggal 23 Oktober 2010.

**Daftar Pemilih Tetap (DPT) sudah tidak perlu di persoalkan**

7. Bahwa berkaitan dengan masalah DPT yang di ajukan Pemohon II, juga Pemohon I dan Pemohon III, perlu dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

Pertama, *in*akurasi dalam DPT merupakan fenomena umum yang terjadi dalam Pemilu manapun (Pileg, Pilpres maupun Pemilukada), bukan masalah yang spesifik Pemilukada Kota Depok. Hal ini terjadi, terutama disebabkan karena lemahnya infrastruktur administrasi kependudukan secara nasional. Masalah administrasi kependudukan menjadi lebih serius di kabupaten/kota yang memiliki dinamika kependudukan yang tinggi. Banyak orang yang beraktivitas sehari-hari di Kota Depok dan tinggal dalam waktu yang relatif lama, tetapi tidak tercatat sebagai penduduk Kota Depok (ada sekitar 50.000 mahasiswa UI dan mahasiswa lainnya yang sebagian besar bukan penduduk Kota Depok). Demikian pula, cukup banyak penduduk Kota Depok yang melakukan aktivitas keseharian di luar Kota Depok (Jakarta, Bekasi, dan Bogor).

**Kedua**, KPU Kota Depok telah melaksanakan kewajibannya sehubungan data pemilih yaitu melakukan pemutakhiran. Dalam pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), sesuai dengan Peraturan KPU 67 Tahun 2009, telah dilibatkan Ketua RT dan RW setempat. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan Ketua RT dan RW merupakan aparat yang paling memahami data kependudukan. Bahkan DPT pun disertai tanda tangan Ketua RT dan RW.

**Ketiga**, proses pemutakhiran berlangsung secara bertahap dan dilakukannya pengumuman untuk mendapatkan tanggapan masyarakat. Proses ini berlangsung sekitar 2 (dua) bulan. Dengan demikian, tersedia waktu yang cukup untuk warga masyarakat dan juga pasangan calon dan tim suksesnya untuk melakukan koreksi terhadap daftar pemilih. Bahkan *software* Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang terbuka untuk dikoreksi telah disampaikan kepada masing-masing tim kampanye pasangan calon. Oleh karena itu, pada masa itulah momen yang tepat untuk menyampaikan kritik dan koreksi atas daftar pemilih. Kritik yang dilakukan setelah selesai pemungutan suara dan ditetapkan hasilnya, merupakan sikap yang patut dikualifikasikan sebagai

tindakan yang *unfair*, sehingga karenanya adalah tepat bilamana dalil Pemohon ini dikesampingkan, karena Pemohon tidak boleh diuntungkan oleh tindakannya yang *unfair*;

**Keempat**, masalah pemilih yang tidak tercantum dalam DPT tetapi tercantum dalam DPS, oleh Mahkamah Konstitusi (MK) telah dijawab bahwa mereka dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP (Kartu Tanda Penduduk);

**Kelima**, andai pun terjadi ketidak tepatan didalam DPT kenyataan ini akan berakibat kepada semua pasangan calon, bukan hanya kepada pasangan calon tertentu.

**Keenam**, rekayasa dalam penyusunan DPT nyaris mustahil dibayangkan, oleh karena hal itu mengandaikan adanya pengetahuan Termohon tentang siapa akan memilih pasangan yang mana. Padahal jumlah pemilih itu lebih dari satu juta.

**Perubahan keputusan KPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal tidak menguntungkan ataupun merugikan Pasangan Calon mana pun.**

8. Bahwa dalil **Pemohon** tentang dilakukannya 3 kali perubahan keputusan KPU tentang tahapan, tidaklah relevan oleh karena perubahan tersebut tidak menguntungkan atau merugikan pasangan calon manapun. Kalaupun ada pasangan calon yang merasa dirugikan, kerugian tersebut akan terkena juga pada calon pasangan lain. Tidak ada bukti apapun yang menunjukkan bahwa perubahan tahapan dimaksudkan untuk menguntungkan salah satu pasangan calon. Dapat pula ditambahkan bahwa keputusan KPU Daerah mengenai Tahapan, Program dan Jadwal merupakan keputusan KPUD yang sering mengalami perubahan di berbagai peyelenggaraan pemilukada di kabupaten/kota/provinsi, bahkan dalam pemilu legislatif.

Perubahan Keputusan Nomor 4 ke Nomor 14 dilakukan untuk menyesuaikan dengan perubahan peraturan KPU yang menjadi dasar dari SK KPU kota Depok tentang Tahapan, Program dan Jadwal, yaitu perubahan Peraturan KPU Nomor 62 tahun 2009 dengan Peraturan KPU No.9 tahun 2010. Perubahan keputusan KPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal yang dilakukan dengan keputusan Nomor 21, memajukan pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara dari tanggal 19 Oktober 2010 ke tanggal 17 Oktober 2010, dilakukan dengan maksud

mempersingkat tenggang waktu antara selesainya rekapitulasi di tingkat PPK (kecamatan) dengan rekapitulasi di tingkat KPU (Kota) sehingga memperkecil kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

**Masa pendaftaran calon menurut SK KPU Kota Depok adalah 7 (tujuh) hari, bukan 8 (delapan) hari**

9. Bahwa mengenai penghitungan lamanya masa pendaftaran calon yang menurut Pemohon tahapan KPU Kota Depok menentukan 8 (delapan) hari tidaklah benar dalam SK KPU Nomor 14/Kpts/R/KPU-KOTA-011.329181/2010, dalam kolom “d. Pendaftaran dan penyerahan berkas pasangan calon dari Parpol/Gabungan Parpol...”, dengan jelas tertera “19/07/10” dan “25/07/10”, yaitu selama 7 (tujuh) hari.

**Keempat pasangan calon peserta pemilukada Kota Depok seluruhnya memenuhi syarat sebagai peserta pemilukada**

10. Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa pasangan calon nomor 1 (Gagah - Dery, Pemohon I) dan Pasangan Calon Nomor 2 (Yuyun-Pradi, Pemohon III) merupakan pasangan calon yang sesungguhnya tidak sah. Pasangan Yuyun-Pardi dinilai tidak sah oleh Pemohon II berdasarkan alasan dukungan Partai Hanura kepada calon tersebut tidak sah. Termohon menilai dukungan terhadap pasangan calon tersebut sah berdasarkan adanya klarifikasi dari pengurus DPC Partai Hanura yang sah, yang menyatakan dukungannya kepada pasangan Yuyun-Pradi dan bukan kepada pasangan Badrul Kamal-A. Suprianto. Perlu diinformasikan bahwa masalah ini sedang dipersengketakan di Pengadilan Tata Usaha Bandung, perkara No.71/G/2010/PTUNBDG. Dengan demikian, perlu ditunggu sampai adanya putusan berkekuatan hukum yang tetap atas perkara tersebut. Sebelum adanya putusan yang menyatakan sebaliknya, keputusan administrasi negara harus dianggap sah.

Bahwa mengenai calon perseorangan, Termohon tidak memberikan perlakuan khusus kepada Pasangan Gagah-Dery (Pasangan Calon Nomor Urut 1), dan memperlakukan secara berlainan kepada pasangan Rudy Samin-Gusti Randa, dalam arti memberikan kesempatan melakukan perbaikan kepada pasangan yang satu, tetapi tidak kepada yang lain. Kasus kedua pasangan tersebut berbeda. Pada saat penyampaian dukungan, Pasangan Rudy Samin-Gusti

Randa mengajukan dukungan sebanyak 14.208, jauh lebih kecil dari minimum dukungan yang disyaratkan yaitu sebanyak 45.319. Dengan demikian pengajuan dukungan dari pasangan tersebut ditolak oleh Termohon tanpa perlu memberikan kesempatan perbaikan. Sedangkan pasangan Gagah-Dery menyampaikan dukungan sebanyak 52.079, atau lebih besar dari minimum dukungan yang disyaratkan. Oleh karena itu pengajuan dukungan dari pasang tersebut diterima oleh Termohon dan diverifikasi. Setelah diverifikasi, hasilnya dukungan yang sah sebanyak 41.907, atau kurang dari minimum dukungan yang disyaratkan. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009, Pasal 34 ayat (1) huruf c dan huruf d, kepada pasangan calon yang bersangkutan diberi kesempatan untuk memperbaiki. Berdasarkan ketentuan yang berlaku kesempatan untuk memperbaiki syarat dukungan hanya diberikan kepada pasangan calon yang dukungannya diverifikasi (pada saat pengajuan dukungan, jumlah dukungan memenuhi syarat minimum).

Dapat ditambahkan bahwa pasangan Rudi Samin-Gusti Randa tidak dapat menerima keputusan Termohon dan telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam Putusan Nomor 63/G/2010/PTUN-BDG tanggal 30 September 2010, yang amarnya menyatakan antara lain "*Menolak gugatan Penggugat seluruhnya*".

Bahwa mengenai dalil Pemohon tentang banyaknya dukungan yang tidak benar terhadap Pasangan Calon Gagah-Derry dapat diberikan tanggapan bahwa ketidakbenaran dukungan oleh orang yang dalam dokumen dukungan dinyatakan sebagai memberikan dukungan tetapi tidak merasa mendukung, berdasarkan ketentuan yang berlaku yaitu Pasal 29 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2010, orang yang bersangkutan menyatakan tidak memberikan dukungan dalam formulir Model B.8-KWKKPU PERSEORANGAN, dan hanya dicoret dari daftar dukungan.

#### **Anggaran Pemilukada memang harus bersumber dari Dana Hibah**

11. Bahwa Pemohon mendalilkan ketidakindependenan Termohon, antara lain disebabkan karena anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan Pemilukada adalah dana hibah dari Walikota. Perlu dijelaskan bahwa sesuai

peraturan yang berlaku, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pemilukada anggarannya memang bersumber dari dana hibah. Dana hibah ini di cantumkan dalam mata anggaran APBD.

**Tidak benar Termohon dilemahkan dan didikte oleh *incumbent***

12. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon bahwa Termohon dilemahkan oleh Walikota Depok (Nur Mahmudi) dan didikte olehnya. Menurut Pemohon, diloloskannya pasangan calon Gagah-Dery dan Yuyu-Pradi oleh Termohon disebabkan karena tekanan Walikota agar dukungan terhadap pasang calon Badrul Kamal-A.Suprianto, terpecah. Pemohon tidak dapat mendalilkan setiap keputusan Termohon yang dianggap merugikan kepentingan politik Pemohon sebagai keputusan yang salah dan memihak kepada pasangan calon tertentu. Malahan dalam permohonan Pemohon I (Gagah-Derry) didalilkan bahwa pencalonan Gagah merupakan tindakan yang tidak disukai oleh Walikota Depok.

**Kartu Pemilih dan Surat C-6 Bukan Syarat Mutlak Untuk Memilih**

13. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon bahwa kartu pemilih dan surat C-6 banyak yang tidak dibagikan. Kartu pemilih dan surat C-6 bukan syarat mutlak seorang untuk ikut memilih, sepanjang namanya tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS/DPT atau telah terdaftar dalam DPS, karena ada sebagian masyarakat yang tidak memiliki kartu pemilih dan C-6, tetapi namanya tercantum dalam DPS kemudian melapor kepada PPS untuk didaftarkan sebagai pemilih dan akhirnya yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya.
14. Bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan seolah-olah Termohon tidak mandiri adalah dalil yang mengada-ada. Dari semua pelanggaran yang dituduhkan oleh Pemohon, tidak ada uraian yang jelas dan lengkap mengenai hubungan kasualitas anatar satu pelanggaran dengan pelanggaran yang lainnya dengan pelanggaran sistemik, terstruktur dan massif yang mengganggu jalannya pemilu sesuai dengan asas LUBER dan JURDIL yang mempengaruhi hasil perolehan suara pemilukada di Kota Depok, terlebih lagi dengan komposisi hasil perhitungan suara dalam pemilukada Kota Depok tahun 2010, sebagaimana

pertimbangan Mahkamah Konstitusi didalam Putusan perkara Nomor 31/PHPU.D-VIII/2010 halaman 146 alinea terakhir antara lain yaitu, *"Sampai saat ini Mahkamah tetap berpandangan bahwa kewenangan Mahkamah untuk menangi perselihan hasil Pemilu adalah termasuk memeriksa dan mengadili pelanggaran dan tindak pidana da/am Pemilukada yang dipastikan mempengaruhi komposisi hasil Pemilukada..."*

15. Bahwa dengan demikian merupakan fakta hukum, terbukti dalil Pemohon nyata-nyata tidak menunjukkan adanya kesalahan penghitungan yang ditetapkan Termohon berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara, baik pada tingkat KPU Kota Depok maupun hasil rekapitulasi pada tingkat PPK, apalagi sampai pada tingkat TPS yang akan mempengaruhi terpilihnya pasangan calon sebagai kepala dan wakil kepala daerah. Dengan demikian permohonan yang diajukan Pemohon telah bertentangan dengan Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 PMK Nomor 15/2008 *juncto* Pasal 106 ayat (2) UU Nomor 22/2004 *juncto* UU Nomor 12/2008.

Berdasarkan fakta-fakta seperti terurai di atas, maka beralasan hukum bilamana permohonan Pemohon untuk ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankejik verklaard*)

[2.4] Menimbang bahwa untuk mendukung keterangannya, Termohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti Bukti T-18, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : fotokopi Keputusan KPU Kota Depok Nomor 04/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2010 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010
2. Bukti T-2 : fotokopi Berita Acara Nomor 17/R/KPU-D/BA/V11/2010 Tanggal 29 Juli Tahun 2010 tentang Regulasi Perubahan atas Keputusan KPU Kota Depok Nomor 04/Kpts/KPU-Kota--011.329181/2010 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010;

3. Bukti T-3 : fotokopi Keputusan KPU Kota Depok Nomor 14/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2010 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kota Depok Nomor 04/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2010 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010;
4. Bukti T-4 : fotokopi Berita Acara Nomor 470/ 67/BA/IV/2010 tentang Penyerahan Data Penduduk Kota Depok, dan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) sebagai bukti acuan penetapan dukungan minimal calon perseorangan dan proses pemutakhiran data pemilih;
5. Bukti T-5 : fotokopi Berita Acara Nomor 05/R/KPU-D/BA/IV/2010 tanggal 27 April 2010 tentang Dukungan Minimal sekurang-kurangnya 3% dari Jumlah Penduduk Kota Depok;
6. Bukti T-6 : fotokopi Keputusan KPU Kota Depok Nomor 05/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2010 tanggal 27 April 2010 tentang Penetapan Jumlah Penduduk Kota Depok sebagai Dasar Penghitungan Jumlah dukungan pasangan calon perseorangan sekurang-kurangnya 3% yaitu 45.319 orang dari total Jumlah penduduk Kota Depok yang berjumlah 1.510.623 orang;
7. Bukti T-7 : fotokopi Tanda terima berkas dukungan Gagah-Derry tanggal 24 Juni 2010, yang menyatakan dukungan sebanyak 52.079 orang Atau lebih dari 3 %;
8. Bukti T-8 : fotokopi Berita Acara Model BA 2-PKWK-KPU Tentang Verifikasi dan Rekapitulasi terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok di Tingkat Kota oleh KPU Kota Depok. Atas nama pasangan calon Gagah-Derry;
9. Bukti T-9 : fotokopi Tanda terima berkas dukungan perbaikan pasangan Gagah-Derry tanggal 30 Juli 2010 sebanyak 6.824 orang;
10. Bukti T-10 : fotokopi Berita Acara Nomor 19/R/KPU-D-BA/VIII/2010 tentang Verifikasi dan Rekapitulasi terhadap Jumlah Dukungan Perbaikan

Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok di Tingkat Kota oleh KPU Kota Depok atas nama pasangan calon Gagah – Derry;

11. Bukti T-11 : fotokopi Berita Acara Model DB-KWK Nomor 27/R/KPU/BA/X/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010;
12. Bukti T-12 : fotokopi Lampiran Model DA1-KWK tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 Tingkat Kecamatan se Kota Depok;
13. Bukti T-13 : fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 63/G/2010/PTUN BDG;
14. Bukti T-14 : fotokopi Berita Acara DA-KWK tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat kecamatan se Kota Depok;
15. Bukti T-15 : fotokopi Keputusan KPU Kota Depok Nomor 23/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2010 yang ditetapkan tanggal 23 Oktober 2010;
16. Bukti T-16 : fotokopi Berita Acara Nomor 28/KPU-D/BA/X/2010 tentang Penetapan Calon Walikota dan Wakil Walikota menjadi Calon Terpilih Walikota dan wakil Walikota Depok Periode 2011-2016 dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010;
17. Bukti T-17 : fotokopi Keputusan KPU Kota Depok Nomor 24/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Depok Periode 2011-2016 dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010;
18. Bukti T-18 : fotokopi Duplik di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Di samping itu, untuk mendukung Jawabannya Termohon juga menghadirkan 19 (sembilan belas) saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 12 November 2010, sebagai berikut:

**1. Marlina**

- Nama saksi tidak tercantum dalam DPT tetapi terdaftar dalam DPS kemudian melapo kepada Ketua RT, mendapat surat panggilan untuk memilih di TPS 3;
- Saksi membantah sebagai asisten isteri Walikota Depok;

**2. Abdurrohim**

- Nama saksi tidak tercantum dalam DPS, menjelang Pemilukada namanya tidka tercantum dalam DPT, menjelang lebaran mendapat surat undangan dan dapat menggunakan hak pilihnya;

**3. Nur Ali**

- Di Kecamatan Limo ada pemilih antar kecamatan katanya ada pemilih ganda. Setelah dicek ternyata tidak benar karena alamat sebenarnya ada di Cinere dan di Kecamatan Cinere nama tersebut tidak menggunakan hak pilihnya dan surat panggilan tersebut dikembalikan;
- Pada waktu rekapitulasi yang dihadiri Panwas dan Muspika tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon;
- Di Kecamatan Lima, sosialisasi mengenai Pemilukada sudha dilakukan;
- Saksi tidak mengetahui mengenai adanya dukungan palsu;
- Warga yang tidak terdaftar dalam DPS dan DPT tetapi melaporkan pada hari H, hanya ada 89 warga;

**4. H. Bahrudin**

- Pemilih yang tidka terdaftar di Kelurahan Ratu Jaya pendataan didasarkan pada DP4 kemudian dibentuk PPDP;
- Apabila ada warga tidak terdaftar dalam DP4 tetapi warga Depok dimasukkan;
- Ada waktu 21 hari untuk diumumkan agar warga yang merasa belum terdaftar dapat mengecek namanya;
- Dalam DP4 ada alamat yang tidak jelas seperti alamat Jalan Sampah;
- Selama masa pengumuman (21 hari) tidak pernah ada keberatan, keberatan muncul setelah dibagikannya C-6 (panggilan) atau setelah DPT ditetapkan.

**5. Arfianto**

- Saksi mengklarifikasi keterangan saksi Pemohon bernama Yusbar yang menerangkan tidak terdaftar dalam DPT tetapi berdasarkan keterangan Ketua RT, yang bersangkutan sudah pindah dari wilayah dari RT 03 RW 04;
- Saksi menunjukkan surat keterangan dari Ketua RT yang menerangkan bahwa Yusbar sudah tidak berdomisili di wilayahnya;

#### **6. Caming Suryadi**

- Saksi mengklarifikasi keterangan saksi Pemohon yang menerangkan bahwa DPT tidak ditempel di TPS.
- Di wilayah Beji, tidak ada DPT yang tidak ditempel karena PPK dan PPS sudah melakukan bimbingan teknis, seandainya ada KPPS yang menempel mungkin karena kekhilafan;
- Tidak ada keberatan di tingkat TPS termasuk di tingkat PPK;
- Pada waktu rekapitulasi tingkat PPK, saksi Pasangan Calon yang tidak hadir hanya saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Di Kecamatan Beji kalau C-6 yang tidak dibagikan, dimungkinkan karena namanya tidak ada;

#### **7. Idham Cholid**

- Saksi mengklarifikasi keterangan saksi Endang Sadikin;
- Pada saat pleno PPK, saksi Pasangan Calon yang hadir hanya 3 orang dan yang menandatangani Berita Acara hanya 2 saksi Pasangan Calon;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 mengajukan keberatan soal DPT dan disarankan ditulis dalam lembar keberatan (C-8);
- Pada waktu rekapitulasi sudah disepakati oleh saksi masing-masing Pasangan Calon bahwa yang dibacakan hanya suara sah dan suara tidak sah.

#### **8. Moerdani**

- Saksi mengklarifikasi katanya hanya 50-60 warga yang datang ke TPS, menurut saksi ketidakhadiran warga ke TPS adalah urusan warga karena sosialisasi sudah dilakukan dari tanggal 1 sampai dengan 12 Oktober 2010;
- Di Kelurahan Cinere Blok A ada 50 sampai dengan 80 warga yang datang ke TPS;

**9. Hapman Sitorus**

- Pada waktu pleno tingkat PPK, sudah disepakati yang dibacakan hanya suara sah dan suara tidak sah;
- Apabila ada keberatan, PPK sudah menyampaikan agar C-8 agar diisi tetapi tidak ada keberatan dari saksi-saksi Pasangan Calon;
- PPK sudah mengundang saksi-saksi Pasangan Calon tetapi yang tanda tangan di Berita Acara hanya PPK dan saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 3.

**10. Ikhwan A.**

- Dua hari sebelum pleno tingkat PPK, PPK sudah mengundang semua saksi Pasangan Calon;
- Pada saat diundang untuk menandatangani Berita Acara, hanya saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang hadir;
- Saksi mengklarifikasi keterangan saksi bernama Kasno yang namanya tidak terdaftar dalam DPT, tetapi berdasarkan keterangan PPS ada permintaan dari isterinya agar namanya tidak dicantumkan dalam DPT karena tidak pernah pulang dan yang memilih hanya isterinya;

**11. Sahal**

- Saksi mengklarifikasi saksi dari Pemohon Perkara 201, yang menerangkan bahwa daftar rekapitulasi ada yang asli dan ada yang fotokopi;
- Bahwa berkas memang ada yang berwarna dan ada yang tidak berwarna tetapi semuanya asli, setelah dibagikan dna ditandatangani distempel basah;

**12. Agus Wijaya**

- Tidak ada permasalahan di PPS Cipayung Jaya;

**13. Sarmili Sarmih**

- Tidak ada permasalahan di PPS Bojongsari

**14. Idris Suheri**

- Tidak ada permasalahan di PPS Leuwinanggung;

**15. H. Dasmadali**

- Di PPS Gandul, Kecamatan Cinere tidak ada masalah;

- PPS telah mensosialisasikan Pemilukada sesuai jadwal di banyak kegiatan kemasyarakatan bahkan pada waktu ada warga yang meninggal dunia sosialisasi juga dilakukan dengan seizin keluarganya;

#### **16. Sriyanto**

- Tidak ada kejadian yang menonjol di PPS Depok;
- Apabila ada warga yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi terdaftar dalam DPS tetap dilegalisasi dan diserahkan kepada PPS untuk diberi surat panggilan;
- Apabila ada warga yang secara fisik tidak tinggal di wilayahnya tetapi secara administrasi terdaftar sebagai warga di wilayah yang bersangkutan tetap diberi surat panggilan untuk memilih;

#### **17. Edison**

- Tidak ada permasalahan di PPS Sukamaju;
- Apabila ada warga yang secara fisik tidak tinggal di wilayahnya tetapi secara administrasi terdaftar sebagai warga di wilayah yang bersangkutan tetap diberi surat panggilan untuk memilih;

#### **18. Darsa Sabatin**

- Sosialisasi Pemilukada sudah dilakukan sesuai jadwal;
- Pada hari pemungutan suara tidak ada masalah;
- Pada waktu rekapitulasi tingkat PPK semua saksi hadir dan menandatangani Berita Acara.

#### **19. H. Emphy**

- PPK Kecamatan Pancoran Mas selalu memanggil PPS dalam tiap tahapan Pemilukada, seperti pada waktu penyusunan DPS ketika ada nama alamat yang tidak jelas, seperti nama jalan sampah;
- Ketika ada pemilih menyatu dari dua kecamatan yang berbeda seperti Kecamatan Depok dan Depok Jaya maka dilakukan transfer nama pemilih;
- Pada waktu pleno dimulai, semua saksi pasangan calon datang kecuali saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tetapi yang tanda tangan di Berita Acara hanya saksi dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3.

[2.5] Menimbang bahwa Mahkamah mendengar keterangan **Pihak Terkait** dan membaca keterangan tertulis yang selengkapnya sebagai berikut:

### I. Dalam Eksepsi.

Bahwa dasar hukum pengajuan permohonan keberatan atas penetapan hasil pemilihan Kepala Daerah adalah:

1. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah .

Bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Pihak Terkait dalam Eksepsi ini akan mengajukan bantahan-bantahan sebagai berikut :

#### 1. Dasar hukum permohonan keberatan Pemohon tidak jelas dan kabur (*Exeption Obscuri Libelli*).

Bahwa untuk mengajukan permohonan keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah harus memenuhi persyaratan formil, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat 2 butir (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008 yang berbunyi, "Permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai:

- a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;Permintaan/Petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
- b. Permintaan/Petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Bahwa ternyata Posita keberatan Pemohon adalah tidak sesuai dengan *petitum* dan *petitum* yang diajukan secara beberapa alternatif sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon sangat tidak lazim, sehingga keberatan tersebut harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima. Bahwa terkait dengan masalah petitum yang diajukan oleh Pemohon tersebut, mohon periksa

“Pembahasan Tentang Petition Pemohon Keberatan Pasangan Nomor Urut 4”, terlampir.

Bahwa ternyata Pemohon dalam permohonannya tidak menetapkan hasil perhitungan yang benar menurut Pemohon, sehingga permohonan tersebut adalah tidak jelas dan kabur. Bahwa terbukti permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (2) butir (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 dan karenanya keberatan Pemohon harus ditolak atau tidak dapat diterima.

## 2. Tenggang Waktu dan Kewenangan Mahkamah.

- a. Bahwa ternyata Pemohon telah melakukan perbaikan/Perubahan atas permohonan Keberatan yang telah diajukan pada tanggal 25 Oktober 2010, yaitu Perbaikan/Perubahan dilakukan pada tanggal 10 November 2010 yang ternyata telah melampaui tenggang waktu mengajukan permohonan, yaitu pada tanggal 27 Oktober 2010. Oleh karenanya secara hukum permohonan Pemohon demi hukum haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima karena nyata-nyata telah melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (3) PMK Nomor 15/2008.
- b. Bahwa Objek Perselisihan Pemilukada adalah hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi R.I. Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008) jo. Pasal 106 ayat (2) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang No. 12 Tahun 2008. Selanjutnya dalam Pasal 6 huruf b angka 1 PMK 15/2008 disebutkan bahwa Permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon tetapi terbukti Pemohon sama sekali tidak membuktikan adanya kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, dan bahkan **menyatakan** bahwa perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon **tidak ada masalah** pada tanggal 23 Oktober 2010;

- c. Bahwa setelah membaca, mencermati dan memahami Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak pernah mengajukan dalil maupun fakta hukum yang memuat **uraian yang jelas mengenai kesalahan penghitungan suara hasil perolehan suara** setiap pasangan calon dalam Pemilu Kota Depok Tahun 2010, yang dilakukan oleh Termohon baik pada tingkat TPS, PPK maupun KPU Kota Depok. **Pemohon hanya mengajukan dalil-dalil terkait dengan adanya Penggelembungan Suara, Keterlibatan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Depok dan *Money Politics***, sedangkan Pemohon hanya mendalilkan adanya *Money Politics* yang dilakukan oleh **PIHAK TERKAIT**, dimana kedua alasan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan seharusnya dapat dikategorikan sebagai pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana yang merupakan wewenang Pengawas Pemilu, dan aparat penegak hukum yakni Kepolisian, Kejaksaan dan Peradilan Umum, dan bukan merupakan wewenang dari Mahkamah sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 4 dan Pasal 6 huruf b angka 1 PMK 15/2008 *jo.* Pasal 106 ayat (2) Undang Undang 21/2004 *jo.* Undang Undang 12/2008.

Bahwa keharusan uraian yang jelas mengenai kesalahan penghitungan suara oleh Termohon, secara implisit menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi didalam Putusan perkara Nomor 31/PHPU.D-VI11/2010 tertanggal 30 Juni 2010 halaman 146 alinea terakhir antara lain yaitu, "*Sampai saat ini Mahkamah tetap berpandangan bahwa kewenangan Mahkamah untuk menangani perselisihan hasil Pemilu adalah termasuk memeriksakan mengadili pelanggaran dan tindak pidana dalam Pemilu yang dipastikan mempengaruhi komposisi hasil Pemilu...*"

Bahwa perhitungan Pemohon sebagaimana didalilkannya dalam perbaikan/perubahan, jelas tidak dapat dikualifikasikan sebagai **uraian jelas (*expresis verbis*) mengenai kesalahan penghitungan suara** yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana diharuskan oleh ketentuan Pasal 4 PMK Nomor 15/2008 *jo.* Pasal 106 ayat (2) Undang Undang Nomor

32/2004 jo. Undang Undang Nomor 12/2008. Walaupun Pemohon mendalilkan bahwa penghitungan rekapitulasi suara oleh Termohon adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan hasil perhitungan yang sebenarnya, akan tetapi setelah dibaca satu persatu sampai akhir Permohonan Pemohon, tidak satupun dalil dan fakta hukum yang diajukan oleh Pemohon yang menunjukkan hasil perhitungan yang sebenarnya versi Pemohon.

- d. Bahwa apabila dicermati dengan seksama, fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Pemohon sangat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) dalam mendukung atau menguatkan dalil-dalilnya mengenai adanya pelanggaran-pelanggaran serius yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif sehingga mempengaruhi hasil pemilukada di seluruh wilayah Kota Depok.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, maka terbukti Permohonan Pemohon sama sekali tidak memenuhi persyaratan untuk diajukan sebagai Keberatan (PHPU), dan karenanya harus ditolak atau tidak dapat diterima. Atas hal tersebut di atas Pihak Terkait mohon Majelis Hakim Konstitusi yang mulia berkenan mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait, dan menyatakan Hasil Perhitungan Suara yang dilakukan oleh Termohon pada tanggal 23 Oktober 2010 dan penetapan Pasangan Calon Terpilih Nomor Urut 3 pada tanggal 25 Oktober 2010 adalah sah dan mengikat serta menyatakan Keberatan Pemohon ditolak atau tidak dapat diterima.

## **II. Dalam Pokok Perkara.**

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini.
2. Bahwa Pihak Terkait dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Pemohon, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya, karena dalil-dalil Pemohon tersebut merupakan pencideraan terhadap institusi Negara yang dalam hal ini adalah Komisi Pemilihan Umum Kota Depok sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

dan dalam pembentukannya memiliki tugas untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum di Tingkat Kabupaten/Kota tidaklah layak Pemohon mendalilkan Terkait telah tidak menjalankan tugasnya yang sudah diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang undangan. bahkan dalil Pemohon tersebut adalah sesat dan sepihak saja.

3. Bahwa benar Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok pada Pemilu tahun 2010 untuk masa bakti 2011-2016 dengan Unit Nomor 3 yang pada pemilihan tersebut telah memenangkan Pemilu itu dengan perolehan suara 227.774 suara atau setara dengan 49,99%. Sesuai Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok No. 23/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2010 tanggal 23 Oktober 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok (*vide* Bukti P-1) *juncto* Surat Keputusan Nomor 24/Kpts/R/KPU-Kota-011.329181/2010 tanggal 25 Oktober 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok Periode Tahun 2011 — 2016 dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Depok Tahun 2010 (*vide* Bukti P-2).
4. Bahwa tidak benar Pihak Terkait sebagai incumbent telah melakukan pelbagai pelanggaran dan kecurangan secara sistemik, terstruktur dan massif untuk memenangkan pemilihan tersebut, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam eksposnya di depan Majelis Hakim Yang Mulia, sebagai berikut :
  - a. **Incumbent mempengaruhi kepala Dinas untuk membuat gambar baliho dalam rangka kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3.** Walikota tidak mempengaruhi kepala dinas untuk pembuatan baliho dalam rangka kemenangan Nomor Unit 3 karena baliho yang dibuat oleh Dinas tidak ada yang bermuatan materi Nomor 3. Baliho yang dibuat Dinas bermuatan sosialisasi pembangunan karena Pemerintah Kota berkewajiban untuk melaksanakan Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam hal ini berkewajiban mensosialisasikan program pembangunan kepada masyarakat seluas-luasnya. Di Dinas Pemadam kebakaran, telah rutin setiap tahun

dilaksanakan program sosialisasi dan mitigasi penanggulangan kebakaran yang berisi materi: pencegahan dan penanggulangan kebakaran, kesiapan Dinas Damkar melayani warga sesuai dengan visi Pemerintah Kota melayani warga, sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung, dan lain lain adapun media sosialisasi berupa: poster, leaflet, sticker, dan baliho.

- b. **Keterlibatan PNS (Kadin Damkar) menyalahgunakan APBD untuk memobilisasi Satlakhar untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3.** Tidak ada kegiatan untuk memobilisasi Satlakhar untuk memilih pasangan Nomor Urut 3, dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Dasar pelaksanaan pembentukan Satlakhar diatur didalam keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/Kpts/200 *juncto* Permen PU Nomor 25/M/Prt/2009 tentang manajemen penanggulangan Kebakaran khususnya di wilayah pencegahan dan penanggulangan kebakaran khususnya di wilayah padat huni melalui pembentukan satuan relawan kebakaran (Satlakhar)
- 2) Pembentukan Satlakhar sudah dimulai sejak tahun 2008, 2009 dan 2010 dengan jumlah Satlakhar yang sudah terbentuk sebanyak 30 unit.

- c. **Proses Perpindahan Pembuatan KTP dari Kecamatan/Kelurahan ditarik ke Didukcapil, tetapi menjelang Pemilu dipindah Walikota dari Disduk ke Kelurahan, diduga Walikota mendompleng pencitraan.**

Pelayanan KTP dan KK sebelumnya ditandatangani Lurah, namun dengan terbitnya UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengamanahkan bahwa tandatangan KTP dan KK harus ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil. Dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan sesuai tuntutan warga serta DPRD melalui Komisi A, agar pelayanan KTP dan KK dikembalikan ke tingkat Kelurahan, maka Walikota Kota Depok mengajukan permohonan ke Mendagri tentang pelayanan KTP dan KK di tingkat Kelurahan. Kemudian jawaban Mendagri No. 471/3123/MD tanggal 2 juni 2010 yang menyatakan persetujuan pelayanan KTP dan KK di tingkat

Kelurahan karena Kelurahan merupakan perpanjangan tangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

5. **Foto Walikota di mobil keliling** . Sebagai Perwujudan dari Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik dan merupakan tanggung jawab kepala Daerah untuk mensosialisasi program kependudukan khususnya pelayanan KTP dan KK, maka foto Kepala Daerah dan Kepala Disdukcapil perlu ditampilkan dan diketahui oleh masyarakat, sehingga apabila ada pengaduan warga terhadap pelayanan tersebut dapat menyampaikan langsung kepada Walikota dan Kadisdukcapil;
6. **Proses pembuatan DPT yang berawal DP4 kemudian menjadi DPS, pada saat menjadi DPT dimasukan lagi sejumlah 12.000 suara DPT.** Validasi dan verifikasi DP4 (daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu) menjadi DPS (Daftar Pemilih Sementara), dan dari DPS menjadi DPT (Daftar Pemilih Tetap) merupakan kewenangan KPU. Adapun kewenangan Disdukcapil adalah menyampaikan DP4 ke KPU.
7. **Dugaan mobilisasi pembuatan KTP, contoh: di satu Kelurahan di Kecamatan Pancoran Mas dicetak 200 KTP dalam sehari yang diduga untuk pengelembungan suara.** Pelayanan pencetakan KTP hingga saat ini maksimal baru sekitar 40 KTP per hari per Kelurahan. Proses pembuatan ini juga sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku karena telah memenuhi persyaratan antara lain pengantar RT, RW dan Lurah setempat.  
 Pengelembungan suara juga tidak benar karena tidak sesuai dengan proses penyampaian data DP4 yang disampaikan Disdukcapil, karena DP4 telah diserahkan ke KPU pada tanggal 12 April 2010, sementara Kelurahan di Kecamatan Pancaoran MAs baru melakukan pelayanan mulai bulan Agustus.
8. **Ada 3 mutasi: 17 Oktober 2009 lebih dari 200 orang, 29 Januari 2010 sekian ratus orang, dan mutasi pegawai di sekretariat KPUD, yang diduga dilakukan dalam pemenangan Nomor 3.**
  - Sesuai Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural, dan

Keputusan kepada Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dinyatakan bahwa Bupati/walikota sebagai pejabat Pembina Kepegawaian Daerah di kabupaten/Kota yang memiliki wewenang untuk melakukan pembinaan kepegawaian yang salah satunya adalah pengangkatan pegawai dakan dan dari jabatan struktural.

- Bahwa Mutasi yang dilaksanakan pada bulan Oktober 2009 dan 29 Januari 2010 adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi dan wujud pelaksanaan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan kecamatan di Kota Depok dan Perda Nomor 8 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang mengamanatkan pengisian Organisasi tersebut mulai tahun 2009.
  - Terkait dengan penempatan personil di sekretariat KPU Kota Depok mengacu kepada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dengan tahapan sebagai berikut:
    - a. KPU Kota Depok mengajukan daftar nominative 7 (tujuh) nama calon kepada Walikota untuk mendapatkan pertimbangan kualifikasi sesuai dengan kepangkatan.golongan untuk jabatan tersebut.
    - b. KPU mengusulkan 3 nama alternative calon untuk dijadikan pertimbangan;
    - c. Walikota memilih satu nama calon untuk di usulkan ke KPU;
    - d. Kemudian KPU menetapkan dan melantik sekretaris KPU Kota Depok.-  
Jadi mutasi dilaksanakan sudah sesuai dengan prosedur peraturan perundang undangan yang berlaku.
9. **Pemberian insentif RT, RW, dan LPM** . Kegiatan pemberian insentif sudah dimulai sejak tahun 2004. Hal ini sesuai dengan Perda Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan RT, RW, dan LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) yang menyatakan bahwa salah satu sumber dana RT, RW, dan LPM berasal dari bantuan Pemerintah Kota. Sebagai tindaklanjutnya, insentif tersebut dialokasikan di APBD Kota Depok setiap

tahunya;

10. **Incumbent sering memberikan bantuan dana ke masjid melalui momentum Jum'at dan subuh keliling.** Pemberian bantuan tersebut diserahkan oleh Pemerintah Kota kepada masyarakat tidak hanya oleh Walikota, tapi juga Wakil Walikota atau Pejabat yang ditunjuk/terkait. Bahwa bantuan sosial stimulant kepada masyarakat pada dasarnya dialokasikan setiap tahunnya pada Peraturan Daerah (Perda) APBD Kota Depok. Adapun pelaksanaan pemberian bantuan stimulant dilakukan berdasarkan proposal yang diajukan oleh masyarakat tersebut. Pelaksanaan pemberian bantuan tersebut dapat dilaksanakan oleh Walikota, Wakil Walikota atau pun pejabat terkait yang disesuaikan dengan jadwal kegiatannya.
11. **Terjadi mobilisasi atau pengerahan Calon Nomor 3 pada saat halal bihalal PKK sawangan di Pondok Zidane.** Kegiatan tersebut bukanlah pengerahan untuk memilih Calon Nomor 3 karena merupakan acara Halal bihalal dan sosialisasi Pemilukada 2010. Kegiatan tersebut dalam rangka memenuhi undangan TP PKK Kecamatan Sawangan Nomor 005/Skr/TP PKK Kecamatan Sawangan tertanggal 29 September 2010. Sosialisasi tersebut sebagai tindak lanjut dari pertemaun yang dilaksanakan oleh KPU Kota Depok pada tanggal 17 September 2010 perihal undangan dengan acara sosialisasi tentang tahapan Pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota tahun 2010 (mengundang kepada seluruh unsur stake holder, termasuk PKK, ada daftar undanganya.)
12. **Ketua penggerak PKK harus mengundurkan diri kalau Walikota Incumbent mencalonkan diri.** Ketua Tim Penggerak PKK Kota Depok bukan sebagai juru kampanye/Tim sukses calon No. 3, sehingga tidak hams mengundurkan diri dari Ketua Umum TP PKK. Hal ini sesuai dengan Surat edaran Mendagri RI No. 411.4/4049//SJ tanggal 6 Oktober 2010 perihal Netralisasi Politik Pengurus dan Anggota Tim penggerak PKK (lapirkan SK Timsukses yang dikirim ke KPU)
13. **Pemberian dana bantuan bagi Guru Wiyata Bakti dan kenapa di bayar pada bulan September 2010.** Kegiatan ini sudah ada sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang dan dialokasikan dalam APBD setiap tahunnya,

sehingga sudah merupakan program Pemerintah Kota dengan DPRD, bukan hanya program Walikota Saja. Hal ini terkait dengan usulan dan proses pencairan yang dilakukan oleh OPD terkait dalam hal ini Dinas Pendidikan, dan tidak ada instruksi Walikota dalam proses pembayarannya, waktu pelaksanaannya maupun tempat pembayarannya. Hal tersebut menjadi kewenagna dari dinas teknis yaitu Dinas Pendidikan;

14. **Keterlambatan pencairan dana untuk KPU disengaja dalam rangka memperlemah KPU.** Pencairan dana KPU disesuaikan dengan keberadaan sekretaris KPU selaku Pengguna Anggaran, padahal posisi sekretaris KPU dalam keadaan kosong karena sedang dalam proses pergantian pejabatnya. Disamping itu proses pencairan juga tergantung pada usulan dari sekretariat KPU.

Bahwa dari uraian-uraian di atas terkesan keberatan Pemohon sangatlah mengada-ada dan samasekali tidak memiliki alasan dan dasar hukum yang kuat, sehingga oleh karenanya dimohon agar Majelis Hkim Yang Mulia berkenan memberikan putusannya sebagai berikut:

- Menolak dan/atau tidak menerima keberatan Pemohon secara keseluruhan.
- Menyatakan dan menetapkan pasangan calonurut No. 3, yaitu DR. In. Nur Machmudi Isma'il, Msc dan DR. K.H. Idris Abdul Shomad, MA sebagai Walikota dan Wakil Walikota Depok terpilih untuk masa bakti 2011-2016;

Bahwa dalil Pemohon dalam mengajukan keberatannya terhadap perselisihan hasil perhitungan suara tersebut sangat mengada-ada dan samasekali tidak ada korelasinya yang langsung dengan perhitungan suaru itu sendiri.

Bahwa dari uraian-uraian di atas terkesan keberatan Pemohon sangatlah mengada-ada dan samasekali tidak memiliki alasan dan dasar hukum yang kuat, sehingga oleh karenanya dimohon agar Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memberikan putusannya sebagai berikut:

- Menolak dan/atau tidak menerima keberatan Pemohon secara keseluruhan;



5. Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 DR. Ir. Nur Mahmudi Isma'il, M.Sc dan DR. K.H. Idris Abdul Shomad, M.A. dibatalkan (didiskualifikasi) sebagai Pasangan Calon dan Peserta Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Depok 2010;
6. Menetapkan Drs. H. Badrul Kamal, MM dan Ir. H. A. Surpriyanto, AT, MM Sebagai Pasangan Calon Terpilih Dalam Pilkada Dan Wakil Kepala Daerah Kota Depok Tahun 2010.

Tuntutan kedua adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Depok nomor 28/R/KPU-D/BA/X/2010 tertanggal 25 Oktober 2010, sepanjang untuk hasil perolehan suara pasangan calon nomor urut 3: Dr. Ir. Nur Mahmudi Isma'il dan Dr. K.H. Idris Abdul Shomad, M.A.;
3. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum keputusan KPU Nomor 23/Kpts/R/KPU-Kota-011.329181/2010 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 di tingkat kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Depok tertanggal 23 Oktober 2010;
4. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum surat keputusan KPU no. 24/Kpts/R/KPU-Kota-01 1.329181/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Menjadi Calon Terpilih Walikota Dan Wakil Walikota Depok Periode 2011-2016 Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010;
5. Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1, Drs. Gagah Sunu Sumantri dan Deri Drajat, dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu Drs. H. Yuyun Wirasaputra, M.M. dan Pradi Supriatna dibatalkan (didiskualifikasi) sebagai Pasangan Calon dan Peserta dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Depok Tahun 2010;
6. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemilukada ulang Kota Depok tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Drs. Gagah

Sunu Sumantri dan Deri Drajat, dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu Drs. H. Yuyun Wirasaputra, M.M dan Pradi supriatna;

7. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemilukada Kota Depok paling lambat 90 hari setelah putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara *a quo*.

Tuntutan ketiga adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 28/R/KPU-D/BA/X/2010 tertanggal 25 Oktober 2010, sepanjang untuk hasil perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3: Dr. Ir. Nur Mahmudi Isma'il dan Dr. K.H. Idris Abdul Shomad, M.A.;
3. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hokum Keputusan KPU Nomor 23/Kpts/R/KPU-Kota-011.329181/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 di tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Depok tertanggal 23 Oktober 2010;
4. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum surat keputusan KPU no. 24/Kpts/R/KPU-Kota-011.329181/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Menjadi Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Depok Periode 201 1-2016 Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010;
5. Memerintahkan kepada termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se Kota Depok;
6. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kota Depok paling lambat 30 hari setelah putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara *a quo*.

Di dalam petitum permohonan pertama, menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Dr. Ir. H. Nur Mahmudi Isma'il, M.Sc. dan Dr. K.H. M. Idris Abdul Shomad, M.A. dibatalkan, yang berarti calon nomor 3 tidak diakui oleh Pemohon. Oleh karena hasil perolehan suara terbesar kedua adalah pasangan nomor urut 4, Drs. H. Badrul

Kamal, M.M. dan Drs. H. A. Supriyanto, AT, M.M., maka pasangan nomor 4 lah yang berhak menjadi pemenang pemilukada 2010, sedangkan pada petitum permohonan kedua, menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Drs. Gagah Sunu Sumantri dan Deri Drajat, dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu Drs. H. Yuyun Wirasaputra, M.M dan Pradi Supriatna dibatalkan (didiskualifikasi), serta memerintahkan kepada termohon untuk melaksanakan pemilukada ulang tanpa mengikutsertakan pasangan calon nomor 1 dan pasangan calon nomor urut 2. Dengan demikian Pasangan Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 tidak diakui oleh Pemohon.

Dari kedua petitum tersebut, terdapat kontradiksi yang sangat mencolok, dimana pada petitum pertama menyatakan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 melakukan pelanggaran berat, sehingga harus dibatalkan sebagai Pasangan Calon dan peserta dalam Pemilukada. Dengan demikian, maka Termohon tidak mengakui Calon Nomor Urut 3 sebagai peserta Pemilukada.

Sedangkan pada petitum kedua, Pemohon meminta agar Termohon melaksanakan Pemilukada ulang tanpa menyertakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2, sehingga peserta Pemilukada ulang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4. Dengan demikian pemohon mengakui bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah calon yang layak untuk mengikuti Pemilukada.

Dengan pengakuan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai peserta Pemilukada, maka sesungguhnya Pemohon telah menyangkal pernyataan pada petitum bagian pertama bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak layak atau tidak diakui sebagai peserta Pemilukada Depok 2010.

Dengan demikian Pemohon tidak konsekuen terhadap tuntutan sendiri. sehingga mengakibatkan petitum tersebut menjadi kabur.

Dalam petitum ketiga, Pemohon meminta agar Termohon melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS sekota Depok, dengan mengikut sertakan Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan Pasangan Calon Nomor 4. Dengan demikian Pemohon kembali mengakui Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan Pasangan Calon Nomor 4 sebagai peserta

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Depok Tahun 2010 yang terlebih dahulu telah disangkalnya. Dengan kata lain Pemohon tidak konsekuen terhadap tuntutannya sendiri.

Dengan demikian tuntutan pemohon menjadi kabur (obscuur libel)

Perlu kami sampaikan bahwa Majelis Hakim diwajibkan memutus sesuai dengan petitum yang diminta. Dengan tidak jelasnya atau kaburnya petitum tersebut karena saling bertentangan, kami mohon kepada Yang Mulia supaya eksepsi ini dikabulkan.

[2.6.] Menimbang bahwa untuk memperkuat keterangannya, Pihak Terkait mengajukan tiga buah baju batik yang ditunjukkan di persidangan tanggal 12 November 2010 dan tidak mengajukan bukti tertulis;

[2.7] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Panwaslukada Kota Depok yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kota Depok berkaitan dengan pencalonan sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Kota Depok Nomor 04/Kpts/R/KPU-KOTA-011.329181/2010 tentang Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 huruf d. Pendaftaran dan penyerahan berkas pasangan calon dari Parpol/Gabungan Parpol dengan disertai penyerahan daftar tim kampanye dan rekening dana kampanye, *mulai* tanggal 18 Juli 2010, *selesai* tanggal 25 Juli 2010, *hari* 8 hari oleh bakal calon pasangan Parpol/Gabungan dan perseorangan **seharusnya** sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 06 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pasal 41 ayat (2) "Masa pendaftaran pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran pasangan calon, maka Pendaftaran dan penyerahan berkas Pasangan Calon dari Parpol/Gabungan Parpol dengan disertai penyerahan daftar Tim Kampanye dan rekening dana kampanye, mulai tanggal 18 Juli 2010, *selesai* tanggal 24 Juli 2010, *hari* 7 hari oleh bakal calon pasangan Parpol/Gabungan dan perseorangan, Oleh karena itu KPU Kota Depok **telah melakukan pelanggaran** terhadap Keputusan KPU Kota Depok;

2. Bahwa Pelanggaran sebagaimana Bukti P.15 poin vi. bahwa terkait dengan dokumen dukungan palsu tersebut, Ibu Ernawati seorang warga Kota Depok mengadukan Pasangan Calon Nomor Urut 1 kepada kepolisian dan Panwaslukada Kota Depok oleh karena ia melihat tanda tangannya telah dipalsukan, faktanya hingga saat ini tidak ada laporan dimaksud kepada Panwaslukada Kota Depok dan seluruh jajarannya.
3. Bahwa Dugaan Pelanggaran sebagaimana tertuang dalam point III **pelanggaran yang dilakukan Termohon pada tahapan pemutakhiran data**, sebagaimana tercantum dalam:

huruf a.

Adanya Pemilih yang berhak bahkan warga setempat yang ber KTP yang tidak terdaftar di dalam DPT, meliputi kecamatan: 1. Sawangan (*vide* Bukti P-37) 2. Limo (*Vide* Bukti "P-38") 3. Cinere (*vide* Bukti "P-39") 4. Cilodong (*vide* Bukti P-40) 5. Cimanggis (*vide* Bukti "P-41") 6. Sukmajaya (*vide* Bukti P-42) 7. Tapos (*vide* Bukti P-43) Bahwa atas peristiwa dan keadaan sebagaimana tersebut di atas, baik warga masyarakat maupun Pemohon telah melaporkannya baik kepada Termohon beserta jajarannya kepada Panwaslu Kota Depok namun sama sekali tidak ditindaklanjuti oleh Termohon maupun Panwaslu Kota Depok, dengan demikian dan oleh karenanya merupakan suatu fakta dimana terdapat upaya yang terstruktur dan sistematis serta masif yang dilakukan baik oleh Termohon selaku Penyelenggara Pemilu maupun Panwaslu Kota Depok selaku Pengawas Pemilukada dengan sengaja melakukan pembiaran atas terjadinya pelanggaran yang terjadi sepanjang Penyelenggaraan Pemilukada di Kota Depok 2010, **dengan ini kami nyatakan bahwa Panwaslukada Kota Depok tidak pernah menerima laporan tentang hal-hal dimaksud di atas dari Pemohon.**

- huruf b.

Adanya pemilih yang sudah nyata-nyata meninggal/pindah yang masih tercatat dalam DPT dan kartu pemilihnya berdedar dan dipergunakan di TPS-TPS; di kecamatan Tapos (*vide* Bukti P-44).

Bahwa atas peristiwa dan keadaan sebagaimana tersebut di atas, baik warga masyarakat maupun Pemohon telah melaporkannya baik kepada Termohon

beserta jajarannya kepada Panwaslu Kota Depok namun sama sekali tidak ditindaklanjuti oleh Termohon maupun Panwaslu Kota Depok, dengan demikian dan oleh karenanya merupakan suatu fakta dimana terdapat upaya yang terstruktur dan sistematis serta masif yang dilakukan baik oleh Termohon selaku Penyelenggara Pemilu maupun Panwaslu Kota Depok selaku Pengawas Pemilukada dengan sengaja melakukan pembiaran atas terjadinya pelanggaran yang terjadi sepanjang Penyelenggaraan Pemilukada di Kota Depok 2010, **dengan ini kami nyatakan bahwa Panwaslukada Kota Depok tidak pernah menerima laporan tentang hal-hal dimaksud di atas dari Pemohon.**

- huruf c.

Adanya pemilih yang berhak, pada Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden tercantum dalam DPT, akan tetapi dalam Pemilukada Kota Depok tahun 2010 tidak tercantum dalam DPT. (*vide* Bukti "P-45"). Panwaslu Kota Depok namun sama sekali tidak ditindaklanjuti oleh Termohon maupun Panwaslu Kota Depok, dengan demikian dan oleh karenanya merupakan suatu fakta dimana terdapat upaya yang terstruktur dan sistematis serta masif yang dilakukan baik oleh Termohon selaku Penyelenggara Pemilu maupun Panwaslu Kota Depok selaku Pengawas Pemilukada dengan sengaja melakukan pembiaran atas terjadinya pelanggaran yang terjadi sepanjang Penyelenggaraan Pemilukada di Kota Depok 2010, **dengan ini kami nyatakan bahwa Panwaslukada Kota Depok tidak pernah menerima laporan tentang hal-hal dimaksud di atas dari masyarakat maupun Pemohon.**

- huruf d.

**Adanya DPT Ganda.**

Bahwa faktanya, telah terbukti adanya DPT ganda yang tercantum dalam DPT yang digunakan dalam Pemilukada Kota Depok, di mana nama-nama sebagaimana tersebut di bawah ini adalah warga setempat yang ber-DPT ganda. Bahwa dikarenakan berjumlah sangat banyak, maka Pemohon akan memaparkannya dalam bentuk sampel di Kelurahan Harjamukti Kecamatan Cimanggis, dimana secara terperinci akan Pemohon uraikan dalam suatu lampiran di dalam Dokumen Bukti (*vide* Bukti P-46).

Bahwa atas peristiwa dan keadaan sebagaimana tersebut di atas, baik warga masyarakat maupun Pemohon telah melaporkannya baik kepada Termohon beserta jajarannya kepada Panwaslu Kota Depok namun sama sekali tidak ditindaklanjuti oleh Termohon maupun Panwaslu Kota Depok, dengan demikian dan oleh karenanya merupakan suatu fakta dimana terdapat upaya yang terstruktur dan sistematis serta masif yang dilakukan baik oleh Termohon selaku Penyelenggara Pemilu maupun Panwaslu Kota Depok selaku Pengawas Pemilukada dengan sengaja melakukan pembiaran atas terjadinya pelanggaran yang terjadi sepanjang Penyelenggaraan Pemilukada di Kota Depok 2010, **dengan ini kami nyatakan bahwa Panwaslukada Kota Depok tidak pernah menerima laporan tentang dugaan pelanggaran dimaksud di atas dari Pemohon.**

**4. Bahwa Pelanggaran yang Dilakukan Termohon Pada Tahapan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 :**

1. Pelanggaran terkait dengan Kartu Undangan dan Pemilih Adapun Pelanggaran berupa tidak dibagikannya Undangan (Formulir C-6) ini terjadi di seluruh Kecamatan di Kota Depok. Bahwa dikarenakan jumlah warga masyarakat yang tidak diberikan undangan berjumlah sangat banyak, maka Pemohon akan memaparkannya dalam bentuk sampel di beberapa Kecamatan Cimanggis, dimana secara terperinci akan Pemohon uraikan dalam suatu lampiran di dalam Dokumen Bukti, dengan perincian sampel adalah sebagai berikut :

- a. Kecamatan Sawangan (*vide* Bukti "P-47")
- b. Kecamatan Cilodong (*vide* Bukti "P-48")
- c. Kecamatan Cimanggis (*vide* Bukti "P-49")
- d. Kecamatan Tapos (*vide* Bukti "P-50")
- e. Kecamatan Bojongsari (*vide* Bukti "P-51")
- f. Kecamatan Beji (*vide* Bukti "P-52")

Kota Depok, dengan demikian dan oleh karenanya merupakan suatu fakta dimana terdapat upaya yang terstruktur dan sistematis serta masif yang dilakukan baik oleh Termohon selaku Penyelenggara Pemilu maupun

Panwaslu Kota Depok selaku Pengawas Pemilu dengan sengaja melakukan pembiaran atas terjadinya pelanggaran yang terjadi sepanjang Penyelenggaraan Pemilu di Kota Depok 2010, **dengan ini kami nyatakan bahwa Panwaslu Kota Depok tidak pernah menerima laporan tentang dugaan pelanggaran dimaksud di atas dari Pemohon.**

**2. Pelanggaran terkait dengan tidak dibagikannya Kartu Pemilih.**

Adapun Pelanggaran berupa tidak dibagikannya Undangan (Form C-6) ini terjadi di seluruh Kecamatan di Kota Depok. Bahwa dikarenakan jumlah warga masyarakat yang tidak diberikan undangan berjumlah sangat banyak, maka Pemohon akan memaparkannya dalam bentuk sampel di beberapa Kecamatan Cimanggis, dimana secara terperinci akan PEMOHON uraikan dalam suatu lampiran di dalam Dokumen Bukti, dengan perincian sampel adalah sebagai berikut :

- a. Kecamatan Cilodong;
- b. Kecamatan Pancoranmas;
- c. Kecamatan Sukmajaya;
- d. Kecamatan Tapos (*vide* Bukti "P-53).

Bahwa atas peristiwa dan keadaan sebagaimana tersebut di atas, baik warga masyarakat maupun Pemohon telah melaporkannya baik kepada Termohon beserta jajarannya kepada Panwaslu Kota Depok namun sama sekali tidak ditindaklanjuti oleh Termohon maupun Panwaslu Kota Depok, dengan demikian dan oleh karenanya merupakan suatu fakta dimana terdapat upaya yang terstruktur dan sistematis serta masif yang dilakukan baik oleh Termohon selaku Penyelenggara Pemilu maupun Panwaslu Kota Depok selaku Pengawas Pemilu dengan sengaja melakukan pembiaran atas terjadinya pelanggaran yang terjadi sepanjang Penyelenggaraan Pemilu di Kota Depok 2010, **dengan ini kami nyatakan bahwa Panwaslu Kota Depok tidak pernah menerima laporan tentang dugaan pelanggaran dimaksud di atas dari masyarakat maupun Pemohon.**

**5. Bahwa Pelanggaran Pada Saat Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010.**

Bahwa telah terlihat secara jelas dan kasat mata bahwa faktanya dalam penyelenggaraan Pemilukada Kota Depok ini terdapat begitu banyak pelanggaran-pelanggaran dan/atau kecurangankecurangan yang telah terjadi pada saat pemungutan dan penghitungan suara, yang pelaksanaannya melibatkan seluruh pejabat penyelenggara pemilu secara berjenjang, mulai dari pejabat KPU tingkat Kabupaten (termohon), hingga di tingkat KPPS, dimana kesemuanya terlihat sangat dipolakan hanya untuk memenangkan salah satu pasangan calon, dimana secara rincian pelanggaran-pelanggaran tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kecamatan Pancoranmas;
- b. Kecamatan Cimanggis;
- c. Kecamatan Sukmajaya;
- f. Kecamatan Limo;
- g. Kecamatan Bojongari;
- h. Kecamatan Sawangan. (*vide* Bukti "P-54").

Bahwa atas peristiwa dan keadaan sebagaimana tersebut di atas, baik warga masyarakat maupun Pemohon telah melaporkannya baik kepada Termohon beserta jajarannya kepada Panwaslu Kota Depok namun sama sekali tidak ditindaklanjuti oleh Termohon maupun Panwaslu Kota Depok, dengan demikian dan oleh karenanya merupakan suatu fakta dimana terdapat upaya yang terstruktur dan sistematis serta masif yang dilakukan baik oleh Termohon selaku Penyelenggara Pemilu maupun Panwaslu Kota Depok selaku Pengawas Pemilukada dengan sengaja melakukan pembiaran atas terjadinya pelanggaran yang terjadi sepanjang Penyelenggaraan Pemilukada di Kota Depok 2010. **Perlu** kami sampaikan bahwa sesungguhnya hal-hal tersebut di atas bukan merupakan laporan dari masyarakat ataupun Pemohon, namun baru temuan yang merupakan catatan/temuan dugaan pelanggaran yang didapatkan Panwaslukada Kecamatan masing-masing Kecamatan dan PPL saat Pemungutan dan penghitungan suara tanggal 16 Oktober 2010. Atas temuan tersebut telah dilakukan tindak lanjut dan pengkajian oleh Panwaslukada Kecamatan sesuai masing-masing Kecamatan.

**6. Bahwa Pelanggaran-pelanggaran yang Bersifat Masif, Terstruktur dan Sistematis yang Secara Terang dan Kasat Mata Dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 Selaku *incumbent* Pada Saat Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010.**

Terhadap dugaan Pelanggaran-pelanggaran sebagaimana dimaksud di atas dan dituangkan dalam bukti-bukti sebagai berikut:

- (*vide* Bukti "P-55").
- (*vide* Bukti "P-56").
- (*vide* Bukti "P-57").

Bahwa atas peristiwa dan keadaan sebagaimana tersebut di atas, baik warga masyarakat maupun Pemohon telah melaporkannya baik kepada Termohon beserta jajarannya kepada Panwaslu Kota Depok namun sama sekali tidak ditindaklanjuti oleh Termohon maupun Panwaslu Kota Depok, dengan demikian dan oleh karenanya merupakan suatu fakta dimana terdapat upaya yang terstruktur dan sistematis serta masif yang dilakukan baik oleh Termohon selaku Penyelenggara Pemilu maupun Panwaslu Kota Depok selaku Pengawas Pemilukada dengan sengaja melakukan pembiaran atas terjadinya pelanggaran yang terjadi sepanjang Penyelenggaraan Pemilukada di Kota Depok 2010. Perlu kami sampaikan bahwa sesungguhnya hal-hal tersebut di atas bukan merupakan laporan namun temuan yang merupakan catatan/temuan dugaan pelanggaran yang didapatkan Panwaslukada Kecamatan masing-masing Kecamatan dan PPL saat Pemungutan dan penghitungan suara tanggal 16 Oktober 2010, dan Panwaslukada Kecamatan telah menindaklanjuti seluruh catatan ataupun temuan tersebut.

**Pemerintahan:**

- Sebagaimana (*vide* Bukti "P-59")
- Sebagaimana (*vide* Bukti "P-60")
- Sebagaimana (*vide* Bukti "P-61")

Bahwa atas peristiwa dan keadaan sebagaimana tersebut di atas, baik warga masyarakat maupun Pemohon telah melaporkannya baik kepada Termohon beserta jajarannya kepada Panwaslu Kota Depok namun sama sekali tidak

ditindaklanjuti oleh Termohon maupun Panwaslu Kota Depok, dengan demikian dan oleh karenanya merupakan suatu fakta dimana terdapat upaya yang terstruktur dan sistematis serta masif yang dilakukan baik oleh Termohon selaku Penyelenggara Pemilu maupun Panwaslu Kota Depok selaku Pengawas Pemilukada dengan sengaja melakukan pembiaran atas terjadinya pelanggaran yang terjadi sepanjang Penyelenggaraan Pemilukada di Kota Depok 2010, **perlu kami sampaikan bahwa Panwaslukada Kota Depok tidak pernah menerima laporan dugaan pelanggaran tersebut di atas baik dari masyarakat maupun dari Pemohon.**

**8. Bahwa Penggunaan Program Daerah dan Fasilitas Pemerintah Daerah Kota Depok Dalam Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Dalam Pemilukada Kota Depok :**

Terhadap dugaan Pelanggaran-pelanggaran sebagaimana dimaksud di atas dan dituangkan dalam bukti-bukti sbb :

- (*vide* Bukti P-65).
- (*vide* Bukti P-66).
- (*vide* Bukti P-67).

Bahwa atas peristiwa dan keadaan sebagaimana tersebut di atas, baik warga masyarakat maupun Pemohon telah melaporkannya baik kepada Termohon beserta jajarannya kepada Panwaslu Kota Depok namun sama sekali tidak ditindaklanjuti oleh Termohon maupun Panwaslu Kota Depok, dengan demikian dan oleh karenanya merupakan suatu fakta dimana terdapat upaya yang terstruktur dan sistematis serta masif yang dilakukan baik oleh Termohon selaku Penyelenggara Pemilu maupun Panwaslu Kota Depok selaku Pengawas Pemilukada dengan sengaja melakukan pembiaran atas terjadinya pelanggaran yang terjadi sepanjang Penyelenggaraan Pemilukada di Kota Depok 2010, **perlu kami sampaikan bahwa Panwaslukada Kota Depok tidak pernah menerima laporan dugaan pelanggaran tersebut di atas baik dari masyarakat maupun dari Pemohon.**

**9. Bahwa Pelanggaran Berupa Politik Uang (*Money Politic*):**

- Di Kecamatan Bojongsari sebagaimana (*vide* Bukti P-68)
- Di Kecamatan Cimanggis sebagaimana (*vide* Bukti P-69)

- Sebagaimana (*vide* Bukti P-70)

Bahwa atas peristiwa dan keadaan sebagaimana tersebut di atas, baik warga masyarakat maupun Pemohon telah melaporkannya baik kepada Termohon beserta jajarannya kepada Panwaslu Kota Depok namun sama sekali tidak ditindaklanjuti oleh Termohon maupun Panwaslu Kota Depok, dengan demikian dan oleh karenanya merupakan suatu fakta dimana terdapat upaya yang terstruktur dan sistematis serta masif yang dilakukan baik oleh Termohon selaku Pemilukada di Kota Depok 2010, perlu kami sampaikan bahwa Panwaslukada Kota Depok tidak pernah menerima laporan dugaan pelanggaran tersebut di atas baik dari masyarakat maupun dari Pemohon.

**10. Bahwa Pelanggaran Berupa Keterlibatan Aparat dan/atau Pejabat Pemerintahan/Birokrasi Pemerintah Kota Depok Dalam Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3:**

- Sebagaimana (*vide* Bukti P-71)

- Sebagaimana (*vide* Bukti P-72)

- Sebagaimana (*vide* Bukti P-73)

Bahwa atas peristiwa dan keadaan sebagaimana tersebut di atas, baik warga masyarakat maupun Pemohon telah melaporkannya baik kepada Termohon beserta jajarannya kepada Panwaslu Kota Depok namun sama sekali tidak ditindaklanjuti oleh Termohon maupun Panwaslu Kota Depok, dengan demikian dan oleh karenanya merupakan suatu fakta dimana terdapat upaya yang terstruktur dan sistematis serta masif yang dilakukan baik oleh Termohon selaku Penyelenggara Pemilu maupun Panwaslu Kota Depok selaku Pengawas Pemilukada dengan sengaja melakukan pembiaran atas terjadinya pelanggaran yang terjadi sepanjang Penyelenggaraan Pemilukada di Kota Depok 2010, perlu kami sampaikan bahwa Panwaslukada Kota Depok tidak pernah menerima laporan dugaan pelanggaran tersebut di atas baik dari masyarakat maupun dari Pemohon. Panwaslu Kota Depok telah mengirim surat kepada KPU Kota Depok agar memfasilitasi bagi para Jamaah Haji dan Keluarganya yang mengantarkannya.

**11. Bahwa Pelanggaran yang Dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 Yang Sudah Menjadi Temuan Panwaslu Akan Tetapi Tidak Ditindaklanjuti:**

Adanya penggunaan mobil dinas untuk kegiatan politik dimana hal tersebut diketahui setelah adanya laporan dari LSM Gelombang Depok yang mengetahui Nur Mahmudi menggunakan mobil dinas saat menghadiri Apel Siaga Pemenangan Pasangan Calon Nur Mahmudi dan Idris Abdul Shomad yaitu Mitsubishi B 1827 FFQ dimana atas perbuatan tersebut kemudian LSM Gelombang melakukan Pelaporan kepada Panwaslu dan diterima dengan serta didaftarkan Laporan Pelanggaran tersebut dengan Nomor : 06.Lap/panwslukada-Dpk/IX/2010 tertanggal 21 September 2010 (Vide bukti "P-74"), maka Panwaslukada Kota Depok menindaklanjuti laporan tersebut dan kemudian meminta klarifikasi kepada: saksi (Sdr. Kasno), Ketua Tim Kampanye Nur Berkhidmad (Sdr. Prihandoko), dan Terlapor atas nama DR. Ir. H. Nur Mahmudi Ismail, M.Sc.) dan Panwaslukada Kota Depok menyimpulkan bahwa dugaan pelanggaran tersebut tidak cukup kuat untuk diteruskan kepada penyidik Kepolisian sebagai Tindak Pidana Pemilukada.

**12. Pelanggaran-Pelanggaran Yang Terjadi Dalam Pelaksanaan Pemilukada Yang Dituangkan Dalam Keberatan Saksi-Saksi Di Setiap Jenjang Yang Disampaikan Oleh Saksi Di Tingkat PPK Sebagai Berikut:**

- a. Pernyataan Keberatan Saksi dan kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulas Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Panwaslukada Kecamatan Cimanggis telah mengirimkan surat undangan kepada saksi atas nama Sdr. Niko dan saksi tersebut memenuhi undangan Panwaslukada Kecamatan Cimanggis dan disampaikan kepada saksi tentang prosedur penyampaian laporan kepada Panwaslu yaitu dengan mengisi dan melengkapi Formulir Penerimaan Laporan (Formulir Model A-1 KWK), namun hingga saat ini saksi tersebut tidak memenuhi prosedur itu, maka panwaslukada Kecamatan Cimanggis tidak dapat menindaklanjuti surat dari saksi tersebut.
- b. Pernyataan Keberatan Saksi dan kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Cipayung (*vide* Bukti P-109), maka Panwaslukada Kecamatan Cipayung menindaklanjutinya sebagai berikut:

Panwaslukada Kecamatan Cipayung telah mengirimkan surat undangan kepada saksi atas nama Sdr. Amsori dan saksi tersebut tidak memenuhi undangan Panwaslukada Kecamatan Cipayung untuk disampaikan kepada saksi tentang prosedur penyampaian laporan kepada Panwaslu yaitu dengan mengisi dan melengkapi Formulir Penerimaan Laporan (Formulir Model A-1 KWK), namun hingga saat ini saksi tersebut tidak memenuhi prosedur itu, maka panwaslukada Kecamatan Cipayung tidak dapat menindaklanjuti surat dari saksi tersebut.

- c. Pernyataan Keberatan Saksi dan kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Cimanggis (Vide Bukti “P-110”), maka Panwaslukada Kecamatan Cilodong menindaklanjuti sebagai berikut:

Panwaslukada Kecamatan Cilodong telah mengirimkan surat undangan kepada saksi untuk disampaikan kepada saksi tentang prosedur penyampaian laporan kepada Panwaslu yaitu dengan mengisi dan melengkapi Formulir Penerimaan Laporan (Formulir Model A-1 KWK), namun hingga saat ini saksi tersebut tidak memenuhi prosedur itu, maka panwaslukada Kecamatan Cilodong tidak dapat menindaklanjuti surat dari saksi tersebut.

- d. Pernyataan Keberatan Saksi dan kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Cipayung (*vide* Bukti P-111), maka Panwaslukada Kecamatan Limo menindaklanjutinya sebagai berikut:

Panwaslukada Kecamatan Limo tidak dapat menindaklanjuti surat dari saksi tersebut karena saksi tidak memenuhi prosedur penyampaian laporan kepada Panwaslu yaitu dengan mengisi dan melengkapi Formulir Penerimaan Laporan (Formulir Model A-1 KWK).

- e. Pernyataan Keberatan Saksi dan kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan

Beji (*vide* Bukti P-112), maka Panwaslukada Kecamatan Beji menindaklanjuti sebagai berikut:

Panwaslukada Kecamatan Beji telah mengirimkan surat undangan kepada saksi prosedur itu, maka Panwaslukada Kec. Beji tidak dapat menindaklanjuti surat dari saksi tersebut.

- f. Pernyataan Keberatan Saksi dan kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pancoranmas (*vide* Bukti P-113), maka Panwaslukada Kecamatan Pancoranmas menindaklanjuti sebagai berikut:

Panwaslukada Kecamatan Pancoranmas telah mengirimkan surat undangan kepada saksi untuk disampaikan kepada saksi tentang prosedur penyampaian laporan kepada Panwaslu yaitu dengan mengisi dan melengkapi Formulir Penerimaan Laporan (Formulir Model A-1 KWK), namun hingga saat ini saksi tersebut tidak memenuhi prosedur itu, maka Panwaslukada Kecamatan Pancoranmas tidak dapat menindaklanjuti surat dari saksi tersebut.

- g. Pernyataan Keberatan Saksi dan kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tapos (*vide* Bukti P-114), maka Panwaslukada Kecamatan Tapos menindaklanjuti sebagai berikut:

Panwaslukada Kecamatan Tapos telah mengirimkan surat undangan kepada saksi untuk disampaikan kepada saksi tentang prosedur penyampaian laporan kepada Panwaslu yaitu dengan mengisi dan melengkapi Formulir Penerimaan Laporan (Formulir Model A-1 KWK), namun hingga saat ini saksi tersebut tidak memenuhi prosedur itu, maka Panwaslukada Kecamatan Tapos tidak dapat menindaklanjuti surat dari saksi tersebut.

- h. Pernyataan Keberatan Saksi dan kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan

Sukmajaya (*vide* Bukti P-115), maka Panwaslukada Kecamatan Sukmajaya menindaklanjuti sebagai berikut:

Panwaslukada Kecamatan Sukmajaya telah mengirimkan surat undangan kepada saksi untuk disampaikan kepada saksi tentang prosedur penyampaian laporan kepada Panwaslu yaitu dengan mengisi dan melengkapi Formulir Penerimaan Laporan (Formulir Model A-1 KWK), namun hingga saat ini saksi tersebut tidak memenuhi prosedur itu, maka Panwaslukada Kec. Sukmajaya tidak dapat menindaklanjuti surat dari saksi tersebut.

- i. Pernyataan Keberatan Saksi dan kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sawangan (*vide* Bukti "P-116"), maka Panwaslukada Kecamatan Sawangan menindaklanjuti sebagai berikut:

Panwaslukada Kecamatan Sawangan telah mengirimkan surat undangan kepada saksi untuk disampaikan kepada saksi tentang prosedur penyampaian laporan memenuhi prosedur itu, maka Panwaslukada Kec. Sawangan tidak dapat menindaklanjuti surat dari saksi tersebut.

- j. Pernyataan Keberatan Saksi dan kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bojongsari (*vide* Bukti P-117), maka Panwaslukada Kecamatan Bojongsari menindaklanjuti sebagai berikut:

Panwaslukada Kecamatan Bojongsari telah mengirimkan surat undangan kepada saksi untuk disampaikan kepada saksi tentang prosedur penyampaian laporan kepada Panwaslu yaitu dengan mengisi dan melengkapi Formulir Penerimaan Laporan (Formulir Model A-1 KWK), namun hingga saat ini saksi tersebut tidak memenuhi prosedur itu, maka Panwaslukada Kecamatan Bojongsari tidak dapat menindaklanjuti surat dari saksi tersebut.

[2.8] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Kepolisian Resort Depok pada persidangan tanggal 12 November 2010, yang pada pokoknya menerangkan bahwa sampai saat ini tidak pernah meneirma berkas dari Panwaslukada untuk diproses Gakumdu.

[2.9] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait telah menyampaikan Kesimpulan Tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 15 November 2010, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil dan bantahannya;

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Depok, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 23/Kpts/R/KPU-Kota-011.329181/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 di Tingkat Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Depok tertanggal 23 Oktober 2010;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah), terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan keberatan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "*Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara*

*langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;*

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, *”Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan”;*

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yaitu Pemilukada Kota Depok, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 23/Kpts/R/KPU-Kota-011.329181/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 di Tingkat Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Depok tertanggal 23 Oktober 2010, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

#### **Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) menentukan hal-hal, antara lain, sebagai berikut:

- a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat

mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

[3.6] Menimbang bahwa terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008 seperti dimaksud dalam paragraf [3.5] sebagai berikut:

**[3.6.1]** Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, berdasarkan Berita Acara KPU Kota Depok Nomor 21/R/KPU-D/BA/VIII/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Menjadi Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok tertanggal 24 Agustus 2010;

**[3.6.2]** Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 23/Kpts/R/KPU-Kota-011.329181/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 di Tingkat Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Depok tertanggal 23 Oktober 2010. Keberatan dimaksud disebabkan Pemohon telah ditetapkan hanya memperoleh 145.815 suara atau 26,99% suara, sedang Pihak Terkait memperoleh 220.712 suara atau 40,85% suara;

**[3.6.3]** Bahwa menurut Pemohon, keberatan tersebut berkenaan dengan hasil penghitungan yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses Pemilu yang bertentangan dengan asas-asas penyelenggaraan Pemilu yang Luber Jurdil karena banyaknya pelanggaran dan tindak kecurangan yang terjadi secara massif, sistematis dan terstruktur di seluruh wilayah Kota Depok Tahun 2010 yang secara logika memiliki pengaruh yang amat besar terhadap hasil perolehan suara akhir;

**[3.6.4]** Berdasarkan hal-hal tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.7] Menimbang Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor

23/Kpts/R/KPU-Kota-011.329181/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 di Tingkat Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Depok tertanggal 23 Oktober 2010, sedangkan permohonan keberatan terhadap Keputusan Termohon, oleh Pemohon diajukan kepada Mahkamah yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 27 Oktober 2010 dengan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 552/PAN.MK/2010 dan diregistrasi dengan Nomor 200/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 8 November 2010, dan telah diperbaiki pada tanggal 11 November 2010;

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 5 PMK 15/2008 menentukan, "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*", sehingga oleh karenanya pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan penilaian fakta dan hukum pada paragraf [3.7] dan paragraf [3.8], tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* sebagaimana persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008, dan permohonan Pemohon juga masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 PMK 15/2008;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan.

#### **Pokok Permohonan**

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya sebagaimana telah

secara lengkap diuraikan dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran yang bersifat sistematis, tersruktur dan masif di hampir seluruh wilayah Kota Depok, yang terurai sebagai berikut:

1. Penyusunan tahapan program dan jadwal yang dilakukan Termohon tidak didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan (*vide* Perbaikan Permohonan halaman 11).
2. Termohon tidak mengumumkan pendaftaran Bakal Pasangan Calon dari partai politik atau gabungan partai politik(*vide* Perbaikan Permohonan halaman 16);
3. Pada tahap pencalonan Termohon melakukan diskriminasi terhadap salah satu Pasangan Calon, meloloskan Bakal Pasangan Calon yang tidak memenuhi syarat (*vide* Perbaikan Permohonan halaman 16 sampai dengan 51);
4. Banyak warga yang tidak terdaftar dalam DPT, DPT ganda dan DPT tidak diumumkan dan/atau tidak ditempelkan di lokasi TPS (*vide* Perbaikan Permohonan halaman 51, halaman 75 dan halaman 140);
5. Ada pemilih yang sudah meninggal dunia atau pindah masih tercatat dalam DPT tetapi kartu pemilihnya beredar dan dipergunakan di TPS-TPS (*vide* Perbaikan Permohonan halaman 67);
6. Kartu pemilih dan undangan (C-6) tidak sampai kepada warga (*vide* Perbaikan Permohonan halaman 79);
7. Ada warga yang tidak memiliki KTP dan Kartu Keluarga di Kota Depok tetapi dapat menggunakan hak pilihnya dan warga yang tidak dikenal oleh KPPS terdaftar dalam DPT (*vide* Perbaikan Permohonan halaman 80 dan halaman 81);
8. Pelanggaran pada saat pemungutan suara berupa pembukaan kotak suara di PPS dengan alasan berita acara yang seharusnya di luar terlanjur dimasukkan ke dalam kotak suara dan disegel, KPPS diduga tidak netral, KPPS datang ke RS Bhakti Yudha, TPS tersendiri (*vide* Perbaikan Permohonan halaman 112 sampai dengan halaman 113);

9. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperlambat pengucuran dana Pemilukada, menempatkan beberapa posisi kunci dalam pos Sekretariat KPU Kota Depok (*vide* Perbaikan Permohonan halaman 116 dan halaman 117);
10. Pasangan Calon Nomor Urut 3 menyalahgunakan kekuasaan dengan mengkondisikan administrasi kependudukan guna pemanangan Pasangan Calon Nomor Urut 3, mengkondisikan Calon peserta Pemilukada (*vide* Perbaikan Permohonan halaman 116 dan halaman 120 dan halaman 121);
11. Penggunaan program daerah dan fasilitas Pemda untuk pemenangan Pasangan calon Nomor Urut 3 (*vide* Perbaikan Permohonan halaman 116 dan halaman 120 dan halaman 123);
12. Praktik politik uang oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 (*vide* Perbaikan Permohonan halaman 116 dan halaman 120 dan halaman 125);
13. Keterlibatan aparat atau pejabat daerah (*vide* Perbaikan Permohonan halaman 116 dan halaman 120 dan halaman 127);

[3.12] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-156, selengkapny telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara dan mengajukan 19 (sembilan belas) saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 11 November 2010, pada pokoknya sebagai berikut.

#### **1. Sofyan Waluyo**

- Sebelum pengumuman pendaftaran calon, saksi menemukan dan selanjutnya melaporkan kepada KPU Kota Depok bahwa ada ratusan KTP calon pendukung Badrul Kamal dimasukkan sebagai calon pendukung Gagah-Derry;
- Saksi menemukan 95 DPT yang terdaftar di Cilobak tetapi juga terdaftar di Meruyung;
- di TPS 26 Cinere, terdapat 586 warga yang terdaftar dalam DPT tetapi hanya 57 warga yang menggunakan hak pilihnya, dan 57 suara tersebut juga dinyatakan tidak sah;

- Di Kelurahan Meruyung, Tim Sukses Pihak Terkait membujuk petani agar mencoblos Pihak Terkait, dengan iming-iming lahan pertaniannya akan tetap dikelola petani, sementara lahan yang mereka garap adalah milik PT. Adi Sari Pakarti selaku pemenang lelang dari sitaan PT. Bank Dwipa;

## **2. Erniati Aji**

- Nama saksi tidak tercantum dalam DPT;
- Saksi melihat Ketua RT menyerahkan tiga undangan memilih, salah satunya untuk anak yang masih di bawah umur;
- Gambar Pasangan Badrul Kamal selalu hilang dan berganti gambar Pasangan Pihak Terkait;

## **3. Misbahudin**

- Pada masa pengumpulan calon pendukung Pasangan Calon Perseorangan, saksi ditugaskan mengumpulkan biodata dan fotokopi KTP untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Saksi meminta fotokopi KTP anggota majelis taklim yang digunakan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Pada tahap pertama, saksi berhasil mengumpulkan 1.400 lembar fotokopi KTP, tetapi ada 100 lembar fotokopi KTP dinyatakan tidak sah karena masa berlakunya sudah habis tetapi yang menjadi data dukungan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 850 lembar fotokopi KTP;
- Oleh karena keterbatasan waktu dan minimnya anggaran saksi melakukan konfirmasi kepada Danang yang kemudian diperintahkan memalsu tanda tangan dukungan;
- Saksi berhasil menyerahkan 3.700 lembar fotokopi KTP dan pada tahap kedua saksi berhasil menyerahkan 700 lembar fotokopi dan diikuti 600 lembar fotokopi yang semuanya ditandatangani oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan diterima KPPS tanpa kecurigaan;

## **4. Mahyudin H. Umar Saba**

- Anak saksi bernama Malahayati dan suaminya tidak terdaftar dalam DPT dan telah menunjukkan KTP kepada KPPS tetapi tetap tidak dapat menggunakan hak pilihnya;

**5. Haryanto**

- Saksi diberi uang oleh Rosyidi sebanyak Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) pada pukul 03 dini hari dengan pesan agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saksi tidak dapat menolak untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3 karena pada saat pemungutan suara akan dicek di TPS dan apabila tidak mencoblos saksi tidak akan diberi bibit ikan;

**6. Murthada Sinarya**

- Saksi mengetahui dana KPU untuk penyelenggaraan Pemilihan berawal dari dana hibah;
- Ada penyimpangan administrasi dalam LKPJ karena Pasangan Calon Pihak Terkait belum menyerahkan LHKPN;

**7. Syamsul Marasabessy**

- Saksi mengetahui dukungan ganda dan KPU tidak melakukan klarifikasi kepada DPP Hanura sehingga DPP Hanura yang proaktif melakukan klarifikasi pada tanggal 3 Agustus 2010;
- Saksi mendapat amanat untuk mengamankan dukungan DPP atas dukungan ganda yang dilakukan oleh Ketua terdahulu;
- DPP Hanura telah melakukan gugatan kepada PTUN dan surat pengaduan kepada KPU Provinsi dan KPU Pusat;

**8. Johnny Rorimpandey**

- Saksi beserta tujuh anggota keluarganya tidak terdaftar dalam DPT, tidak mendapat undangan memilih, sehingga saksi tidak dapat menggunakan hak pilihnya, padahal pada Pemilu Presiden saksi namanya terdaftar dalam DPT dan dapat menggunakan hak pilihnya;

**9. Maria Evellina Theresia**

- DPS dan DPT tidak terpasang di TPS 34 sampai dengan TPS 44;
- Di TPS 35 ada warga yang menerima undangan pada tanggal 15 Oktober 2010 sedangkan kartu suara diberikan pada tanggal 16 Oktober 2010;
- Masih ada warga di RT 05 yang tidak terdaftar dalam DPT;

- Pada tanggal 16 Oktober 2010 masih ada spanduk Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang terpasang di dekat TPS 40 Jalan Jahe;

#### **10. Yusbar**

- Ada anggota Polri yang masuk dalam DPT tetapi nama saksi tidak terdaftar;
- NIK saksi yang baru dan NIK lama berubah;
- Ada NIK seluruh keluarga berubah;
- Ada penggunaan fasilitas negara oleh Pasangan Calon Nomor Urut, yaitu dengan menggelar apel siaga di Balai Rakyat;

#### **11. Kartini**

- Saksi tidak mendapat undangan memilih, namanya tidak tercantum dalam DPS dan DPT dan sudah membawa KTP namun tetap tidak diperbolehkan;
- Saksi mengetahui ada nama ganda yang dituliskan dalam undangan di TPS 40;

#### **12. Khalifah**

- Saksi tidak mendapat undangan untuk memilih;
- Pada waktu penghitungan suara, ada suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4 tetapi ditulis untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saksi tidak tahu apakah dihitung kembali atau tidak;

#### **13. Nanik Sri Lestari**

- Saksi tidak melihat DPS terpasang di TPS 41 tepat saksi melakukan pencoblosan;
- Ada pemilih yang sudah meninggal dunia tetapi masih mendapat undangan memilih yang diberikan kepada Yohana dan digunakan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Anak Saksi mendapat uang sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tetapi saksi tidak tahu Tim Sukses mana yang memberikan;

#### **14. Ami Mismilia**

- Pada tanggal 11 Oktober 2010 saksi menerima undangan Santunan Anak Yatim dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 bernama Ibu Dinda, yang selanjutnya diberi amplop bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 3 berisi uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Saksi mendapat tujuh undangan di tujuh RT;

#### **15. Matheus Benny Latul**

- Banyak warga yang tidak terdaftar dalam DPS dan DPT;
- Di semua TPS tidak ditempelkan DPS dan DPT;
- Ada warga yang sudah meninggal dunia tetapi masih terdaftar dalam DPT;
- Alat peraga kampanye masih terpasang di dekat TPS;
- Saksi mengisi formulir keberatan Ke Panwascam;
- Pada kampanye terakhir di RT 03 RW II Sukamaju ada pembagian alat-alat rumah tangga oleh Pasangan Pihak Terkait;

#### **16. Endang Sudrajat**

- Pada waktu pleno di PPK, yang diumumkan hanya surat suara sah dan surat suar tidak sah;
- Banyak nama ganda dalam DPT dan DPT tidak ditempel di TPS;

#### **17. Agustian**

- Pada tanggal 11 Oktober 2010, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 membagi-bagikan alat rumah tangga;

#### **18. Muhammad Jainudin**

- DPS dan DPT tidak terpasangan di TPS;
- nama ganda terpampang dalam DPS.

#### **19. Kasno**

- Pada tanggal 13 Oktober 2010, saksi sudah mengingatkan soal DPS;
- Saksi juga sudah meminta undangan tetapi tidak diberikan dan pada H-1 pemungutan suara saksi datang lagi tetap tidak diberikan;

[3.13] Menimbang bahwa **Termohon** memberikan keterangan lisan dan tertulis yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil Pemohon, sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi:**

1. Pemohon alternatif-alternatif petitum Pemohon satu sama lain saling bertentangan;

2. Dalam posita Pemohon menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak sah sebagai Pasangan Calon tetapi pada petitum Pemohon meminta diselenggarakan Pemilukada ulang dengan menyertakan Pasangan Calon Nomor Urut 1;

### **Dalam Pokok Perkara**

1. Bahwa berkaitan dengan permasalahan DPT adalah (i) merupakan fenomena umum dalam setiap Pemilu baik Pemilu legislatif, Pemilu Presiden maupun Pemilukada hal ini disebabkan karena lemahnya infrastruktur administrasi kependudukan secara nasional. (ii) Termohon telah melaksanakan kewajibannya sehubungan dengan data pemilih sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan KPU Nomor 67 tahun 2009, dan (iii) Proses pemutakhiran data berlangsung sekitar dua bulan untuk mendapat tanggapan dari masyarakat. Dengan demikian tersedia waktu yang cukup bagi masyarakat maupun Tim Sukses Pasangan Calon untuk melakukan koreksi;
2. Perubahan Keputusan KPU tentang Tahapan, Program dan jadwal tidak menguntungkan atau pun merugikan Pasangan Calon mana pun;
3. Keempat Pasangan Calon peserta Pemilukada seluruhnya memenuhi syarat sebagai peserta Pemilukada;
4. Anggaran Pemilukada memang harus bersumber dari Dana Hibah;
5. Termohon tidak dilemahkan atau tidak didikte oleh *incumbent*;
6. Kartu pemilih dan surat C-6 bukan syarat mutlak untuk memilih;

[3.14] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti, baik bukti tertulis yang terdiri dari Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-18, dan 19 (sembilan belas) saksi, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

#### **1. Marlina**

- Nama saksi tidak tercantum dalam DPT tetapi terdaftar dalam DPS kemudian melapo kepada Ketua RT, mendapat surat panggilan untuk memilih di TPS 3;
- Saksi membantah sebagai asisten isteri Walikota Depok;

**2. Abdurrohim**

- Nama saksi tidak tercantum dalam DPS, menjelang Pemilukada namanya tidak tercantum dalam DPT, menjelang lebaran mendapat surat undangan dan dapat menggunakan hak pilihnya;

**3. Nur Ali**

- Di Kecamatan Limo ada pemilih antar kecamatan katanya ada pemilih ganda. Setelah dicek ternyata tidak benar karena alamat sebenarnya ada di Cinere dan di Kecamatan Cinere nama tersebut tidak menggunakan hak pilihnya dan surat panggilan tersebut dikembalikan;
- Pada waktu rekapitulasi yang dihadiri Panwas dan Muspika tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon;
- Di Kecamatan Lima, sosialisasi mengenai Pemilukada sudah dilakukan;
- Saksi tidak mengetahui mengenai adanya dukungan palsu;
- Warga yang tidak terdaftar dalam DPS dan DPT tetapi melaporkan pada hari H, hanya ada 89 warga;

**4. H. Bahrudin**

- Pemilih yang tidak terdaftar di Kelurahan Ratu Jaya pendataan didasarkan pada DP4 kemudian dibentuk PPDP;
- Apabila ada warga tidak terdaftar dalam DP4 tetapi warga Depok dimasukkan;
- Ada waktu 21 hari untuk diumumkan agar warga yang merasa belum terdaftar dapat mengecek namanya;
- Dalam DP4 ada alamat yang tidak jelas seperti alamat Jalan Sampah;
- Selama masa pengumuman (21 hari) tidak pernah ada keberatan, keberatan muncul setelah dibagikannya C-6 (panggilan) atau setelah DPT ditetapkan.

**5. Arfianto**

- Saksi mengklarifikasi keterangan saksi Pemohon bernama Yusbar yang menerangkan tidak terdaftar dalam DPT tetapi berdasarkan keterangan Ketua RT, yang bersangkutan sudah pindah dari wilayah dari RT 03 RW 04;

- Saksi menunjukkan surat keterangan dari Ketua RT yang menerangkan bahwa Yusbar sudah tidak berdomisili di wilayahnya;

#### **6. Caming Suryadi**

- Saksi mengklarifikasi keterangan saksi Pemohon yang menerangkan bahwa DPT tidak ditempel di TPS.
- Di wilayah Beji, tidak ada DPT yang tidak ditempel karena PPK dan PPS sudah melakukan bimbingan teknis, seandainya ada KPPS yang menempel mungkin karena kekhilafan;
- Tidak ada keberatan di tingkat TPS termasuk di tingkat PPK;
- Pada waktu rekapitulasi tingkat PPK, saksi Pasangan Calon yang tidak hadir hanya saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Di Kecamatan Beji kalau C-6 yang tidak dibagikan, dimungkinkan karena namanya tidak ada;

#### **7. Idham Cholid**

- Saksi mengklarifikasi keterangan saksi Endang Sadikin;
- Pada saat pleno PPK, saksi Pasangan Calon yang hadir hanya 3 orang dan yang menandatangani Berita Acara hanya 2 saksi Pasangan Calon;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 mengajukan keberatan soal DPT dan disarankan ditulis dalam lembar keberatan (C-8);
- Pada waktu rekapitulasi sudah disepakati oleh saksi masing-masing Pasangan Calon bahwa yang dibacakan hanya suara sah dan suara tidak sah.

#### **8. Moerdani**

- Saksi mengklarifikasi katanya hanya 50-60 warga yang datang ke TPS, menurut saksi ketidakhadiran warga ke TPS adalah urusan warga karena sosialisasi sudah dilakukan dari tanggal 1 sampai dengan 12 Oktober 2010;
- Di Kelurahan Cinere Blok A ada 50 sampai dengan 80 warga yang datang ke TPS;

#### **9. Hapman Sitorus**

- Pada waktu pleno tingkat PPK, sudah disepakati yang dibacakan hanya suara sah dan suara tidak sah;

- Apabila ada keberatan, PPK sudah menyampaikan agar C-8 agar diisi tetapi tidak ada keberatan dari saksi-saksi Pasangan Calon;
- PPK sudah mengundang saksi-saksi Pasangan Calon tetapi yang tanda tangan di Berita Acara hanya PPK dan saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 3.

#### **10. Ikhwan A.**

- Dua hari sebelum pleno tingkat PPK, PPK sudah mengundang semua saksi Pasangan Calon;
- Pada saat diundang untuk menandatangani Berita Acara, hanya saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang hadir;
- Saksi mengklarifikasi keterangan saksi bernama Kasno yang namanya tidak terdaftar dalam DPT, tetapi berdasarkan keterangan PPS ada permintaan dari isterinya agar namanya tidak dicantumkan dalam DPT karena tidak pernah pulang dan yang memilih hanya isterinya;

#### **11. Sahal**

- Saksi mengklarifikasi saksi dari Pemohon Perkara 201, yang menerangkan bahwa daftar rekapitulasi ada yang asli dan ada yang fotokopi;
- Bahwa berkas memang ada yang berwarna dan ada yang tidak berwarna tetapi semuanya asli, setelah dibagikan dan ditandatangani distempel basah;

#### **12. Agus Wijaya**

- Tidak ada permasalahan di PPS Cipayung Jaya;

#### **13. Sarmili Sarmih**

- Tidak ada permasalahan di PPS Bojongsari

#### **14. Idris Suheri**

- Tidak ada permasalahan di PPS Leuwinanggung;

#### **15. H. Dasmadali**

- Di PPS Gandul, Kecamatan Cinere tidak ada masalah;
- PPS telah mensosialisasikan Pemilukada sesuai jadwal di banyak kegiatan kemasyarakatan bahkan pada waktu ada warga yang meninggal dunia sosialisasi juga dilakukan dengan seizin keluarganya;

**16. Sriyanto**

- Tidak ada kejadian yang menonjol di PPS Depok;
- Apabila ada warga yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi terdaftar dalam DPS tetap dilegalisasi dan diserahkan kepada PPS untuk diberi surat panggilan;
- Apabila ada warga yang secara fisik tidak tinggal di wilayahnya tetapi secara administrasi terdaftar sebagai warga di wilayah yang bersangkutan tetap diberi surat panggilan untuk memilih;

**17. Edison**

- Tidak ada permasalahan di PPS Sukamaju;
- Apabila ada warga yang secara fisik tidak tinggal di wilayahnya tetapi secara administrasi terdaftar sebagai warga di wilayah yang bersangkutan tetap diberi surat panggilan untuk memilih;

**18. Darsa Sabatin**

- Sosialisasi Pemilukada sudah dilakukan sesuai jadwal;
- Pada hari pemungutan suara tidak ada masalah;
- Pada waktu rekapitulasi tingkat PPK semua saksi hadir dan menandatangani Berita Acara.

**19. H. Emphy**

- PPK Kecamatan Pancoran Mas selalu memanggil PPS dalam tiap tahapan Pemilukada, seperti pada waktu penyusunan DPS ketika ada nama alamat yang tidak jelas, seperti nama jalan sampah;
- Ketika ada pemilih menyatu dari dua kecamatan yang berbeda seperti Kecamatan Depok dan Depok Jaya maka dilakukan transfer nama pemilih;
- Pada waktu pleno dimulai, semua saksi pasangan calon datang kecuali saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tetapi yang tanda tangan di Berita Acara hanya saksi dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3.

[3.15] Menimbang bahwa Mahkamah juga mendengar keterangan **Pihak Terkait** yang selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara Permohonan ini, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi**

1. Dasar hukum permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur;

2. Perbaiki permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu dan permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil;

#### **Dalam Pokok Permohonan**

1. Walikota tidak mempengaruhi kepala dinas untuk pembuatan baliho dalam rangka pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Baliho yang dibuat oleh dinas bermuatan sosialisasi pembangunan dan Pemerintah Kota berkewajiban melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam hal ini mensosialisasikan program pembangunan kepada masyarakat;
2. Tidak ada kegiatan untuk mobilisasi Satlakhar untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 karena pembentukan Satlakhar diatur dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/Kpts/200 Juncto Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/M/Prt/2009 tentang Manajemen Penanggulangan Kebakaran khususnya di wilayah padat huni melalui pembentukan satuan relawan kebakaran (Satlakhar) dan pembentukan Satlakhar sudah dimulai sejak 2008 sampai dengan 2010;
3. Pelayanan KTP dan KK sebelumnya ditandatangani Lurah, namun dengan terbitnya UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengamanahkan bahwa tandatangan KTP dan KK harus ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil. Dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan sesuai tuntutan warga serta DPRD melalui Komisi A, agar pelayanan KTP dan KK dikembalikan ke tingkat Kelurahan, maka Walikota Kota Depok mengajukan permohonan ke Mendagri tentang pelayanan KTP dan KK di tingkat Kelurahan. Kemudian jawaban Mendagri No. 471/3123/MD tanggal 2 juni 2010 yang menyatakan persetujuan pelayana KTP dan KK di tingkat Kelurahan karena Kelurahan merupakan perpanjangan tangan dari Dinas kependudukan dan Catatan Sipil.
4. Foto Walikota di Mobil Keliling dalam rangka sosialisasi program kependudukan khususnya pelayanan KTP dan KK sehingga foto Kepala Daerah dan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil perlu ditampilkan dna diketahui oleh masyarakat agar apabila ada pengaduan warga terhadap pelayanan tersebut

- dapat menyampaikan langsung kepada Walikota atau Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
5. Dimasukan lagi sejumlah 12.000 pemilih adalah merupakan bagian dari validasi dan verifikasi DP4 menjadi DPS, dan dari DPS menjadi DPT merupakan kewenangan KPU. Adapun kewenangan Disdukcapil adalah menyampaikan DP4 kepada KPU;
  6. Dicetaknya 200 KTP dalam sehari yang diduga untuk pengelembungan suara adalah tidak benar karena pelayanan pencetakan KTP hingga saat ini maksimal baru sekitar 40 KTP per hari per Kelurahan. Proses pembuatan ini juga sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku karena telah memenuhi persyaratan antara lain pengantar RT, RW dan Lurah setempat. Pengelembungan suara juga tidak benar karena tidak sesuai dengan proses penyampaian data DP4 yang disampaikan Disdukcapil, karena DP4 telah diserahkan kepada KPU pada tanggal 12 April 2010, sementara Kelurahan di Kecamatan Pancaoran MAs baru melakukan pelayanan mulai bulan Agustus 2010.
  7. Terkait mutasi jabatan, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan Keputusan Kepala BKN Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pangangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dinyatakan bahwa Bupati/Walikota adalah Pejabat Pembina Kepegawaian, sehingga kewenangan tersebut ada pada Walikota. Mutasi yang dilakukan pada bulan Oktober 2009 dan 29 Januari 2010 adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi dan pelaksanaan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan di Kota Depok dan Perda Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang mengamanatkan pengisian organisasi tersebut mulai tahun 2009, dan terkait dengan pengisian personil di KPU Kota telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
  8. **Pemberian insentif RT, RW, dan LPM** sudah dimulai sejak 2004 sesuai Perda Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan RT, RW, dan LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) yang menyatakan bahwa salah satu

- sumber dana RT, RW, dan LPM berasal dari bantuan Pemerintah Kota. Sebagai tindaklanjutnya, insentif tersebut dialokasikan di APBD Kota Depok setiap tahunnya;
9. Pemberian bantuan kepada masjid melalui momentum Jum'at dan subuh keliling tersebut diserahkan oleh Pemerintah Kota kepada masyarakat tidak hanya oleh Walikota, tapi juga Wakil Walikota atau Pejabat yang ditunjuk/terkait. Bantuan sosial stimulant kepada masyarakat pada dasarnya dialokasikan setiap tahunnya pada Peraturan Daerah (Perda) APBD Kota Depok. Adapun pelaksanaan pemberian bantuan stimulant dilakukan berdasarkan proposal yang diajukan oleh masyarakat, pemberiannya dilaksanakan oleh Walikota, Wakil Walikota atau pun pejabat terkait yang disesuaikan dengan jadwal kegiatannya.
  10. **Kegiatan halal bi halal PKK Sawangan di Pondok Zidane** bukanlah pengerahan massa untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 karena merupakan acara halal bihalal dan sosialisasi Pemilukada 2010. Kegiatan tersebut dalam rangka memenuhi undangan TP PKK Kecamatan Sawangan sesuai surat Nomor 005/Skr/TP PKK Kecamatan Sawangan tertanggal 29 September 2010. Sosialisasi tersebut sebagai tindak lanjut dari pertemuan yang dilaksanakan oleh KPU Kota Depok pada tanggal 17 September 2010 perihal undangan dengan acara sosialisasi tentang tahapan Pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota tahun 2010;
  11. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Depok bukan sebagai Juru Kampanye/Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3, sehingga tidak harus mengundurkan diri dari Ketua Umum TP PKK. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mendagri RI Nomor 411.4/4049//SJ tanggal 6 Oktober 2010 perihal Netralisasi Politik Pengurus dan Anggota Tim penggerak PKK;
  12. Kegiatan Pemberian dana bantuan bagi Guru Wiyata Bakti sudah ada sejak tahun 2004 sampai sekarang dan dialokasikan dalam APBD setiap tahunnya, sehingga sudah merupakan program Pemerintah Kota dengan DPRD, bukan hanya program Walikota saja. Hal ini terkait dengan usulan dan proses pencairan yang dilakukan oleh OPD terkait dalam hal ini Dinas Pendidikan, dan tidak ada instruksi Walikota dalam proses pembayarannya, waktu pelaksanaannya

maupun tempat pembayarannya. Hal tersebut menjadi kewenangan Dinas Pendidikan;

13. **Keterlambatan pencairan dana untuk KPU bukan disengaja dalam rangka memperlemah KPU melainkan karena** disesuaikan dengan keberadaan Sekertaris KPU selaku Pengguna Anggaran, padahal posisi Sekertaris KPU dalam keadaan kosong karena sedang dalam proses pergantian pejabatnya. Disamping itu proses pencairan juga tergantung pada usulan dari Sekretariat KPU.

[3.17] Menimbang Mahkamah telah mendengar keterangan Panwaslukada Kota Depok pada persidangan tanggal 12 November 2010, pada pokoknya sebagai berikut:

1. KPU Kota Depok telah melakukan pelanggaran terhadap Keputusan KPU Kota Depok yang dibuatnya sendiri karena pendaftaran dan penyerahan berkas pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik disertai penyerahan daftar tim kampanye dan rekening dana kampanye mulai tanggal 18 Juli sampai dengan 25 Juli 2010 seharusnya mulai tanggal 18 Juli sampai dengan 24 Juli 2010;
2. Terkait dengan pengaduan Ernawati kepada Kepolisian karena tanda tangannya dipalsukan, hingga saat ini tidak ada laporan kepada Panwaslukada Kota Depok;
3. Terkait dengan adanya warga yang memiliki KTP Kota Depok tetapi tidak terdaftar dalam DPT, yang terjadi di Kecamatan Sawangan, Kecamatan Limo, Kecamatan Cinere, Kecamatan Cilodong, Kecamatan Cimanggis, Kecamatan Sukmajaya dan Kecamatan Tapos, Panwaslukada Kota Depok tidak pernah menerima laporan tentang hal tersebut;
4. Terkait adanya pemilih yang sudah meninggal dunia/pindah tetapi masih terdaftar dalam DPT dan kartu pemilih beredar dan digunakan di TPS-TPS di Kecamatan Tapos, pemilih pada Pemilu legislatif, Pemilu Presiden tercantum dalam DPT tetapi pada Pemilukada Tahun 2010 tidak terdaftar dalam DPT, dan adanya DPT ganda, Panwaslukada Kota Depok tidak pernah menerima laporan tentang hal dimaksud dari Pemohon;

5. Terkait dugaan pelanggaran tidak dibagikannya kartu undangan untuk memilih, Panwaslukada Kota Depok tidak pernah menerima laporan tentang hal dimaksud dari Pemohon;
6. Terkait dugaan pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilukada Depok Tahun 2010 di delapan kecamatan yakni, Kecamatan Pancoranmas, Kecamatan Cimanggis, Kecamatan Sukmajaya, Kecamatan Tapos, Kecamatan Cipayung, Kecamatan Limo, Kecamatan Bojongsari, dan Kecamatan Sawangan, sesungguhnya bukan merupakan laporan dari masyarakat ataupun Pemohon, namun baru temuan yang merupakan catatan/temuan dugaan pelanggaran yang didapatkan Panwaslukada Kecamatan masing-masing Kecamatan dan PPL saat Pemungutan dan penghitungan suara tanggal 16 Oktober 2010. Atas temuan tersebut telah dilakukan tindak lanjut dan pengkajian oleh Panwaslukada Kecamatan masing-masing;
7. Terkait dugaan pelanggaran yang bersifat masif, terstruktur dan sistematis yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 3 selaku incumbent pada saat pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilukada Depok Tahun 2010 sesungguhnya bukan merupakan laporan dari masyarakat ataupun Pemohon, namun baru temuan yang merupakan catatan/temuan dugaan pelanggaran yang didapatkan Panwaslukada Kecamatan masing-masing Kecamatan dan PPL saat Pemungutan dan penghitungan suara tanggal 16 Oktober 2010. Panwaslukada Kecamatan telah menindaklanjuti seluruh catatan ataupun temuan tersebut;
8. Panwaslukada Kota Depok tidak pernah menerima laporan baik dari masyarakat maupun dari Pemohon adanya dugaan pelanggaran berupa penggunaan kekuasaan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang diduga mengkondisikan administrasi kependudukan guna pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
9. Panwaslukada Kota Depok tidak pernah menerima laporan baik dari masyarakat maupun dari Pemohon adanya dugaan pelanggaran berupa penggunaan program daerah dan fasilitas pemerintah daerah untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3;

10. Terkait dugaan pelanggaran berupa praktik politik uang di Kecamatan Bojongsari dan Kecamatan Cimanggis, Panwaslukada Kota Depok tidak pernah menerima laporan baik dari masyarakat maupun dari Pemohon;
11. Terkait dugaan pelanggaran berupa keterlibatan aparatur dan/atau pejabat Pemerintah Kota Depok dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3, Panwaslukada Kota Depok tidak pernah menerima laporan baik dari masyarakat maupun dari Pemohon. Panwaslukada Kota Depok telah mengirim surat kepada KPU Kota Depok agar memfasilitasi bagi para jamaah haji dan keluarganya yang mengantarkannya;
12. Terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 berupa penggunaan mobil dinas untuk kegiatan politik, yang sudah menjadi temuan Panwaslu tetapi tidak ditindaklanjuti adalah tidak benar karena Panwaslukada sudah menindaklanjutinya dan menyimpulkan bahwa dugaan pelanggaran tersebut tidak cukup kuat untuk diteruskan kepada penyidik kepolisian sebagai tindak pidana Pemiluakda;
13. Pernyataan Keberatan Saksi dan kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulas Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di PPK Kecamatan Cimanggis telah mengirimkan surat undangan kepada saksi atas nama Niko, atas nama Amsori dari Kecamatan Cipayung, dari Kecamatan Cilodong, dan dari Cipayung saksi-saksi tersebut memenuhi undangan Panwaslukada Kecamatan Cimanggis, PPK Kecamatan Cipayung PPK Cilodong dan Kecamatan Limo, kepada para saksi disampaikan tentang prosedur penyampaian laporan kepada Panwaslu yaitu dengan mengisi dan melengkapi Formulir Penerimaan Laporan (Formulir Model A-1 KWK), namun hingga saat ini saksi-saksi tersebut tidak memenuhi prosedur itu, maka Panwacam Cimanggis, Panwacam Cipayung, Panwacam Cilodong, dan Panwacam Limo tidak dapat menindaklanjuti surat dari saksi tersebut.
14. Pernyataan Keberatan Saksi dan kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulas Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di PPK Kecamatan Beji, Kecamatan Pancoranmas, Kecamatan Tapos, Kecamatan Sukmajaya, Kecamatan Sawangan, dan Kecamatan

Bojongsari, masing-masing Panwascam tersebut telah mengirimkan surat undangan kepada saksi tentang prosedur penyampaian laporan kepada Panwaslu yaitu dengan mengisi dan melengkapi formulir penerimaan laporan (Formulir Model A-1 KWK), namun hingga saat ini saksi tersebut tidak memenuhi prosedur tersebut, maka masing-masing Panwascam tersebut tidak dapat menindaklanjuti surat dari saksi tersebut.

[3.18] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Kepolisian Resort Depok pada persidangan tanggal 12 November 2010, yang pada pokoknya menerangkan bahwa sampai saat ini tidak pernah menerima berkas dari Panwaslukada untuk diproses Gakumdu.

### **Pendapat Mahkamah**

#### **Dalam Eksepsi**

[3.19] Menimbang bahwa Termohon di samping membantah dalil-dalil Pemohon, juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan alternatif-alternatif petitum yang dimohonkan Pemohon satu sama lain bertentangan yang mencerminkan tidak adanya dalil positif yang diyakini Pemohon, dan dalam positif menganggap Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak sah tetapi dalam petitumnya memohon diselenggarakan Pemilukada ulang dengan menyertakan Pasangan Calon Nomor Urut 1.

[3.20] Menimbang bahwa Pihak Terkait di samping membantah dalil-dalil Pemohon juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Dasar hukum permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur karena tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam PMK 15/2008;
2. Tenggang waktu dan kewenangan Mahkamah karena perbaikan permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan dan objek permohonan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah sebagaimana dimaksud oleh PMK 15/2008;

[3.21] Menimbang bahwa terhadap Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait, Mahkamah memberikan penilaian hukum sebagai berikut:

1. Terhadap eksepsi Termohon mengenai alternatif-alternatif petitum yang dimohonkan Pemohon satu sama lain bertentangan yang mencerminkan tidak adanya dalil posita yang diyakini Pemohon, dan dalam posita menganggap Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak sah tetapi dalam petitumnya memohon diselenggarakan Pemilukada ulang dengan menyertakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah berkaitan dengan pokok permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan secara bersama-sama dengan pokok permohonan;
2. Terhadap eksepsi Pihak Terkait mengenai perbaikan permohonan melewati tenggang waktu, menurut Mahkamah, sebagaimana dalam putusan-putusan Mahkamah terdahulu, perbaikan permohonan Pemohon yang diajukan sebelum Termohon dan Pihak Terkait memberikan jawaban tetap dibenarkan karena hal demikian tidak mengurangi hak Termohon dan Pihak Terkait untuk membantah dalil-dalil Pemohon. Hal demikian dimaksudkan untuk tetap mencari kebenaran materiil dari perkara *a quo* karenanya Eksepsi tentang tenggang waktu Pihak Terkait tidak beralasan hukum;
3. Terhadap eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan objek permohonan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah, Mahkamah memberikan penilaian hukum sebagai berikut:

Bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilukada dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilukada seperti pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilukada telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai

Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilukada terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara. Selengkapnya Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 menyatakan, “Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon”, dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, “Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.”

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil

perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "hasil pemilihan umum" dan bukan sekedar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

Bahwa dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori. *Pertama*, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau PTUN. *Kedua*, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada

seperti *money politic*, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah; sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. *Ketiga*, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan bisa diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal;

Bahwa berdasar pandangan dan paradigma yang dianut tersebut maka Mahkamah menegaskan bahwa pembatalan hasil Pemilu atau Pemilukada karena pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sama sekali tidak dimaksudkan oleh Mahkamah untuk mengambil alih kewenangan badan peradilan lain. Mahkamah tidak akan pernah mengadili pelanggaran pidana atau administrasi dalam Pemilu atau Pemilukada, melainkan hanya mengambil pelanggaran-pelanggaran yang terbukti di bidang itu yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada sebagai dasar putusan tetapi tidak menjatuhkan sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap para pelakunya. Oleh sebab itu, setiap pelanggaran yang terbukti menurut Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan dijadikan dasar putusan pembatalan oleh Mahkamah tetap dapat diambil langkah hukum lebih lanjut untuk diadili oleh lembaga peradilan umum atau PTUN sebab Mahkamah tidak pernah memutus dalam konteks pidana atau administratif. Bahkan terkait dengan itu, khusus untuk pelanggaran pidana, Mahkamah Konstitusi sudah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 016/PK/SET.MK/2010 dan Nomor B/18/VIII/2010 bertanggal 10 Agustus 2010 yang isinya mendorong agar temuan-temuan pidana dari persidangan-persidangan Pemilukada di Mahkamah dapat terus ditindaklanjuti;

Bahwa objek permohonan Pemohon terkait dengan sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yaitu Pemilukada Kota Depok berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 23/Kpts/R/KPU-Kota-011.329181/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Depok Tahun 2010 Di Tingkat Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Depok;

[3.22] Menimbang bahwa berdasarkan berdasarkan pandangan hukum di atas, maka eksepsi tentang kewenangan Mahkamah adalah tidak tepat dan tidak beralasan hukum, sehingga Mahkamah berwenang mengadili pelanggaran Pemilu atau Pemilukada untuk menentukan apakah ada pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, termasuk penghitungan hasil perolehan suara yang berpengaruh terhadap penetapan hasil Pemilu atau Pemilukada;

#### **Dalam Pokok Permohonan**

[3.23] Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik dalil Pemohon, jawaban Termohon dan keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dan kesimpulan para pihak, Mahkamah menemukan fakta hukum, baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut:

**[3.23.1]** Bahwa di persidangan terdapat fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta-fakta hukum tersebut telah menjadi hukum bagi Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait, maka tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu:

1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 21/R/KPU-D/BA/VIII/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Menjadi Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok;
2. Pemungutan suara untuk Pemilukada Kota Depok dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2010;

**[3.23.2]** Bahwa di samping fakta hukum atau hal-hal yang diakui para pihak, dalam persidangan juga terdapat fakta hukum atau hal-hal yang menjadi perselisihan hukum para pihak, yaitu tentang:

1. Penyusunan tahapan program dan jadwal yang dilakukan Termohon tidak didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan (*vide* Perbaikan Permohonan halaman 11).
2. Termohon tidak mengumumkan pendaftaran Bakal Pasangan Calon dari partai politik atau gabungan partai politik (*vide* Perbaikan Permohonan halaman 16);
3. Pada tahap pencalonan Termohon melakukan diskriminasi terhadap salah satu Pasangan Calon, meloloskan Bakal Pasangan Calon yang tidak memenuhi syarat (*vide* Perbaikan Permohonan halaman 16 sampai dengan 51);
4. Banyak warga yang tidak terdaftar dalam DPT, DPT ganda dan DPT tidak diumumkan dan/atau tidak ditempelkan di lokasi TPS (*vide* Perbaikan Permohonan halaman 51, halaman 75 dan halaman 140);
5. Ada pemilih yang sudah meninggal dunia atau pindah masih tercatat dalam DPT tetapi kartu pemilihnya beredar dan dipergunakan di TPS-TPS (*vide* Perbaikan Permohonan halaman 67);
6. Kartu pemilih dan undangan (C-6) tidak sampai kepada warga (*vide* Perbaikan Permohonan halaman 79);
7. Ada warga yang tidak memiliki KTP dan Kartu Keluarga di Kota Depok tetapi dapat menggunakan hak pilihnya dan warga yang tidak dikenal oleh KPPS terdaftar dalam DPT (*vide* Perbaikan Permohonan halaman 80 dan halaman 81);
8. Pelanggaran pada saat pemungutan suara berupa pembukaan kotak suara di PPS dengan alasan berita acara yang seharusnya di luar telanjur dimasukkan ke dalam kotak suara dan disegel, KPPS diduga tidak netral, KPPS datang ke RS Bhakti Yudha, TPS tersendiri (*vide* Perbaikan Permohonan halaman 112 sampai dengan halaman 113);

9. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperlambat pengucuran dana Pemilukada, menempatkan beberapa posisi kunci dalam pos Sekretariat KPU Kota Depok (*vide* Perbaikan Permohonan halaman 116 dan halaman 117);
10. Pasangan Calon Nomor Urut 3 menyalahgunakan kekuasaan dengan mengkondisikan administrasi kependudukan guna pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3, mengkondisikan Calon peserta Pemilukada (*vide* Perbaikan Permohonan halaman 116 dan halaman 120 dan halaman 121);
11. Penggunaan program daerah dan fasilitas Pemda untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (*vide* Perbaikan Permohonan halaman 116 dan halaman 120 dan halaman 123);
12. Praktik politik uang oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 (*vide* Perbaikan Permohonan halaman 116, halaman 120 dan halaman 125);
13. Keterlibatan aparat atau pejabat daerah (*vide* Perbaikan Permohonan halaman 116 dan halaman 120 dan halaman 127);

[3.24] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum di atas, Mahkamah akan memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut:

**[3.24.1]** Pemohon mendalilkan bahwa penyusunan tahapan program dan jadwal yang dilakukan Termohon tidak didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yakni dalam hal: (i) masa pendaftaran yang seharusnya berakhir pada tanggal 24 Juli 2010 tetapi berakhir pada tanggal 25 Juli 2010, (*vide* Perbaikan Permohonan halaman 13). (ii) Penyusunan tahapan, program, dan jadwal yang dilakukan Termohon yang berubah sebanyak 3 kali menunjukkan ketidaksiapan Termohon. Untuk mendukung dalilnya Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-8 dan Bukti P-10 serta 19 (sembilan belas) saksi (*vide* keterangan saksi-saksi Pemohon);

Sebaliknya Termohon membantah dalil Pemohon dengan menyatakan masa pendaftaran calon berdasarkan Surat Keputusan KPU Kota Depok Nomor 14/Kpts/R/KPU-Kota-011.329181/2010 adalah 7 hari bukan 8 hari. Perubahan

Keputusan KPU Kota Depok tentang Tahapan, Program dan Jadwal tidak menguntungkan atau pun merugikan Pasangan Calon mana pun dan perubahan Keputusan KPU Kota Depok Nomor 4 Tahun 2010 dilakukan untuk menyesuaikan dengan perubahan Peraturan KPU yang menjadi dasar SK KPU Kota Depok tentang Tahapan, Program dan Jadwal, yaitu perubahan Peraturan KPU Nomor 62 Tahun 2009 dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2010. Perubahan Keputusan KPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal yang dilakukan dengan Keputusan Nomor 21 Tahun 2010, memajukan pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara dari tanggal 19 Oktober 2010 ke tanggal 17 Oktober 2010, dilakukan dengan maksud mempersingkat tenggang waktu antara selesainya rekapitulasi di tingkat PPK dan rekapitulasi di tingkat KPU (Kota) sehingga memperkecil kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

a. Masa pendaftaran

Berdasarkan dalil-dalil Pemohon, bantahan Termohon, Mahkamah menilai bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Depok Nomor 14/Kpts/R/KPU-Kota-011.329181/2010 tertanggal 29 Juli 2010 pada Program Kegiatan Pencalonan huruf d "Pendaftaran dan penyerahan berkas pasangan calon dari Parpol/Gabungan Parpol dengan disertai penyerahan daftar Tim Kampanye dan rekening dana kampanye dimulai tanggal 19 Juli sampai dengan tanggal 25 Juli 2010 atau selama 7 (tujuh) hari (*vide* Bukti P-10). Berdasarkan bukti yang diajukan Pemohon, ternyata fakta hukum menunjukkan bahwa Program Kegiatan Pencalonan Pendaftaran dan penyerahan berkas pasangan calon dari Parpol/Gabungan Parpol dengan disertai penyerahan daftar Tim Kampanye dan rekening dana kampanye dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari bukan 8 (delapan) hari. Dengan demikian jadwal, tahapan yang dilaksanakan Termohon telah sesuai dengan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

- b. Penyusunan tahapan, program, dan jadwal yang dilakukan Termohon sebanyak 3 kali menunjukkan ketidaksiapan Termohon.

Bahwa Mahkamah dapat menerima alasan hukum Termohon yang menyatakan perubahan Keputusan KPU Kota Depok Nomor 4 Tahun 2010 dilakukan untuk menyesuaikan dengan perubahan Peraturan KPU yang menjadi dasar Keputusan KPU Kota Depok tentang Tahapan, Program dan Jadwal, yaitu perubahan Peraturan KPU Nomor 62 Tahun 2009 dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2010. Perubahan Keputusan KPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal yang dilakukan dengan Keputusan Nomor 21 Tahun 2010, memajukan pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara dari tanggal 19 Oktober 2010 ke tanggal 17 Oktober 2010, dilakukan dengan maksud mempersingkat tenggang waktu antara selesainya rekapitulasi di tingkat PPK dan rekapitulasi di tingkat KPU (Kota) sehingga memperkecil kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan dan penilaian hukum di atas, Mahkamah berpendapat dalil-dalil Pemohon tidak tepat dan tidak beralasan hukum.

**[3. 24.2]** Pemohon mendalilkan bahwa Termohon tidak mengumumkan pendaftaran Bakal Pasangan Calon dari partai politik atau gabungan partai politik, sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 (*vide* Perbaikan Permohonan halaman 16);

Bahwa meskipun Termohon secara khusus tidak membantah dalil Pemohon *a quo* karena dalam dalilnya di satu sisi Pemohon menganggap Termohon tidak mengumumkan pendaftaran bakal pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik, tetapi di sisi yang lain Pemohon mengakui ada pendaftaran oleh lima bakal pasangan calon pada tanggal 19 sampai dengan 25 Juli 2010. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon mengakui proses pendaftaran telah berjalan. Di samping itu, Pemohon masih menguraikan mengenai jangka waktu pendaftaran dan penyerahan berkas pasangan calon dari partai politik/gabungan partai politik karenanya Mahkamah berpendapat dalil *a quo* tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;

**[3. 24.3]** Pemohon mendalilkan bahwa Termohon melakukan diskriminasi terhadap salah satu Pasangan Calon, meloloskan bakal pasangan calon yang tidak

memenuhi syarat, yakni terhadap Bakal Pasangan Calon Nomor 1 yang tidak memenuhi jumlah dukungan minimal 3% (tiga perseratus), dan dokumen dukungan palsu atau dipalsukan yang tersebar di Kecamatan Beji, Kecamatan Tapos, Kecamatan Pancoranmas, dan Kecamatan Limo. Sementara terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 terkait dengan adanya dukungan ganda. Untuk mendukung dalilnya Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-13 sampai dengan Bukti P-24 dan seorang saksi bernama Syamsul Marabessy yang pada pokoknya mengetahui adanya dukungan ganda dari Partai Hanura kepada dua Pasangan Calon tetapi Termohon tidak melakukan klarifikasi.

Sebaliknya Termohon membantah dalil Pemohon dengan menyatakan bahwa keempat Pasangan Calon peserta PemiluKada Kota Depok seluruhnya memenuhi syarat sebagai peserta PemiluKada.

Bahwa Termohon tidak pernah memberikan perlakuan yang berbeda kepada bakal pasangan calon. Bahwa terhadap bakal pasangan calon Rudy Samin dan Gusti Randa pada saat penyampaian dukungan, yang bersangkutan menyampaikan 14.208 dukungan yang berarti lebih kecil dari minimum dukungan yang disyaratkan sehingga Termohon tidak perlu memberikan kesempatan perbaikan, sedangkan bakal pasangan calon Gagah-Derry menyampaikan dukungan sebanyak 52.079, atau lebih dari minimum dukungan yang disyaratkan, oleh karena itu pengajuan dukungan dari bakal pasangan calon diterima oleh Termohon dan diverifikasi. Dari verifikasi yang dilakukan Termohon, bakal Pasangan Calon Gagah-Derry dinyatakan memenuhi syarat. Berkaitan dengan banyaknya dukungan yang tidak benar terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1, menurut Termohon, ketidakbenaran dukungan oleh orang yang dalam dokumen dukungan dinyatakan sebagai pemberi dukungan tetapi sebenarnya tidak merasa mendukung maka berdasarkan ketentuan yang berlaku harus dicoret dari daftar dukungan.

Bahwa terhadap keabsahan Pasangan Calon Nomor Urut 2, Termohon menyatakan pada tanggal 24 Juli 2010 pukul 10.15 Termohon menerima surat pencalonan Bakal Pasangan Calon Yuyun Wirasaputra-Pradi Supriatna tertanggal

18 Juli 2010. Di dalam berkas tersebut tercantum dukungan dari Partai Hanura kepada bakal Pasangan Calon Yuyun Wirasaputra-Pradi Supriatna;

Bahwa pada tanggal 24 Juli 2010 pukul 22.00, Termohon menerima surat pencalonan Bakal Pasangan Calon Badrul Kamal-A.Supriyanto tertanggal 22 Juli 2010 yang di dalam berkasnya juga tercantum dukungan dari Partai Hanura kepada Bakal Pasangan Calon Badrul Kamal-A.Supriyanto. Kedua surat dimaksud ditandatangani oleh Pengurus DPC Partai Hanura Kota Depok (Ary Kadarisman sebagai Ketua dan Irsyan Djoesan sebagai Sekretaris). Oleh karena Termohon menilai ada dukungan ganda maka Termohon perlu melakukan klarifikasi kepada DPC Partai Hanura Kota Depok. Dalam jawabannya DPC Partai Hanura Kota Depok melalui suratnya Nomor 132/DPC/HANURA-DPK/VII/2010 tertanggal 28 Juli 2010 menyatakan dukungan dari Partai Hanura kepada Bakal Pasangan Calon Yuyun Wirasaputra-Pradi Supriatna.

Bahwa Termohon tidak mempertimbangkan surat DPP Partai Hanura maupun DPD Partai Hanura Jawa Barat karena pengajuan bakal calon Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota merupakan wewenang dari pengurus partai politik tingkat kabupaten/kota sebagaimana ketentuan Pasal 59 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan, *“Partai politik atau gabungan partai politik pada saat mendaftarkan pasangan calon, wajib menyerahkan:*

*a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau pimpinan partai politik yang bergabung”.*

Bahwa dalam Penjelasan atas pasal tersebut dinyatakan, *“Yang dimaksud dengan “pimpinan partai politik” adalah Ketua dan Sekretaris partai politik atau sebutan pimpinan lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan anggaran dasar/anggaran rumah tangga partai politik sesuai dengan daerah pencalonannya”;*

Bahwa klarifikasi kepada DPP partai politik terkait dengan dukungan ganda hanyalah ketika terjadi kepengurusan ganda partai politik di tingkat

provinsi/kabupaten/kota sebagaimana ketentuan Pasal 61 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010;

Bahwa Termohon juga tidak mempertimbangkan Surat DPC Partai Hanura (pengurus baru) Nomor 001/SKF/DPC-HANURA/VIII/2010 tanggal 20 Agustus 2010 karena (i) masalah dukungan ganda sudah diselesaikan berdasarkan Surat DPC Partai Hanura Kota Depok Nomor 132/DPC/HANURA-DPK/VIII/2010 tanggal 28 Juli 2010, dan (ii) Surat Ketua dan Sekretaris Plt disampaikan setelah lewat batas waktu masa perbaikan kelengkapan persyaratan calon, yakni tanggal 8 Agustus 2010. (*vide* Kesimpulan Termohon halaman 16 sampai dengan halaman 19);

Bahwa berdasarkan perselisihan hukum di atas, Mahkamah menilai Termohon telah melakukan langkah-langkah prosedural yang benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian dalil-dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum.

**[3.24.4]** Pemohon mendalilkan bahwa banyak warga yang tidak terdaftar dalam DPT, adanya DPT ganda dan DPT tidak diumumkan dan/atau tidak ditempelkan di lokasi TPS (*vide* Perbaikan Permohonan halaman 51, halaman 75 dan halaman 140). Untuk mendukung dalilnya Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-37, Bukti P-38, Bukti P-39, Bukti P-40, Bukti P-43. dan 11 (sebelas) saksi masing-masing bernama Sofyan Waluyo, Erniati Aji, Mahyudin H. Umar Saba, Johny Rorimpandey, Maria Evellina Theresia, Yusbar, Kartini, Matheus Benny Latul, Endang Sydrajat, Muhammad Jainudin, dan Kasno yang pada pokoknya menerangkan namanya atau nama anggota keluarganya tidak terdaftar dalam DPT, tidak mendapat undangan untuk memilih, serta DPS dan DPT tidak ditempelkan di banyak TPS.

Bahwa terhadap dalil Pemohon sepanjang mengenai DPT, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sama dengan jawaban Termohon mengenai permasalahan DPT pada Putusan Nomor 199/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 25 November 2010, sehingga penilaian, pandangan dan pendapat hukum Mahkamah *mutatis mutandis* juga berlaku dalam perkara *a quo*;

**[3.24.5]** Pemohon mendalilkan bahwa ada pemilih yang sudah meninggal dunia atau pindah masih tercatat dalam DPT tetapi kartu pemilihnya beredar dan dipergunakan di TPS-TPS yakni di Kecamatan Cipayung satu orang bernama Yuyun Wahyudiana, tiga orang di kecamatan Bojongsari, 133 (seratus tiga puluh tiga orang) di Kecamatan Tapos, (*vide* Perbaikan Permohonan halaman 67),.

Bahwa dalam positanya Pemohon hanya menjelaskan bahwa warga yang sudah meninggal dunia tetapi masih terdaftar dalam DPT tetapi kartu pemilihnya beredar dan dipergunakan di TPS-TPS yang tersebar di Kecamatan Cipayung satu orang bernama Yuyun Wahyudiana, tiga orang di Kecamatan Bojongsari, dan 133 (seratus tiga puluh tiga) orang di Kecamatan Tapos, sama sekali tanpa menjelaskan siapa yang menggunakan kartu undangan dan di TPS mana saja kartu undangan tersebut dipergunakan. Seandainya pun benar ada penggunaan kartu undangan tersebut, tetapi tetap tidak dapat dipastikan kepada pasangan calon nomor berapa suaranya diberikan. Pemohon lebih banyak mengulang dalil-dalilnya seperti dalil mengenai pemilih yang berhak memilih pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden tetapi tidak terdaftar dalam DPT Pemilu Kota Depok Tahun 2010 yang terurai pada halaman 72 perbaikan permohonan sebenarnya mengulang dalil yang sama pada halaman 51 perbaikan permohonan. Oleh karena ketidakjelasan uraian Pemohon mengenai data yang digunakannya atau tersebarnya kartu pemilih maka Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum.

**[3.24.6]** Pemohon mendalilkan bahwa banyak kartu pemilih dan undangan (C-6) tidak sampai kepada warga (*vide* Perbaikan Permohonan halaman 79). Untuk mendukung keterangannya Pemohon mengajukan Bukti P-41 berupa surat pernyataan yang ditandatangani oleh Chita Defilarach, tanpa tanggal.

Sebaliknya Termohon membantah dalil Pemohon dengan menyatakan kartu pemilih dan surat Model C-6 bukan merupakan syarat mutlak untuk memilih;

Menurut Mahkamah, Pemohon hanya mendalilkan bahwa dalam Pemilu Kota Depok Tahun 2010 kartu pemilih dan undangan tidak dibagikan kepada yang berhak dalam jumlah banyak (*vide* perbaikan permohonan halaman 80) tetapi tidak dapat menguraikan dimana, dan oleh KPPS mana dan dalam wilayah PPK mana kartu pemilih dan undangan (C-6) tidak sampai kepada warga.

Pemohon hanya memberikan contoh di Kecamatan Cipayung tanpa menyebutkan kelurahan apalagi nama TPS-nya. Surat pernyataan yang ditandatangani oleh Chita Defilatarach, tanpa tanggal, tidak di bawah sumpah, tidak dapat meyakinkan Mahkamah tentang adanya dugaan pelanggaran administrasi seperti yang didalilkan. Pemohon juga banyak mengulang-ulang dalilnya seperti pelanggaran terkait dengan tidak dibagikannya kartu pemilih pada perbaikan permohonan halaman 89 yang sebenarnya hanya mengulang dalil yang sama sebagaimana tercantum pada perbaikan permohonan halaman 79. Mahkamah menilai, dugaan pelanggaran yang didalilkan hanyalah permasalahan administrasi yang tidak sampai menciderai tahapan pelaksanaan Pemilukada secara keseluruhan dan tidak didukung dengan bukti yang sah dan kuat. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum.

**[3.24.7]** Menurut Pemohon, ada warga yang tidak memiliki KTP dan Kartu Keluarga di Kota Depok tetapi dapat menggunakan hak pilihnya dan ada warga yang tidak dikenal oleh KPPS terdaftar dalam DPT (*vide* Perbaikan Permohonan halaman 80 dan halaman 81). Untuk mendukung dalilnya Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-42 dan Bukti P-43.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa bukti tertulis yang diajukan Pemohon, telah ternyata Bukti P-42 dan Bukti P-43 sebagaimana dimaksud hanyalah berupa nama daftar bukti bertanda Bukti P-42 dan Bukti P-43 tanpa disertakan bukti fisiknya. Pemohon hanya menyatakan jumlahnya sangat banyak dan akan memaparkannya dalam bentuk sampel di Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, dan empat nama di Kecamatan Cipayung masing-masing bernama Darmi, Latifah, Rimin dan Muhamad Arfan, padahal di dalam hukum bukti itu tidak bisa berupa sampel, melainkan harus utuh kecuali untuk pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif.

Bahwa dari uraian posita yang demikian terlihat bahwa dalil Pemohon tanpa didukung dengan bukti yang sah dan cukup. Begitu pula dengan dalil yang menyatakan ada nama-nama yang tidak dikenalnya oleh KPPS tetapi tercatat dalam DPT sebanyak 18 nama di Kelurahan Jatijajar, menurut Mahkamah, tidak dikenalnya nama-nama tertentu oleh petugas KPPS tidaklah dapat dinilai sebagai

sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu karena Pemohon tidak mampu menguraikan apakah 18 (delapan belas) nama yang didalilkan adalah warga dalam wilayah yang bersangkutan atau bukan. Persoalan dikenal atau tidak dikenal oleh KPPS tetapi tercatat dalam dalam DPT bukanlah persoalan dalam penyelenggaraan Pemilu, melainkan hanya masalah hubungan kemasyarakatan. Adalah tidak mungkin mengharuskan KPPS mengenal semua orang yang berhak memilih di wilayahnya. Bagi Mahkamah yang penting ada formulir yang sah yang bisa dikonfirmasi dalam dokumen-dokumen lain yang merupakan ketentuan administrasi dalam pemungutan suara. Mahkamah berpendapat Pemohon tidak mampu membuktikan dalil-dalilnya karenanya dalil Pemohon harus dikesampingkan. Oleh karena itu dalil-dalil Pemohon tidak tepat dan tidak beralasan hukum.

**[3.24.8]** Pemohon mendalilkan bahwa terjadi pelanggaran pada saat pemungutan suara berupa pembukaan kotak suara di PPS dengan alasan berita acara yang seharusnya di luar telanjur dimasukkan ke dalam kotak suara dan disegel, KPPS diduga tidak netral, KPPS datang ke RS Bhakti Yudha, TPS tersendiri (*vide* Perbaikan Permohonan halaman 112 sampai dengan halaman 113);

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sama dengan jawaban yang diberikan atas permohonan Pemohon dalam Putusan Nomor 199/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 25 November 2010 sehingga penilaian dan pendapat Mahkamah *mutatis mutandis* juga berlaku terhadap dalil Pemohon dalam perkara ini;

**[3.24.9]** Pemohon mendalilkan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperlambat pengucuran dana Pemilu sehingga mengakibatkan tertundanya sejumlah kegiatan yang menguntungkan posisi Pihak Terkait dalam mengkonsolidasikan pendukungnya maupun mengkonsolidasikan penyelenggara Pemilu di setiap tingkatan. Pasangan Calon Nomor Urut 3 juga menempatkan beberapa posisi kunci dalam pos Sekretariat KPU Kota Depok seperti Agus Gunanto, Camat Cimanggis, Dedi Kusuma (Kabag Tata Usaha Kesbangpol Linmas), Supayat (Dinas Perhubungan), Dudi Mi'raz (Camat Limo) dan Taufan Abdul Fatah (Camat Tapos) (*vide* Perbaikan Permohonan halaman 116 dan

halaman 117). Untuk mendukung dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-47 dan Bukti P-48.

Sebaliknya Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dengan menyatakan bahwa keterlambatan pencairan dana untuk KPU bukan disengaja dalam rangka memperlemah KPU melainkan karena disesuaikan dengan keberadaan Sekretaris KPU selaku Pengguna Anggaran yang pada saat itu dalam keadaan kosong karena sedang dalam proses pergantian pejabatnya. Di samping itu proses pencairan juga tergantung pada usulan dari Sekretariat KPU, sedangkan terkait penempatan personil di Sekretariat KPU telah mengacu kepada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dengan tahapan (a) KPU Kota Depok mengajukan 7 (tujuh) daftar nominatif kepada Walikota untuk mendapat pertimbangan sesuai kepangkatan dan golongan untuk jabatan tersebut, (b) KPU Kota Depok mengusulkan tiga nama untuk dipertimbangkan, (c) Walikota memilih satu nama calon untuk diusulkan kepada KPU dan (d) KPU Kota menetapkan dan melantik Sekretaris KPU Kota Depok. Dengan demikian, baik dari sudut substansi maupun prosedur tidak ada yang salah dalam penentuan jabatan Sekretaris KPU Kota Depok.

Berdasarkan perselisihan hukum tersebut, Mahkamah menilai bahwa pencairan dana untuk KPU dan pengisian pejabat di Sekretariat KPU Kota Depok masih berada dalam ruang lingkup wewenang Walikota dan Termohon. Bukti P-47 dan Bukti P-48 yang diajukan Pemohon berupa pemberitaan media tidak dapat meyakinkan Mahkamah bahwa pencairan dana KPU Kota Depok dan pengisian jabatan-jabatan tertentu di Sekretariat KPU Kota Depok dimaksudkan untuk kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;

**[3.24.10]** Pemohon mendalilkan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 menyalahgunakan kekuasaan dengan mengkondisikan administrasi kependudukan guna kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 melalui intervensi birokrasi, kebijakan penerbitan KTP dan Kartu Keluarga (KK) dan program mobil keliling, mengkondisikan calon peserta Pemilukada (*vide* Perbaikan Permohonan halaman

116, halaman 120 dan halaman 121). Untuk mendukung dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-49 dan Bukti P-50.

Sebaliknya Termohon membantah dalil Pemohon dengan menyatakan Pemohon tidak bisa beranggapan setiap keputusan Termohon yang dianggap merugikan kepentingan politik Pemohon sebagai keputusan yang salah dan memihak kepada Pasangan Calon tertentu. Sementara Pihak Terkait juga membantah dalil Pemohon dengan menyatakan validasi dan verifikasi DP4 menjadi DPS dan dari DPS menjadi DPT adalah wewenang Termohon sedangkan kewenangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah menyampaikan DP4 kepada KPU Kota Depok. Pelayanan KTP dan KK sebelumnya ditandatangani Lurah, namun dengan terbitnya UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa tanda tangan KTP dan KK harus ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan sesuai tuntutan warga serta DPRD melalui Komisi A, agar pelayanan KTP dan KK dikembalikan ke tingkat Kelurahan, maka Walikota Kota Depok mengajukan permohonan ke Mendagri tentang pelayanan KTP dan KK di tingkat Kelurahan. Kemudian jawaban Mendagri melalui surat Nomor 471/3123/MD tanggal 2 Juni 2010 menyatakan persetujuan pelayanan KTP dan KK di tingkat kelurahan karena Kelurahan merupakan perpanjangan tangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Bahwa terkait foto Walikota di mobil keliling adalah sebagai perwujudan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan merupakan tanggung jawab Kepala Daerah untuk mensosialisasikan program kependudukan khususnya pelayanan KTP dan KK, maka foto Kepala Daerah dan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil perlu ditampilkan untuk dikenal atau diketahui oleh masyarakat, sehingga apabila ada pengaduan dari warga masyarakat terhadap pelayanan tersebut dapat menyampaikan langsung kepada Walikota dan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Bahwa berdasarkan dalil dan bukti yang diajukan Pemohon, bantahan Pihak Terkait, Mahkamah menilai dugaan pelanggaran yang didalilkan Pemohon

hanya didukung oleh bukti yang bersumber dari pemberitaan media massa yang merupakan opini yang dapat dibentuk secara subjektif.

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan penggunaan kekuasaan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam mengkondisikan calon peserta Pemilu, Mahkamah menilainya kurang relevan karena dalil-dalil *a quo* hanya didasarkan atas bukti pemberitaan media tanpa didukung bukti-bukti lain yang sah menurut hukum.

Bahwa berdasarkan atas penilaian hukum di atas, Mahkamah berpendapat dalil-dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;

**[3.24.11]** Pemohon mendalilkan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 menggunakan program daerah dan fasilitas Pemda untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 seperti PNPM, KUR, uang kematian, dan mobilisasi birokrasi, (*vide* Perbaikan Permohonan halaman 116, halaman 120, dan halaman 123). Untuk mendukung dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-57, Bukti P-58, dan Bukti P-59.

Sebaliknya Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dengan menyatakan kegiatan pemberian insentif kepada RT, RW, dan LPM sudah dimulai sejak tahun 2004. Hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan RT, RW, dan LPM yang menyatakan bahwa salah satu sumber dana RT, RW, dan LPM adalah berasal dari bantuan Pemerintah Kota yang dialokasikan dalam APBD Kota Depok setiap tahunnya.

Setelah Mahkamah memeriksa bukti tertulis yang diajukan Pemohon, Mahkamah hanya menemukan daftar bukti yang diberi nama Bukti P-57 berupa "Pemberitaan Media Terkait Dengan Penyalahgunaan Kekuasaan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Yang Dilakukan Dengan Menggunakan Program Pemerintah Daerah" tanpa menyertakan klipings koran atau cuplikan dari media massa yang dimaksudkan. Pemohon juga tidak menguraikan bentuk penggunaan program Pemda seperti PNPM, KUR, dan uang kematian yang dapat diindikasikan melanggar ketentuan yang berlaku sekaligus dimanfaatkan untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Pemohon juga tidak menguraikan bentuk mobilisasi terhadap aparat SKPD beserta aparat di bawahnya sampai ke tingkat RT, oleh

siapa, kapan dan dalam rangka kegiatan apa. Begitu pula dengan kegiatan yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang oleh Pemohon dapat dikategorikan sebagai kegiatan kampanye terselubung. Dari Bukti P-59 yang diajukan Pemohon, telah ternyata kegiatan yang dijelaskan Pemohon didasarkan atas undangan-undangan dari kelompok-kelompok masyarakat yang dihadiri oleh Walikota atau oleh Ketua Tim Penggerak PKK.

Bahwa program-program daerah yang dilaksanakan Kepala Daerah sebagai implementasi tugas dan wewenangnya sepanjang dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku meskipun Kepala Daerah yang bersangkutan sedang mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Daerah harus dinilai sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon tidak cukup meyakinkan Mahkamah bahwa pelaksanaan program-program pemerintah dimaksud untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Begitu pula dengan keterangan saksi-saksi Pemohon lebih banyak menguraikan permasalahan DPT di wilayahnya masing-masing, yang terhadap hal tersebut Mahkamah sudah memberikan penilaian dan pendapatnya. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum.

**[3.24.12]** Pemohon mendalilkan terjadi praktik politik uang oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kelurahan Duren Mekar, Kecamatan Bojongsari kepada Hamida, Sholihin, dan Haryanto, kepada Alfian Afandi di Kecamatan Cimanggis diberikan sembako dan brosur berisi prestasi kerja Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan arahan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, di Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan, pemberian bantuan ke tempat-tempat ibadah yang dilakukan pada saat menjelang Pemilukada, dan pembagian sembako kepada Amizoh, Nawan, Abdul Ghofar, Usman T Adi Jeking dan Muhammad, masing-masing menerima uang Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), (*vide* Perbaikan Permohonan halaman 125 sampai halaman 127). Untuk mendukung dalilnya Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-59 sampai dengan Bukti P-63 dan lima saksi bernama **Haryanto** yang menerangkan diberi uang oleh Rosidi sebanyak Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan saksi tidak menolak mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3 karena

pada saat pemungutan suara akan dicek di TPS dan apabila saksi tidak memilih tidak akan diberi bibit ikan. Saksi **Nanik Sri Lestari** menerangkan anaknya mendapat uang Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tetapi saksi tidak mengetahui Tim Sukses mana yang memberikan. Saksi **Ami Mismila** menerangkan pada tanggal 11 Oktober 2010 menerima undangan santunan anak yatim dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang bernama Ibu Dinda selanjutnya diberi amplop bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 3 berisi uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Saksi **Matheus Benny Latul** dan **Agustian** menerangkan pada kampanye terakhir di RT 03 RW II Sukamaju ada pembagian alat-alat rumah tangga oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Sebaliknya Pihak Terkait membantah dalil-dalil Pemohon dengan menyatakan baik Pasangan Calon Nomor Urut 3 maupun Tim Sukses tidak pernah melakukan dan memerintahkan siapapun untuk melakukan pembagian uang atau perabot rumah tangga kepada pemilih. Pemberian bantuan dana kepada masjid melalui Jumat dan subuh keliling diserahkan oleh Pemerintah Kota Depok kepada masyarakat tidak hanya oleh Walikota tetapi juga oleh Wakil Walikota atau pejabat yang ditunjuk/terkait. Bantuan stimulan tersebut pada dasarnya dialokasikan setiap tahunnya dalam Perda APBD Kota Depok yang pemberiannya dilakukan berdasarkan proposal yang diajukan oleh masyarakat.

Berdasarkan Bukti P-59 berupa surat pernyataan yang dibuat oleh Hamida yang menyatakan menerima sejumlah uang dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Hariyanto menyatakan bahwa yang bersangkutan dan isterinya kedatangan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang memberikan uang sebanyak Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dan melihat hampir seluruh RT 04/RW 02 Kelurahan Duren Mekar juga diberi uang sebanyak Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Bukti P-60 dan Bukti P-62 adalah daftar bukti yang diberi judul Surat Pernyataan Warga terkait adanya pembagian sembako dan brosur yang berisi prestasi kerja Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kecamatan Cimanggis tanpa menyertakan surat pernyataan yang dimaksudkan. Begitu juga dengan Bukti P-62 yang diberi judul Surat Pernyataan Warga terkait adanya pemberian sejumlah uang dan/atau dana kepada mesjid-mesjid di Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan

Sawangan, yang juga tanpa menyertakan surat pernyataan yang dimaksudkan. Bukti P-63 yang oleh Pemohon diajukan untuk mendukung dalilnya mengenai adanya praktik politik uang di Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan, setelah diteliti dengan saksama Bukti P-63 *a quo* adalah berupa Surat Perintah dari Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok kepada nama-nama yang disebutkan dalam Surat Perintah dimaksud untuk melaksanakan tugas sebagai fasilitator/pendamping Satuan Relawan Kebakaran di masing-masing wilayah, melaksanakan *monitoring* terhadap kegiatan Satlakhar di masing-masing wilayah dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas Kebakaran.

Bahwa dari penelaahan bukti-bukti Pemohon, Mahkamah menilai bukti-bukti yang diajukan terkait dengan dalilnya tidak dapat meyakinkan Mahkamah tentang adanya praktik politik uang yang terjadi secara meluas yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atau Tim Suksesnya. Seandainya pun benar adanya pembagian uang dan alat-alat rumah tangga dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 atau Tim Suksesnya, sejauh dari bukti-bukti, keterangan saksi-saksi dan fakta yang terungkap dalam persidangan, hal tersebut terjadi dalam skala yang kecil, di beberapa tempat saja yang tidak mencakup wilayah Kota Depok secara keseluruhan. Pemohon atau masyarakat ketika menemukan dugaan pelanggaran dimaksud telah ada mekanisme hukumnya yakni melaporkan kepada Panwaslukada sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh Undang-Undang. Praktik politik uang yang didalilkan Pemohon hanya terjadi di sebagian kecil wilayah Kota Depok dan hanya melibatkan beberapa orang saja tidak dapat dinilai telah mempengaruhi hasil Pemilukada secara keseluruhan.

Bahwa dalam positanya Pemohon berkali-kali menyatakan bahwa Pemohon dan elemen masyarakat telah melaporkan dugaan pelanggaran dimaksud kepada Panwaslukada tetapi berdasarkan keterangan di persidangan, Panwaslukada tidak pernah menerima laporan dugaan pelanggaran pidana berupa praktik politik uang yang dilakukan Pihak Terkait. Justru berdasarkan Data Laporan Penanganan Pelanggaran Pemilukada Kota Depok Tahun 2010 hanya ada 22 (dua puluh dua) laporan yang diterima Panwaslukada. Dari 22 (dua puluh dua) laporan, yang dikategorikan jenis pidana Pemilu ada 7 laporan. Dari 7 laporan dimaksud,

tidak ada laporan mengenai praktik politik uang seperti yang didalilkan Pemohon. Begitu pula berdasarkan keterangan Kepolisian Resort Kota Depok juga tidak pernah menerima berkas dari Panwaslukada untuk diproses Gakkumdu. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat dalil-dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;

**[3.24.13]** Pemohon mendalilkan bahwa terjadi pelanggaran berupa keterlibatan aparat dan/atau pejabat/birokrasi Pemerintah Kota dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 melalui pendistribusian alat peraga kampanye oleh Dinas Kebakaran melalui pendamping Satuan Relawan Kebakaran, pendistribusian sejumlah uang kepada setiap koordinator Satuan Relawan Kebakaran Tingkat Kelurahan, dan pengiriman jamaah haji Kota Depok pada tanggal pemungutan suara atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang pada akhirnya para jamaah haji beserta keluarga yang mengantar tidak dapat menggunakan hak pilihnya (*vide* Perbaikan Permohonan halaman 127 sampai dengan halaman 129). Untuk mendukung dalilnya Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-68 sampai dengan Bukti P-70.

Sebaliknya Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dengan menyatakan bahwa Dinas Pemadam Kebakaran telah rutin setiap tahun melaksanakan program sosialisasi dan mitigasi penanggulangan kebakaran yang berisi materi pencegahan dan penanggulangan kebakaran, kesiapan Dinas Kebakaran melayani warga sesuai dengan visi Pemerintah Kota Depok melayani warga, proteksi kebakaran pada bangunan gedung. Dasar pelaksanaan pembentukan Satlakhar diatur oleh Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/Kpts/200 *juncto* Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/M/Prt/2009 tentang Manajemen Penanggulangan Kebakaran khususnya di wilayah padat huni melalui pembentukan satuan relawan kebakaran (Satlakhar). Pembentukan Satlakhar sudah dimulai sejak 2008, 2009, dan berlanjut tahun 2010 dengan jumlah Satlakhar yang sudah terbentuk sebanyak 30 unit.

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan adanya pendistribusian alat peraga kampanye oleh Dinas Kebakaran yang dibuktikan dengan Bukti tertulis Bukti P-68, setelah diteliti dengan saksama, Bukti P-68 ternyata berupa daftar alat

bukti yang diberi tajuk “*Perjanjian Hibah Antara Pemkot Depok dengan KPU Kota Depok ditandatangani oleh H.Nur Mahmudi Isma’il selaku Walikota dan Muhammad Hasan selaku Ketua KPU, Depok, Selasa, 21 April 2010*” yang oleh Pemohon diberi catatan “P-68 belum ada dokumen”. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat dalil *a quo* harus dikesampingkan;

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan terjadi pendistribusian sejumlah uang kepada setiap Koordinator Satuan Relawan Kebakaran Tingkat Kelurahan yang akan dibuktikan dengan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-69, setelah diteliti dengan saksama Bukti P-69 yang dimaksud adalah daftar alat bukti yang diberi tajuk “Bukti P-69 Modus memanfaatkan celah aturan, dalam penyusunan DP4, DPS, dan DPT Pemilukada” yang oleh Pemohon diberi catatan “Bukti P-69 belum ada dokumen”. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan adanya pengiriman jamaah haji pada tanggal pemungutan suara atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang menyebabkan para jamaah haji dan keluarga yang mengantarkannya tidak dapat menggunakan hak pilihnya, menurut Mahkamah, setelah mencermati Bukti P-70 yang diajukan untuk mendukung dalilnya ternyata tidak relevan karena Bukti P-70 adalah Buku Tahapan Pemilukada Kota Depok, yang tidak ada relevansinya dengan dalil Pemohon, Mahkamah juga menilai dalil *a quo* tidak tepat kalau dinyatakan sebagai bagian dari keterlibatan aparat dan/atau pejabat/birokrasi Pemkot Depok dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 karena pemberangkatan jamaah haji tidak berada dalam ruang lingkup kewenangan Walikota, melainkan merupakan wewenang instansi lain dalam hal ini Kementerian Agama. Seandainya pun pemberangkatan jamaah haji bersamaan waktunya dengan tanggal pemungutan suara maka hal demikian tetap tidak dapat dinilai sebagai keterlibatan aparat dan/atau pejabat/birokrasi Pemkot Depok untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 seperti yang didalilkan Pemohon pada perbaikan permohonan Pemohon halaman 127 sampai dengan halaman 129. Dengan demikian dalil-dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum.

Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon yang lain seperti penggunaan mobil dinas untuk kegiatan politik sebagaimana laporan LSM Gelombang, dan permintaan LSM Fresh supaya KPU Kota Depok menolak pencalonan Nurmahmudi (*vide* permohonan Pemohon halaman 130) tidak perlu dipertimbangkan karena di samping Bukti P-71 dan Bukti P-72 yang diajukan tidak relevan dengan dalilnya, juga tidak ada keterangan saksi-saksi Pemohon yang mendukung dalil-dalil Pemohon *a quo*;

Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon terkait kejahatan terstruktur dan sistematis yang dilakukan Pihak Terkait terhadap DPT (Perbaikan permohonan halaman 130), DP4 (Perbaikan permohonan halaman 134), DPS (Perbaikan permohonan halaman 138) dan lain-lain yang diuraikan dari halaman 139 sampai dengan 215, adalah dalil-dalil yang diulang-ulang dan terhadapnya telah diberikan penilaian dan pendapat oleh Mahkamah, sehingga Mahkamah tidak perlu mempertimbangkannya lebih lanjut.

[3.25] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, dalam kaitannya satu sama lain, Mahkamah menilai dalil-dalil permohonan Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, meskipun ada beberapa yang bisa dibuktikan tetapi bukti-bukti tersebut sama sekali tidak signifikan atau tidak berkaitan langsung dengan proses PemiluKada. Oleh karenanya dalil-dalil Pemohon harus dikesampingkan.

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan seluruh penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan sebagai berikut:

[4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* ;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku Pemohon dalam perkara *a quo*;

- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan hukum;
- [4.5] Dalil-dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

## 5. AMAR PUTUSAN

### Mengadili,

#### **Menyatakan:**

#### **Dalam Eksepsi:**

- Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk seluruhnya;

#### **Dalam Pokok Perkara**

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Arsyad Sanusi, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Harjono, Maria Farida Indrati, dan M. Akil Mochtar, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal dua puluh empat bulan November tahun dua ribu sepuluh yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka

untuk umum pada hari Kamis tanggal dua puluh lima bulan November tahun dua ribu sepuluh oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, M. Arsyad Sanusi, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Harjono, dan M. Akil Mochtar, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Makhfud sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

**KETUA,**

**ttd,**

**Moh.Mahfud MD  
ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd,**

**M. Arsyad Sanusi**

**ttd,**

**Muhammad Alim**

**ttd,**

**Hamdan Zoelva**

**ttd,**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**ttd,**

**Harjono**

**ttd,**

**M. Akil Mochtar**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd,**

**Makhfud**

